



Kementerian PPN/
Bappenas



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

unicef 
untuk setiap anak

Modul Pelatihan

Sistem Perlindungan Anak



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENDAHULUAN	1
MODUL I OVERVIEW	7
MODUL II HAK-HAK ANAK, PERLINDUNGAN ANAK, DAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK	17
MODUL III SUB-SISTEM HUKUM DAN KEBIJAKAN	67
MODUL IV SUB-SISTEM PERADILAN ANAK	109
MODUL V SUB-SISTEM KESEJAHTERAAN ANAK DAN KELUARGA	159
MODUL VI SUB-SISTEM PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL	195
MODUL VII SUB-SISTEM DATA DAN INFORMASI	231
MODUL VIII PENERAPAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	261





Pendahuluan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lebih dari satu dekade, Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan program perlindungan anak. Di samping meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan instrumen internasional terkait lainnya, Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta berbagai Rencana Aksi Nasional (RAN) yang berkaitan dengan Perdagangan Anak, Eksploitasi Seksual Anak (ESA), Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (BPTA), dan pencegahan dan respons terhadap Kekerasan pada Anak.

Namun demikian, implementasinya belum dilaksanakan dalam satu sistem yang terintegrasi dan komprehensif atau masing-masing institusi pemerintah dan masyarakat sipil masih berjalan sendiri-sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh fokus utama dalam merencanakan dan menjalankan program perlindungan anak yang masih berbasis isu sehingga mengakibatkan kegagalan dalam melihat akar penyebab umum yang memerlukan respons bersama, gagal membangun kaitan antara respons dan kebijakan, serta program dirancang pada kepentingan kementerian/profesi/keahlian dan bukan pada kepentingan terbaik bagi anak. Di samping itu, belum ada kebijakan yang dapat dijadikan pedoman dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak secara komprehensif.

Belajar dari pengalaman tersebut, Indonesia perlu meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai melalui pengembangan dan penguatan sistem perlindungan anak. Pendekatan dengan mengedepankan pengembangan dan penguatan sistem perlindungan anak dilakukan melalui penguatan lingkungan yang melindungi anak (*protective environment*) dengan menitikberatkan pada tindakan-tindakan yang terpadu menuju tujuan bersama untuk melindungi anak yang memiliki ciri:

1. Pelayanan terkoordinasi dan berdasarkan pada sistem yang terintegrasi;
2. Pelayanan komprehensif dan berorientasi pada pencegahan dan intervensi dini;
3. Pelayanan yang berpusat pada kepentingan terbaik anak, pemberdayaan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak, serta peningkatan peran Negara dalam memberdayakan keluarga.

Sistem Perlindungan Anak (SPA) memberikan sebuah garis besar peranan, fitur, elemen, fungsi, dan tuntutan kepemimpinan dari sistem perlindungan anak yang efektif dan berinteraksi antara berbagai pemangku kepentingan dan komponen-komponen. SPA fokus pada setiap sub-sistem perlindungan anak yang saling berinteraksi, meliputi sub-sistem hukum dan kebijakan, sub-sistem peradilan, sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga, sub-sistem perubahan perilaku sosial yang integral dan sub-sistem data dan informasi serta mengintegrasikannya ke dalam perencanaan dan penganggaran. Sub-sistem tersebut diarahkan oleh komponen sistem yaitu: norma, struktur dan proses.

Para pembuat undang-undang dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah termasuk komponen masyarakat sipil sangat perlu memahami dan mengimplementasikan SPA dalam upaya-upaya mengembangkan pelayanan perlindungan yang komprehensif dan menjalankan program-program dengan cara lebih optimal.

Untuk membantu meningkatkan pemahaman *stakeholder* tentang pengembangan dan penguatan SPA, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan UNICEF telah

mengembangkan suatu modul pelatihan berdasarkan modul pelatihan yang dikembangkan oleh kantor regional UNICEF untuk Asia Tenggara dan Pasifik. Modul pelatihan tersebut telah digunakan dalam berbagai pelatihan yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan UNICEF di tingkat nasional dan daerah. Untuk memastikan pelatihan berjalan dengan baik, maka panduan pelatihan ini perlu disusun.

B. Kegunaan Panduan Pelatihan

1. Tujuan dan Kegunaan Panduan

Panduan pelatihan ini disusun untuk membangun pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan untuk perlindungan anak baik di pusat maupun di daerah. Dengan sifat perlindungan anak yang multisektor, diharapkan koordinasi dan kerjasama yang baik terjalin antar sektor dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak-anak di Indonesia serta meningkatkan pemahaman para lembaga instansi terkait sistem perlindungan anak dan pelayanannya yang komprehensif. Panduan ini merupakan pedoman bagi fasilitator dalam melaksanakan pelatihan guna membangun dan memperkuat SPA.

2. Format Panduan

Panduan ini terdiri dari tujuh modul inti. Setiap kerangka modul berisi tentang: pengantar, alokasi waktu, tujuan, bahan dan alat ajar, langkah-langkah kegiatan, lembar kerja peserta, serta bahan presentasi (*power point*). Modul-modul tersebut adalah sebagai berikut:

- Modul 1 *Overview*
- Modul 2 Pengantar tentang Hak-hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak
- Modul 3 Sub-sistem Hukum dan Kebijakan
- Modul 4 Sub-sistem Peradilan Anak
- Modul 5 Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga
- Modul 6 Sub-sistem Perubahan Perilaku Sosial
- Modul 7 Sub-sistem Data dan Informasi
- Modul 8 Penerapan Sistem Perlindungan Anak dalam Perencanaan dan Penganggaran
- Modul 9 *Sharing Session*

C. Jadwal Pelatihan yang Disarankan

Pelatihan ini berdurasi 40 jam pelatihan/JP (1 JP = 45 menit). Untuk hasil yang maksimal, dianjurkan siapapun yang akan menyelenggarakan pelatihan ini harus mengacu pada agenda yang telah disusun. Adapun rincian durasi pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:

- Tugas prapelatihan: penulisan esai (2 JP)
- Modul 1 *Overview* (2 JP)
- Modul 2 Pengantar tentang Hak-hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak (5 JP)
- Modul 3 Subsistem Hukum dan Kebijakan (3 JP)
- Modul 4 Subsistem Peradilan Anak (3 JP)
- Modul 5 Subsistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga (4 JP)
- Modul 6 Subsistem Perubahan Perilaku Sosial (3 JP)
- Modul 7 Subsistem Data dan Informasi (2 JP)
- Modul 8 Penerapan Sistem Perlindungan Anak dalam Perencanaan dan Penganggaran (3 JP)
- Studi lapangan (6 JP)
- *Post-test* (1 JP)
- Penyusunan dan pelaksanaan rencana tindak lanjut (6 JP)



D. Metode Pelatihan

Panduan ini dirancang dalam pembelajaran dengan kerangka pendidikan orang dewasa (andragogi). Setiap peserta adalah individu yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang akan memperkaya proses pelatihan. Untuk itu, panduan pelatihan disusun secara interaktif. Walaupun setiap modul sudah mencantumkan metode penyampaian, fasilitator diberi kebebasan untuk mengembangkannya tanpa mengesampingkan substansi materi.

E. Penyegaran dan Pemanasan

Fasilitator harus peka terhadap suasana pelatihan, penyegaran perlu disisipkan baik sebelum mulai sesi maupun di saat ada kejenuhan pada peserta. Ada banyak panduan dalam membuat suasana lebih ceria dan menyegarkan. Libatkanlah peserta untuk pemimpin penyegaran-penyegaran tersebut. Pastikan penyegaran tidak memakan waktu, dibatasi maksimal 3 – 5 menit.

F. Aturan dan Kesepakatan Pembelajaran

Untuk kelancaran proses pelatihan, tim fasilitator dan peserta harus menyepakati aturan dalam pembelajaran. Hal ini harus bagian dari sesi pengenalan dan perlu dialokasikan waktu khusus untuk menyepakatinya. Berikut saran aturan yang perlu disepakati:

- Saling menghormati
- Saling menghargai pendapat
- Tepat waktu
- Telepon genggam dalam mode diam (*silent mode*)
- Partisipasi aktif
- Dll.

G. Kriteria Fasilitator

Peran fasilitator sangat penting untuk mencapai tujuan pelatihan. Oleh karena itu, harus ada kriteria yang minimal dimiliki oleh fasilitator. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Taat pada kode etik perlindungan anak; setiap anak berhak dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
2. Memahami Konvensi Hak Anak dan instrumen/hukum internasional terkait lainnya serta memahami sistem hukum di Indonesia yang berkaitan dengan pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-hak anak serta khususnya perlindungan terhadap anak.
3. Memahami perlindungan anak sebagai sebuah sistem yang saling berinteraksi antara sub-sistem.
4. Memiliki dedikasi, kesungguhan, dan keuletan dalam memperjuangkan terlaksananya sistem perlindungan anak.
5. Mempunyai minat yang kuat terhadap persoalan perlindungan anak dan mau belajar.
6. Mempunyai keterampilan untuk fasilitasi dan komunikasi dengan baik, termasuk kemampuan mengajarkan materi-materi yang telah disusun dalam modul. Fasilitator dapat menunjukan kemampuan berkomunikasi dan memfasilitasi peserta melalui *micro teaching* pada saat pelatihan.
7. Mampu memfasilitasi pelatihan dalam bentuk *team teaching*.



H. Kriteria dan Seleksi Peserta

Untuk memaksimalkan proses pembelajaran dan penggunaan pemahaman baru yang dikembangkan selama pelatihan dalam tugas masing-masing peserta, berbagai kriteria harus digunakan termasuk sebagai berikut:

1. Berminat mempelajari dan berusaha memahami persoalan perlindungan anak.
2. Bersedia mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh selama durasi pelatihan.
3. Memiliki dedikasi, kesungguhan, dan keuletan dalam memperjuangkan terlaksananya sistem perlindungan anak, setelah mengikuti pelatihan.
4. Mempunyai minat yang kuat terhadap persoalan perlindungan anak.
5. Bersedia melakukan diseminasi (penyebaran informasi) dan melakukan advokasi kebijakan kepada stakeholder terutama para pembuat kebijakan di tingkat nasional maupun daerah melalui berbagai kesempatan baik seminar, lokakarya, training, public hearing, audiensi maupun bentuk lainnya.
6. Peserta akan diseleksi berdasarkan pada kesediaan calon peserta terhadap kriteria di atas.
7. Keikutsertaan mendapatkan persetujuan atasan.
8. Untuk efektivitas pelatihan, jumlah peserta harus dibatasi maksimal 25 – 30 orang untuk setiap angkatan pelatihan.

I. Reviu dan Umpan Balik

Agar pelatihan akan berjalan dengan baik, dianjurkan agar reviu dan umpan balik bisa dilakukan setiap akhir sesi atau setiap hari maupun di hari berikutnya sebelum masuk sesi. Selain itu, tim fasilitator perlu menyediakan ruang agar para peserta bisa memberikan umpan balik setiap hari. Hal ini sering kali disediakan dalam kertas plano berjudul “*parking lot*” atau “tempat parkir”.

J. Predan Post Test

Pre test untuk peserta harus dilakukan langsung setelah pembukaan untuk melihat pengetahuan dasar peserta, sedangkan *post test* harus dilakukan setelah semua modul telah selesai diajarkan. Waktu pengerjaan *pre test* dan *post test* masing-masing 30 menit. Tim fasilitator mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hasil *predan post test* pada peserta.

K. Penghargaan dan Sertifikat

Sertifikat perlu disiapkan untuk para peserta pelatihan dengan mencantumkan seluruh materi ajar dan jumlah jam pelatihan. Sertifikat keikutsertaan tersebut bisa diberikan pada saat penutupan pelatihan. Selain itu, sertifikat kelulusan juga bisa diberikan kepada peserta yang mampu menyelesaikan pelatihan dengan nilai *post test* di atas 70% dari nilai maksimal.

L. Evaluasi Pelatihan

Dalam setiap pelatihan penting ada umpan balik dari peserta untuk membantu perbaikan dan pengembangan panduan serta proses pelaksanaannya. Hal ini dilakukan setelah proses pelatihan. Evaluasi pelatihan fokus pada pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelatihan berikutnya, seperti penyediaan bahan dan alat pelatihan, kesiapan fasilitator, proses, akomodasi dan evaluasi hasil dan manfaat pelatihan bagi peserta. Peserta juga dapat diminta pendapatnya terkait dengan bobot kurikulum yang dilatihkan serta proporsi materi pelatihan antara teori dengan praktik. Untuk evaluasi keseluruhan lihat **Lampiran Formulir Evaluasi**.





MODUL I

Overview

MODUL I. OVERVIEW

A. Deskripsi Singkat

Sistem perlindungan anak merupakan suatu pendekatan berbasis sistem bertujuan untuk mempromosikan perlindungan anak yang komprehensif dengan menangani faktor risiko, guna mengurangi kerentanan anak dan merespons berbagai isu perlindungan anak. Sistem perlindungan anak terdiri dari lima sub-sistem yang berdiri sendiri atau independen namun saling berkaitan dan menciptakan satu kesatuan yang utuh, ditandai dengan adanya tujuan bersama, memiliki daya prediksi, dan keseimbangan antar sub-sistem. Setiap sub-sistem memiliki tiga komponen, yaitu norma, struktur dan proses.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar
Setelah mempelajari Modul 1 *Overview* ini diharapkan peserta mampu memahami sistem perlindungan anak dan permasalahannya.
2. Indikator Keberhasilan
Setelah mengalami proses pembelajaran, semua peserta pelatihan diharapkan dapat menjelaskan secara umum tentang sistem perlindungan anak serta permasalahan dan harapan ke depan terkait situasi perlindungan anak di Indonesia.

C. Materi Pokok

1. Memahami tujuan diselenggarakannya pelatihan sistem perlindungan anak.
2. Mengetahui lima sub-sistem yang membentuk sistem perlindungan anak.
3. Memahami proses pelatihan sistem perlindungan anak, termasuk di dalamnya menyepakati peraturan selama proses pelatihan berlangsung.

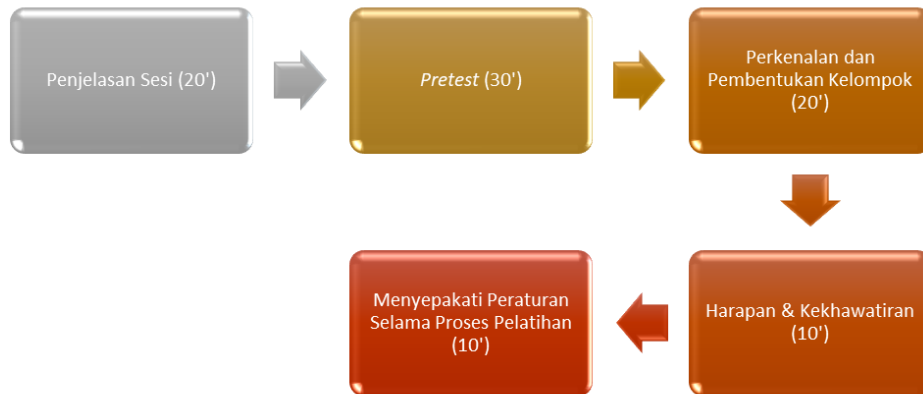
D. Alat dan Bahan Pembelajaran

Bahan atau media belajar yang dipergunakan adalah: laptop, LCD/proyektor, kertas *flipchart*, kertas *metaplan* (MP), spidol, dan bahan presentasi berupa *slide* Modul 1: Overview.

E. Metode dan Proses Pembelajaran

Metode yang dipergunakan adalah pelatihan interaktif disertai contoh kasus dan diskusi kelompok tentang materi yang diberikan. Secara umum, modul ini disampaikan dalam tiga sesi, yaitu pemaparan fasilitator, diskusi kelompok, dan presentasi peserta.

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran





Latar Belakang

- **Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan anak dengan:**
 - Meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan instrumen internasional terkait lainnya,
 - Mengesahkan berbagai perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta berbagai Rencana Aksi Nasional (RAN)
- **Namun dalam implementasinya belum dilaksanakan dalam satu sistem yang terintegrasi dan komprehensif:**
 - Fokus utama dalam merencanakan dan menjalankan program perlindungan anak yang masih berbasis isu, yang belum melihat akar penyebab umum yang memerlukan respons bersama, gagal membangun kaitan antara respons kebijakan, serta program dirancang pada kepentingan kementerian/profesi/keahlian dan bukan pada kepentingan terbaik bagi anak

Sistem Perlindungan Anak memperkuat lingkungan yang melindungi anak

Menitik beratkan pada tindakan-tindakan yang terpadu menuju tujuan bersama melindungi anak, yang memiliki ciri:

- Pelayanan terkoordinasi dan berdasarkan pada sistem yang terintegrasi;
- Pelayanan komprehensif dan berorientasi pada pencegahan dan intervensi dini;
- Pelayanan yang berpusat pada kepentingan terbaik anak, pemberdayaan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak, serta peningkatan peran Negara dalam memberdayakan keluarga.



**MODUL
SISTEM PERLINDUNGAN ANAK**

TUJUAN PELATIHAN



Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta tentang sistem perlindungan anak dan permasalahannya.

Adanya peserta terlatih (perencana terlatih) yang mampu melakukan tindak lanjut dari pelatihan untuk melakukan advokasi dan sosialisasi serta perencanaan pada perangkat daerahnya terkait penguatan sistem perlindungan anak.

Berbagi informasi dan pengetahuan tentang:

- Kebijakan dan regulasi tingkat Pusat atau daerah;
- Pencapaian-pencapaian dan tantangan
- praktek-praktek baik yang telah dilakukan melalui studi lapangan



Gambaran Besar Agenda Pelatihan SPA



AGENDA PENDUKUNG:

1. Pembukaan
2. Pre Test
3. Perkenalan
4. Harapan
5. Kesepakatan
6. Penjelasan Overview
7. Pelatihan Studi Lapangan
8. Rencana Tindak Lanjut
9. Post Test
10. Evaluasi dan Feedback
11. Kesimpulan dan Penutupan

MODUL MODUL SPA:

1. Overview
2. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak
3. Sub-sistem Hukum dan Kebijakan
4. Sub-sistem Peradilan Anak
5. Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga
6. Sub-sistem Perubahan Perilaku
7. Sub-sistem Data dan Informasi
8. Penerapan SPA dalam Perencanaan dan Penganggaran

Tenaga Pelatihan

Fasilitator diharuskan memiliki kompetensi sebagai berikut :

- Memahami dan mampu membimbing peserta agar memiliki komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada masing-masing OPD dalam perlindungan anak.
- Memahami dan mampu serta memiliki kepekaan menjelaskan tentang isu-isu kekinian terkait perlindungan anak baik di lokus pelatihan maupun tingkat nasional.
- Memahami dan mampu membawakan pelatihan dengan pembelajaran andragogi (POD) dengan metode joyfull learning.
- Memahami dan membimbing peserta untuk menegakkan disiplin dan memiliki etos kerja selama pelatihan.



METODE PEMBELAJARAN (Klasikal dan Non-Klasikal)



- ✓ WAG Discussion
- ✓ Curah pendapat (brainstorming)
- ✓ Ceramah dan tanya jawab
- ✓ Permainan peran
- ✓ Diskusi kelompok dan pleno
- ✓ Tayangan video
- ✓ Studi kasus
- ✓ Studi lapangan
- ✓ Penugasan / uji coba

8



Diterbitkan oleh:

Kementerian PPN/Bappenas

Jl. HR. Rasuna Said Kav. B2, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp: (021) 3157016

Desember 2023



Kementerian PPN/
Bappenas





MODUL II

Hak-hak Anak, Perlindungan Anak, dan Sistem Perlindungan Anak

RANCANG BANGUN MATA PELATIHAN PELATIHAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

1. Nama Pelatihan : Pelatihan Sistem Perlindungan Anak
2. Nama Mata pelatihan : Hak-hak Anak, Perlindungan Anak, dan Sistem Perlindungan Anak
3. Alokasi Waktu : 5 JP
4. Tujuan Pembelajaran :
Peserta memahami tentang (1) Hak-hak anak, prinsip-prinsip dasar, dan kewajiban negara dalam Konvensi Hak Anak (KHA); (2) Perlindungan anak dan dampak jika tidak mencegah pelanggaran terhadap perlindungan anak; (3) Pendekatan sistem perlindungan anak, elemen dan komponen sistem perlindungan anak.

5. Indikator Keberhasilan :

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATA AJAR	POKOK PEMBELAJARAN	METODE PEMBELAJARAN	ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN	ESTIMASI WAKTU
1.	Mampu menjelaskan hak-hak anak menurut klaster KHA	Hak-hak anak menurut klaster KHA	1.1 Hak-hak anak menurut klaster KHA - Definisi dan bentuk-bentuk kesepakatan internasional menyangkut KHA - Definisi anak - Pengertian hak dan klaster hak-hak anak berdasarkan KHA 1.2 Prinsip-prinsip dalam KHA - Prinsip hak anak	- Curah pendapat, - Presentasi, dan - Diskusi dan presentasi kelompok	- Laptop dan liquid crystal display (LCD)/ proyektor - Kertas <i>flipchart</i> - kertas <i>metaplan</i> (MP) - Spidol - Bahan presentasi berupa <i>power point</i> Modul 2 <i>slide</i> 5-26) - Lembar Kerja 2.1	1 JP
2.	Menjelaskan kewajiban negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak	Kewajiban negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak	Kewajiban negara: - Menghormati (<i>the obligation to respect</i>) – berpantang untuk melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi - Melindungi (<i>the obligation to protect</i>) melindungi setiap warga negara dari berbagai pihak nonnegara - Memenuhi (<i>the obligation to fulfill</i>) – negara harus mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak anak - Memajukan (<i>the obligation to promote</i>) – langkah awal dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak anak	- Curah pendapat - Presentasi; dan - Diskusi dan presentasi kelompok	- Laptop dan LCD/ proyektor - Kertas <i>flipchart</i> - kertas <i>metaplan</i> (MP) - Spidol - Bahan presentasi berupa <i>power point</i> Modul 2) - Lembar Kerja 2.1	1 JP
3.	Menjelaskan perlindungan anak	Definisi perlindungan anak	3.1 Apa yang dimaksud dengan perlindungan anak 3.2 Dampak tidak mencegah pelanggaran terhadap perlindungan anak	- Curah pendapat - Presentasi - Diskusi dan presentasi kelompok	- Laptop dan LCD/proyektor - Kertas <i>flipchart</i> - kertas <i>metaplan</i> (MP) - spidol - Bahan presentasi (<i>Power point</i> Modul 2, slide 32-46) - Lembar Kerja 2.2	1 JP

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATA AJAR	POKOK PEMBELAJARAN	METODE PEMBELAJARAN	ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN	ESTIMASI WAKTU
4.	Menjelaskan sistem perlindungan anak	Sistem perlindungan anak	4.1 Pendekatan sistem perlindungan anak 4.2 Elemen dan komponen sistem perlindungan anak	• Curah pendapat • Presentas: • Diskusi dan presentasi Kelompok	• Lapto dan LCD/proyektor • Kertas <i>flipchart</i> • kertas <i>metaplan</i> (MP) • Spidol • Bahan presentasi (<i>power point</i> Modul 2, slide 48 - 59)	2 JP



MODUL II. HAK-HAK ANAK, PERLINDUNGAN ANAK, DAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

A. Deskripsi Singkat

Setiap orang dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, tidak terkecuali seorang anak. Anak memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam piagam PBB, hak anak berarti hak asasi untuk anak, yaitu merupakan pengakuan atas martabat yang melekat dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Anak-anak berhak untuk hidup, memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan hak untuk menyatakan pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD '45), khususnya pasal-pasal yang terkait dengan HAM, digunakan oleh pemerintah sebagai dasar dalam melakukan peningkatan kualitas layanan perlindungan dengan membuat kerangka kerja hukum dan undang-undang baru yang terkait serta sebagai dasar meratifikasi konvensi internasional yang berkenaan dengan hak anak. Komitmen tersebut terus dijalankan dengan konsisten dan berkesinambungan. Paling tidak terdapat dua peraturan perundang-undangan penting yang menjadi tonggak dalam perlindungan hak anak di Indonesia, yakni Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, sehingga dapat dipastikan bahwa anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan HAM.

Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak setiap warga negaranya. Anak sebagai bagian dari warga negara juga memiliki hak yang wajib dijamin, dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Dalam rangka penjaminan, perlindungan dan pemenuhan hak anak tersebut, negara yang diwakili oleh pemerintah antara lain telah mengadopsi target-target pembangunan di bidang anak yang disepakati di tingkat internasional ke dalam target-target tingkat nasional yang hendak dicapai melalui penyusunan rencana pembangunan lima tahunan.

Modul 2 dibagi dalam tiga materi yaitu:

1. Hak-hak anak, prinsip-prinsip dasar, dan kewajiban negara dalam KHA;
2. Perlindungan anak dan dampak jika tidak mencegah pelanggaran terhadap perlindungan anak;
3. Pendekatan sistem perlindungan anak, elemen dan komponen sistem perlindungan anak.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar
Setelah mempelajari Modul 2, diharapkan peserta mampu memahami hak-hak anak, prinsip-prinsip dasar, dan kewajiban negara dalam KHA, perlindungan anak, dampak jika tidak mencegah pelanggaran terhadap perlindungan anak; pendekatan sistem perlindungan anak, elemen dan komponen sistem perlindungan anak.

2. Indikator Keberhasilan
Setelah mengalami proses pembelajaran, semua peserta pelatihan diharapkan dapat:
 - a. Menjelaskan hak-hak anak menurut klaster KHA;
 - b. Menjelaskan kewajiban negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak;
 - c. Menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan perlindungan anak;
 - d. Memahami pendekatan sistem perlindungan anak
 - e. Memahami elemen dan komponen sistem perlindungan anak
 - f. Mengidentifikasi dampak tidak mencegah pelanggaran terhadap perlindungan anak;
 - g. Menganalisa penyebab langsung, tidak langsung dan akar masalah serta intervensi prioritas.

C. Mata Ajar dan Pokok Pembelajaran

Materi pokok dan submateri pokok Modul 2 adalah:

1. Hak-hak anak menurut klaster KHA
 - a. Hak-hak anak menurut klaster KHA
 - Definisi dan bentuk-bentuk kesepakatan internasional menyangkut KHA
 - Definisi anak
 - Pengertian hak dan klaster hak-hak anak berdasarkan KHA
 - b. Prinsip-prinsip dalam KHA
 - Prinsip hak anak
2. Kewajiban negara untuk untuk menghormati, memajukan, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak:
 - a. menghormati (*the obligation to respect*) - berpantang untuk melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi
 - b. melindungi (*the obligation to protect*) - melindungi setiap warga negara dari berbagai pihak non-negara
 - c. memenuhi (*the obligation to fulfill*) - negara harus mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak anak
 - d. memajukan (*the obligation to promote*) - langkah awal dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak anak
3. Perlindungan anak
 - a. Apa saja yang dimaksud dengan perlindungan anak
 - b. Dampak tidak mencegah pelanggaran terhadap perlindungan anak
4. Sistem perlindungan anak
 - a. Pendekatan Sistem perlindungan anak
 - b. Elemen dan komponen sistem perlindungan anak

D. Alat dan Bahan Pembelajaran

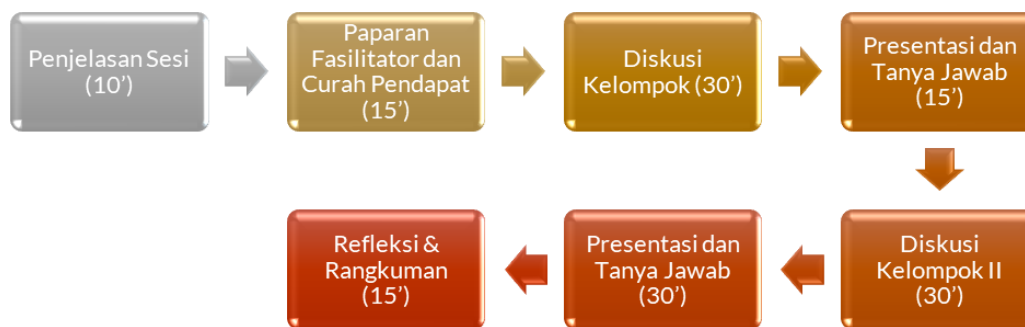
Bahan atau media belajar yang dipergunakan adalah: laptop, LCD/proyektor, kertas *flipchart*, kertas *metaplan* (MP), spidol, bahan presentasi (*power point* Modul 2), lembar kerja (LK 2.1 dan LK 2.2), bahan presentasi dan studi kasus (kasus Modul 2).

E. Metode dan Proses Pembelajaran

Metode yang dipergunakan adalah pelatihan interaktif disertai contoh kasus dan diskusi kelompok tentang materi yang diberikan. Secara umum, modul ini disampaikan dalam 3 sesi, yaitu pemaparan fasilitator, diskusi kelompok, serta presentasi dan tanya jawab.



F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran



LANGKAH		PENJELASAN
1	Penjelasan sesi (10')	- Fasilitator menjelaskan tujuan sesi serta proses yang akan dilakukan dalam pelatihan ini, yaitu presentasi, diskusi kelompok, pleno hasil serta refleksi dan rangkuman. - Fasilitator menekankan bahwa sesi ini berisi pembahasan materi tentang hak-hak anak dalam KHA; perlindungan anak, dan sistem perlindungan anak sebagai pengantar. - Fasilitator perlu menyiapkan sesi <i>intermezzo</i> sebelum diskusi kelompok.
2	Paparan fasilitator dan curah pendapat (15')	Materi 1: Hak-hak Anak Dengan menayangkan <i>power point</i> Modul 2 <i>slide</i> 4, fasilitator menanyakan dan memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapatnya tentang: - Apa yang dimaksud dengan “anak”, “hak”, “hak anak”? - Apa saja yang merupakan hak-hak anak? - Apa saja kewajiban negara untuk menjamin hak-hak anak? Paparan: Fasilitator memaparkan <i>power point</i> Modul 2 <i>slide</i> 5 - 16 termasuk bagian materi, meliputi definisi dan bentuk-bentuk kesepakatan internasional dan terkait KHA, definisi anak, prinsip-prinsip umum KHA, langkah-langkah umum implementasi KHA, kewajiban negara, pengertian hak, hak-hak anak berdasarkan klaster KHA, dan kebijakan nasional dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak (kabupaten/kota layak anak).
3	Diskusi kelompok I (30')	Fasilitator menayangkan <i>power point</i> Modul 2 <i>slide</i> 17-18. Peserta dibagi dalam lima kelompok berdasarkan klaster inti hak-hak anak, yaitu: - Kelompok 1: Hak Sipil dan Kebebasan; - Kelompok 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; - Kelompok 3: Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar; - Kelompok 4: Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; - Kelompok 5: Langkah-langkah Perlindungan Khusus. Selanjutnya fasilitator menjelaskan tugas setiap kelompok dalam diskusi, yaitu: - Mengidentifikasi substansi klaster inti hak-hak anak sesuai KHA; - Menentukan satu substansi yang akan dibahas dari substansi-substansi yang diidentifikasi sebelumnya dan mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi dan melindungi hak-hak anak terkait dengan klaster KHA; - Gunakan Lembar Kerja 2.1 sebagai panduan.
4	Presentasi dan tanya jawab (30')	Setelah diskusi kelompok, fasilitator mempersilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya fasilitator meminta tanggapan, respon dan masukan peserta atas hasil presentasi tiap kelompok.
5	Diskusi kelompok II (30')	- Fasilitator menayangkan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan anak” (lihat <i>power point</i> Modul 2 <i>slide</i> 32-33). - Selanjutnya, fasilitator mengajak peserta untuk curah pendapat contoh-contoh pelanggaran perlindungan anak dan dampak tidak mencegah terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan anak (menayangkan <i>power point</i> Modul 2 <i>slide</i> 35) - Selanjutnya, fasilitator menayangkan slide 36-40 untuk mengkonfirmasi jawaban peserta. - Fasilitator melanjutkan sesi dengan memperkenalkan materi sistem perlindungan anak (menayangkan <i>power point</i> Modul 2 <i>slide</i> 48-59) Fasilitator membagi peserta menjadi lima kelompok, masing-masing akan mendiskusikan salah satu kasus berikut (tampilkan <i>power point</i> Modul 2 <i>slide</i> 42): - Kelompok 1 : Kasus anak berhadapan dengan hukum; - Kelompok 2 : Kasus perebutan hak asuh;

LANGKAH		PENJELASAN
		• Kelompok 3 : Kasus perkawinan anak; • Kelompok 4 : Kasus kekerasan terhadap anak di lembaga <i>boarding</i> • Kelompok 5 : Kasus kekerasan seksual terhadap anak di ranah daring Catatan: kasus dapat diganti dengan kasus-kasus anak yang banyak terjadi di wilayah setempat, namun substansinya sama dengan contoh kasus di atas. • Berdasarkan kasus, fasilitator meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan analisis penyebab masalah; penyebab langsung, penyebab tidak langsung; akar masalah; intervensi untuk setiap penyebab; dan pihak yang bertanggung jawab pada setiap intervensi. Gunakan Lembar Kerja 2.2 untuk mengarahkan proses diskusi kelompok di atas, fasilitator dapat memaparkan <i>power point</i> Modul 2 <i>slide</i> 41-43, yaitu menjelaskan materi definisi penyebab langsung, penyebab tidak langsung dan akar masalah.
6	Presentasi dan tanya jawab (30')	• Setelah diskusi kelompok, fasilitator mempersilahkan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. • Selanjutnya fasilitator meminta tanggapan, respon dan masukan peserta atas hasil presentasi tiap kelompok. Jika diperlukan, fasilitator memberikan penegasan analisis masalah dan intervensi dengan menayangkan <i>power point</i> Modul 2 <i>slide</i> 58-59.
7	Refleksi dan rangkuman (10')	• Refleksi: fasilitator meminta peserta untuk memberikan pendapat tentang apa yang dipelajari serta hal-hal yang perlu diklarifikasi dalam sesi ini. Fasilitator memberi tanggapan atas refleksi peserta. • Rangkuman: fasilitator merangkum dengan menekankan pada poin-poin melalui <i>power point</i> Modul 2 <i>slide</i> 61-65.

G. Bahan Bacaan

I. Deskripsi Hak-hak Anak dan Konvensi Hak Anak (KHA)

KHA merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum di bidang hak asasi manusia, khususnya anak, dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Negara yang telah meratifikasi KHA berkewajiban dalam mengimplementasikan dan memenuhi semua ketentuannya. Langkah-langkah implementasi umum yang harus dilakukan adalah menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan KHA, serta upaya perumusan strategi nasional bagi anak yang secara komprehensif mengacu pada kerangka KHA.

Untuk memastikan bahwa pembuatan berbagai ketentuan hukum tersebut memenuhi tujuannya, diperlukan upaya penyesuaian, penyesuaian dan juga penilaian terus-menerus melalui berbagai indikator hak anak. Untuk itu diperlukan mekanisme yang menjamin terintegrasikannya hak anak sehingga menjawai setiap kebijakan, program dan kegiatan, yakni mekanisme yang responsif anak. Sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*), pemerintah mengadopsi dan menerapkan KHA sebagaimana mandat yang ditentukan dalam KHA. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan keharusan bagi pemerintah untuk dilaksanakan baik pada pemerintah pusat maupun daerah, dan dalam hal tersebut pemerintah tidak akan bekerja sendiri karena pemangku kepentingan lainnya seperti berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga pendamping, keluarga, orang tua dan bahkan anak itu sendiri juga menjadi penting untuk disinergikan dalam keseluruhan upaya untuk mendorong terwujudnya hak-hak anak.



Gambar 1. Relasi dalam KHA

Dalam relasi hak anak, negara mempunyai kewajiban dalam menjamin hak-hak setiap anak. Anak membutuhkan pihak keluarga atau pengasuh untuk mendapatkan haknya, negara juga wajib untuk mendukung orang tua/keluarga atau yang punya hak asuh pada anak agar mereka mampu memberikan kebutuhan dasar dan hak-hak anaknya. Relasi tersebut juga berlaku dalam menjamin hak asasi setiap warga negara. Berbeda dengan orang dewasa yang bisa secara langsung menuntut hak-hak pada negara tanpa perantara.

KHA mendefinisikan anak sebagai “setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku, bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Hak-hak anak dalam KHA dikelompokkan dalam delapan klaster:

- I. Langkah-langkah implementasi umum
- II. Definisi anak
- III. Prinsip-prinsip umum
- IV. Hak dan kebebasan sipil
- V. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- VI. Kesehatan dan kesejahteraan dasar
- VII. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya
- VIII. Langkah-langkah perlindungan khusus

Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam KHA sebagai berikut:

1. Prinsip atas hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang
Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan negara wajib menjamin kelangsungan hidup serta perkembangan anak sampai batas maksimal;
2. Prinsip nondiskriminasi
Semua hak yang diakui dan terkandung di dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun berdasarkan asal-usul, suku, ras, agama, politik, dan sosial ekonomi;
3. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak
Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak
Anak yang memiliki pandangan-pandangan sendiri dan mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak. Terdapat nilai menghormati hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya.

II. Kewajiban Negara terhadap Anak

Sebagai negara peserta yang telah meratifikasi KHA, Indonesia punya empat kewajiban untuk mempromosikan hak-hak anak yaitu:

1. Kewajiban menghormati (*the obligation to respect*) – tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi, misalnya kekerasan terhadap anak dalam tahanan.
2. Kewajiban melindungi (*the obligation to protect*) - melindungi setiap warga negara dari aktor-aktor nonnegara, misalnya negara harus mengadopsi undang-undang dan kebijakan untuk melindungi setiap individu dengan mengkriminalisasi perilaku yang melanggar hak-asasi manusia.
3. Kewajiban memenuhi (*the obligation to fulfill*) – negara harus mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak anak dan hal tersebut tidak bisa terlaksana tanpa intervensi negara, misalnya mengalokasikan anggaran untuk membangun sekolah dan rumah sakit.



4. Kewajiban memajukan (*the obligation to promote*) – langkah awal dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak anak, misalnya melakukan pelatihan dan kampanye sosialisasi perlindungan di masyarakat.

Untuk itu Indonesia berkewajiban melaksanakan langkah-langkah implementasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi hak anak. Langkah-langkah implementasi umum antara meliputi:

1. Niat untuk menarik reservasi atau pernyataan penolakan keterikatan terhadap sebagian dari ketentuan yang terdapat dalam suatu konvensi yang dilakukan oleh negara pada saat meratifikasi.
2. Upaya menyesuaikan legislasi nasional terhadap prinsip dan ketentuan KHA.
3. Upaya perumusan strategi nasional bagi anak yang secara komprehensif mengacu pada kerangka KHA berikut penetapan tujuan-tujuannya.
4. Penerjemahan KHA ke dalam bahasa nasional dan bahasa-bahasa daerah serta penyebarluasan KHA.
5. Penyebarluasan laporan yang disiapkan oleh pemerintah berikut kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Hak Anak terhadap laporan pemerintah.
6. DII.

Konvensi Vienna tentang Hukum Perjanjian Internasional menyatakan struktur internal suatu negara tidak bisa membenarkan tidak terlaksananya konvensi-konvensi yang telah diratifikasi seperti KHA dengan alasan apapun.

Untuk memperdalam pemahaman peserta terkait substansi hak anak, peserta dibagi dalam kelompok diskusi terkait identifikasi substansi klaster inti hak-hak anak sesuai KHA. Gunakan Lembar Kerja II.1 Identifikasi substansi klaster hak anak seperti di bawah ini:

Lembar Kerja II.1 Identifikasi Substansi Klaster Hak Anak

KLASTER	SUBSTANSI KLASTER	MENGHORMATI	MEMAJUKAN	MEMENUHI	MELINDUNGI
Hak Sipil dan Kebebasan					
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif					
Kesehatan dan kesejahteraan dasar					
Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya					
Langkah-langkah perlindungan khusus					

III. Deskripsi Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah upaya untuk mencegah dan menangani kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pernyataan pasal tersebut mengandung dua pengertian:



1. Pemenuhan hak--hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi—harus dipenuhi oleh negara melalui hak kesehatan (UU Kesehatan), hak pendidikan (UU Sisdiknas), kesejahteraan anak termasuk pengasuhan anak (UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
2. Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang dipenuhi oleh negara dalam bentuk norma melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, untuk menyelenggarakan perlindungan anak diperlukan pengaturan turunan sistem hukum/perundang-undangan tentang pencegahan dan penanganan anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran di semua situasi kehidupan anak. Situasi kehidupan anak tersebut meliputi pengasuhan anak dalam keluarga/keluarga asuh/keluarga angkat/wali/ pengasuhan dalam panti, asrama anak, tahanan polisi, tahanan migrasi, penjara, bangsalanak di rumah sakit, klinik khusus/perawatan khusus, lembaga pendidikan, pengungsian dan anak dalam situasi konflik.

Pasal 19 KHA menyatakan negara wajib mengambil langkah-langkah (1) administratif; (2) legislatif; (3) sosial; dan (4) pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik, dan mental, cidera atau penyalahgunaan, penelantaran, perlakuan salah atau eksploitasi. Selanjutnya, mengambil langkah-langkah perlindungan termasuk prosedur-prosedur yang efektif dari diadakannya program-program sosial untuk memberi dukungan yang diperlukan kepada anak dan kepada mereka yang memelihara anak dan bentuk-bentuk lain dari pencegahan dan untuk identifikasi, pelaporan, rujukan, pemeriksaan, perawatan dan tindak lanjut dari kejadian perlakuan salah terhadap anak-anak yang diuraikan terdahulu dan untuk keterlibatan pengadilan.

Untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan—fisik, psikis, seksual dan penelantaran-- maka perlindungan anak harus dilakukan dalam semua situasi kehidupan anak, baik ketika anak berada dalam: (1) pengasuhan dalam keluarga; dan (2) pengasuhan alternatif yaitu dengan keluarga asuh, orang tua angkat, pengasuhan oleh keluarga asuh, pengasuhan oleh orang tua angkat, pengasuhan oleh wali, pengasuhan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti; dan (3) institusi yang mengandung unsur pengasuhan anak misalnya asrama anak, tahanan polisi, tahanan imigrasi, penjara, bangsal anak di rumah sakit, klinik khusus/perawatan khusus, lembaga pendidikan. Perlindungan ini harus dilakukan dalam situasi normal maupun ketika terjadi bencana alam dan konflik.

Perlindungan anak adalah hak anak atas perlindungan, bukan perlindungan hak-hak anak dan terdiri dari perlindungan dari:

- Perlakuan salah; eksploitasi; penelantaran; kekerasan; untuk perawatan dan dukungan dalam keluarga agar anak dapat hidup dan tumbuh dengan potensi penuh mereka;
- Perlindungan hukum sebagai anak korban dan saksi kejahatan, serta bagi anak-anak yang dalam konflik dengan hukum;
- Perlindungan anak dari bahaya dan pemisahan keluarga dalam situasi darurat dan bencana terlepas dari bahaya yang dialami atau keadaan dimana itu terjadi.

IV. Pelanggaran terhadap Perlindungan Anak

1. Perlakuan salah adalah kekerasan dan penelantaran yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun. Ini mencakup semua jenis perlakuan fisik dan/atau emosional, pelecehan seksual, penelantaran, kelalaian dan eksploitasi komersial atau lainnya, yang mengakibatkan kerugian aktual atau potensial untuk anak baik kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat dalam konteks hubungan, tanggung jawab kepercayaan atau kekuasaan (menurut WHO). Berikut jenis dan contoh-contoh perlakuan salah:



JENIS	PENGERTIAN	CONTOH
Fisik	Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka pada tubuh anak.	Membanting, menampar, membenturkan kepala anak, menggigit, mengguncang-guncangkan tubuh anak, mencubit, mencakar, menyiram air panas, membakar, dll
Psikis	Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan/atau disadari oleh pelaku	Sering mengkritik, meremehkan, membentak, mempermalukan anak di depan orang lain, tidak mencintai anak/menunjukkan kasih sayang, mendorong untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, mengancam, menghukum, mengabaikan, meninggalkan anak, menjadikan anak sebagai sasaran kemarahan, dll
Seksual	Perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Penjelasan Pasal 8, UU PKDRT).	Alat kelamin diraba-raba, payudara diremas, pantat dicolek, paksa melakukan oral sex, diperkosa, disodomi, incest, kawin paksa, pernikahan anak, dipaksa menjadi pelacur, dipaksa bekerja di warung remang-remang, promosi dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak, menggunakan bahasa yang eksplisit secara seksual terhadap anak, pelibatan anak dalam pertunjukan seks dan bentuk lainnya.

2. Kekerasan terhadap anak, adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Kasi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Anak).

Badan Kesehatan Dunia dalam Laporan Dunia tentang Kekerasan dan Kesehatan (2002), kekerasan disebut sebagai “penggunaan yang disengaja dengan kekuatan fisik atau kekuasaan, terancam atau aktual, terhadap seorang anak, oleh individu atau kelompok, yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan tinggi mengakibatkan kerugian aktual atau potensial untuk kesehatan, kelangsungan hidup, pengembangan atau martabat anak.” Pengertian ini senada dengan definisi kekerasan terhadap anak yang digunakan dalam Studi Sekjen PBB tentang Kekerasan Terhadap Anak pada tahun 2006 yang mengacu pada definisi kekerasan mengacu pada Pasal 19 Konvensi Hak Anak yaitu segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera dan penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah, penganiayaan atau eksploitasi, termasuk pelecehan seksual.

Perlu diingat kekerasan bisa dilakukan oleh individu atau oleh negara serta kelompok dan organisasi melalui anggota mereka dan kebijakan mereka yang mengakibatkan tidak hanya dalam ketakutan/atau cedera yang sebenarnya, tetapi juga diintervensi pada kebebasan pribadi. Berikut jenis dan contoh-contoh kekerasan terhadap anak:

JENIS	PENGERTIAN	CONTOH
Kekerasan pada diri (<i>self-directed</i>)	Kekerasan yang pada diri sendiri.	Menyakiti diri, bunuh diri dan mutilasi diri
Kekerasan interpersonal	Semua bentuk kekerasan fisik, seksual dan psikologis, penelantaran dan eksploitasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender.	(lihat semua contoh perlakuan salah)
Kekerasan kolektif	Kekerasan Negara adalah salah satu bentuk utama dari kekerasan kolektif dan dipahami sebagai kekerasan yang dilakukan, direstui atau diizinkan oleh Negara dan wakil-wakilnya.	Kekerasan negara terhadap anak termasuk penggunaan hukuman mati dan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan lainnya termasuk penyiksaan, pemindahan paksa, penjarahan yang melanggar hukum, penghilangan paksa, segala bentuk kekerasan terhadap anak yang hidup di bawah perawatan dari negara termasuk anak-anak yang tinggal di lembaga dan anak-anak dalam tahanan dan fasilitas pidana.



3. Penelantaran anak, adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua/pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikis, rohani, maupun sosial.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Berikut contoh-contoh penelantaran anak:

- Tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi;
 - Tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak;
 - Tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain;
 - Tidak diizinkan sekolah;
 - Tidak melakukan imunisasi terhadap anak;
 - Tidak mendukung pendidikan anak;
 - Tidak memberikan kasih sayang;
 - Tidak memberikan perhatian;
 - Tidak mendengar pendapat anak;
 - DII
4. Eksploitasi anak, adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materiil maupun immateriil. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Berikut contoh-contoh eksploitasi Anak:

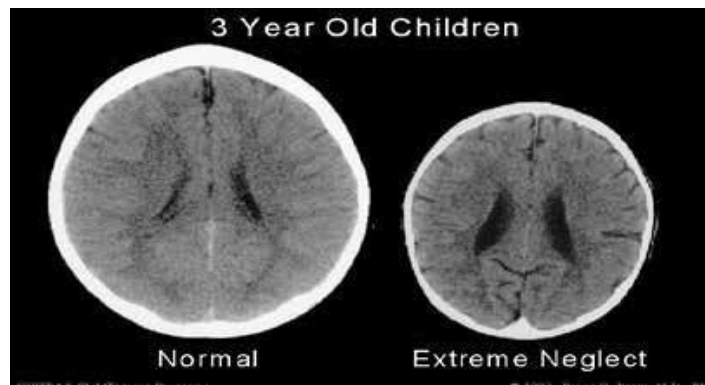
- a. Pemanfaatan tubuh anak: anak yang dilacurkan, pornografi anak, anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba.
- b. Pemanfaatan tenaga: memecah batu, mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk ambil batu atau mutiara, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus.
- c. Pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak: perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun, anak dijual untuk bayar hutang.

V. Dampak Tidak Mencegah Pelanggaran terhadap Perlindungan Anak

Perlakuan salah, kekerasan, penelantaran dan eksploitasi terhadap anak mempunyai dampak yang buruk dan jangka panjang. Antara lain hal ini berdampak pada antara lain:

- a. Penurunan fungsi otak yang mengakibatkan penurunan kapasitas manusia
- b. Rendahnya prestasi pendidikan/sekolah
- c. Pola kerja yang tidak menentu/kerja tidak terampil
- d. Perilaku berisiko tinggi, obat dan penyalahgunaan alkohol
- e. Ketidakmampuan untuk mempertahankan hubungan
- f. Pemisahan keluarga/institusionalisasi
- g. Lingkaran kemiskinan/siklus kekerasan

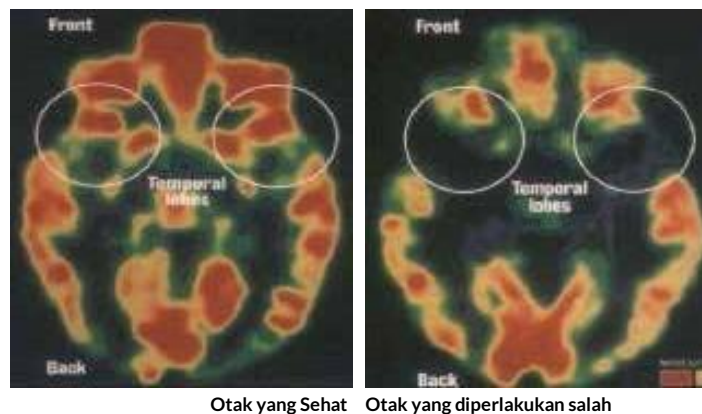




Gambar 2. Pengaruh Penelantaran Anak terhadap Perkembangan Otak

Gambar di atas memberi ilustrasi dampak negatif dari penelantaran pada otak yang berkembang. Kiri: CT scan otak anak berusia tiga tahun yg sehat dengan ukuran kepala rata-rata. Kanan: anak berusia tiga tahun menderita mengabaikan kekurangan sensorik yang parah. Otak secara signifikan lebih kecil dari rata-rata dan memiliki perkembangan abnormal dari korteks.

Stres yang berlebihan dan berulang juga menyebabkan pelepasan bahan kimia yang merusak pertumbuhan sel dan mengganggu pembentukan saraf yang sehat di otak. Stres beracun dapat merusak sistem respons stres otak dan berkontribusi untuk penuaan dini pada tubuh seperti yang digambarkan di bawah ini:



Gambar 3. Arsitektur Otak yang Rusak Akibat Racun dari Stres

Studi UNICEF tentang dampak perlakuan salah pada anak menyatakan, perlakuan salah merugikan antara 1.36 – 2.52% biaya agregat dalam Produk Domestik Bruto (GDP) di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik (Fang, X. et al 2015 *the Burden of child maltreatment in the East Asia and Pacific Region. Journal of Child Abuse and Neglect*, 42,146-162).

Perlu diingat keadaan darurat memperburuk masalah perlindungan anak yang mengakibatkan antara lain: keterpisahan anak dari keluarga, cedera jangka panjang dan permanen, kekerasan fisik dan praktik berbahaya lainnya, kekerasan seksual, eksploitasi anak, dan anak berkonflik dengan hukum.

VI. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*) dan Perlindungan Anak

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Agenda 2030 mempunyai 17 Tujuan yang saling terkait. Agenda 2030 mempunyai tema “tidak boleh ada yang tertinggal” atau *no one left behind*. Hal ini sangat penting untuk memastikan setiap orang termasuk ada berada menjadi pusat pembangunan. Dari Tujuan tersebut berikut Tujuan dan target yang terkait dengan Perlindungan Anak:

TUJUAN 4.	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar Sepanjang hayat untuk semua
	• Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif, dan efektif bagi semua.
TUJUAN 5.	Meraiah kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.
	• Target 5.2 Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis eksploitasi lainnya • 5.3 Menghapus semua praktik berbahaya, seperti perkawinan anak dan serta sunat perempuan
TUJUAN 8.	Meningkatn pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
	• Target 8.7 Mengambil tindakan segera dan efektif untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan modern dan perdagangan manusia dan menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak, dan pada tahun 2025 akhir pekerja anak dalam segala bentuk.
TUJUAN 16.	Menguatkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
	• Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun. • Target 16.2 Menghapuskan perlakuan salah, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan peniksaan terhadap anak. • Target 16.b Mempromosikan dan menegakkan hukum dan kebijakan non-diskriminatif bagi pembangunan berkelanjutan. • Target 16.9 Pada 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

VII. Deskripsi Sistem Perlindungan Anak

Selama ini penanganan perlindungan anak sering kali berdasarkan isu seperti anak jalanan, pekerja anak, anak yang diperdagangkan, anak yang dilacurkan, anak yang dieksploitasi sebagai pengguna dan pengedar narkoba, anak yang bekerja secara paksa, pembantu rumah tangga anak, anak yang berkonflik dengan hukum, dll. Pendekatan tersebut lebih bersifat reaktif, tidak menyeluruh, dan hanya menyentuh masalah di permukaan sehingga gagal melihat persoalan secara utuh. Dalam perkembangannya, terdapat pergeseran pendekatan perlindungan anak di tingkat global dari yang berbasis isu, ke pendekatan lingkungan yang protektif dan selanjutnya ke pendekatan yang berbasis sistem.

Pendekatan yang berbasis sistem memperkuat lingkungan yang protektif (*protective environment*) dengan menitikberatkan pada tindakan-tindakan terpadu dengan tujuan melindungi anak. Ciri pendekatan berbasis sistem:

1. Pelayanan terkoordinasi dan berdasarkan pada sistem yang terintegrasi;
2. Pelayanan komprehensif dan berorientasi pada pencegahan dan intervensi dini;
3. Pelayanan yang berpusat pada kepentingan terbaik anak, pemberdayaan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak, serta peningkatan peran negara dalam memberdayakan keluarga.

Pembangunan perlindungan anak berbasis sistem bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi sistem perlindungan anak untuk menjamin pencegahan dan penanganan anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Pendekatan sistem bertujuan mempromosikan suatu sistem perlindungan anak yang komprehensif, dengan menangani faktor risiko yang diketahui guna meminimalisir kerentanan anak dan merespons semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Bagaimana membangun suatu sistem perlindungan anak?

Dengan melihat apa yang hendaknya ada dalam sistem perlindungan anak dan dibandingkan dengan kondisi saat ini guna mengetahui kesenjangan dan selanjutnya dikembangkan intervensi berdasarkan kesenjangan tersebut.

VIII. Sub-sistem dan Komponen Sistem Perlindungan Anak

Sistem perlindungan anak terdiri dari lima sub-sistem yang berdiri sendiri namun saling berhubungan yang menciptakan suatu kebulatan yang padu, yaitu:

1. Sub-sistem hukum dan kebijakan
2. Sub-sistem peradilan anak
3. Sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga
4. Sub-sistem perubahan perilaku sosial
5. Sub-sistem data dan informasi perlindungan anak

Adapun komponen sistem perlindungan anak yaitu:

1. Norma, merupakan kebijakan dan peraturan yang menggarisbawahi apa yang harus dilakukan oleh pihak yang dimandatkan;
2. Struktur merupakan lembaga yang dimandatkan untuk melakukan layanan-layanan yang komprehensif, termasuk kapasitas dan fasilitas pendukung; serta
3. Proses, merupakan standar dan mekanisme dalam melaksanakan menjalankan norma dan bersifat teknis.



Gambar 4. Sub-sistem Hukum dan Kebijakan

H. Lembar Kerja

1. Identifikasi substansi hak-hak anak berdasarkan klasternya
2. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok dan masing-masing mencari substansi hak-hak anak berdasarkan klaster yang disediakan sesuai lembar kerja berikut.

Lembar Kerja II.1 Identifikasi Substansi Klaster Inti Hak- Hak Anak sesuai Konvensi Hak Anak serta Contoh Upaya Negara untuk Menghormati, Memajukan, Memenuhi dan Melindungi Hak-hak Anak

KLASTER	SUBSTANSI KLASTER	MENGHORMATI	MEMAJUKAN	MEMENUHI	MELINDUNGI
Hak Sipil dan Kebebasan					
Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif					
Kesehatan dan kesejahteraan dasar					
Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya					
Langkah-langkah perlindungan khusus					

3. Analisis masalah dan intervensi

Peserta dibagi ke dalam lima kelompok dan mendiskusikan analisis penyebab langsung, penyebab tidak langsung dan akar masalah dari kasus yang disediakan, yaitu:

- Kelompok 1: Kasus anak berhadapan dengan hukum;
- Kelompok 2: Kasus perebutan hak asuh;
- Kelompok 3: Kasus perkawinan anak;
- Kelompok 4: Kasus kekerasan terhadap anak di lembaga *boarding*
- Kelompok 5: Kasus kekerasan seksual terhadap anak di ranah daring

Selain itu, setiap kelompok menentukan intervensi untuk menyelesaikan penyebab langsung, penyebab tidak langsung dan akar masalah dari kasus tersebut serta mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab. Adapun tugas ini dikerjakan sesuai dengan format Lembar Kerja 2.2 berikut:

Lembar Kerja II.2. Analisis Masalah dan Intervensi

ANALISIS MASALAH	INTERVENSI	SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB
Penyebab langsung: • • • Dst		
Penyebab tidak langsung: • • • Dst		
Akar masalah: • • • Dst		

- Penyebab langsung: merupakan penyebab paling langsung yang berimbas pada anak dan keluarga, yaitu faktor-faktor yang mengancam kesejahteraan, keselamatan, dan keamanan anak. Contoh penyebab langsung:
 - Faktor keluarga: latar belakang orangtua; perilaku orangtua; pola asuh; disharmoni keluarga; “faktor *trust*” vs kurangnya sensitivitas pada kondisi anak.
 - Kerentanan pada anak: jenis kelamin; kapasitas anak; kemampuan anak.
 - ketidakpedulian masyarakat.
 - Kesadaran hukum.
 - Dll.
- Penyebab tidak langsung: adalah berbagai masalah yang berkaitan dengan penyampaian pelayanan, perilaku sosial atau kebiasaan-kebiasaan, serta penegakan hukum yang menghambat pemenuhan hak-hak anak. Contoh penyebab tidak langsung:
 - Keterbatasan akses pada layanan.
 - Penegakan hukum.
 - Kapasitas penyedia layanan, standar layanan, deteksi dini terhadap kerentanan, kurangnya integrasi layanan serta *monitoring* dan evaluasi.
 - Praktik budaya yang menoleransi kekerasan, eksploitasi dan penelantaran anak.
 - Posisi anak.
 - Dll
- Akar masalah: masalah-masalah struktural seperti kondisi sosial dan ekonomi, kebijakan, dan situasi politik yang memicu penyebab utama. Contoh akar masalah: kemiskinan, kedaruratan, anak belum menjadi prioritas dalam agenda publik, dll.

I. Rangkuman

Berikut adalah rangkuman dari Modul 2 yang meliputi tiga materi yaitu: hak-hak anak dalam KHA, perlindungan anak dan sistem perlindungan anak:

- Pasal 1 KHA menyatakan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku, bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- Dengan meratifikasi KHA, negara mengikatkan dirinya untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak anak di Indonesia. Langkah-langkah yang wajib diambil negara termasuk langkah administratif, langkah legislatif, dan langkah-langkah lain.
- Prinsip-prinsip yang terkandung dalam KHA termasuk nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, tumbuh kembang dan menghargai pandangan anak.
- Anak tidak berdiri sendiri, anak bergantung pada orang dewasa baik itu orang tuanya, wali atau pengasuh. Untuk itu, negara harus memperkuat kemampuan orang dewasa tersebut agar mampu memberikan pengasuhan yang baik.
- Perlindungan anak adalah upaya untuk mencegah dan merespon dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak, bukan perlindungan hak-hak anak.
- Perlindungan anak terdiri dari perlindungan dari:
 - Perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, untuk perawatan dan dukungan dalam keluarga agar anak dapat hidup dan tumbuh dengan potensi penuh mereka;
 - Perlindungan hukum sebagai anak korban dan saksi kejahatan, serta bagi anak-anak yang dalam konflik dengan hukum; dan
 - Perlindungan anak dari bahaya dan pemisahan keluarga dalam situasi darurat dan bencana.
- Penyebab langsung, penyebab tidak langsung, maupun akar masalah serta intervensi yang perlu dilakukan untuk menangani penyebab, akar masalah serta dampak dari berbagai bentuk persoalan perlindungan anak seringkali serupa.
- Sistem perlindungan anak bertujuan untuk mempromosikan suatu yang komprehensif dengan menangani faktor risiko guna mengurangi kerentanan anak dan merespon berbagai isu perlindungan anak. Perlindungan anak tersebut mencakup perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
- Sistem perlindungan anak terdiri dari 5 sub-sistem, yaitu:
 1. Sub-sistem hukum dan kebijakan
 2. Sub-sistem peradilan anak
 3. Sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga
 4. Sub-sistem perubahan perilaku sosial
 5. Sub-sistem data dan informasi perlindungan anak

Karakteristik suatu sistem ditandai dengan adanya tujuan bersama, memiliki daya prediksi, keseimbangan antar sub-sistem akan berfungsi dengan baik jika memiliki tidak komponen, yaitu norma, struktur, proses.





Tujuan Pembelajaran

Pada akhir sesi ini, peserta diharapkan dapat memahami:

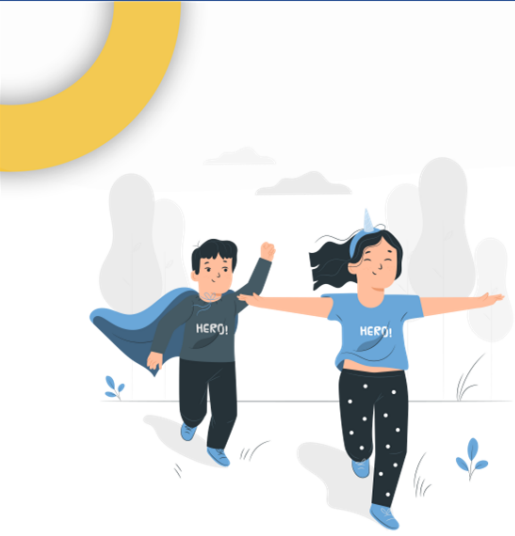
- Hak-hak anak dan ruang lingkup menurut klaster Konvensi Hak Anak (KHA);
- Prinsip KHA
- Kewajiban negara untuk menghormati, memajukan, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak;
- Perlindungan anak;
- Pendekatan sistem perlindungan anak;
- Elemen dan komponen sistem perlindungan anak.



Pertanyaan Pengantar

- Apa yang dimaksud dengan:
 - anak
 - hak
 - hak anak
- Apa saja yang merupakan hak-hak anak?
- Apa saja kewajiban negara untuk menjamin hak-hak anak?

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak



Apakah Konvensi Hak Anak (KHA)?

Perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

(konvensi = pakta, perjanjian)

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

4



Perjanjian Internasional (1)

- **Deklarasi** – pernyataan umum mengenai prinsip-prinsip yang bisa diterima bersama. Tidak mengikat secara yuridis
contoh : Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia
- **Konvensi** – perjanjian internasional antar negara secara tertulis yang diatur oleh hukum internasional, dapat diatur dalam satu atau lebih instrumen. Juga dinamakan traktat (*treaty*), pakta (*pact*), kovenan. Konvensi mengikat secara hukum.
contoh: Konvensi Jenewa, Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi ILO, Konvensi Hak Anak (KHA)

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

5



Perjanjian Internasional (2)

- **Penandatanganan (*signing*)** – pernyataan bahwa negara menerima isi dari suatu konvensi, tetapi tidak terikat dalam konvensi tersebut
- **Ratifikasi** – pernyataan bahwa negara mengikatkan diri (menjadi negara peserta) dalam satu konvensi, yang dilakukan melalui legislasi
 - Tiga KONSEKUENSI negara setelah meratifikasi, maka negara harus segera membuat regulasi terkait pasal-pasal yang ada di dalam KHA, mensosialisasikan, membuat laporan periodik
- **Reservasi** – pernyataan bahwa negara tidak mengikuti satu atau beberapa pasal yang ada dalam konvensi



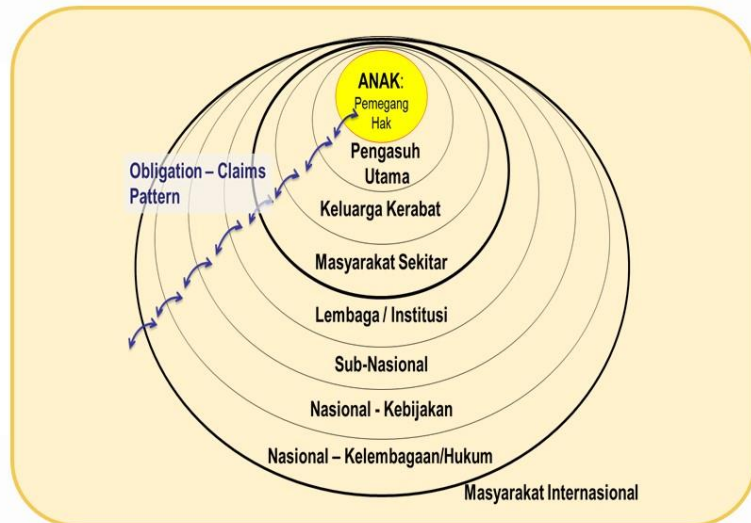
Konvensi Hak Anak (KHA)

- Merupakan salah satu Instrumen Hak Asasi Manusia
- Berkembang dari deklarasi yang tidak mengikat:
 - Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak – 1924
 - Deklarasi Universal HAM – 1948
 - Deklarasi PBB tentang Hak-hak Anak - 1959
- Disahkan tahun 1989, mulai berlaku 1990
- Diratifikasi oleh 193 negara
- Indonesia meratifikasi KHA dengan Keppres 36/1990





Pola Hubungan Pemegang Hak (*Rights Holder*) dan Pengemban Tugas (*Duty Bearers*)



18



Kewajiban Negara (1)

- **Kewajiban menghormati (*the obligation to respect*)** tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi (misalnya kekerasan terhadap anak dalam tahanan)
Negara memastikan bahwa setiap warga Negara memiliki akta kelahiran
- **Kewajiban melindungi (*the obligation to protect*)** - melindungi setiap warga negara dari aktor-aktor non-negara (misalnya negara harus membuat undang-undang dan kebijakan untuk melindungi setiap Individu dengan mengkriminalisasi perilaku yang melanggar hak-asasi manusia)
Negara membuat aturan regulasi akta kelahiran

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

19





Kewajiban Negara (2)

- **Kewajiban memenuhi** (*the obligation to fulfill*) – negara harus mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak anak dan hal tersebut tidak bisa terlaksana tanpa intervensi negara (misalnya alokasi anggaran, membangun sekolah, rumah sakit).

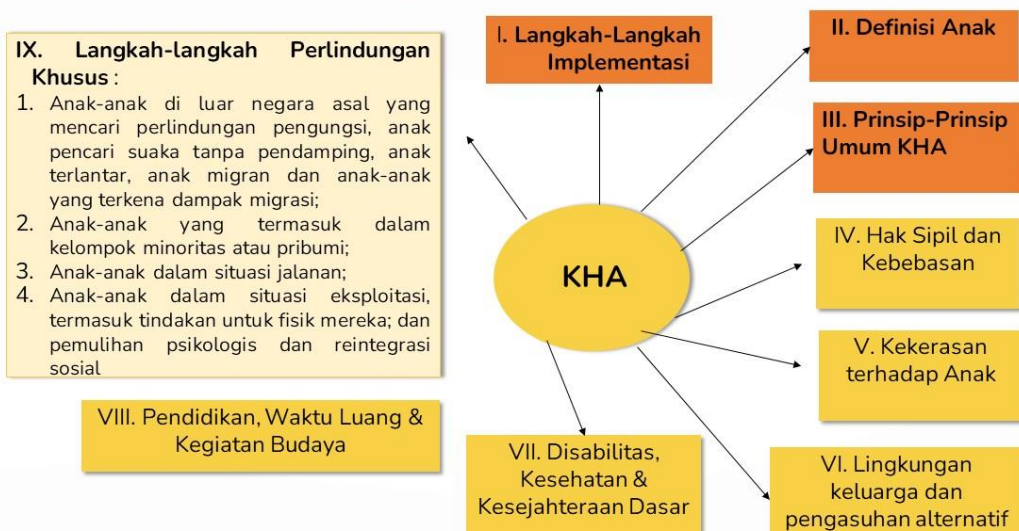
Negara memberikan akte kelahiran

- **Kewajiban memajukan** (*the obligation to promote*) – langkah awal dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak anak (misalnya melakukan pelatihan dan kampanye sosialisasi perlindungan di masyarakat)

Negara melakukan sosialisasi untuk kepemilikan akta kelahiran



Pembagian *Cluster* di dalam KHA



Apa yang Dimaksud dengan Anak?



PASAL 1

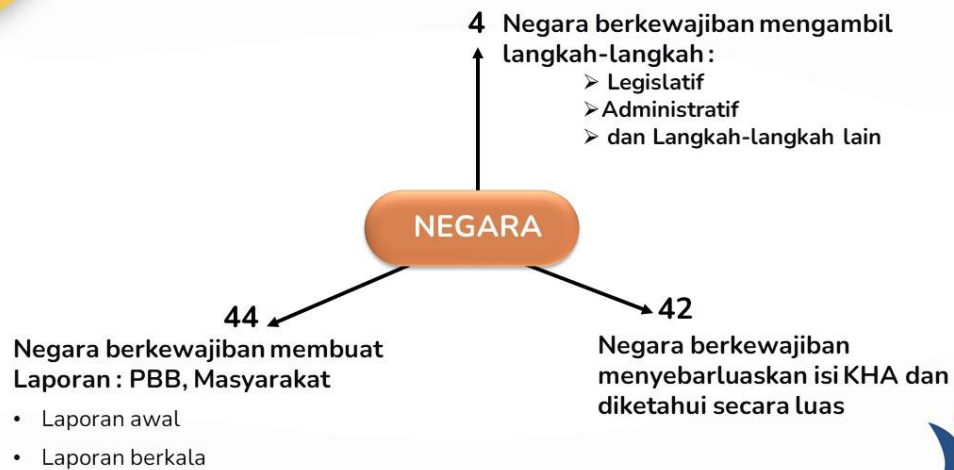
Setiap manusia yang berusia **di bawah 18 tahun**, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak – anak, kedewasaan dicapai lebih awal.



Prinsip-prinsip Umum KHA



Langkah-langkah Umum Implementasi



Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

Relasi dalam KHA



Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

25



TUGAS KELOMPOK KE- 1

IDENTIFIKASI SUBSTANSI KLASTER INTI HAK-HAK ANAK SESUAI KHA



Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

26

Tugas Kelompok

Peserta dibagi **5 Kelompok**, masing-masing peserta kelompok mencari substansi hak-hak berdasarkan klasternya yang telah disediakan. :

- **Hak Sipil dan Kebebasan;**
- **Kekerasan terhadap Anak**
- **Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;**
- **Disabilitas, Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar;**
- **Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya;**
- **Langkah-langkah Perlindungan Khusus.**



Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak



BAHAN TUGAS KELOMPOK KE- 1

METAPLAN SUBSTANSI KLASTER INTI HAK-HAK ANAK SESUAI KHA



Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

28

Klaster Hak Sipil dan Kebebasan

Pencatatan kelahiran, nama
dan kewarganegaraan (PsI 7)

Kebebasan berekspresi dan
hak untuk mencari,
menerima dan memberikan
informasi (pasal 13)

Kebebasan berpikir, hati
nurani dan beragama (pasal
14)

Kebebasan berserikat dan
berkumpul secara damai
(pasal 15)

Perlindungan privasi dan
perlindungan image (pasal
16)

Akses ke informasi dari
berbagai sumber dan
perlindungan dari bahan
yang berbahaya bagi
kesejahteraan anak (pasal 17)

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak



Klaster Kekerasan terhadap Anak

Pelecehan dan penelantaran (pasal 19)

Tindakan untuk melarang dan menghilangkan segala bentuk praktik berbahaya, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, mutilasi alat kelamin perempuan dan pernikahan dini dan paksa (Psl 24, para. 3)

Eksplorasi seksual dan pelecehan seksual (pasal 34)

Hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan atau tindakan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya, perlakuan atau hukuman, termasuk hukuman badan (psl 37 (a) dan 28, ayat 2)

Langkah-langkah untuk mempromosikan pemulihan fisik dan psikologis dan sosial reintegrasi korban anak (psl 39)

Tersedianya saluran bantuan untuk anak-anak

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Lingkungan keluarga dan bimbingan orang tua dengan cara yang konsisten dengan kapasitas berkembang anak (pasal 5)

Tanggung jawab bersama orang tua, bantuan kepada orang tua dan penyediaan layanan pengasuhan anak (pasal 18)

Keterpisahan dari orangtua (pasal 9)

Reunifikasi keluarga (pasal 10)

Pemulihan perawatan anak (pasal 27, ayat 4)

Anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarga; pengasuhan pengganti adopsi (pasal 20)

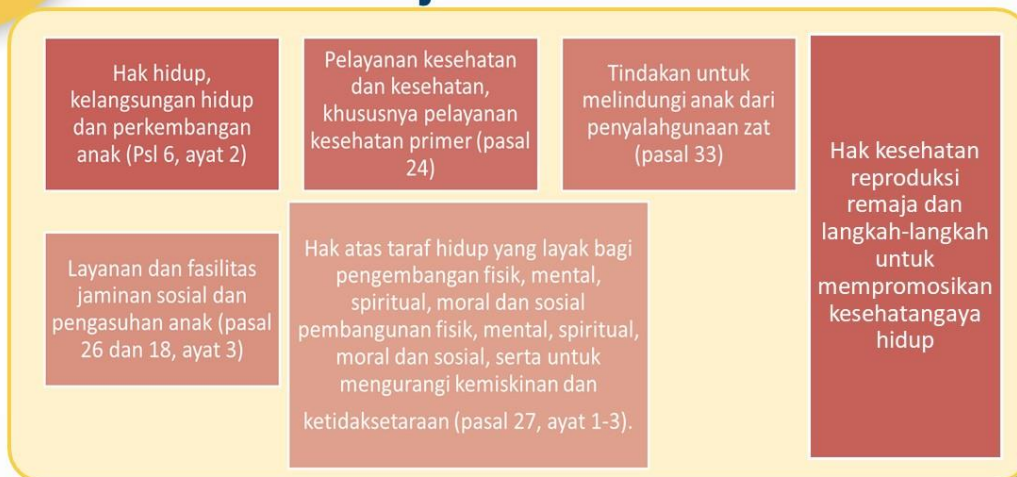
Adopsi (nasional dan antarnegara) (pasal 21)

Langkah-langkah untuk memastikan perlindungan anak-anak dengan orang tua yang dipenjarakan dan anak-anak yang tinggal di penjara bersama ibu mereka

Pemindahan gelap atau tidak sah dan anak yang tidak kembali (pasal 11)

31

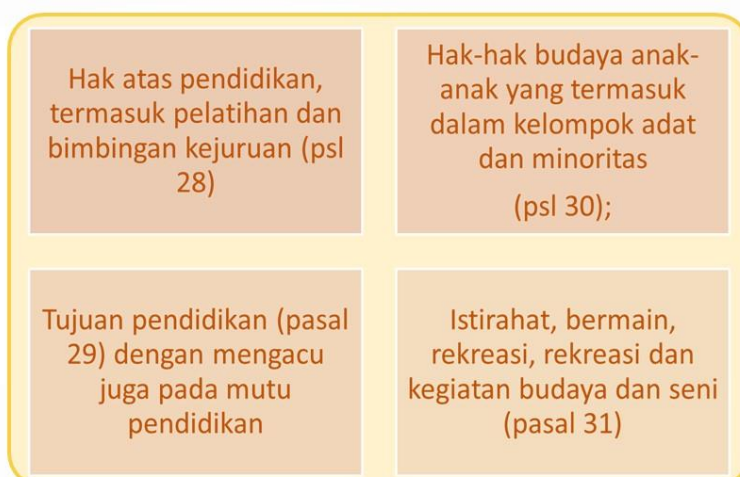
Klaster Disabilitas, Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar



Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

32

Klaster Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya



Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

33

Klaster Langkah-langkah Perlindungan Khusus

Anak-anak di luar negara asal mereka yang mencari perlindungan pengungsi (pasal 22),
anak pencari suaka tanpa pendamping, anak terlanjar, anak migran dan anak-anak yang terkena dampak migrasi

Anak-anak yang termasuk dalam kelompok minoritas atau pribumi (pasal 30)

Anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban dan saksi kejahatan dan peradilan anak (Pasal 40)

Anak-anak dalam situasi jalanan

Anak-anak dalam konflik bersenjata (pasal 38)

Anak-anak dalam situasi eksploitasi, termasuk tindakan untuk fisik mereka; dan pemulihan psikologis dan reintegrasi sosial:

- (i) Eksploitasi ekonomi, termasuk pekerja anak (pasal 32), dengan spesifik mengacu pada usia minimum yang berlaku;
- (ii) Penggunaan anak-anak dalam produksi dan perdagangan gelap obat-obatan narkotika dan zat psikotropika (pasal 33)
- (iii) Eksploitasi seksual dan pelecehan seksual (pasal 34);
- (iv) Penjualan, perdagangan manusia dan penculikan (pasal 35);
- (v) Bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (pasal 36);

Tugas Kelompok (2)

Setelah pembahasan substansi hak, ajaklah peserta memberikan contoh apa yang harus dilakukan negara untuk:

- **Menghormati**
- **Memajukan**
- **Memenuhi**
- **Melindungi**



Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

Konvensi Hak Anak: Artikel 19

Hak anak untuk dilindungi dari semua bentuk kekerasan

1. Kekerasan fisik dan atau mental
2. Mencederai atau pelakuan salah
3. Penelantaran atau Pengabaian
4. Eksploitasi, termasuk kekerasan seksual

 ketika anak berada dalam pengasuhan orangtua, wali yang sah atau setiap orang lain yang merawat/mengasuh anak

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

37



Konvensi Hak Anak: Artikel 19

Ayat 2

Upaya perlindungan & pencegahan

- **Program-program sosial untuk memberikan dukungan** yang dibutuhkan anak dan pengasuhnya, serta bentuk-bentuk pencegahan
- **Sistem** yang efektif untuk:
 - mengenali terjadinya kekerasan
 - pelaporan
 - rujukan
 - penyelidikan
 - penindakan dan tindak lanjutnya
 - penanganan hukum yang sesuai



Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

38



KHA: Upaya Perlindungan Khusus

A Anak dalam Situasi Darurat

- 22 Pengungsi: refugee & IDPs
- 38 Dalam Situasi Konflik Bersenjata

C Anak berkonflik dengan Hukum

- 37 Penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan perampasan kebebasan
- 40 Administrasi peradilan anak

B Anak dalam Situasi Eksploitasi

- 32 Eksploitasi Ekonomi
- 33 Drug abuse
- 34 Eksploitasi & Kekerasan Seksual
- 35 Penculikan & Trafficking
- 36 Eksploitasi Bentuk Lain

D Anak dalam Masyarakat Adat & Kelompok Minoritas

30

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

39





UU Perlindungan Anak



- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 1 Ayat 1 dan 2 UU 35/2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak dilakukan melalui upaya untuk mencegah dan merespon dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, terhadap anak.



UU Perlindungan Anak, Menegaskan:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan social;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan dan
- f. Kejahatan seksual

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.



Tujuan SDGs dan Perlindungan Anak

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Agenda 2030 mempunyai 17 Tujuan yang saling terkait. Agenda 2030 mempunyai tema “tidak boleh ada yang tertinggal atau *left no one behind*”. Hal ini sangat penting untuk memastikan setiap orang termasuk anda berada menjadi pusat pembangunan. Dari Tujuan tersebut berikut Tujuan dan target yang terkait dengan Perlindungan Anak:

SDG 4: Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan berkeadilan dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua

SDG 5: Meraih kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan

SDG 8: Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, pekerjaan penuh, produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua

SDG 16: Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

42



Curah Pendapat

- Contoh – contoh pelanggaran Perlindungan Anak yang dialami anak.
- Apa saja dampak pelanggaran perlindungan anak.



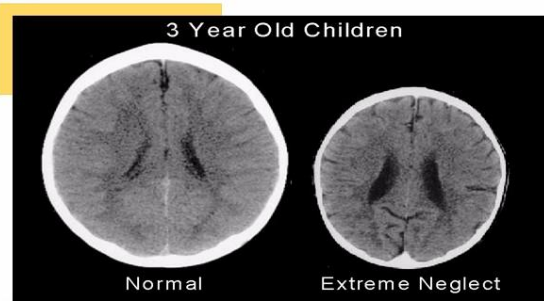
Dampak Pelanggaran terhadap Perlindungan Anak

- Penurunan fungsi otak - penurunan kapasitas manusia
- Rendahnya prestasi pendidikan / sekolah
- Pola kerja yang tidak menentu / kerja tidak terampil
- Perilaku berisiko tinggi, obat dan penyalahgunaan alkohol
- Kehamilan awal / kemampuan sebagai orangtua rendah
- Ketidakmampuan untuk mempertahankan hubungan
- Pemisahan keluarga / institusionalisasi
- Lingkaran kemiskinan / siklus kekerasan
- Dll.

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

44

Pengaruh Penelantaran Anak terhadap Perkembangan Otak

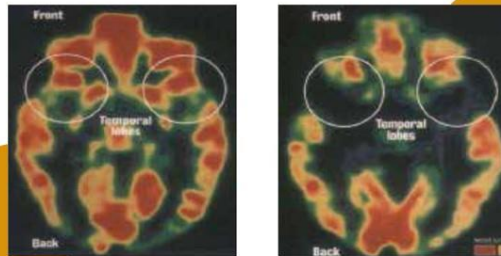


Gambar ini mengilustrasikan dampak negatif dari penelantaran pada otak yang berkembang. Kiri: CT scan otak anak berusia 3 tahun yg sehat dengan ukuran kepala rata-rata. Kanan: anak berusia 3 tahun korban penelantaran dengan kekurangan sensorik yang parah. Otak secara signifikan lebih kecil dari rata-rata dan memiliki perkembangan abnormal dari korteks.

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

45

Arsitektur Otak yang Rusak akibat Racun dari Stres

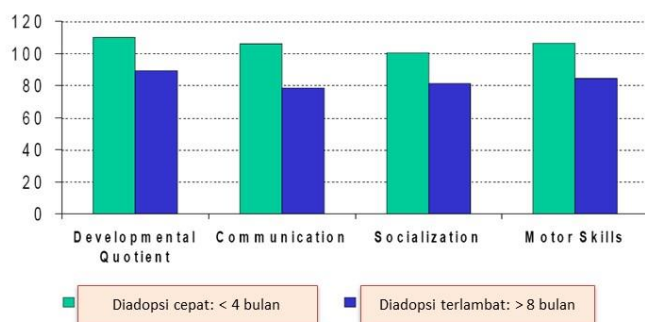


Gambar kiri: otak yang sehat, kanan: otak yang diperlakukan salah.

Stres yang berlebihan dan berulang juga menyebabkan pelepasan bahan kimia yang merusak pertumbuhan sel dan mengganggu pembentukan saraf yang sehat di otak. Stres beracun dapat merusak sistem respons stres otak dan berkontribusi untuk penuaan dini pada tubuh

Dampak Pengasuhan Awal Perkembangan Anak dalam Pengasuhan Keluarga

Figure 9. The Impact of Early Nurture on Developmental Outcomes – Romanian Orphans



Source: Clyde Hertzman. Children who were adopted early (< 4 months) did much better than children who were adopted late (> 8 months).

- Keterpisahan anak dari keluarga
- Cedera jangka panjang dan permanen -> kecacatan
- Kekerasan fisik dan Praktek Berbahaya Lainnya
- Kekerasan seksual
- Eksploitasi anak
- Anak berkonflik dengan hukum

Keadaan Darurat Memperburuk Masalah Perlindungan Anak

- Keterpisahan anak dari keluarga
- Cedera jangka panjang dan permanen -> kecacatan
- Kekerasan fisik dan praktik berbahaya Lainnya
- Kekerasan seksual
- Eksploitasi anak
- Anak berkonflik dengan hukum

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

48

DISKUSI KELOMPOK 2

Analisa Masalah dan Intervensi



Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

49

Pembagian Kelompok

Peserta dibagi dalam 5 kelompok berdasarkan kasus-kasus di tingkat lokal, misalnya:

- Kasus anak berkonflik dengan hukum;
- Kasus perebutan hak asuh
- Kasus perkawinan anak;
- Kasus kekerasan terhadap anak di lembaga *boarding*
- Kasus kekerasan seksual terhadap anak di ranah daring

Catatan:

Studi kasus dianjurkan meliputi kasus pidana dan perdata terkait anak dengan variasi kasus dari berbagai lokus, misalnya keluarga, panti, sekolah, tempat pengajian, dll.

50

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

50

Lembar Kerja 2.2 Analisa Masalah dan Intervensi

Kasus :

Analisa Masalah	Intervensi	Siapa yang Bertanggungjawab
Penyebab Langsung : • • • dst		
Penyebab Tidak Langsung : • • • dst		
Akar Masalah : • • • dst		

51

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

51

Definisi

- **Penyebab langsung:** merupakan penyebab paling langsung yang berimbas pada anak dan keluarga, yaitu faktor-faktor yang mengancam kesejahteraan, keselamatan, dan keamanan anak.
- **Penyebab tidak langsung:** adalah berbagai masalah yang berkaitan dengan penyampaian pelayanan, perilaku sosial atau kebiasaan-kebiasaan, serta penegakan hukum yang menghambat pemenuhan hak-hak anak.
- **Akar masalah:** masalah-masalah struktural seperti kondisi sosial dan ekonomi, kebijakan, dan situasi politik yang memicu penyebab utama.

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

52



Analisa Masalah	Intervensi	Siapa yang Bertanggungjawab
Penyebab Langsung :	penyebab paling langsung yang berimbas pada anak dan keluarga, yaitu faktor-faktor yang mengancam kesejahteraan, keselamatan dan keamanan anak	• Faktor keluarga: latar belakang orangtua ; perilaku orangtua; pola asuh; disharmony keluarga; "faktor trust" vs. kurangnya sensitifitas pada kondisi anak; • Kerentanan pada anak: jenis kelamin; kapasitas anak; kemampuan anak ; • ketidakpedulian masyarakat • Kesadaran hukum • dll
Penyebab Tidak Langsung :	pelayanan, perilaku sosial atau kebiasaan-kebiasaan serta penegakan hukum yang menghambat pemenuhan kebutuhan hak-hak anak.	• keterbatasan akses pada layanan • penegakan hukum • kapasitas penyedia layanan; standar layanan; deteksi dini terhadap kerentanan, kurangnya integrasi layanan; monev • praktek budaya yg mentoleransi kekerasan , eksploitasi dan penelantaran anak; posisi anak • dll
Akar Masalah :	masalah-masalah struktural seperti konteks sosial dan ekonomi, kebijakan, dan situasi politik yang memicu penyebab utama.	• Kemiskinan • Kedaruratan • Anak belum menjadi prioritas dalam agenda publik • dll

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak



Contoh Intervensi

Analisa Masalah	Intervensi	Yang harus Bertanggungjawab
Penyebab Langsung	• Peningkatan kapasitas pengasuhan • Mediasi • Deteksi dini; pendampingan • peningkatan ketrampilan hidup bagi anak • akses anak pada informasi dan partisipasi • Dll	• Keluarga • Toga/Toma • Masyarakat
Penyebab Tidak Langsung	• Desentralisasi layanan; • Peningkatan kapasitas penyedia layanan • Membangun perilaku yg melindungi anak • Penegakan hukum secara tegas dan konsisten • Kesiap-siagaan tanggap darurat • Dll	• Penyedia layanan : sosial, kesehatan • APH • Badan Khusus
Akar Masalah	• Jaring pengaman sosial • Perubahan perilaku yang berpihak pada anak dalam setiap tingkatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan stakeholders lainnya • Dll	• Eksekutif • Legislatif • Yudikatif • Badan Khusus

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

54



PLENO 2





Pendekatan Berbasis Isu (1)



Adalah penanganan perlindungan anak yang didasarkan pada isu-isu yang muncul, seperti:

- **Pekerja anak**
- **Anak yang diperdagangkan**
- **Anak jalanan**
- **Anak yang dilacurkan**
- **Anak terlantar**
- **dll.**

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

58

Pendekatan Berbasis Isu (2)



Kelemahan :

- Gagal melihat akar penyebab umum yang memerlukan penanganan bersama;
- Gagal membangun tautan antara penanganan dan kebijakan
- Program dirancang dengan berfokus pada: kepentingan sektor/profesi/keahlian/departemen dari pada 'anak'!
- Pembaruan sering terjadi tetapi terisolasi dari sistem yang lebih luas atau 'berdiri sendiri'.

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

59



Pendekatan Pengembangan Lingkungan yang Protektif Bagi Anak (3)

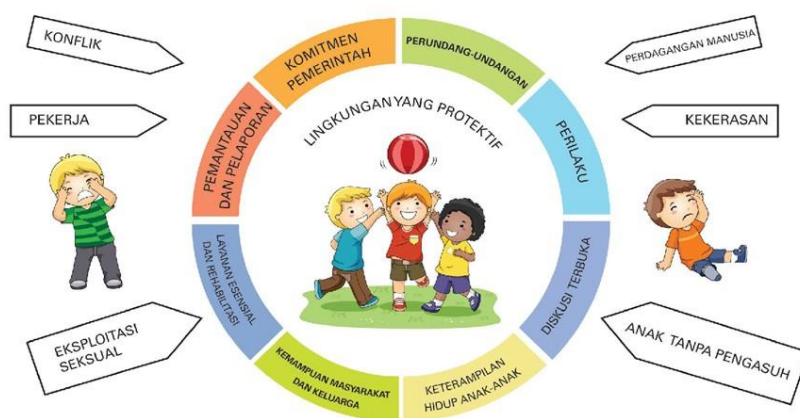
Untuk mengembangkan lingkungan protektif yang efektif :

- Harus ada hubungan antara berbagai faktor, tindakan, dan kegiatan;
- Harus ada koordinasi antara para pelaku yang terlibat;
- Kembangkan suatu sistem di mana peran dan mandat harus jelas, dan sistem dapat memberikan pelayanan yang komprehensif untuk menjawab kebutuhan anak;
- Hanya melalui pendekatan komprehensif maka pelayanan dapat dibangun.

Belum menjelaskan tentang 'bagaimana' mencapainya



Menciptakan Lingkungan Protektif Bagi Anak



Perkembangan Pendekatan dalam Pembangunan Sistem Perlindungan Anak

Dari menangani gejala/masalah/ kategori masalah;



Menuju

Pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, melalui sistem perlindungan anak yang komprehensif.

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

Pendekatan Pengembangan Sistem

Pendekatan Pengembangan sistem bertujuan mempromosikan suatu Sistem Perlindungan Anak yang komprehensif, dengan menangani faktor risiko yang menghambat anak untuk **menikmati** haknya guna meminimalisasikan kerentanan anak dan merespons semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Bagaimana membangun suatu Sistem Perlindungan Anak?

Dengan melihat apa yang hendaknya ada dalam Sistem Perlindungan Anak dan dibandingkan dengan kondisi saat ini. Selanjutnya intervensi dikembangkan berdasarkan kesenjangan yang ada.

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

63



Sistem Perlindungan Anak

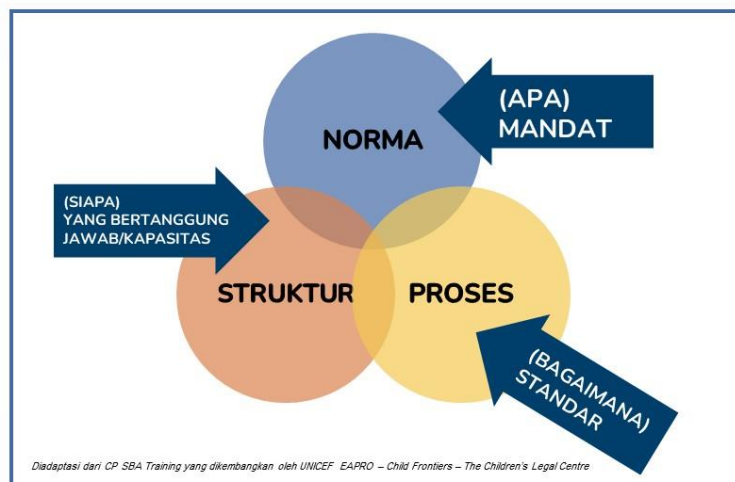
Diadaptasi dari CP SBA Training yang dikembangkan oleh UNICEF EAPRO – Child Frontiers – The Children's Legal Centre



Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

Komponen Sistem Perlindungan Anak

Suatu sistem yang berfungsi dengan baik hendaknya memiliki:



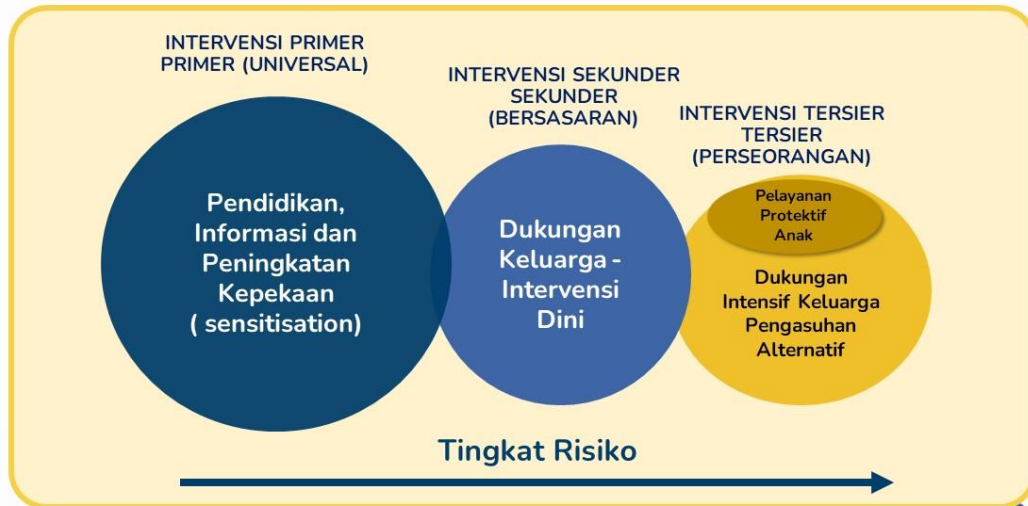
Diadaptasi dari CP SBA Training yang dikembangkan oleh UNICEF EAPRO – Child Frontiers – The Children's Legal Centre

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

65



Tingkatan Intervensi



Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak



Menetapkan Sistem Perlindungan Anak



- Bertujuan memperkuat **lingkungan protektif** guna melindungi anak dari segala bentuk penyalahgunaan, eksploitasi, penelantaran dan kekerasan;
- Terdiri dari elemen-elemen yang saling berkait.
- Memberikan pelayanan yang mencegah dan merespons semua permasalahan perlindungan anak secara terpadu;
- Mempromosikan sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku yang menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak.

2
5

67





Rangkuman (1)

- Pasal 1 KHA menyatakan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku, bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, negara mengikatkan dirinya untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak anak di Indonesia.
- Langkah-langkah yang wajib diambil Negara termasuk langkah administratif, langkah legislatif, dan langkah-langkah lain
- Prinsip-prinsip hak anak dalam KHA termasuk non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, tumbuh kembang dan menghargai pandangan anak

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

68



Rangkuman (2)

- Anak (sebagai pemegang hak) tidak berdiri sendiri, anak bergantung pada orang dewasa baik itu orangtuanya, wali atau pengasuh, untuk itu negara (pemegang mandat) harus memperkuat kemampuan orang dewasa tersebut agar mampu memberikan pengasuhan yang baik.
- **Perlindungan Anak** adalah upaya untuk mencegah dan merespon dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran, terhadap anak.
 - Perlindungan dari Perlakuan Salah; Eksploitasi; Penelantaran; Kekerasan; untuk perawatan dan dukungan dalam keluarga agar anak dapat hidup & tumbuh dengan potensi penuh mereka;
 - Perlindungan hukum sebagai korban dan saksi kejahatan, serta bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum;
 - Perlindungan anak dari bahaya dan pemisahan keluarga dalam situasi darurat dan bencana

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

69



Rangkuman (3)

- Pendekatan berbasis sistem (SBA) dalam perlindungan anak bertujuan untuk mempromosikan suatu sistem perlindungan anak yang komprehensif dengan menangani faktor risiko guna mengurangi kerentanan anak dan merespon berbagai isu perlindungan anak.
- Sistem perlindungan anak terdiri dari 5 elemen, yaitu:
 - Sub-sistem hukum dan kebijakan
 - Sub-sistem peradilan anak
 - Sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga
 - Sub-sistem perubahan perilaku sosial
 - Sub-sistem data dan informasi perlindungan anak
- Komponen sistem perlindungan anak adalah:
 - Norma
 - Struktur
 - Proses

Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

Diterbitkan oleh:

Kementerian PPN/Bappenas
Jl. HR. Rasuna Said Kav. B2, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp: (021) 3157016

Desember 2023


untuk setiap anak



**Kementerian PPN/
Bappenas**



MODUL III

Sub-sistem Hukum dan Kebijakan

RANCANG BANGUN MATA PELATIHAN PELATIHAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

1. Nama Pelatihan : Pelatihan sistem perlindungan anak
2. Nama Mata Pelatihan : Sub-sistem hukum dan kebijakan
3. Alokasi Waktu : 3 JP
4. Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membahas sub-sistem hukum dan kebijakan terkait perlindungan anak, dan kesenjangan komponen dan intervensi tindak lanjut untuk penguatan sistem hukum dan kebijakan
5. Tinjauan Pembelajaran
 - a. Kompetensi Dasar : Peserta mampu menjelaskan sub-sistem hukum dan kebijakan
 - b. Indikator Keberhasilan : Peserta dapat:

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/MEDIA	ESTIMASI WAKTU
1.	Menjelaskan sub-sistem hukum dan kebijakan terkait perlindungan anak	Sub-sistem hukum dan kebijakan terkait perlindungan anak	1.1 Komponen sub-sistem hukum dan kebijakan 1.2 Perundang-undangan dan kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak di tingkat global, nasional, dan daerah	• Penjelasan sesi • Presentasi dan • Tanya jawab • Curah pendapat	• Bahan presentasi (slide Modul 3) • LCD/proyektor, laptop, <i>white board</i> • <i>Sound system</i>	1 JP



NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/MEDIA	ESTIMASI WAKTU
2.	Menganalisis kesenjangan komponen dan menentukan intervensi untuk penguatan sub-sistem hukum dan kebijakan;	Kesenjangan komponen dan intervensi tindak lanjut untuk penguatan sub-sistem hukum dan kebijakan	2.3 Kesenjangan perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dari aspek norma, struktur, dan proses 2.4 Kegiatan prioritas penguatan sub-sistem hukum dan kebijakan	• Diskusi • Kelompok • Pleno hasil • kelompok	• Lembar kerja 3.1 • Acuan analisis lembar kerja 3.1. • Studi kasus merujuk. pada kasus di Modul 2.2 • LCD/proyektor, laptop, kertas <i>flipchart</i>, <i>whiteboard</i>, <i>sound system</i>, spidol, kertas metaplan (MP), selotip.	2 JP



MODUL III. SUB-SISTEM HUKUM DAN KEBIJAKAN

A. Deskripsi Singkat

Sub-sistem hukum dan kebijakan merupakan salah satu sub-sistem dalam sistem perlindungan anak yang memberi kerangka hukum untuk pelaksanaan perlindungan anak. Sub-sistem ini membentuk, mengatur, memberikan mandat dan sumberdaya untuk sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga, sub-sistem peradilan anak, sub-sistem data dan informasi perlindungan anak, serta sub-sistem perubahan perilaku sosial.

Khusus untuk sub-sistem perubahan perilaku sosial, sub-sistem hukum dan kebijakan memiliki efek langsung melalui penegakan hukum dan sanksi. Sementara itu, sub-sistem data dan informasi perlindungan anak memberikan gambaran tentang perkembangan dan efektifitas pelaksanaan sub-sistem hukum dan kebijakan tersebut.

Membangun sub-sistem hukum dan kebijakan dapat dilakukan dengan mendukung lembaga eksekutif dan legislatif untuk membuat undang-undang dan kebijakan yang sesuai dengan standar internasional untuk memberikan perlindungan yang komprehensif dalam mencegah dan menangani kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.

Sesi ini menjelaskan tentang sub-sistem hukum dan kebijakan, bagian-bagiannya, termasuk penilaian komponen sub-sistem hukum dan kebijakan, struktur pengembangan dan penegakan hukum dan kebijakan, serta proses pelaksanaan hukum/peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Selain itu juga menentukan intervensi tindak lanjut untuk memperkuat sistem hukum dan kebijakan perlindungan anak.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar
Setelah mempelajari Modul 2, diharapkan peserta memahami sub-sistem hukum dan kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
2. Indikator Keberhasilan
Setelah mengalami proses pembelajaran, semua peserta pelatihan diharapkan mampu:
 - a. menjelaskan sub-sistem hukum dan kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
 - b. menganalisis kesenjangan komponen sistem hukum dan kebijakan; dan
 - c. menentukan kegiatan prioritas untuk penguatan sub-sistem hukum dan kebijakan perlindungan anak (C5-Evaluasi dalam Taksonomi Bloom).

C. Mata Ajar dan Pokok Pembelajaran

Materi pokok dan submateri pokok Modul 3 adalah:

1. Pendahuluan
 - 1.1. Deskripsi singkat
 - 1.2. Tujuan pembelajaran
 - 1.2.1. Kompetensi dasar
 - 1.2.2. Indikator keberhasilan
 - 1.3. Materi pokok dan submateri pokok
 - 1.4. Alat dan bahan pembelajaran
 - 1.5. Metode dan proses pembelajaran
 - 1.6. Langkah-langkah kegiatan

2. Sub-sistem Hukum dan Kebijakan terkait Perlindungan Anak;
 - 2.1. Komponen sistem hukum dan kebijakan
 - 2.2. Perundang-undangan dan kebijakan dalam perlindungan anak di tingkat global, nasional, dan daerah
3. Kesenjangan Komponen Sub-sistem Hukum dan Kebijakan;
 - 3.1. Kesenjangan perundang-undangan dan kebijakan dalam perlindungan anak dari aspek norma, struktur, dan proses
 - 3.2. Intervensi untuk penguatan sistem hukum dan kebijakan
4. Kegiatan Prioritas untuk Penguatan Sub-sistem Hukum dan Kebijakan

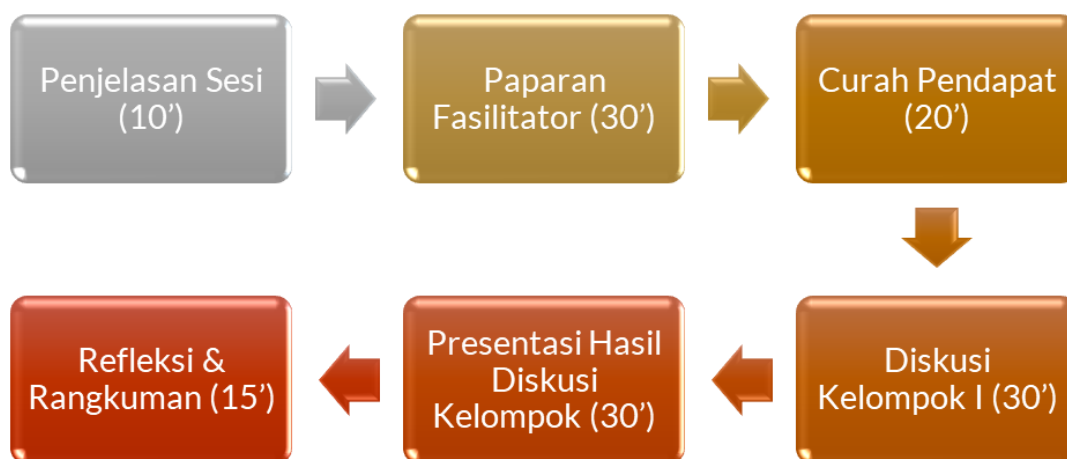
D. Alat dan Bahan Pembelajaran

Bahan atau media belajar yang dipergunakan adalah *slide* paparan, modul, lembar kerja 3.1, acuan analisis 3.1, kasus modul 1.3, bahan bacaan, *whiteboard*, *sound system*, infocus/OHP dan laptop/notebook, kertas *flipchart*, spidol, kertas *metaplan* (MP), dan selotip.

E. Metode dan Proses Pembelajaran

Metode yang dipergunakan adalah pelatihan interaktif disertai contoh kasus dan diskusi kelompok tentang materi yang diberikan. Modul ini disampaikan dalam tiga sesi yang meliputi pemaparan materi oleh fasilitator dan tanya jawab, diskusi kelompok terkait analisis kesenjangan, dan diskusi kelompok untuk menyusun intervensi tindak lanjut dalam upaya penguatan sub-sistem hukum dan kebijakan perlindungan anak.

F. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran



LANGKAH		PENJELASAN
1	Penjelasan Sesi (10')	Fasilitator menjelaskan tujuan sesi (lihat <i>slide</i> Modul 3.1.2) serta proses yang akan dilakukan dalam pelatihan ini, yaitu adanya presentasi, curah pendapat dan tugas kelompok. Fasilitator menekankan bahwa sesi ini berisi pembahasan sub-sistem hukum dan kebijakan.
2	Paparan Fasilitator (30')	Sesi ini dimulai dengan presentasi fasilitator, tentang: • Konsep sub-sistem hukum dan kebijakan, termasuk bagian-bagiannya yaitu norma (apa yang tertulis), struktur (bagaimana peraturan tersebut dibuat), dan proses (bagaimana penerapannya) dalam sub-sistem hukum dan kebijakan; • Perbedaan antara hukum dan kebijakan; • Hak-hak anak, hukum internasional dan ratifikasi; • Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia; • Sekilas tentang undang-undang perlindungan anak; dan • Bagaimana menilai sub-sistem hukum dan kebijakan.

LANGKAH		PENJELASAN
3	Curah Pendapat (20')	Dengan mengacu pada Tabel 3.3. Daftar Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Anak di Indonesia, fasilitator mengajak peserta untuk curah pendapat agar menyebutkan perundangan-undangan yang relevan pada kasus-kasus yang digunakan pada lembar kerja 3.1.
4	Diskusi Kelompok (30')	• Fasilitator meminta peserta berada dalam kelompok diskusi yang dibentuk pada sesi diskusi lembar kerja 2.2. • Fasilitator menjelaskan materi diskusi kelompok dengan menggunakan lembar kerja 3.1. untuk mengkaji komponen sub-sistem hukum dan kebijakan yaitu norma, struktur dan proses. Kelompok harus memperhatikan bahwa: - Kesenjangan ditemukan dengan membandingkan apa yang ada pada saat ini dengan apa yang seharusnya ada; - Rekomendasi dan kegiatan prioritas difokuskan pada masing-masing komponen sistem.
5	Presentasi Hasil Diskusi Kelompok (30')	• Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi pembahasan berdasarkan lembar kerja 3.1. • Fasilitator dan peserta lain dapat memberikan masukan terhadap hasil yang telah dipresentasikan.
6	Refleksi dan Rangkuman (15')	Fasilitator meminta peserta menyampaikan apa yang mereka pelajari di sesi ini dan pendapat mereka tentang proses di sesi ini.

G. Bahan Bacaan

I. Komponen Sistem Hukum dan Kebijakan

Sub-sistem hukum dan kebijakan didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan kebijakan.

Dalam SPA, sub-sistem hukum dan kebijakan menjadi payung dan saling berhubungan dengan sistem lainnya seperti sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga, sub-sistem peradilan, sub-sistem perubahan perilaku sosial, serta sub-sistem data dan informasi perlindungan anak.

Secara kontekstual, hukum dan kebijakan merupakan dua hal yang berbeda. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan. Contoh dari hukum antara lain Undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dan lain sebagainya.

Sedangkan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan lebih menjelaskan prinsip-prinsip, strategi, metode, dan faktor-faktor lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah tentang suatu masalah tertentu. Adapun contoh dari kebijakan antara lain adalah nota kesepakatan, rencana aksi nasional, rencana aksi daerah dan rencana kelompok kerja antar kementerian/organisasi pemerintah daerah.

Meskipun berbeda satu sama lain, hukum dan kebijakan seringkali saling berkaitan. Sebagai contoh, undang-undang tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang maupun undang-undang tentang penghapusan pekerja anak memberikan dasar dan momentum bagi kebijakan nasional seperti rencana aksi nasional tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak, serta atau rencana aksi nasional untuk penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerja anak. Perlu diperhatikan bahwa dalam konteks Indonesia, beberapa kebijakan yang ditetapkan melalui hukum/peraturan perundang-undangan. Misalnya saja, Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak ditetapkan dengan Keputusan Presiden, yang berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan nasional¹.

¹ Untuk memahami makna "Keputusan" dan peraturan perundang-undangan dapat dilihat di pasal 97 dan pasal 100 UU RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Selain itu dalam konteks yang lebih besar, sub-sistem hukum dan kebijakan tidak hanya diartikan sebagai peraturan tertulis atau perundang-undangan/kebijakan/“hal-hal tertulis”, namun juga termasuk lembaga pengembangan/ penetapan, interpretasi dan pelaksanaan hukum, serta prosesnya.

Di dalam sub-sistem hukum dan kebijakan, terdapat kerangka hukum dan kebijakan yang merupakan hal-hal tertulis misalnya undang-undang, peraturan, ketetapan, perintah, keputusan, dan berbagai instrumen lainnya yang mengatur pelaksanaan hukum. Kerangka hukum dan kebijakan juga dapat dinilai komponen norma, struktur, dan prosesnya.

Sistem hukum di suatu negara dipengaruhi oleh tradisi hukum. Bila sistem hukum terdiri dari sejumlah aturan tertulis (kerangka hukum dan kebijakan), struktur yang mengatur perilaku dan proses dimana hukum dibentuk, diinterpretasikan dan ditegakkan, tradisi hukum mengacu pada perspektif budaya dimana sistem hukum dibangun. Secara singkat, tradisi hukum memberikan filosofi atas bagaimana sebuah sistem hukum harus dikelola dan bagaimana hukum diciptakan dan dilaksanakan². Contoh tradisi hukum dan karakteristiknya dapat dilihat sebagai berikut.

	FITUR UTAMA
Tradisi <i>common law</i>	Hakim/pengadilan dapat membuat hukum melalui putusan pengadilan – <i>case law</i>
Tradisi <i>civil law</i>	Hukum tertulis (legislasi utama) merupakan sumber utama hukum. Hakim menafsirkan UU. Mereka tidak dapat menciptakan hukum.
Tradisi hukum agama	Berdasarkan sumber hukum agama. Hakim dapat menafsirkan dan melakukan kontekstualisasi hukum.
Tradisi hukum adat	Hukum lisan/ tidak tertulis. Sengketa disidangkan oleh pemuka adat atau dewan suku.
Hukum campuran/pluralis	Kombinasi dari dua tradisi hukum atau lebih

Indonesia merupakan negara yang memiliki tradisi hukum campuran/pluralis. Sebagian aturan yang berasal dari hukum agama (syariah) menjadi bagian dari hukum formal, seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam. Khususnya di Aceh, pengadilan negeri (pengadilan publik) memiliki yurisdiksi tertentu mencakup sejumlah pelanggaran yang diatur oleh hukum agama, seperti tentang zina dan bermabuk-mabukan. Di banyak wilayah, hukum adat masih dipakai dalam pengambilan keputusan atas sengketa antar anggota masyarakat maupun pelanggaran norma umum di suku atau wilayah tersebut. Beberapa di antara permasalahan yang diatur dalam hukum adat tersebut, seperti pengangkatan anak, kekerasan terhadap anak dan kekerasan seksual terhadap perempuan, sebenarnya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kerangka hukum dan kebijakan dapat dianalisis dengan menggunakan komponen sistem yang terdiri dari norma, struktur, dan proses. Dalam Sistem Hukum dan Kebijakan, yang menjadi **norma** adalah Kerangka Hukum dan Kebijakan yang merupakan “hal-hal tertulis” atau “segala sesuatu di atas kertas” (*things on paper*). Misalnya, undang-undang, peraturan, resolusi, keputusan, instruksi, dan instrumen-instrumen lain yang memiliki kekuatan hukum.

Adapun **struktur** dalam sub-sistem hukum dan kebijakan mengacu pada seperangkat lembaga (institusi) yang membuat, menetapkan, menafsirkan dan menegakkan hukum. Secara umum terdiri dari dua, yaitu struktur pembentukan hukum dan struktur penegakan hukum.

Sedangkan **proses** mengacu pada bagaimana sistem berfungsi dan keseluruhan manajemen dan koordinasinya. Ini meliputi manajemen, koordinasi dan kerja sama di setiap tingkatan di seluruh sistem, baik di dalam dan antara berbagai institusi dan struktur yang lebih besar yang membentuk sub-sistem hukum dan kebijakan tersebut. Dalam hal ini proses menentukan seberapa efisien dan efektif kerja sistem hukum yang ada.

² Pemahaman tentang konsep tradisi hukum dapat dilihat di Division of Policy and Planning UNICEF. Supporting the Realization of Children's Rights through a Rights-based Approach to Legislative Reform: New York: UNICEF, 2007 dan di Perrault, N. et al. Handbook on Legislative Reform: Realising Children's Rights: Volume 1. New York: UNICEF, 2008



II. Perundang-Undangan dan Kebijakan yang Terkait dengan Perlindungan Anak di Tingkat Global, Nasional, dan Daerah

Perlindungan anak merupakan komitmen global sehingga isu ini diatur baik di dalam hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan hukum internasional adalah rujukan bagi pengembangan hukum nasional dalam membentuk hak-hak anak, termasuk perlindungan dari bahaya, yang menentukan kewajiban dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Negara. Hukum internasional berperan menjadi arah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang melindungi dan memenuhi hak-hak anak, termasuk perlindungan dari bahaya (akibat dan dari kekerasan, perlakuan, eksploitasi dan penelantaran).

Prinsip-prinsip umum di dalam Konvensi Hak Anak (KHA) harus terintegrasi dalam setiap langkah legislasi yang dilakukan oleh semua negara yang menandatangani. KHA merupakan sebuah instrumen internasional yang mengikat secara hukum yang memberdayakan setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Hampir seluruh negara di dunia telah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Dalam KHA jelas tertera bahwa anak-anak berhak untuk dilindungi dari pengaruh yang berbahaya, kekerasan dan eksploitasi. Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam seluruh tindakan yang dilakukan oleh negara-negara yang telah meratifikasi KHA.

Adapun prinsip utama hak anak dalam KHA adalah: 1) hak hidup dan kelangsungan hidup anak; 2) kepentingan terbaik bagi anak; 3) nondiskriminasi; 4) penghargaan terhadap pandangan anak. KHA memiliki delapan klaster yang menjelaskan mengenai hak anak. Klaster 1 berbicara mengenai langkah-langkah implementasi. Pada klaster 2 diberikan penjelasan mengenai definisi anak. Klaster 3 berisi mengenai prinsip umum KHA. Berbeda dari klaster 1-3 yang berbicara mengenai konsep umum, klaster 4-8 lebih menitikberatkan pada hak-hak anak yang harus dipenuhi. Pada klaster 4 mencakup tentang hak sipil dan kebebasan, klaster 5 tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan, klaster 6 mengenai kesehatan dan kesejahteraan dasar, klaster 7 terkait dengan pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya, dan klaster 8 mengenai langkah-langkah perlindungan khusus.

Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan melakukan ratifikasi, pemerintah setuju untuk menetapkan legislasi dan langkah-langkah yang sesuai dengan kewajiban dan tugas-tugas yang tercantum di dalam KHA, termasuk dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Perundang-undangan di Indonesia memiliki tingkatan atau hierarki yang diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Berikut adalah jenis dan hierarki perundang-undangan di Indonesia yang diurutkan dari tingkat tertinggi.



Sumber: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan

Gambar 4. Hierarki Perundang-undangan di Indonesia

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan juga menyatakan jenis peraturan perundang-undangan selain yang digambarkan di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bupati/Wali kota, kepala desa atau yang setingkat. Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Peraturan perundang-undangan yang cukup banyak di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai persoalan baru yang sering disebut konflik norma. Konflik norma terjadi karena adanya pertentangan norma (terjadi konflik antara norma yang satu dengan norma yang lain), norma kabur (tidak jelas pengaturan dalam norma tersebut), serta norma kosong (tidak diatur dalam peraturan tertulis). Adanya konflik norma acapkali menjadi sebab dari permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) melalui mekanisme pengujian oleh badan peradilan. Konflik norma diselesaikan melalui tiga asas yaitu, asas *lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori* yaitu undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama, asas *lex specialist derogat legi generali* yaitu undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum, dan asas *lex superior derogat legi inferiori* yaitu undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya.

Indonesia telah memiliki berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak. Di dalam UUD 1945 pasal 28b Ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sebagai komitmen Indonesia dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang ini mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, undang-undang ini juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan atau anak pelaku kejahatan.

Lebih lanjut, substansi perubahan undang-undang tentang perlindungan anak antara lain mencakup uraian kondisi untuk perlindungan khusus bagi anak secara lebih jelas; pemberian restitusi bagi anak korban kejahatan tertentu melalui putusan pengadilan; hak anak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan; pemberatan sanksi pidana dan denda untuk kejahatan terhadap anak, penguatan peran dan tanggung jawab wali dalam hal pengasuhan anak; memperkuat koordinasi antarpemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga terkait; mengefektifkan peran pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa; mengatur perlunya ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan anak dan pelaksanaan pengangkatan anak dengan peraturan pemerintah; serta memperberat sanksi pidana terutama untuk kekerasan seksual.

Berikut adalah beberapa perundang-undangan yang terkait perlindungan anak di Indonesia.



Tabel 1. Daftar Peraturan Perundang-undangan terkait Perlindungan Anak di Indonesia

NOMOR	PERIHAL
UU Dasar 1945	Konstitusi Republik Indonesia
UU Nomor 4 Tahun 1979	Kesejahteraan Anak
UU Nomor 20 Tahun 1979	tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 <i>Concerning Minimum Age for Admission to Employment</i> (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)
UU Nomor 7 Tahun 1984	Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>)
UU Nomor 9 Tahun 1992	Keimigrasian
UU Nomor 12 Tahun 1995	Pemasyarakatan
UU Nomor 5 Tahun 1998	Pengesahan <i>Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i> (Konvensi Menentang Penyiksaan, dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)
UU Nomor 39 Tahun 1999	Hak Asasi Manusia
UU Nomor 40 Tahun 1999	Pers
UU Nomor 1 Tahun 2000	Pengesahan ILO Convention Nomor 182 <i>Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour</i> (Konvensi ILO No 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak)
UU Nomor 13 Tahun 2003	Ketenagakerjaan
UU Nomor 20 Tahun 2003	Sistem Pendidikan Nasional
UU Nomor 23 Tahun 2004	Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
UU Nomor 11 Tahun 2005	Pengesahan <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
UU Nomor 12 Tahun 2005	Pengesahan <i>International Covenant on Civil and Political Rights</i> (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
UU Nomor 12 Tahun 2006	Kewarganegaraan
UU Nomor 11 Tahun 2008	Informasi dan Transaksi Elektronik
UU Nomor 44 Tahun 2008	Pornografi
UU Nomor 36 Tahun 2009	Kesehatan
UU Nomor 52 Tahun 2009	Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
UU Nomor 13 Tahun 2011	Penanganan Fakir Miskin
UU Nomor 19 Tahun 2011	Pengesahan <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas)
UU Nomor 6 Tahun 2012	Pengesahan <i>International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Member of their Families</i> (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)
UU Nomor 7 Tahun 2012	Penanganan Konflik Sosial
UU Nomor 9 Tahun 2012	Pengesahan <i>Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on Optional Protocol on the Involvement of Children in Armed Conflict</i> (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata)
UU Nomor 11 Tahun 2012	Sistem Peradilan Pidana Anak
UU Nomor 12 Tahun 2012	Pengesahan <i>Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography</i> (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan p, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak)
UU Nomor 24 Tahun 2013	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
UU Nomor 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah
UU Nomor 31 Tahun 2014	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
UU Nomor 35 Tahun 2014	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

NOMOR	PERIHAL
UU Nomor 17 Tahun 2016	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
UU Nomor 12 Tahun 2017	Pengesahan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)
UU Nomor 14 Tahun 2019	Pekerja Sosial
UU Nomor 16 Tahun 2019	Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
UU Nomor 12 Tahun 2022	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006	Penyelenggaraan Pelayanan Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006	Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007	Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008	Wajib Belajar
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008	Pendanaan Pendidikan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011	Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan Anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012	Pemberian ASI Eksklusif
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015	Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017	Tatacara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017	Pedoman Register Perkara anak dan Anak Korban
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017	Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017	Pelaksanaan Pengasuhan Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019	Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019	Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020	Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020	Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021	Perlindungan Khusus Bagi Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022	Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015	Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014	Perlindungan dan Pemberdayaan Anak dan Perempuan dalam Konflik Sosial
Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2014	Pendidikan dan Pelatihan Terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak



NOMOR	PERIHAL
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020	Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021	Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak
Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022	Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak

Tabel 2. Contoh Daftar Kebijakan terkait Perlindungan Anak di Indonesia

KEBIJAKAN	PERIHAL
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991	Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014	Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak
Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991	Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
Nota Kesepahaman Mendagri, Menlu, Menkumham, Menkes, Mendiknas, Menkes, Menag, dan MenPAN Tahun 2011	Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dalam Rangka Perlindungan Anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014	Sekolah Ramah Anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022	Standar Layanan perlindungan Perempuan dan Anak
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 68 Tahun 2013	Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan untuk Memberikan Informasi Apabila Ada Dugaan Kasus Kekerasan terhadap Anak
Peraturan Menteri Pendidikan Nomor Tahun 2015	Penghapusan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016	Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015 – 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016	Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011	Standar Pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

III. Kesenjangan Perundang-Undangan dan Kebijakan Terkait Perlindungan Anak dari Aspek Norma, Struktur, dan Proses

Untuk melihat kesenjangan perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak baik secara vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya maupun secara horizontal dengan peraturan lainnya, dapat menggunakan analisis komponen sistem.

Dalam menganalisis kesenjangan sub-sistem hukum dan kebijakan, dapat dilakukan penilaian pada tiga komponen utamanya yaitu norma di dalam kerangka hukum dan kebijakan, struktur yang terlibat dalam pembentukan dan penegakan hukum, serta prosesnya.

Penilaian terhadap sistem ini secara menyeluruh akan melibatkan berbagai hal yang terkait dengan sistem perlindungan anak lainnya misalnya bagian struktur penegakan hukum bisa diperdalam melalui penilaian sistem peradilan. Oleh Karena itu, penilaian sub-sistem hukum dan kebijakan pada modul ini akan difokuskan pada salah satu bagiannya saja, yaitu kerangka hukum dan kebijakan.

Seperti halnya elemen sistem perlindungan anak termasuk sistem kerangka hukum dan kebijakan, kerangka hukum dan kebijakan dapat dinilai dari komponen norma, struktur dan proses. Dalam menilai komponen norma dari kerangka hukum dan kebijakan, dapat dilihat melalui: 1) keselarasannya dengan instrumen internasional, dan dengan peraturan perundang-undangan yang lain; 2) ada atau tidaknya mandat bagi lembaga tertentu; 3) ada atau tidaknya sanksi (jika dibutuhkan), maupun kewajiban pendanaan. Dalam komponen norma juga dilihat apakah pengaturan mencakup intervensi dalam berbagai rangkaian atau terbatas pada tingkatan tertentu.

Penilaian selanjutnya pada komponen struktur dengan cara mengkaji sejauh mana lembaga yang mendapat mandat tersebut diatur. Sedangkan dalam penilaian komponen proses, dapat dilihat apakah pengaturan sudah cukup jelas agar lembaga yang mendapat mandat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Berikut disampaikan beberapa pertanyaan kunci yang dapat digunakan dalam menilai komponen kerangka hukum dan kebijakan.

NORMA

Apakah peraturan perundang-undangan...

1. sejalan dengan standar internasional?
2. selaras dengan peraturan perundangan dan kebijakan di atasnya?
3. mengatur secara jelas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran?
4. mengatur mandat/kewenangan bagi lembaga/institusi/pihak tertentu untuk seorang anak berisiko / atau menjadi korban kekerasan?
5. mengatur wewenang bagi lembaga tertentu untuk koordinasi?

STRUKTUR

Apakah peraturan perundangan-undangan mengatur tentang..

1. instansi/ lembaga utama dan mandat masing-masing dalam melaksanakan layanan pencegahan sampai penanganan masalah perlindungan anak?
2. instansi/ lembaga utama yang bertanggung jawab atas pengembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perlindungan anak?
3. instansi/ badan yang bertanggung jawab sebagai koordinator (perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi)?
4. tentang instansi/ badan yang bertanggung jawab sebagai pengawas?

PROSES

1. Apakah prosedur yang tertulis sesuai dengan standar internasional?
2. Apakah prosedur untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan jelas dan terinci?
3. Apakah mengatur tentang koordinasi di antara badan/ lembaga dalam menjalankan mandat?
4. Apakah mengatur proses pengadilan dan kesejahteraan anak?
5. Apakah prosedur itu jelas dan terinci?

Berdasarkan format penilaian kerangka hukum dan kebijakan ini, maka akan terlihat kesenjangannya. Adapun contoh dari hasil analisis kesenjangan yang berhasil ditemukan antara lain adalah:

- Beberapa hal yang diatur dalam perundang-undangan di tingkat nasional tidak selaras dengan instrumen internasional. Contohnya saja tentang usia anak, tentang pekerja anak. Ini usia anak terkait apa? Apakah terkait dengan batas usia menikah?
- Beberapa hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bertentangan dengan apa yang diatur di peraturan perundang-undangan lainnya.
- Beberapa peraturan daerah tidak selaras dengan peraturan nasional di atasnya.
- Peraturan perundang-undangan yang ada tidak memberi mandat yang jelas untuk lembaga koordinasi dan lembaga yang paling berperan merespon suatu persoalan perlindungan anak. Ketidakjelasan ini misalnya membuat banyak lembaga (kementerian/ lembaga, OPD, dan unit teknis) melempar tanggung jawab pada unit-lembaga lainnya.



- Beberapa peraturan tidak dilengkapi dengan sanksi yang jelas serta manfaat bagi lembaga yang mengawasi dan menegakkan pelaksanaan sanksi tersebut.
- Sebagian besar peraturan perundang-undangan berfokus pada respon tersier, tidak mencakup rangkaian layanan mulai dari primer, sekunder dan tersier.
- Ada ketidakjelasan dalam melakukan mandat khusus untuk *mandatory services*, seperti dalam hal situasi krisis misalnya siapa yang akan melakukan pemisahan paksa anak dari keluarganya jika si anak mengalami kekerasan dalam keluarga.
- Belum tersedianya peraturan pelaksana sebagai mandat dari undang-undang yang ada, misalnya saja prosedur pencabutan kuasa asuh.
- Peraturan dan kebijakan yang ada (seperti standar operasional prosedur/SOP) seringkali tidak mengikat dan hanya terbatas pada institusi (kementerian atau unit) yang mengembangkan peraturan/kebijakan tersebut, serta tidak mengatur secara komprehensif hubungan, peran dan tanggung jawab, serta tugas antar lembaga
- Sejumlah SOP tidak cukup operasional untuk memandu tindakan yang perlu dilakukan substansi dalam sejumlah panduan tidak mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam penanganan persoalan anak.

IV. Kegiatan Prioritas Penguatan Sub-sistem Hukum dan Kebijakan

Setelah kesenjangan berhasil diidentifikasi, akan dilakukan perumusan tindak lanjut untuk menjawab permasalahan kesenjangan tersebut. Tindak lanjut tersebut akan tertuang dalam kegiatan atau intervensi dari instansi pelaksana perlindungan anak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Dalam hal ini intervensi dapat dilihat baik di level pusat maupun daerah.

Dalam merumuskan kegiatan prioritas untuk penguatan sub-sistem hukum dan kebijakan yang terkait perlindungan anak, dapat mengacu pada alternatif kegiatan berikut ini.

Tabel 3. Alternatif Kegiatan untuk Penguatan Sub-sistem Hukum dan Kebijakan

NORMA	STRUKTUR	PROSES
Pusat		
• Ratifikasi Optional Protokol KHA Nomor 3 tentang Prosedur Pelaporan • Harmonisasi berbagai perundang-undangan dengan KHA • Pengembangan berbagai peraturan pemerintah dan peraturan presiden terkait pelaksanaan undang-undang sistem peradilan pidana anak, undang-undang perlindungan anak, undang-undang administrasi kependudukan dan undang-undang lainnya • Amandemen perundang-undangan yang tidak sesuai KHA dan instrumen internasional lainnya • Pengembangan peraturan-perundang-undangan • Mempertegas mandat kementerian/lembaga yang seharusnya melakukan koordinasi • DII	• Peningkatan kapasitas DPR dan pembuat keputusan lainnya dalam perlindungan anak • Peningkatan kapasitas kementerian/lembaga dalam pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak • Pembentukan tim nasional sebagai badan koordinasi, pengawasan dan advokasi • DII	• Pengembangan dan perlindungan anak • Pengembangan berbagai kebijakan, misalnya peraturan menteri, dan prosedur untuk memperkuat pencegahan dan layanan untuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran • Pengembangan mekanisme koordinasi antarsektor dan dialogu kebijakan • Pengembangan kebijakan memperkuat proses sinergitas sistem peradilan anak dan sistem kesejahteraan anak dan keluarga • Melakukan <i>legal review</i> berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak • DII

NORMA	STRUKTUR	PROSES
Provinsi		
• Pengembangan peraturan daerah tentang perlindungan anak • Pengembangan peraturan daerah atau surat keputusan gubernur untuk pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak • Pengembangan naskah akademik untuk masukan di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) • DII	• Peningkatan kapasitas DPRD dan pembuat keputusan lainnya dalam perlindungan anak • Peningkatan kapasitas OPD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak • Pembentukan tim koordinasi, pengawasan dan advokasi • DII	• Pengembangan <i>momerandum of understanding</i> (MoU) antarkabupaten/kota atau antarprovinsi menyangkut isu lintas batas wilayah • Pengembangan MOU antar OPD untuk untuk memperkuat pencegahan dan layanan untuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran • Melakukan <i>legal review</i> berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak • DII
Kabupaten/Kota		
• Pengembangan peraturan daerah Perlindungan anak • Pengembangan peraturan daerah atau surat keputusan bupati/wali kota untuk pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak • Pengembangan naskah akademik untuk masukan di RPJMD • DII	• Peningkatan kapasitas DPRD dan pembuat keputusan lainnya dalam perlindungan anak • Peningkatan kapasitas OPD dalam pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak • DII	• Pengembangan MoU antar OPD untuk untuk memperkuat pencegahan dan layanan untuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran • Pengembangan surat keputusan bupati/wali kota tentang proses pelaksanaan pelayanan • Pengembangan surat keputusan bupati/wali kota tentang proses mekanisme koordinasi • Melakukan <i>legal review</i> berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak • DII

H. Rangkuman

1. Sub-sistem hukum dan kebijakan merupakan salah satu elemen dalam sistem perlindungan anak yang memberi kerangka hukum untuk pelaksanaan perlindungan anak.
2. Sub-sistem hukum dan kebijakan membentuk, mengatur, memberikan mandat dan sumber daya untuk elemen sistem perlindungan anak
3. Sub-sistem hukum dan kebijakan terdiri dari norma (apa yang tertulis – kerangka hukum dan kebijakan), struktur (institusi yang mengembangkan peraturan perundangan dan yang menegakkan), dan proses.
4. Sub-sistem hukum dan kebijakan mengatur tentang (secara tertulis) apa, siapa dan bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak. Hal yang diatur termasuk lembaga dan mekanisme koordinasi. Sub-sistem hukum dan kebijakan dapat dinilai dari komponen sistem yaitu norma, struktur, dan proses.
5. Peraturan-perundangan dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah harus selaras dengan standar hukum internasional.



I. Lembar Kerja

Lembar Kerja III.1. Analisis Kesenjangan Perundang-undangan dan Kebijakan terkait Perlindungan Anak

NO	PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEBIJAKAN	NORMA		STRUKTUR		PROSES		KEGIATAN PRIORITAS
		Kesenjangan	Rekomendasi	Kesenjangan	Rekomendasi	Kesenjangan	Rekomendasi	

Acuan Analisis Lembar Kerja 3.1

Peraturan perundang-undangan nasional menyangkut perlindungan anak dalam kerangka hukum dan kebijakan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- Pasal 2
 - 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
 - 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
 - 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
 - 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
- Pasal 4
 - 1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
 - 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 5
 - 1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
 - 2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 9

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- Pasal 10
 - 1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

- 2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya. (3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim. (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- **Pasal 11**
 - 1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
 - 2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
 - 3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.
 - 4) Pemerintah mengadakan pengarah, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.
 - 5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaktub dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
 - **Pasal 12**
 - 1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
 - 2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
 - 3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
 - **Pasal 13**
Kerjasama internasional dibidang kesejahteraan anak dilaksanakan oleh Pemerintah atau oleh Badan lain dengan persetujuan Pemerintah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

- **Pasal 4**
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- **Pasal 13**
 - 2) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya.
 - 3) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- **Pasal 15**
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan dan f. Kekerasan Seksual.

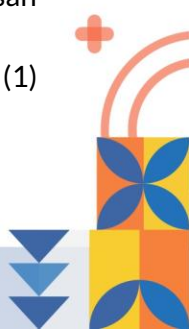


- Pasal 16
 - 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- Pasal 17
 - 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- Pasal 33
 - 1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan
 - 2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
 - 3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
 - 4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- Pasal 35
 - 1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
 - 2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
 - 3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan.
- Pasal 36 (1)
 - 1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
 - 2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

- Pasal 37
 - 1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
 - 2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
 - 3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
 - 4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
 - 5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
 - 6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
- Pasal 38
 - 1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
 - 2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.
- Pasal 39
 - 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
 - 3) 2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak
 - 4) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
 - 5) pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - 6) 4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
 - 7) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
- Pasal 40
 - 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orangtua kandungnya.
 - 2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.
- Pasal 41
 - 1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
 - 2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah



- **Pasal 45A**
Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Pasal 45B**
 - 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
 - 2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.”
- **Pasal 59**
 - 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
 - 2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a) Anak dalam situasi darurat;
 - b) Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f) Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g) Anak dengan HIV/AIDS;
 - h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j) Anak korban kejahatan seksual;
 - k) Anak korban jaringan terorisme;
 - l) Anak Penyandang Disabilitas;
 - m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- **Pasal 60**
Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :a. anak yang menjadi pengungsi; b. anak korban kerusakan;c. anak korban bencana alam; dan d. anak dalam situasi konflik bersenjata.
- **Pasal 61**
 - 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam
 - 2) Pasal 60 huruf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- **Pasal 62**
Perlindungan khusus bagi anak korban kerusakan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui: a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan,kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
- **Pasal 63**
Setiap orang dilarang merekrut atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/ atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

- Pasal 45

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- Pasal 49

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

- Pasal 51

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- 5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

- Pasal 53

- 1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
- 2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali

- Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.



4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- Pasal 68
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak
- Pasal 69
 - 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
 - 2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai -mana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a) izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e) keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f) adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g) menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.
- Pasal 70
 - 1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - 2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
 - 3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :
 - a) diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b) diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- Pasal 71
 - 1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
 - 2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat :
 - a) di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b) waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - c) kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
 - 3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.
- Pasal 72
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.
- Pasal 73
Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- Pasal 74
 - 1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
 - 2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a) segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

- b) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c) segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d) semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- 3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di -maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri
- Pasal 75
 - 1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
 - 2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- Pasal 9 ayat 3
Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- Pasal 52
Hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara
- Pasal 53
Pemenuhan anak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
- Pasal 54
Anak dengan cacat fisik atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara
- Pasal 55
Anak berhak untuk beribadah, berpikir, atau berekspresi di bawah bimbingan orang tua atau wali.
- Pasal 56-57
 - 1) Anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya.
 - 2) Jika orang tua tidak mampu, maka anak diasuh dan diangkat oleh orang lain sesuai dengan per UU an yang berlaku.
 - 3) Orang tua angkat berkewajiban menjalankan sebagaimana orang tua sesungguhnya
- Pasal 58
 - 1) Anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, perlakuan buruk, penelantaran, pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab
 - 2) Orang tua/wali yang melakukan ayat 1 akan dikenakan pemberatan hukuman
- Pasal 59
Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang syah yang menunjukan bahwa hal tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak Untuk anak yang terpisah dari orangtuanya. Anak berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap untuk orangtuanya.
- Pasal 63
Anak tidak boleh dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.



- Pasal 64
Hak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya yang dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, sosial dan mental spiritual
- Pasal 65
Hak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- Pasal 66
 - 1) Anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - 2) Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
 - 3) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak merupakan upaya terakhir.
 - 4) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadinya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
 - 5) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
 - 6) Berhak memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan sidang tertutup untuk umum

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bab II Asas dan Tujuan, mengenai:

- Pencegahan, perlindungan, penindakan terhadap pelaku

Bab III Larangan kekerasan di dalam Rumah tangga Bab IV tentang Hak-hak Korban, mengenai:

- Perlindungan
- Layanan untuk korban

7. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- Pasal 5
Pengangkatan anak untuk dieksploitasi
- Pasal 6
Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)
- Pasal 17
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)
- Pasal 38
Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap saksi dan/ atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas
- Pasal 39
 - 1) Sidang tindak pidana perdagangan orang untuk memeriksa saksi dan/atau korban anak dilakukan dalam sidang tertutup.

- 2) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saksi dan/atau korban anak wajib didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya.
- 3) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.
- Pasal 40
 - 1) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban anak, atas persetujuan hakim, dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan perekaman.
 - 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang.
8. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2007 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perlindungan Anak
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga
11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30/ HUK/2011 tentang Standar Pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Acuan Analisis Lembar Kerja 3.1

Penilaian Kerangka Hukum dan Kebijakan

NORMA	STRUKTUR	PROSES
Analisis: • Apakah selaras atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi atau peraturan lain yang terkait (nasional dan internasional) • Apakah sesuai dengan batas kewenangan sesuai otonomi daerah (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dalam perlindungan anak? • Apakah menggunakan pendekatan sistem? • Apakah secara memadai mencakup layanan pencegahan dan penanganan masalah perlindungan anak ketika anak: – berisiko atau telah menjadi korban kekerasan atau tindakan membahayakan – berhadapan dengan sistem peradilan dalam sistem formal dan informal pada perkara pidana dan perdata. • Apakah mencantumkan kebutuhan anggaran untuk menjalankan mandat? • Apakah mencantumkan kebutuhan sarana prasarana untuk menjalankan mandat?	Analisis: • Apakah mengatur tentang instansi/lembaga utama dan mandat masing-masing dalam melaksanakan layanan pencegahan sampai penanganan masalah perlindungan anak? • Apakah mengatur tentang instansi/ badan yang bertanggung jawab atas pengembangan peraturan perundang undangan dan kebijakan perlindungan anak? • Apakah mengatur tentang instansi/ badan yang bertanggung jawab sebagai koordinator perencanaan, implementasi, <i>monitoring</i> dan evaluasi)? • Apakah mengatur tentang instansi/ badan yang bertanggung jawab sebagai pengawas?	Analisis: • Apakah prosedur yang tertulis sesuai dengan standar internasional? (mengikuti prinsip dalam KHA dan menjamin perlindungan) • Apakah prosedur untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan jelas dan terinci? • Apakah mengatur tentang koordinasi di antara badan/lembaga dalam menjalankan mandat? • Apakah mengatur proses pengadilan dan kesejahteraan anak dan keluarga?
Kesenjangan: Rekomendasi: Kegiatan Prioritas:	Kesenjangan: Rekomendasi: Kegiatan Prioritas:	Kesenjangan: Rekomendasi: Kegiatan Prioritas:

J. Referensi

- Ahmad, Rival G. et al. *Hak Anak dalam Hukum, Kebijakan, dan Kenyataan: Sebuah Laporan Penelitian di Indonesia. Laporan PSHK dengan dukungan UNICEF*, 2006, tidak diterbitkan
- Child Frontier. *Kajian Sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: UNICEF dan KEMENSOS RI, 2010
- Division of Policy and Planning UNICEF. *Supporting the Realization of Children's Rights through a Rights-based Approach to Legislative Reform*. New York: UNICEF, 2007
- Kim, J. and Casey, S. "Technical Guide on the Legal and Regulatory System". In the West, A (ed). *East Asia and The Pacific, Child Protection Program Strategy Toolkit*. Bangkok: UNICEF EAPRO, 2009
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) didukung oleh UNICEF: *Laporan Penelitian: Hak Anak di Indonesia: Hukum, Kebijakan dan Prakteknya*.
- Perrault, N. et al. *Handbook on Legislative Reform: Realizing Children's Rights*: Volume 1. New York: UNICEF, 2008
- UNICEF (2010). *Adapting a systems Approach to child Protection: key Concepts and Considerations*
- Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan





Tujuan Pembelajaran

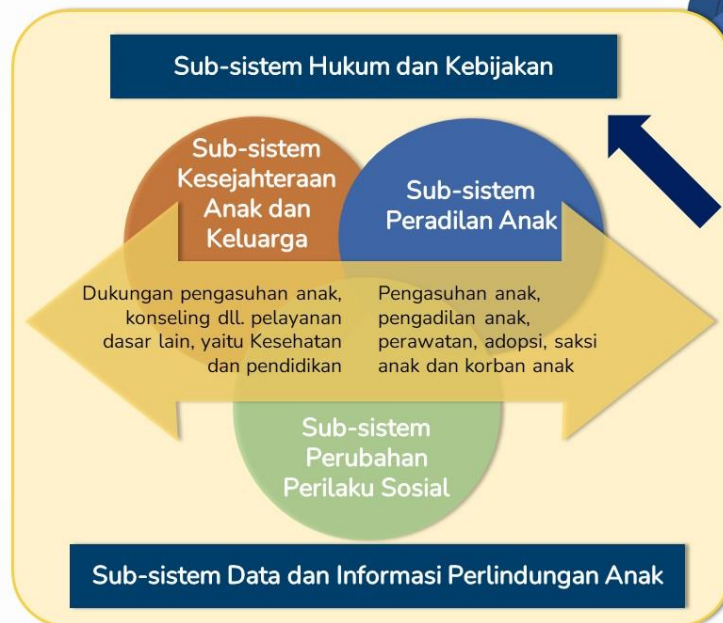
Pada akhir sesi, peserta dapat:

- 1**
Menjelaskan sub-sistem hukum dan kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 2**
Menganalisa kesenjangan komponen sub-sistem hukum dan kebijakan
- 3**
Menentukan kegiatan prioritas untuk penguatan sub-sistem hukum dan kebijakan perlindungan anak



Sistem Perlindungan Anak

Diadaptasi dari CP SBA Training yang dikembangkan oleh UNICEF EAPRO - Child Frontiers - The Children's Legal Centre



Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak



DEFINISI Hukum dan Kebijakan

Suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan kebijakan



Perbedaan Hukum dan Kebijakan

HUKUM

Peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan

Contoh :

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpu, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah

KEBIJAKAN

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak

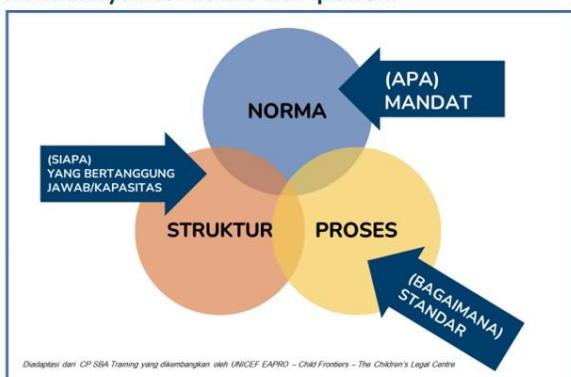
Contoh :

Nota kesepahaman, rencana aksi, roadmap



Komponen Sub-sistem Hukum dan Kebijakan

Suatu sub-sistem yang berfungsi dengan baik hendaknya memiliki 3 komponen:



Diadaptasi dari CP SBA Training yang dikembangkan oleh UNICEF EAPRO - Child Frontiers - The Children's Legal Centre

NORMA

Kerangka hukum dan kebijakan, hal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur perilaku.

STRUKTUR

Seperangkat lembaga dan badan-badan yang membuat, menetapkan, menafsirkan, melaksanakan dan menegakkan norma

PROSES

Bagaimana dan dengan apa norma-norma tersebut dibuat, ditafsirkan dan ditegakkan



Sub-sistem Hukum dan Kebijakan

Apa yang tertulis



Sub-sistem Hukum dan Kebijakan VS Kerangka Hukum dan Kebijakan

SUB-SISTEM HUKUM DAN KEBIJAKAN

tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan, kebijakan, atau "hal-hal yang tertulis", tetapi termasuk pula lembaga pengembangan/penetapan, interpretasi dan pelaksanaan hukum serta proses



KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN

Bagian utama dari Sistem Hukum dan Kebijakan yang merupakan "hal-hal yang tertulis".

Terdiri dari UU, peraturan, ketetapan, perintah, keputusan dan berbagai instrumen lain yang mengatur pelaksanaan hukum. Kerangka Hukum dan Kebijakan juga dapat dinilai komponen norma, struktur, dan prosesnya.



Hukum Internasional tentang Hak-hak Anak



Hukum Internasional merupakan rujukan bagi pengembangan hukum nasional dalam membentuk hak-hak anak, termasuk perlindungan dari bahaya, yang menentukan kewajiban dan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh negara

Prinsip-prinsip umum KHA harus **terintegrasi dalam setiap langkah legislasi yang dilakukan oleh negara**

Dengan melakukan ratifikasi, pemerintah setuju untuk menetapkan legislasi dan langkah-langkah yang sesuai dengan kewajiban dan tugas-tugas tersebut, termasuk dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.



HIERARKI PERATURAN



Bagaimana dengan Perundang-undangan yang Lain?

Peraturan yang ditetapkan oleh:

- Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- Dewan Perwakilan Rakyat,
- Dewan Perwakilan Daerah,
- Mahkamah Agung,
- Mahkamah Konstitusi,
- Badan Pemeriksa Keuangan,
- Komisi Yudisial,
- Bank Indonesia,
- Menteri,
- Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang; atau
- Pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat

Diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan



Azas Peraturan Perundang-undangan

01

AZAS LEGALITAS

Tidak ada perbuatan yang dilarang jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang

02

LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIOR

Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah

03

LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI

Peraturan yang lebih Khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum

04

LEX POSTERIOR DEROGAT LEGI PRIORI

Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama

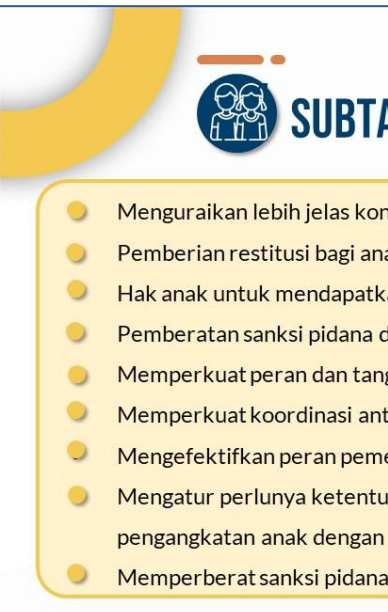






SEKILAS UU PERLINDUNGAN ANAK

- **Perlindungan anak** adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah
- Memberikan sanksi pidana (selain KUHP) bagi pelanggaran.
- Bisa memberikan perlindungan efektif kepada anak
- Secara umum menguraikan substansi Konvensi Hak Anak





SUBTANSI PERUBAHAN UU PERLINDUNGAN ANAK

- Menguraikan lebih jelas kondisi untuk perlindungan khusus bagi anak
- Pemberian restitusi bagi anak korban kejahatan tertentu melalui putusan pengadilan
- Hak anak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan
- Pemberatan sanksi pidana dan denda untuk kejahatan terhadap anak
- Memperkuat peran dan tanggungjawab wali dalam hal pengasuhan anak
- Memperkuat koordinasi antar pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga terkait
- Mengefektifkan peran pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media massa
- Mengatur perlunya ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak dan pelaksanaan pengangkatan anak dengan peraturan pemerintah.
- Memperberat sanksi pidana terutama untuk kasus kekerasan seksual

Sekilas tentang Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU TPKS

- Berpihak & berperspektif pada korban
- Memberikan payung perlindungan korban kekerasan seksual

9 JENIS KEKERASAN SEKSUAL

- 1 Pelecehan seksual nonfisik
- 1 Pelecehan seksual fisik
- 1 Pemaksaan kotrasepsi
- 1 Pemaksaan sterilisasi
- 1 Pemaksaan perkawinan
- 1 Penyiksaan seksual
- 1 Eksploitasi seksual
- 1 Perbudakan seksual
- 1 Kekerasan seksual berbasis elektronik

POIN-POIN PENTING

- Mensahkan segala bentuk pelecehan seksual menjadi kekerasan seksual, fisik maupun nonfisik
- Melindungi korban *revenge porn* (penyebaran konten pornografi) dari kriminalisasi
- Kekerasan seksual tidak boleh diselesaikan di luar pengadilan. *Restorative Justice* tidak berlaku
- Menghukum pelaku kekerasan seksual baik di luar maupun di dalam konteks perkawinan
- Pelaku tidak hanya di penjara dan denda tapi juga dikenakan hukuman restitusi (ganti rugi untuk korban)
- Terdakwa dapat ditetapkan cukup dengan keterangan saksi dan/atau korban serta 1 alat bukti
- Mengawinkan korban pemerkosaan dengan alasan apapun dengan pelaku dapat dipidana
- Korporasi dapat ditetapkan sebagai pelaku kekerasan seksual
- Korban berhak mendapatkan pendampingan saat pemeriksaan di segala tingkat pemeriksaan

Modul 2

86



Poin-poin Penting Lain dalam Undang-undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual



01

UPTD PPA

Penanganan Terpadu Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan korban kekerasan seksual baik di pusat maupun di daerah melalui UPTD PPA

02

ALAT BUKTI

- Alat bukti dlm KUHAP
- Alat bukti elektronik (Informasi dan/atau dokumen elektronik)
- Barang bukti

03

KOORDINASI

Kewajiban pemerintah untuk melakukan koordinasi lintas sektor

Komponen Penyampaian Layanan Berdasarkan Integrasi Fungsi Layanan UPTD (Permen PPA No 2/2022) dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

NO	FUNGSI LAYANAN UPTD (PERMEN PPA NO. 2/2022)	KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)	UU NO.12/2022 TENTANG TPKS
1	Pengaduan	Komponen <i>service delivery</i> layanan pengaduan	• Menerima laporan atau penjangkauan korban • Memberikan informasi tentang hak korban • Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas
2	Penjangkauan	Komponen <i>service delivery</i> layanan penjangkauan	
3	Pengelolaan kasus	Komponen <i>service delivery</i> pengelolaan kasus	• Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera • Mengkoordinasikan dan bekerjasama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya • Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi • Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas

Komponen Penyampaian Layanan Berdasarkan Integrasi Fungsi Layanan UPTD (Permen PPA No 2/2022) dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS (2)

NO	FUNGSI LAYANAN UPTD (PERMEN PPA NO. 2/2022)	KOMPONEN PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)	UU NO. 12/2022 TENTANG TPKS
4	Penampungan sementara	Komponen <i>service delivery</i> layanan penampungan sementara	• Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis • Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas
5	Mediasi	Komponen <i>service delivery</i> layanan mediasi	• Menyediakan layanan hukum • Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas
6	Pendampingan korban	Komponen <i>service delivery</i> layanan pendampingan korban	• Mengkoordinasikan dan bekerjasama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya • Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan • Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis • Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabsos, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial • Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi • Menyediakan layanan hukum (bantuan) • Memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas



Menilai Komponen Sub-sistem Hukum dan Kebijakan

NORMA

- Hukum dan kebijakan apa yang mengatur perlindungan anak?
- Mandat apa yang diatur atau tertulis?
 - ketika anak berisiko atau telah menjadi korban
 - ketika anak berhadapan dengan sub-sistem peradilan dalam sistem formal dan informal pada perkara pidana dan perdata.

STRUKTUR

Lembaga apa yang bertanggung jawab?

mengembangkan peraturan dan kebijakan perlindungan anak
menegakkan dan melaksanakan apa yang diatur dalam hukum dan kebijakan tersebut

PROSES

Prosedur : untuk menegakkan dan melaksanakan hukum dan kebijakan?

Bagaimana pemberian mandat bagi lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan dan pelaksanaan hukum?

Menilai Kesenjangan

NORMA

Apakah Hukum atau Kebijakan Itu...



- Sejalan dengan standar internasional?
- Selaras dengan peraturan perundangan dan kebijakan di atasnya?
- Mengatur secara jelas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran?
- Mengatur mandat/kewenangan bagi lembaga/institusi/pihak tertentu untuk seorang anak berisiko / atau menjadi korban kekerasan?
- Mengatur wewenang bagi lembaga tertentu untuk koordinasi?

SPAINDONESIA | 2023 ALL RIGHT

Menilai Kesenjangan

STRUKTUR

Apakah peraturan perundang-undangan mengatur tentang...



- Instansi/ lembaga utama dan mandat masing-masing dalam melaksanakan layanan pencegahan sampai penanganan masalah perlindungan anak?
- Instansi/ lembaga utama yang bertanggung jawab atas pengembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perlindungan anak?
- Apakah mengatur tentang instansi/ badan yang bertanggung jawab sebagai koordinator (perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi)?
- Apakah mengatur tentang instansi/ badan yang bertanggung jawab sebagai pengawas?

SPAINONESIA | 2023 ALL RIGHT

Menilai Kesenjangan

PROSES



- Apakah prosedur yang tertulis sesuai dengan standar internasional?
- Apakah prosedur untuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan jelas dan terinci ?
- Apakah mengatur tentang koordinasi di antara badan/lembaga dalam menjalankan mandat?
- Apakah mengatur proses pengadilan dan kesejahteraan sosial?
- Apakah prosedur itu jelas dan terinci?

SPAINONESIA | 2023 ALL RIGHT



Curah Pendapat Kesenjangan Sub-sistem Hukum dan Kebijakan



Lembar Kerja 3.1
Analisis Kesenjangan Perundang-undangan dan Kebijakan terkait Perlindungan Anak

No	Perundang-undangan dan kebijakan	Norma		Struktur		Proses		Prioritas Kegiatan
		Kesenjangan	Rekomendasi	Kesenjangan	Rekomendasi	Kesenjangan	Rekomendasi	

Catatan: Khusus norma, perlu lihat hasil diskusi di Sesi 1.3. yang telah mengidentifikasi peraturan perundang-undangan. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sub-sistem peradilan anak serta menambah jika belum tercantum.

LK Modul 2.1 Identifikasi Hukum dan Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia

Temuan-temuan



- Beberapa hal yang diatur dalam perundang-undangan di tingkat nasional tidak selaras dengan instrumen internasional. Contohnya saja tentang usia anak, tentang pekerja anak.
- Beberapa hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bertentangan dengan apa yang diatur di peraturan perundang-undangan lainnya.
- Beberapa peraturan daerah tidak selaras dengan peraturan nasional di atasnya.
- Peraturan perundang-undangan yang ada tidak memberi mandat yang jelas untuk lembaga koordinasi dan lembaga yang paling berperan merespon suatu persoalan perlindungan anak.

Temuan-temuan



- Beberapa peraturan tidak dilengkapi dengan sanksi yang jelas serta mandat bagi lembaga yang mengawasi dan menegakkan pelaksanaan sanksi tersebut
- Sebagian besar peraturan perundang-undangan berfokus pada respon tersier, tidak mencakup rangkaian layanan mulai dari primer, sekunder dan tersier.
- Ada sejumlah perintah undang-undang yang belum diatur melalui peraturan di bawahnya.

Temuan-temuan



- Peraturan dan kebijakan yang ada (seperti panduan standar operasional atau SOP) seringkali tidak mengikat, hanya terbatas pada institusi (kementerian atau unit) yang mengembangkan peraturan/kebijakan tersebut, serta tidak mengatur secara komprehensif hubungan, peran dan tanggung jawab, serta tugas antar lembaga
- Sejumlah SOP tidak cukup operasional untuk memandu tindakan yang perlu dilakukan
- Apa yang diatur dalam sejumlah panduan tidak mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam penanganan persoalan anak

Rangkuman

Sub-sistem Hukum dan Kebijakan

- Merupakan salah satu elemen dalam sistem perlindungan anak yang membentuk, mengatur, memberikan mandat dan sumber daya untuk elemen sistem perlindungan anak
- Terdiri dari kerangka hukum dan kebijakan, struktur (institusi yang mengembangkan peraturan perundangan dan yang menegakkan), dan proses.
- Mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak
- Dapat dinilai dari komponen sistem yaitu norma, struktur, dan proses
- Peraturan-perundangan dan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah harus selaras dengan standar hukum internasional.

Diterbitkan oleh:

Kementerian PPN/Bappenas
Jl. HR. Rasuna Said Kav. B2, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp: (021) 3157016

Desember 2023



Kementerian PPN/
Bappenas





MODUL IV

Sub-sistem Peradilan Anak

RANCANG BANGUN MATA PELATIHAN PELATIHAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

1. Nama Pelatihan : Pelatihan Sistem Perlindungan Anak
2. Nama Mata Pelatihan : Sub-sistem Peradilan Anak
3. Alokasi Waktu : 3 JP
4. Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membahas sub-sistem peradilan anak dalam perkara pidana, perdata, dan administrasi termasuk standar internasional dalam peradilan pidana anak, serta kedudukan sub-sistem peradilan dalam perlindungan anak dengan pendekatan sub-sistem
5. Tujuan Pembelajaran :
 - a. Kompetensi Dasar : Peserta mampu menjelaskan sub-sistem peradilan anak
 - b. Indikator Keberhasilan :

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	SUBMATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ESTIMASI WAKTU
1.	Menjelaskan mekanisme sub-sistem peradilan anak di Indonesia	Sub-sistem peradilan anak	- Sub-sistem peradilan anak di Indonesia - Perbedaan pengadilan anak dan dewasa - Pengenalan standar internasional dalam peradilan pidana anak - Pengenalan dan identifikasi perangkat hukum nasional dan daerah terkait peradilan pidana anak - Kedudukan sub-sistem peradilan anak dalam sistem perlindungan anak - Komponen sub-sistem peradilan anak	- Pelatihan interaktif - Diskusi kasus - Presentasi dan - Diskusi kelompok dan pemaparan materi kelompok	- Laptop, <i>liquid crystal display</i> (LCD)/proyektor - Kertas <i>flipchart</i> - Kertas <i>metaplan</i> (MP) - Selotip, gunting, spidol - Bahan presentasi (<i>power point</i> Modul 4) - Video "Salah Keputusan, Anak Kehilangan Masa Depan" - Studi kasus	1 JP
2.	Menjelaskan kesenjangan sub-sistem peradilan anak	Kesenjangan sub-sistem peradilan anak	Kesenjangan sub-sistem peradilan anak - Pemetaan sub-sistem peradilan anak di Indonesia mulai dari tingkat nasional, provinsi dan daerah dan keterkaitannya dengan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga serta perubahan perilaku sosial dalam perlindungan anak. - Identifikasi masalah, penyebab langsung, tidak langsung, dan akar masalah dalam sistem peradilan anak - Analisa kesenjangan sub-sistem peradilan anak dari aspek norma, struktur, dan proses			1 JP

NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	SUBMATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ESTIMASI WAKTU
3.	Menjelaskan intervensi dan bentuk-bentuk rencana aksi untuk penguatan sub-sistem peradilan anak	Intervensi dan bentuk-bentuk rencana aksi untuk penguatan sub-sistem peradilan anak	Intervensi dan bentuk-bentuk rencana aksi untuk penguatan sub-sistem peradilan anak ● Identifikasi Intervensi untuk penguatan peradilan anak (berdasarkan analisis kesenjangan dengan latihan pada kasus) ● Identifikasi bentuk-bentuk rencana aksi (generik)			1 JP



MODUL IV. SUB-SISTEM PERADILAN ANAK

A. Deskripsi Singkat

Sub-sistem peradilan anak merupakan salah satu elemen dalam sistem perlindungan anak, yang menetapkan kerangka hukum dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Sub-sistem peradilan anak memberikan pandangan independen terhadap setiap masalah yang berkaitan dengan anak, terutama ketika keputusan formal perlu diambil demi kepentingan terbaik anak dalam perkara pidana, perdata, dan administrasi dalam peradilan formal maupun informal.

Dalam perkara pidana, sub-sistem peradilan anak harus menjamin bahwa kebutuhan dan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dipenuhi dan semua keputusan diambil demi kepentingan terbaik anak. Hal ini berlaku untuk anak sebagai pelaku, korban maupun saksi tindak pidana. Untuk anak sebagai pelaku adalah ketika anak disangka, didakwa, dituntut, atau dihukum atas tindak pidana yang dilakukan. Hak-haknya yang harus dijamin dan dipenuhi antara lain adalah menyediakan bantuan hukum, pelaksanaan diversi, kerahasiaan identitas, pendampingan psikososial bagi anak, jaminan keberlangsungan pendidikan anak dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam hal anak menjadi korban tindak pidana, sub-sistem peradilan anak harus menjamin hak-haknya termasuk hak atas kompensasi dan restitusi untuk setiap penderitaan yang dialami, reintegrasi, dan akses ke pelayanan lainnya termasuk ketika anak penyandang disabilitas menjadi korban dia juga harus mendapat hak-haknya seperti ketersediaan penerjemah, dll. Seperti halnya anak sebagai pelaku dan korban, sub-sistem peradilan anak juga harus melindungi anak sebagai saksi tindak pidana dengan antara lain melindungi identitas anak (dari media massa), melindungi dari perlakuan pemaksaan dan intimidasi, pendampingan profesional serta memenuhi hak dan kebutuhan dasar anak ketika dia dalam perlindungan saksi.

Dalam perkara perdata seperti dalam kasus adopsi, perceraian orang tua, penetapan kuasa asuh, hak milik dan kewarisan atau masalah-masalah lain di bidang perdata yang membawa dampak kepada kehidupan anak maka seharusnya ada jaminan atas hak-haknya termasuk didengar pendapatnya atas kasus yang berdampak kepadanya.

Dalam pelaksanaannya, sub-sistem peradilan anak seharusnya berinteraksi dengan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga untuk menentukan situasi dan kebutuhan demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan tumbuh kembangnya.

Sesi ini menjelaskan tentang sub-sistem peradilan anak dalam perkara pidana, perdata, dan administrasi termasuk standar internasional dalam peradilan pidana anak, serta kedudukan sub-sistem peradilan dalam perlindungan anak dengan pendekatan sub-sistem.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar
Setelah mempelajari Modul 4, diharapkan peserta mampu memahami sub-sistem peradilan anak dalam kerangka sistem perlindungan anak.
2. Indikator Keberhasilan
Setelah mengalami proses pembelajaran, semua peserta pelatihan diharapkan dapat:
 - a) Menjelaskan sub-sistem peradilan anak di Indonesia dalam kerangka sistem Perlindungan anak;
 - b) Menganalisis kesenjangan komponen sub-sistem peradilan anak; dan
 - c) Menentukan intervensi untuk penguatan sub-sistem peradilan anak.

C. Mata Ajar dan Pokok Pembelajaran

1. Pendahuluan
 - 1.1 Deskripsi Singkat
 - 1.2 Tujuan Pembelajaran
 - 1.2.1 Kompetensi Dasar
 - 1.2.2 Indikator Keberhasilan
 - 1.3 Materi Pokok dan Submateri Pokok
 - 1.4 Alat dan Bahan Pembelajaran
 - 1.5 Metode dan Proses Pembelajaran
 - 1.6 Langkah-Langkah Kegiatan
2. Sub-sistem Peradilan Anak
 - 2.1 Sub-sistem Peradilan di Indonesia
 - 2.2 Perbedaan Peradilan Anak dan Dewasa
 - 2.3 Pengenalan Standar Internasional dalam Peradilan Pidana Anak
 - 2.4 Pengenalan dan Identifikasi Perangkat Hukum Nasional dan Daerah terkait Peradilan Pidana Anak
 - 2.5 Kedudukan Sub-sistem Peradilan Anak dalam Sistem Perlindungan Anak
 - 2.6 Komponen Sub-sistem Peradilan Anak
3. Kesenjangan Sub-sistem Peradilan Anak;
 - 3.1 Pemetaan Sub-sistem Peradilan Anak di Indonesia Mulai dari Tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah dan Keterkaitannya dengan Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga serta Perubahan Perilaku Sosial dalam Perlindungan Anak
 - 3.2 Identifikasi Masalah, Penyebab Langsung, Tidak Langsung, dan Akar Masalah dalam Sistem Peradilan Anak
 - 3.3 Analisa Kesenjangan Sub-sistem Peradilan Anak dari Aspek Norma, Struktur, dan Proses
4. Intervensi dan Bentuk-Bentuk Rencana Aksi untuk Penguatan Sub-sistem Peradilan Anak
 - 4.1 Identifikasi Intervensi untuk Penguatan Peradilan Anak Berdasarkan Analisis Kesenjangan dengan Latihan pada Kasus
 - 4.2 Identifikasi Bentuk-Bentuk Rencana Aksi (Generik)

D. Alat dan Bahan Pembelajaran

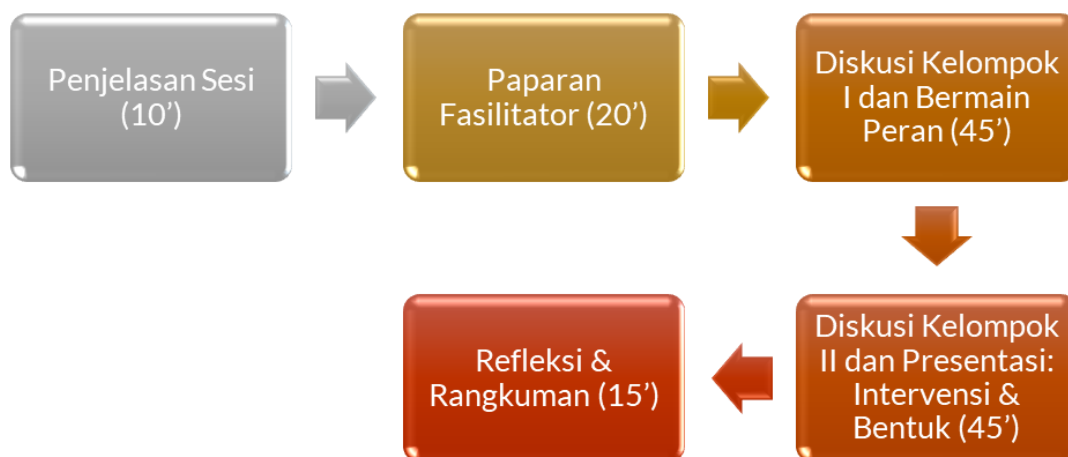
Bahan atau media belajar yang dipergunakan adalah: *LCD/projektor*, laptop, kertas *flipchart*, spidol, kertas *metaplan* (MP), selotip, gunting, video “Salah Keputusan, Anak Kehilangan Masa Depan” Kemenkumham, Kemensos, KPPPA, KPAI, UNICEF; bahan presentasi (*power point* Modul 4), dan studi kasus merujuk pada kasus Modul 2.

E. Metode dan Proses Pembelajaran

Metode yang dipergunakan adalah pelatihan interaktif disertai diskusi kasus dan diskusi kelompok tentang materi yang diberikan. Secara umum, modul ini disampaikan dalam tiga sesi, yaitu pemaparan fasilitator, diskusi kelompok dan *role play*, serta pleno hasil.



F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran



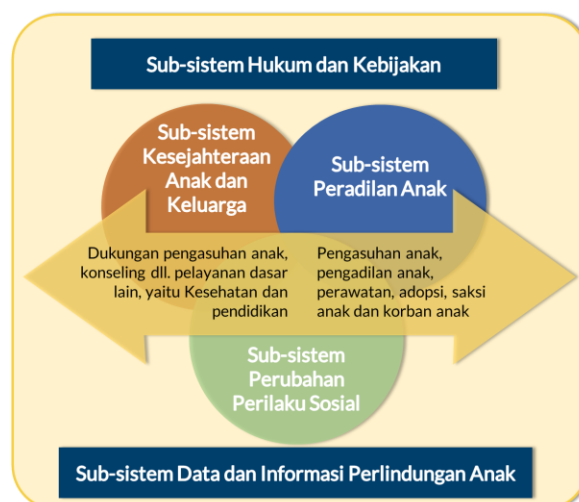
LANGKAH		PENJELASAN
1	Penjelasan sesi dan curah pendapat (10')	- Fasilitator menjelaskan tujuan sesi serta proses yang akan dilakukan dalam pelatihan, yaitu presentasi, diskusi kelompok dan pleno hasil diskusi, bermain peran, dan di akhir sesi ada refleksi dari peserta terkait materi yang didapat, serta rangkuman akhir dari fasilitator (lihat <i>power point</i> Modul 4 <i>slide</i> 1 - 2). - Fasilitator menekankan bahwa sesi ini berisi pembahasan materi sub-sistem peradilan anak, instrumen internasional terkait sub-sistem peradilan pidana anak, hukum dan kebijakan nasional tentang sub-sistem peradilan pidana anak (SPPA), cara menganalisis kesenjangan komponen sub-sistem peradilan anak serta identifikasi dan menentukan intervensi serta bentuk-bentuk rencana aksi untuk memperkuat sub-sistem peradilan anak.
2	Paparan Fasilitator (20')	- Sesi ini dimulai dengan presentasi fasilitator (lihat <i>power point</i> Modul 4 <i>slide</i> 3-18), tentang: - Konsep sub-sistem peradilan anak di Indonesia - Sub-sistem peradilan di Indonesia terdiri dari peradilan pidana, peradilan perdata, peradilan administrasi dan peradilan informal - Memetakan komponen sub-sistem peradilan anak (norma, struktur, dan proses) - Instrumen internasional untuk peradilan anak - Pasal-pasal terkait sistem peradilan anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) - Pendekatan internasional dalam peradilan anak - Pengenalan peradilan pidana anak di Indonesia - Perbedaan peradilan pidana anak dan dewasa - Pengenalan hukum dan kebijakan terkait sub-sistem peradilan anak di Indonesia dengan fokus pada diversifikasi dan keadilan restoratif - Kedudukan sub-sistem peradilan dalam perlindungan anak berbasis sub-sistem dan kaitannya sub-sistem lainnya dalam pendekatan tersebut - Fasilitator memberikan kesempatan untuk tanya jawab - Fasilitator menyiapkan contoh kasus, baik berupa narasi atau video berdasarkan jumlah kelompok yang ada
3	Diskusi Kelompok I dan Bermain Peran (45')	Diskusi Kelompok I: - Fasilitator menjelaskan tujuan diskusi kelompok, yaitu agar peserta mampu memahami komponen sub-sistem peradilan anak dan bagaimana penanganan kasus terkait dengan perlindungan anak dalam kerangka sub-sistem peradilan anak (lihat <i>power point</i> Modul 4 <i>slide</i> 19 - 23). - Peserta dibagi dalam 5 kelompok untuk mendiskusikan kasus yang melibatkan sub-sistem peradilan dalam perkara anak. Bahan diskusi (lihat slide Lembar Kerja 4.1) dan studi kasus merujuk pada <i>slide</i> Modul 2. - Kelompok 1-5 mengidentifikasi komponen sub-sistem peradilan terkait kasus-kasus berikut: - Kelompok 1: anak berhadapan dengan hukum - Kelompok 2: kasus perebutan kuasa asuh - Kelompok 3: kasus perkawinan anak - Kelompok 4: kasus kekerasan terhadap anak di lembaga <i>boarding</i> - Kelompok 5: kasus kekerasan seksual terhadap anak di ranah daring

LANGKAH		PENJELASAN
		- Selanjutnya fasilitator meminta tanggapan, respon dan masukan peserta atas hasil presentasi dengan mengajukan poin-poin pertanyaan sebagai berikut: - Apakah penanganan kasus tadi sudah mengutamakan kepentingan terbaik anak? Jelaskan argumentasinya! - Layanan apa saja yang dapat diidentifikasi dalam penanganan kasus tersebut? - Dari penanganan kasus tersebut apakah ada keterkaitan antara sub-sistem peradilan anak dan elemen sub-sistem lainnya dan sejauh mana keterkaitannya. Bagaimana hasil pemetaan sub-sistem peradilan dilihat dari komponennya (norma, struktur, dan proses)? Apakah masing-masing komponen sudah teridentifikasi dan sudah memadai untuk bisa membuat sub-sistem peradilan anak berfungsi.
4	Diskusi Kelompok II dan Presentasi: Intervensi dan Bentuk (45')	Diskusi Kelompok II: - Fasilitator menjelaskan tujuan diskusi kelompok yaitu peserta mampu menganalisis kesenjangan dalam sub-sistem peradilan anak ditinjau dari komponen sub-sistem: norma, struktur, proses. - Peserta dibagi dalam 5 kelompok berdasarkan asal daerah atau tetap dalam 5 kelompok yang sama bila peserta pelatihan bukan berasal dari daerah yang sama. Bahan diskusi (lihat slide Lembar Kerja 4.2) dengan merujuk pada kasus yang sama dengan diskusi sebelumnya. - Fasilitator menjelaskan tujuan diskusi kelompok yaitu peserta mampu mengidentifikasi dan menentukan alternatif intervensi serta menyusun bentuk-bentuk rencana aksi untuk memperkuat sub-sistem peradilan anak - Peserta berdiskusi dalam kelompok yang sama. Bahan diskusi (lihat <i>slide</i> Lembar Kerja 4.3) dengan merujuk hasil diskusi pemetaan dan analisis kesenjangan pada diskusi sebelumnya. - Peserta mengidentifikasi masing-masing komponen dan melakukan analisis kesenjangan terhadap masing-masing komponen Presentasi: - Setelah dilakukan diskusi kelompok, fasilitator mengajak setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi - Fasilitator meminta tanggapan, respon dan masukan atas hasil presentasi kelompok.
5	Refleksi dan Rangkuman (15')	- Fasilitator meminta peserta menyampaikan apa yang mereka pelajari di sesi ini (materi) dan pendapat mereka tentang proses di sesi ini. - Fasilitator dapat menarasikan praktik baik terkait dengan sub-sistem peradilan anak.

G. Bahan Bacaan

I. Konsep Sub-sistem Peradilan Anak di Indonesia

Sub-sistem peradilan anak merupakan bagian integral dari sistem perlindungan anak. Sub-sistem peradilan anak berinteraksi dengan komponen sub-sistem lainnya yaitu sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga serta sub-sistem perubahan perilaku sosial.



Gambar 1. Komponen Sistem Perlindungan Anak

II. Peran Sub-sistem Peradilan Anak dalam Sistem Perlindungan Anak

Struktur dan pelayanan untuk sub-sistem peradilan menetapkan kerangka hukum dalam masyarakat dan umumnya berinteraksi dalam empat sektor utama, yaitu: 1) peradilan pidana, misalnya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan termasuk pemidanaan dan proses rehabilitasi dan reintegrasi); 2) peradilan perdata, misalnya peradilan umum, peradilan agama, peradilan hubungan industrial dan penyelesaian sengketa alternatif; 3) peradilan administrasi, misalnya pengadilan tata usaha negara; dan 4) peradilan informal, misalnya Banjar di Bali, Krama Gubuk/Desa di Lombok).

Sub-sistem dan struktur peradilan memberikan sebuah pandangan independen tentang setiap masalah yang berkaitan dengan anak, terutama di mana setiap keputusan formal diambil demi anak. Keterlibatan keputusan pengadilan formal atau proses formal lainnya adalah perlu untuk menjamin bahwa kebutuhan dan hak-hak anak dilayani sebaik-baiknya, seringkali melawan prioritas dari yang lain, seperti dalam kasus pembicaraan waktu adopsi, pengasuhan orang tua, hak milik dan pewarisan, atau masalah-masalah lain yang langsung berpengaruh pada kehidupan anak. Sub-sistem peradilan juga harus menjamin bahwa kebutuhan dan hak-hak anak dipenuhi bila anak berkonflik dengan hukum, termasuk di mana anak disangka/diduga melakukan tindak pidana, didakwa melakukan tindak pidana termasuk ketika anak harus menjalani pidana atau tindakan atas tindak pidana yang anak lakukan. Sub-sistem peradilan anak juga harus memberikan pemenuhan atas hak-hak anak ketika anak menjadi korban dan saksi tindak pidana termasuk juga memberikan kerahasiaan identitas, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

Dalam seluruh kasus itu, pelaku anak dalam sub-sistem peradilan anak mungkin berinteraksi dengan pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga untuk menentukan keadaan dan kebutuhan anak dan kepentingan terbaik anak, dan juga merujuk anak pada pemberi kesejahteraan anak dan keluarga di mana anak ditemukan membutuhkan pengasuhan, perlindungan atau dukungan lain untuk menjamin kepentingan terbaik anak.

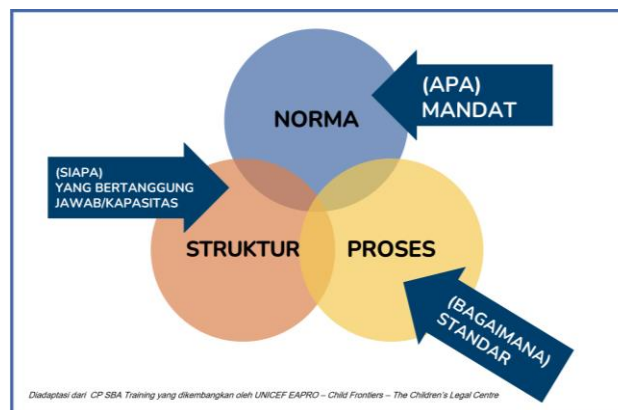
III. Jenis- Jenis Peradilan

JENIS PERADILAN	PENJELASAN
Peradilan pidana	Merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk memeriksa dan mengadili seseorang yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana.
Peradilan pidana anak	Peradilan pidana anak mengatur pencegahan kenakalan anak dan respon untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan inti meliputi: yurisdiksi, usia minimum pertanggungjawaban pidana, usia maksimum perlindungan khusus, prosedur khusus pada semua tahap proses hukum, jaminan hak atas diversi dan penahanan alternatif, hukuman, standar kelembagaan, rehabilitasi, reintegrasi, hak atas bantuan hukum dan hak kerahasiaan identitas.
Peradilan perdata	Menangani perkara terkait hubungan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli, warisan dan perceraian. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi: hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris.
Peradilan perdata terkait anak	Setiap proses peradilan yang mempengaruhi anak mencakup rentang yang sangat luas dari sidang pengadilan umum dan pengadilan agama, termasuk semua proses peradilan perdata seperti perceraian, pengasuhan, adopsi, perubahan nama, proses hukum yang berkaitan dengan tempat tinggal, agama, pendidikan, kebangsaan, imigrasi dan status pengungsi. Hal itu juga mencakup keterlibatan negara-negara dalam pengadilan internasional. Bahkan proses peradilan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan orangtua juga dapat mempengaruhi kehidupan anak termasuk pemenuhan atas hak-haknya.
Peradilan administrasi atau Pengadilan Tata Usaha Negara	Peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JENIS PERADILAN	PENJELASAN
Peradilan informal	Peradilan informal mengacu pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini mengacu pada berbagai macam cara penyelesaian sengketa adat, agama dan mekanisme informal lain yang berhubungan dengan sengketa di masyarakat. Di banyak negara berkembang mayoritas perselisihan diselesaikan di luar pengadilan. Di Indonesia di beberapa daerah banyak juga penyelesaian sengketa perdata atau pidana ringan diselesaikan di luar pengadilan contohnya di Bali ada Krama Banjar, di Lombok ada Krama Gubuk atau Krama Desa, di Minangkabau ada Kerapatan Adat Nagari.

IV. Komponen Sub-sistem Peradilan Anak

Dengan pendekatan berbasis sub-sistem dalam membangun perlindungan anak, maka berjalannya fungsi sub-sistem peradilan anak bisa dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu: norma, struktur dan proses seperti tergambar pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Komponen Sub-sistem Peradilan Anak

NORMA

Mendefinisikan tentang peraturan perundangan dan kebijakan yang mengatur:

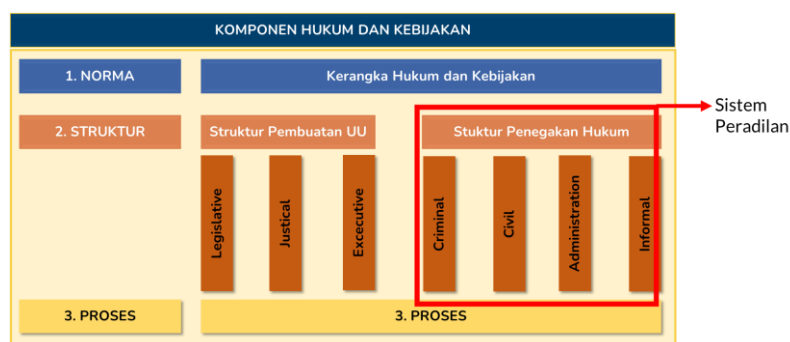
1. Berbagai masalah terkait anak yang bersentuhan dengan sub-sistem peradilan
2. Apa yang dimandatkan untuk dilakukan ketika seorang anak bersentuhan dengan sub-sistem peradilan formal dan informal, dalam perkara pidana dan/atau perkara perdata?
3. Koordinasi apa yang dilakukan antara sub-sistem peradilan dan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga?

STRUKTUR

1. Siapa yang melakukan penegakan hukum?
2. Bagaimana kapasitas lembaga penegak hukum dari sisi manusia, keuangan dan fisik?
3. Siapa yang bertanggung jawab melakukan koordinasi?

PROSES

Proses dalam sub-sistem peradilan meliputi prosedur, panduan, protokol, kode etik, dan mekanisme kerja masing-masing lembaga peradilan maupun mekanisme kerja antar lembaga peradilan dan keterkaitannya dengan pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga termasuk mekanisme antarrujukan dan keluhan, dan *monitoring*. Proses dan prosedur yang demikian juga menentukan seberapa efektif dan efisien kerja sub-sistem peradilan tersebut.

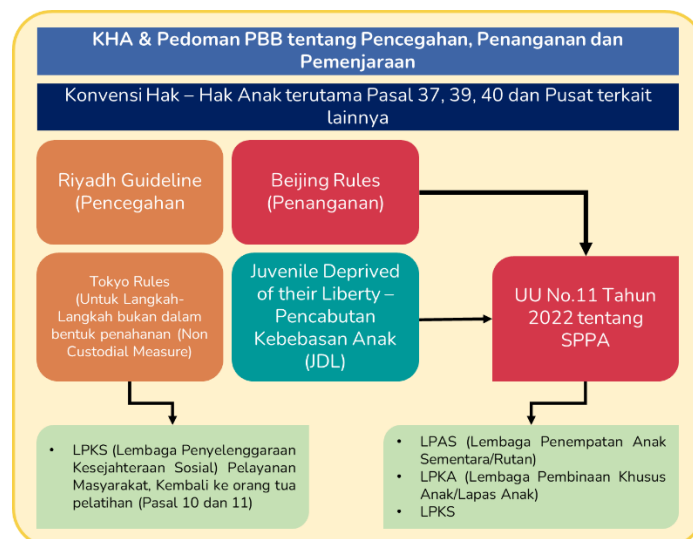


Gambar 3. Posisi Peradilan Anak dalam Sub-sistem Peradilan Anak

V. Pengenalan Instrumen Internasional untuk Peradilan Anak

Instrumen internasional tentang peradilan anak:

- Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;
- Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak (*The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules*);
- Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak (*The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines*);
- Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya (*The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*);
- Peraturan Standar Minimum PBB untuk Langkah-Langkah yang Bukan dalam Bentuk Penahanan/*Non-Custodial Measures* (*The United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures – the Tokyo Rules*);
- Instrumen internasional lainnya yang relevan, yaitu:
 - Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.
 - *Guidance Note of Secretary-General UN Approach to Justice for Children*, September 2008.



Gambar 4. KHA dan Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pencegahan, Penanganan dan Pemenjaraan

Berikut adalah penjelasan ringkas tentang beberapa instrumen internasional, khususnya tentang KHA sebagai berikut:

1. KHA

Pasal-pasal dalam KHA yang terkait dengan sub-sistem peradilan anak adalah pasal 2, 3, 6, dan 12 yang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip umum KHA, serta pasal 37, 39 dan 40.

- Prinsip-prinsip Umum KHA

Prinsip-prinsip Umum KHA yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (diadopsi ke dalam undang-undang perlindungan anak pada pasal 2). Prinsip-prinsip umum KHA harus menjiwai atau *mainstreaming* bagi setiap langkah legislasi atau pembuatan undang-undang dan kebijakan yang dilakukan oleh negara yang terdiri dari: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, menghargai pendapat anak.

- Pasal 37 (a) KHA:
Pasal ini menyatakan, negara wajib memberikan perlindungan anak dari:
 - a. Penyiksaan atau bentuk kekejaman lainnya,
 - b. Perlakuan merendahkan (martabat) atau tidak manusiawi dan hukuman badan,
 - c. Tidak boleh ada hukuman mati
 - d. Tidak boleh ada hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan untuk bebas
 - e. Perampasan atas hak secara tidak sah ataupun sewenang-wenang
- Pasal 37 (b) KHA juga menegaskan: semua bentuk penangkapan, penahanan atau pun pemenjaraan terhadap anak, yang harus:
 - a. Sesuai dengan hukum;
 - b. Digunakan sebagai upaya terakhir; serta
 - c. Untuk masa waktu yang sesingkat mungkin.
- Pasal 37 (c) KHA memberikan ketentuan tentang persyaratan lebih lanjut bagi perlakuan terhadap semua anak yang terampas kebebasannya:
 - a. Untuk diperlakukan secara manusiawi dan memperhatikan martabat anak
 - b. Dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak
 - c. Dipisahkan dari orang dewasa kecuali atas dasar kepentingan terbaik anak
 - d. Membina hubungan dengan keluarganya lewat surat dan kunjungan, kecuali untuk hal-hal khusus
- Pasal 37 (d) KHA:
 - a. Mendapatkan hak untuk mengakses bantuan hukum maupun bantuan lain yang diperlukan
 - b. Mendapatkan hak untuk membuktikan keabsahan atas perampasan kebebasannya di hadapan pengadilan atau pihak lain yang berkompeten serta independen dan tidak memihak
 - c. Mendapatkan hak untuk mengambil keputusan atas tindakannya
- Pasal 39 KHA:
Sesuai dengan pasal 39 KHA; negara wajib mengambil langkah-langkah pemulihan fisik dan psikis serta reintegrasi sosial anak yang menjadi korban segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi atau perlakuan salah. Pasal 39 ini terkait dengan pasal-pasal sebagai berikut:
 - a. Pasal 19 tentang kekerasan fisik, mental/psikis, seksual dan penelantaran
 - b. Pasal 32 tentang eksploitasi ekonomi
 - c. Pasal 34 tentang eksploitasi seksual dan kekerasan seksual/perkosaan, pelecehan seksual
 - d. Pasal 35 tentang perdagangan, penculikan dan *trafficking*
 - e. Pasal 36 tentang eksploitasi bentuk lain seperti kawin muda/ bentuk eksploitasi sosial lainnya
 - f. Pasal 37 (a) tentang penyiksaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan merendahkan atau tidak manusiawi atau hukuman badan
 - g. Pasal 38 tentang anak korban konflik bersenjata
- KHA Pasal 40 : keutamaan pasal ini diantaranya:
Menuntut setiap negara mengembangkan sub-sistem peradilan anak yang khusus bagi anak-anak, sesuai dengan pasal 1, sampai usia 18 tahun, dengan tujuan yang positif dan bukannya *punitive*/menghukum. Rincian tentang jaminan minimum bagi anak dan menuntut agar negara:
 - a. Membuat batasan usia minimum atas tanggung jawab pelaku kejahatan
 - b. Menciptakan langkah-langkah untuk menangani anak-anak yang telah melanggar hukum pidana tanpa menggunakan proses peradilan (*without resorting to judicial proceedings*)
 - c. Menyediakan berbagai alternatif penanganan bagi pengasuhan yang bersifat institusional



- Pasal 40 ayat (1) KHA:
Penjelasan Pasal 40 Ayat 1 KHA, menyatakan bahwa “Menuntut agar semua anak yang termasuk dalam lingkup sub-sistem peradilan anak (tertuduh, terdakwa, atau terbukti melanggar hukum) harus diperlakukan dengan cara yang mendukung reintegrasi anak dan membantu anak memperoleh peran yang konstruktif dalam masyarakat”. Selanjutnya Pasal 40 KHA juga menyatakan negara peserta secara khusus menjamin agar:
 - a. Anak-anak tidak disangka, dituduh atau diakui telah melanggar hukum pidana dengan alasan perbuatan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional dimana perbuatan tersebut dilakukan;
 - b. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana setidaknya memiliki jaminan sebagai berikut:
 - Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum
 - Memperoleh pemberitahuan secepatnya atau secara langsung berkaitan dengan tuntutan terhadapnya, dan jika mungkin melalui orang tua atau wali yang sah, dan untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya yang diperlukan dalam persiapan atau pengajuan pembelaannya.
 - Kasusnya ditangani oleh pihak yang berkompeten, independen dan tidak memihak ataupun oleh badan peradilan dalam pengadilan yang adil serta menurut ketentuan hukum, disertai dengan bantuan hukum dan bantuan lainnya yang sesuai dan kecuali hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, secara khusus, dengan mempertimbangkan usia dan situasinya, orang tua ataupun walinya yang sah.
 - Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian ataupun untuk mengaku bersalah, untuk memeriksa saksi yang memberatkan serta mendapatkan partisipasi dan pemeriksaan saksi atas namanya dengan memakai prinsip persamaan.
 - Jika dianggap telah melanggar hukum pidana, keputusan ataupun langkah-langkah yang diambil sebagai konsekuensinya harus mendapatkan pemeriksaan ulang oleh pihak yang lebih tinggi tingkatannya yang berkompeten, independen dan tidak memihak ataupun badan peradilan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
 - Mendapatkan bantuan interpreter gratis jika anak bisa memahami ataupun menggunakan bahasa yang ada
 - Privasinya dihormati dalam semua tahap peradilan
 - Pemulihan fisik dan psikis serta reintegrasi sosial bagi anak sebagai korban tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, menghormati harga diri dan martabat anak.

2. Pendekatan PBB dalam Peradilan Anak

Tujuan:

Untuk memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi saksi, atau korban, agar:

- Memiliki akses untuk; dan mendapatkan layanan serta perlindungan yang lebih baik dalam sub-sistem hukum,
- Termasuk terhubung dengan sektor keamanan dan kesejahteraan anak dan keluarga
- Memberikan kerangka kerja yang sub-sistematis dan terintegrasi bagi praktisi perlindungan anak dalam melihat berbagai aspek peradilan anak
- Mendorong program-program tambahan/penunjang untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak, dengan fokus khusus pada upaya berbasis masyarakat untuk penguatan akses dan layanan hukum bagi kelompok marginal



Prinsip Prinsip Umum

Kepentingan Terbaik Anak

Dalam membuat keputusan, menjadi pertimbangan utama oleh pihak mana pun di setiap tahap

Non-Diskriminatif

Diterapkan mulai dari pengembangan program JJ (Juvenile Justice) dan akses anak ke keadilan, tidak membedakan anak karena latar belakang budaya, agama, etnik dan status sosial

Hak Anak untuk mengemukakan pendapat dan didengarkan pendapatnya

- Oleh semua aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim)
- Secara langsung maupun melalui perwakilan sesuai ketentuan yang berlaku
- Mendapat informasi tentang protes, pilihan, dan kemungkinan konsekuensinya
- Metode dan proses pemeriksaan yang "ramah anak"

Hak Hidup; Kelangsungan Hidup; Perkembangan

- Tidak ada hukuman mati dan hukuman seumur hidup
- Menjamin hak Pendidikan dan Kesehatan anak
- Pengembangan standar kehidupan yang layak (fisik, mental, spiritual/moral, social)



Guiding Principles

Melindungi anak dari kekerasan, abuse, dan eksploitasi

- Dalam proses peradilan negara maupun Masyarakat
- Penyesuaian prosedur untuk mencegah dan melindungi
- Menghindarkan anak dari penyalahgunaan, hukuman/perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, serta hukuman mati dan seumur hidup.

Kasih sayang dan perlakuan yang menjaga harga diri anak

- Kasih sayang dan perlakuan yang menjaga harga diri anak
- Setiap anak adalah individu unik dan manusia yang bermartabat, sehingga harga diri, kebutuhan khusus, minat dan privasinya harus dihormati dan dilindungi.

Pertindungan hukum dan keselamatan anak dalam setiap proses

- Jaminan perlindungan keselamatan
- Jaminan bantuan hukum, melakukan banding, dan dukungan lain



Guiding Principles

Pencegahan konflik dengan hukum

- Sebagai unsur penting dalam setiap kebijakan JJ
- Program pencegahan melalui keluarga, Masyarakat, kelompok sebaya, sekolah, dunia kerja
- Fokus pada pemberian dukungan bagi anak dan keluarga rentan

Perampasan kebebasan = pilihan Langkah terakhir untuk periode sesingkat mungkin

- Dorongan untuk restorative justice, mekanisme diversi, dan alternatif lain perampasan kemerdekaan
- Dorongan untuk memanfaatkan mekanisme informal dan tradisional sepanjang selaras dengan prinsip/standar HAM

Pengarusutamaan isu anak dalam kebijakan negara

- Dalam semua upaya dan produk hukum
- Diintegrasikan secara sistematis dalam berbagai tingkat rencana pengembangan



Kerangka Kerja Peradilan Anak



Kerangka Hukum dan Kebijakan

Penyelesaian perangkat hukum dengan norma/standar nasional dan internasional terkait peradilan anak

Issue anak diintegrasikan dalam:

- Proses pembuatan/perubahan Undang-undang
- Upaya reformasi hukum dan kebijakan di tingkat nasional/lokal
- Code of conduct: standar perekrutan dan standar kerja para pekerja/personal semua Lembaga yang terlibat dalam penegakan AKH



Gambar 5. Prinsip KHA serta *Guiding Principles* dan Kerangka Kerja Peradilan Anak

VI. Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan anak dalam sub-sistem peradilan, telah terdapat dua undang-undang yang mengatur khusus tentang peradilan pidana anak. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka sub-sistem hukum pidana anak Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum seperti digambarkan di bawah ini:

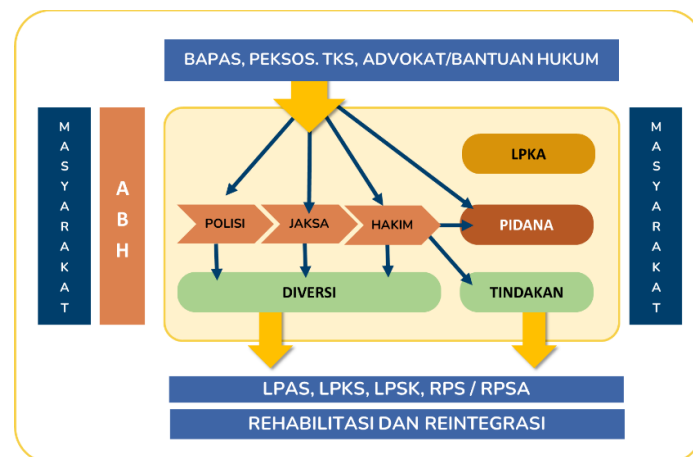


Gambar 6. Tiga Kategori Anak yang Berhadapan Dengan Hukum sesuai Definisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan pada pendekatan sub-sistem koordinasi dan sub-sistem rujukan anak berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat dilihat antara lain:

1. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial mengambil keputusan untuk:
 - a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau
 - b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
 - c. Keputusan diserahkan ke pengadilan untuk ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
 - d. Balai Pemasyarakatan (Bapas) wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan kepada anak
 - e. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anak dinilai masih memerlukan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan lanjutan, masa pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.
 - f. Instansi pemerintah dan LPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan perkembangan anak kepada Bapas secara berkala setiap bulan.
2. Pasal 10 (2) menyatakan kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyidik atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan dapat berbentuk:
 - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
 - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
 - c. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
 - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Pasal 11 tentang kesepakatan diversi dan LPKS, menyatakan:
 - a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
 - b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;

- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
 - d. Pelayanan masyarakat.
4. Pasal 82 tentang tindakan, menyatakan:
- 1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
 - 2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, dan f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
 - 3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
5. Pasal 103, menyebutkan:
- 1) Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, anak negara dan/atau anak sipil yang masih berada di lembaga pemasyarakatan anak diserahkan kepada:
 - a. Orang tua/wali;
 - b. LPKS/keagamaan; atau
 - c. Kementerian atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - 2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.



Gambar 7. Alur Peradilan Pidana Anak

Selain lima hal tersebut di atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur peran serta masyarakat untuk:

1. Menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang;
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak;
3. Melakukan penelitian dan pendidikan mengenai anak;
4. Berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan keadilan restoratif;

5. Berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
6. Melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak; atau
7. Melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

VII. Perbedaan Peradilan Dewasa dan Peradilan Anak

Perbedaan peradilan dewasa dan peradilan anak adalah sebagai berikut:

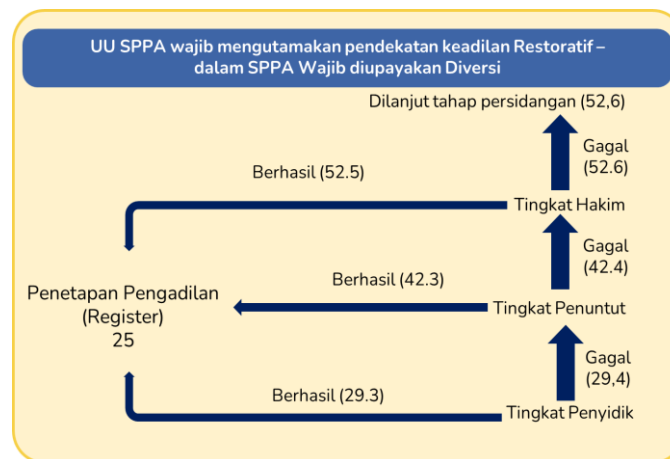
Tabel 1. Perbedaan Peradilan Dewasa dan Peradilan Anak

PERADILAN DEWASA	PERADILAN ANAK
APH tidak memerlukan sertifikat khusus	APH harus bersertifikat SPPA
Proses pengadilan bersifat terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan	Proses pengadilan tertutup, kecuali dalam pengucapan putusan
Tidak memerlukan pendampingan	Anak mendapatkan pendamping (peksos, LSM, orang tua, linmas, advokat)
APH menggunakan seragam dan atribut peradilan	APH tidak menggunakan seragam dan atribut yang tidak ramah anak
Tidak diperlukan hasil penelitian kemasyarakatan	Selain dakwaan, maka harus ada pula hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku;
Masa Penahanan mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Masa penahanan mengacu ke UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Anak adalah bagian warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang di masa datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak, di samping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan KHA yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, semuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan ABH merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal yang mulai diberlakukan dua tahun setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan atau mulai pada 1 Agustus 2014 (Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, yang saat ini telah terpenuhi semua, yaitu :

NO.	PASAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	PERATURAN PELAKSANA
1.	Pasal 15	Peraturan pemerintah mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi yaitu: Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun)
2.	Pasal 21 Ayat (6)	Peraturan pemerintah mengenai syarat dan tata cara pengambilan keputusan serta program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun
3.	Pasal 25 Ayat (2)	Peraturan pemerintah mengenai pedoman register perkara anak dan anak korban, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban
4.	Pasal 71 Ayat (5)	Peraturan Pemerintah mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak
5.	Pasal 82 Ayat (4)	Peraturan pemerintah mengenai tindakan yang dapat dikenakan kepada anak, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak
6.	Pasal 94 Ayat (4)	Peraturan pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak
7.	Pasal 90 Ayat (2)	Peraturan presiden mengenai pelaksanaan hak anak korban dan anak saksi, yaitu Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi
8.	Pasal 92 Ayat (4)	Peraturan presiden mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu, yaitu: Peraturan Presiden Nomor 175 tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan terpadu bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait mengenai Sub-sistem Peradilan Pidana Anak)

Diversi

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.

Tujuan diversi yaitu:

- Untuk menghindari penahanan
- Untuk menghindari cap/label sebagai penjahat
- Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku
- Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya
- Untuk tidak melakukan pengulangan tindak pidana
- Untuk mencegah memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal.
- Program diversi juga akan menghindari anak mengikuti proses sub-sistem peradilan
- Lebih lanjut program ini akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Program-program diversi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif, bila:

- Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya
- Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk mengganti kesalahan yang dilakukannya dengan berbuat kebaikan bagi si korban
- Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses
- Memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dapat mempertahankan hubungan keluarga
- Memenuhi kebutuhan mereka yang dirugikan oleh tindak pidana
- Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Contoh-contoh program diversi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Contoh-Contoh Program Diversi

CONTOH PROGRAM	PENJELASAN
Nonintervensi	Dalam banyak kasus, nonintervensi merupakan upaya terbaik. Oleh karena itu, diversi dan tanpa melalui proses formal merupakan upaya yang optimal, terutama bagi tindak pidana yang tidak serius, dimana keluarga, sekolah atau lembaga pengawasan sosial lainnya telah beraksi atau akan beraksi dengan cara yang layak dan membangun
Peringatan informal	Hal ini akan melibatkan polisi untuk mengatakan kepada si anak bahwa apa yang diperbuatnya adalah salah dan memperingatkannya untuk tidak melakukannya lagi. Tidak ada berita acara untuk ini.
Peringatan formal	Polisi harus mengantar si anak pulang dan memberinya peringatan di hadapan orang tua/walinya. Polisi dapat mencatat peringatan ini dalam catatan diversi yang disimpan di kantor polisi.
Mengganti kesalahan dengan kebaikan/restitusi	Anak diminta mengganti kesalahan dengan kebaikan, contohnya, apabila seorang anak menendang keranjang sampah, si anak diminta untuk mengembalikan sampah pada tempatnya. Contoh lain, si anak diminta untuk membayar kembali kerugian yang diderita oleh korban dengan memperhitungkan kemampuan si anak untuk membayar kembali.
Pelayanan masyarakat	Anak dapat diminta untuk melakukan pelayanan masyarakat atau memenuhi tugas selama beberapa jam. Pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik yang dikaitkan dengan tindak pidana mempunyai fungsi pengembangan dan pendidikan, contohnya seorang anak yang mengotori tembok atau tempat umum, anak tersebut diminta untuk membersihkan apa yang telah diperbuatnya atau mengecat tembok kembali. Anak dapat pula diminta untuk membuat poster tentang lingkungan yang bersih dan menempelkannya di tempat umum.
Pelibatan dalam program keterampilan	Program diversi yang lain adalah melibatkan anak pada program keterampilan yang dijalankan oleh pelayanan sosial atau lembaga swadaya masyarakat. Program keterampilan hidup dapat dilakukan bagi anak yang melakukan tindak pidana atau untuk seluruh anak dalam masyarakat secara umum

CONTOH PROGRAM	PENJELASAN
Rencana individual antara polisi, anak, dan keluarga	Hal ini melibatkan anak, keluarga dan polisi untuk bersama-sama membahas hal-hal yang harus dilakukan: 1. Mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi korban 2. Mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi masyarakat 3. Memperkuat keluarga dengan sub-sistem dukungan di sekeliling anak dan keluarga 4. Mencegah terjadinya tindak pidana lagi
Rencana yang diputuskan oleh pertemuan tradisional	Kasus-kasus anak dapat juga dilimpahkan ke pertemuan masyarakat tradisional.
Rencana yang didasarkan pada hasil pertemuan kelompok keluarga	Pertemuan kelompok keluarga adalah pertemuan semua pihak yang dirugikan oleh tindak pidana untuk bersama-sama memutuskan hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mencegah terjadinya lagi kasus/kejadian tersebut.

Prinsip-prinsip diversifikasi adalah sebagai berikut:

- Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan tindakan tertentu. Tentunya akan lebih mudah apabila tidak bertindak untuk kepentingan terbaik bagi anak dengan memaksanya mengakui perbuatannya sehingga kasusnya dapat ditangani secara formal. Hal ini tidak dapat dibenarkan karena hal ini melanggar hak-hak dasar dalam proses hukum.
- Program diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan. Tapi ingat, tidak boleh ada pemaksaan.
- Pemeriksaan tidak dapat menjadi bagian dari diversifikasi. Mekanisme dan struktur diversifikasi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk.
- Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sub-sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil).
- Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali.

Ketika seorang anak dialihkan dari proses formal, polisi harus menjamin bahwa:

- Anak mengerti hak-haknya anak dan orang tua/keluarga/walinya mengerti proses diversifikasi yang berlangsung. Orang tua atau anggota keluarga terlibat dalam pengambilan keputusan untuk diversifikasi; dan
- Hak anak untuk dilimpahkan kembali ke pengadilan jika program ini tidak berhasil dilaksanakan.

Restorative Justice

Merupakan proses dimana semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran tertentu berkumpul bersama untuk memutuskan secara kolektif cara mengatasi konsekuensi pelanggaran dan implikasinya di masa mendatang. *Restorative justice* berpandangan bahwa:

“**Kejahatan** adalah pelanggaran terhadap orang dan terhadap suatu hubungan. **Kejahatan** memunculkan kewajiban untuk mencari kebenaran. **Keadilan** melibatkan korban, pelaku pelanggaran dan masyarakat dalam mencari solusi yang meningkatkan pemulihan, rekonsiliasi dan rasa aman.”

Perbedaan antara *retributive justice* dan *restorative justice* adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perbedaan *Retributive Justice* dan *Restorative Justice*

RETRIBUTIVE JUSTICE	RESTORATIVE JUSTICE
Kejahatan adalah pelanggaran sub-sistem	Kejahatan adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat
Fokus pada menjatuhkan kesalahan, menimbulkan rasa bersalah, dan pada perilaku masa lalu	Fokus pada pemecahan masalah dan memperbaiki kerugian

<i>RETRIBUTIVE JUSTICE</i>	<i>RESTORATIVE JUSTICE</i>
Korban diabaikan	Hak dan kebutuhan korban diperhatikan
Pelaku pasif	Pelaku didorong untuk bertanggung jawab
Pertanggungjawaban pelaku adalah hukuman	Pertanggungjawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki
Respon terfokus pada perilaku masa lalu pelaku	Respon terfokus pada konsekuensi menyakitkan akibat perilaku pelaku
Stigma tidak terhapuskan	Stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat
Tidak didukung untuk menyesal dan dimaafkan	Didukung agar menyesal dan maaf sangat mungkin diberikan
Bergantung pada aparat	Bergantung pada keterlibatan langsung orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian
Proses sangat rasional	Diperbolehkan untuk menjadi emosional

Adapun prinsip keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

- Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping rasa bersalahnya secara konstruktif;
- Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
- Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah; serta
- Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi yang formal

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif, sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sub-sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku tindak pidana anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak, terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sub-sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sub-sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme *restorative justice* tersebut adalah dialog yang di kalangan masyarakat lebih dikenal dengan sebutan musyawarah untuk mufakat. Sehingga diversi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.



Dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Peraturan Mahkamah Agung ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk ketua pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
2. Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan; serta
3. Korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah atau kaukus, dengan diketahui oleh pihak lainnya.

Kasus-kasus ABH yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*ultimum remedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Di luar itu, kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme nonformal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan nonformal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman, hak hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sub-sistem peradilan yang kondusif.

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sub-sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

VIII. Kesenjangan Komponen Sub-sistem Peradilan Anak

Untuk menilai sejauh mana sistem peradilan anak berfungsi dengan baik dalam melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan terhadap layanan sistem peradilan dengan mengacu pada tiga komponen sistem yaitu norma, struktur dan proses.

Berikut ini pertanyaan kunci untuk latihan memetakan dan menilai sejauh mana kesenjangan dalam masing-masing komponen tersebut dalam sistem peradilan anak:

Tabel 4. Acuan Analisa Kesenjangan Sub-sistem Peradilan Anak

NORMA	
1.	Apakah perundang-undangan dan kebijakan dengan memadai mencakup pencegahan dan penanggulangan masalah perlindungan anak? Apakah hal tersebut sejalan dengan standar internasional yang ada?
2.	Apakah proses peradilan menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak?

NORMA

3. Apakah ada mekanisme terkoordinasi yang diamanatkan antara sistem peradilan dan sistem kesejahteraan anak dan keluarga?
4. ~~Apakah ada aturan daerah yang mengatur mengenai peradilan anak?~~
5. ~~Apakah isu anak berhadapan dengan hukum (ABH) masuk dalam aturan tersebut?~~
6. ~~Apakah ada aturan yang bersifat koordinatif dalam pelaksanaan peradilan anak?~~
7. Jika ada, apakah aturan tersebut juga menyebutkan secara jelas lembaga yang diberi mandat sebagai koordinator dan lembaga lainnya yang terlibat dalam penanganan peradilan anak secara koordinatif?
8. Apakah dalam aturan tersebut mengamanatkan adanya pelibatan nonaparatur penegak hukum (misalnya pekerja sosial, psikolog, lembaga swadaya masyarakat, pendamping dll)?
9. Apakah aturan tersebut telah diharmonisasikan dengan aturan yang lebih tinggi seperti standar penanganan internasional?
10. Apakah aturan tersebut mencantumkan alokasi anggaran untuk mendukung koordinasi penanganan peradilan anak?

STRUKTUR

1. Apakah lembaga koordinator yang disebutkan dalam aturan koordinatif dipersyaratkan memiliki kualifikasi tertentu?
2. Apakah persyaratan kualifikasi tersebut disertai dengan pemberian dukungan berupa peningkatan kapasitas dan sarana/prasarana?
3. Jika ada, berupa apakah dukungan peningkatan kapasitas tersebut? Sudah berapa kali dilakukan?
4. Apakah bentuk sarana dan prasarana yang diberikan kepada lembaga koordinator penanganan peradilan anak?
5. Apakah masing-masing lembaga yang terlibat memiliki dukungan anggaran yang memadai dalam penanganan peradilan anak?

PROSES

1. Apakah ada operasional prosedur atau standar pelayanan di masing-masing lembaga yang terlibat dalam penanganan peradilan anak secara koordinatif?
2. Apakah selama proses peradilan, anak menerima dukungan untuk mengakses layanan termasuk medis/kesehatan, psikologi, hukum, *shelter*?
3. Apakah selama proses peradilan, kebutuhan dasar anak terpenuhi?
4. Apakah prosedur telah meminimalisasi jumlah/tahapan pemeriksaan?
5. Apakah selama proses peradilan, anak mengalami kekerasan?

Penting untuk diketahui bahwa dalam sistem peradilan pidana anak yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, layanan bagi anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya mencakup layanan peradilan melalui proses formal tetapi juga melalui proses nonformal dengan mekanisme peradilan restoratif berbasis masyarakat dengan melibatkan organisasi-organisasi berbasis masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat. Selain lembaga peradilan, berikut ini layanan-layanan yang seharusnya tersedia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain adalah:

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
2. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.”
3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.”

Untuk latihan melakukan pemetaan sub-sistem peradilan anak dan menganalisa kesenjangannya berdasarkan tiga komponen sub-sistem tersebut di atas, silahkan gunakan Lembar Kerja Modul 4.1. dalam diskusi kelompok.



Lembar Kerja IV.1. Identifikasi Komponen Sub-sistem Peradilan Anak

KELOMPOK	KOMPONEN SUB-SISTEM PERADILAN ANAK		
	NORMA	STRUKTUR	PROSES
Anak berkonflik dengan hukum			
Kasus perebutan hak asuh			
Perkawinan anak			
Kekerasan terhadap anak di lembaga <i>boarding</i>			
Kekerasan seksual terhadap anak di ranah daring			

Lembar Kerja IV.2. Analisa Kesenjangan dalam Sub-sistem Peradilan Anak

KOMPONEN SUB-SISTEM	HASIL IDENTIFIKASI PEMETAAN	RUMUSAN PERMASALAHAN /KESENJANGAN
Norma		
Proses		
Struktur		

IX. Identifikasi Alternatif Intervensi dan Bentuk-Bentuk Rencana Aksi

Berdasarkan hasil penilaian kesenjangan komponen sub-sistem peradilan anak sebelumnya, perlu ditentukan intervensi prioritas. Tentukan paling banyak lima intervensi prioritas.

Lembar Kerja IV.3. Menentukan Intervensi Prioritas

KOMPONEN SUB-SISTEM	HASIL IDENTIFIKASI PEMETAAN	RUMUSAN PERMASALAHAN /KESENJANGAN	PRIORITAS KEGIATAN
Norma			
Proses			
Struktur			

1. Bentuk-Bentuk Rencana Aksi

Di bawah ini merupakan contoh-contoh kegiatan untuk memperkuat sub-sistem peradilan anak baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota:

KOMPONEN SUB-SISTEM	
Norma	- Penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mendefinisikan kembali mandat dan struktur lembaga penyedia layanan (di tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota) - Penyusunan kebijakan pengembangan/penguatan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak - Advokasi pengintegrasian layanan AKH ke dalam layanan terpadu bagi anak (PPT/P2TP2A) - Pengembangan kebijakan penerapan standar layanan anak berkonflik dengan hukum di LPKA, LPAS, LPKA - DII.

KOMPONEN SUB-SISTEM	
Struktur	• Pembentukan dan pengembangan kapasitas institusi peradilan di semua tingkatan (meliputi kapasitas sarana, anggaran dan sumber daya manusia) • Penilaian kebutuhan dan analisis kebutuhan biaya untuk pemberian layanan • Pengembangan kurikulum spesialisasi penanganan ABH/AKH • Pelatihan dan bimbingan teknis bagi petugas lembaga peradilan/pekerja sosial atau tenaga sosial lainnya tentang perlindungan anak dan penguatan penanganan ABH/AKH berbasis hak-hak anak; mendukung adanya staf dengan spesialisasi, (meningkatkan kualitas pelayanan dan kapasitas) • Dll.
Proses	• Pengembangan standar intervensi di tingkat primer, sekunder dan tersier • Pengembangan mekanisme dan prosedur koordinasi antara layanan hukum/peradilan, sosial dan layanan dasar • Pengembangan pedoman manajemen kasus ABH • Pengembangan model layanan program perlindungan anak integratif dengan memperkuat penanganan keadilan restoratif berbasis masyarakat • Pengembangan data dan informasi anak berhadapan dengan hukum baik yang melalui sistem peradilan formal maupun diversi dan <i>restorative justice</i> • Dll.

2. Contoh-Contoh Intervensi untuk Pencegahan ABH

1. Pencegahan secara umum
 - a. Rencana pencegahan komprehensif harus dilakukan di setiap tingkat pemerintahan.
 - b. Tanggung jawab yang jelas bagi pemerintah, lembaga dan personil yang bermutu yang terlibat dalam langkah pencegahan.
 - c. Metode untuk secara efektif mengurangi kesempatan untuk melakukan tindakan kenakalan.
2. Proses sosialisasi (keluarga)
 - a. Prioritas terhadap kebutuhan dan kesejahteraan keluarga beserta semua anggotanya.
 - b. Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif demi pertumbuhan anak dalam lingkungan keluarga yang stabil dan mapan.
 - c. Membangun *sense of permanency* (status yang jelas) bagi anak, untuk menghindari masalah-masalah yang berkaitan dengan implikasi pengangkatan anak.
 - d. Mencegah pemisahan anak dari orang tua.
 - e. Mengakui peran, tanggung jawab, partisipasi dan kemitraan anak untuk masa depan di masyarakat.
3. Proses sosialisasi (pendidikan)
 - a. Melakukan aktivitas yang mendukung *sense of identity (identity) and belonging* (bagian) dari sekolah dan masyarakat.
 - b. Harus berusaha bekerja sama dengan orang tua, organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga yang terkait dengan aktivitas anak dan remaja.
 - c. Sub-sistem pendidikan harus memberikan pengasuhan dan perhatian khusus bagi anak dan remaja yang kesulitan mematuhi peraturan tentang kehadiran di sekolah dan bagi mereka yang menjadi *drop outs*.
4. *The Riyadh Guidelines*: proses sosialisasi (masyarakat)
 - a. Fasilitas khusus harus dibentuk untuk memberikan perlindungan memadai bagi remaja yang tidak lagi bisa hidup di rumah atau mereka yang tidak memiliki rumah untuk tempat tinggal.
 - b. Organisasi *volunteery* yang memberikan pelayanan bagi remaja harus diberikan bantuan finansial dan bantuan lainnya oleh pemerintah dan institusi lain.
5. *The Riyadh Guidelines*: proses sosialisasi (media massa)
 - a. Media harus didorong untuk memberikan gambaran kontribusi positif dari remaja kepada masyarakat.
 - b. Meminimalkan penayangan/pemaparan tingkat pornografi, obat-obatan, dan kekerasan.



- c. Menghindari penayangan/pemaparan kekerasan dan eksploitasi yang kurang pada tempatnya.
 - d. Menghindari penayangan/pemaparan yang merendahkan martabat, khususnya anak-anak, perempuan, dan hubungan antarpribadi.
6. *The Riyadh Guidelines*: proses sosialisasi (kebijakan sosial)
- a. Pemerintah harus memberikan prioritas bagi rencana dan program bagi remaja.
 - b. Penahanan dan pemenjaraan anak harus dilakukan sebagai upaya terakhir serta untuk masa waktu yang sesingkat mungkin.
 - c. Memberikan pendidikan sepenuhnya (*full time*) untuk membantu orang tua yang tidak mampu membiayai remaja/anaknya.
 - d. Kebijakan untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga karena hal tersebut bisa mempengaruhi remaja.
7. Perundang-undangan dan pelaksanaan peradilan anak
- a. Memberlakukan dan menegakkan undang-undang dan prosedur khusus untuk meningkatkan dan melindungi hak dan kesejahteraan semua anak.
 - b. Undang-undang yang mencegah *victimization* (mengorbankan anak), penyalahgunaan, eksploitasi serta pemanfaatan anak dan remaja untuk aktivitas kriminal harus ditegakkan dan diberlakukan.
 - c. Penegak hukum dan personel lainnya yang terkait harus dilatih untuk merespon kebutuhan khusus anak.
 - d. Menggunakan program-program dan kemungkinan merujuk sub-sistem untuk diversi anak dari sub-sistem peradilan yang ada semaksimal mungkin.
 - e. Undang-undang yang mencegah *victimization* dan pemanfaatan anak untuk tindakan kriminal:
 - Anak tidak boleh mendapatkan hukuman yang keras ataupun merendahkan martabat di rumah, sekolah, atau lembaga lainnya;
 - Akses anak terhadap senjata harus dilarang dan diawasi;
 - Pembentukan kantor ombudsman atau badan independen yang serupa untuk menegakkan hak-hak anak; serta
 - Melindungi anak dari penyalahgunaan obat-obatan dan para pedagang obat-obatan.
8. Riset, pengembangan dan koordinasi kebijakan:
Harus diambil langkah dan mekanisme yang tepat, yang berbasis multidisiplin, untuk meningkatkan interaksi dan koordinasi antardepartemen pemerintah dan dinas di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan, sub-sistem peradilan, remaja, masyarakat, dan departemen pemerintah serta institusi lain yang relevan.
9. Ringkasan *Riyadh Guidelines*:
- a. Pencegahan kenakalan anak merupakan bagian penting dari pencegahan kejahatan di masyarakat.
 - b. Pencegahan membutuhkan langkah bagi seluruh komponen masyarakat.
 - c. Kebijakan pencegahan bagi semua remaja/anak, bukan hanya pelaku pelanggaran.
 - d. Keluarga sebagai unit sentral yang bertanggung jawab atas sosialisasi anak.
 - e. Kesejahteraan anak dari usia dini harus menjadi fokus semua program pencegahan.
 - f. Pencegahan kejahatan secara aktif lewat pelayanan dan program berbasis masyarakat.

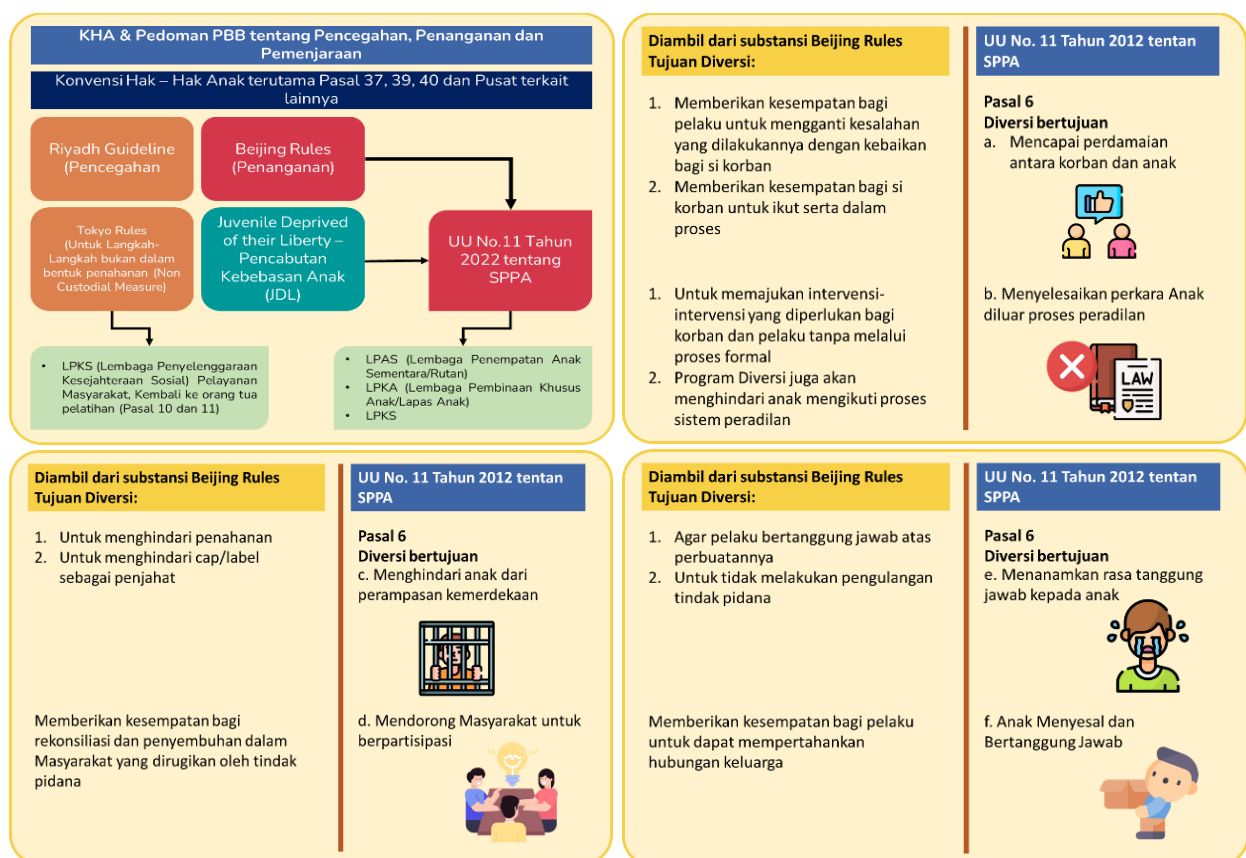
H. Ringkuman

- 1. Pengertian Umum:
 - a. Sub-sistem peradilan anak merupakan salah satu elemen sistem perlindungan anak, yang menetapkan kerangka hukum dalam masyarakat dan umumnya berinteraksi dalam empat sektor utama yaitu: 1) peradilan pidana, misalnya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan

- sidang pengadilan termasuk pemidanaan, proses rehabilitasi dan reintegrasi); 2) peradilan perdata, misalnya peradilan umum, peradilan agama, peradilan hubungan industrial dan penyelesaian sengketa alternatif; 3) peradilan administrasi, misalnya pengadilan tata usaha negara; dan 4) peradilan informal, misalnya Banjar di Bali, Krama Gubuk/Desa di Lombok).
- b. Sub-sistem peradilan anak merupakan bagian dari sistem perlindungan anak yang dalam pelaksanaannya berinteraksi secara holistik dan integratif dengan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga serta sub-sistem perubahan perilaku sosial.
2. Sub-sistem peradilan anak mempunyai tiga komponen yaitu:
- a. Norma:
- Kebijakan dan undang-undang apa yang mengatur berbagai masalah terkait anak yang bersentuhan dengan sub-sistem peradilan?
 - Apa yang dimandatkan untuk dilakukan ketika seorang anak bersentuhan dengan sub-sistem peradilan dalam sub-sistem formal dan informal, dalam perkara pidana dan perkara perdata?
 - Koordinasi apa yang dilakukan antara sub-sistem peradilan dan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga?
- b. Struktur:
- Siapa yang melakukan penegakan hukum?
 - Bagaimana kapasitas lembaga penegak hukum dari sisi manusia, keuangan dan fisik?
- c. Proses:
- Prosedur apa yang ada untuk menegakkan hukum yang ada?
3. Peran sub-sistem peradilan dalam sistem perlindungan anak
- a. Memberikan pengawasan atas segala hal yang berkaitan dengan anak ketika keputusan resmi diambil;
- b. Keterlibatan putusan pengadilan atau proses formal yang menjamin bahwa kebutuhan anak dilayani dengan sebaik-baiknya dan hak-hak mereka dihormati;
- c. Proses formal dalam perkara perdata seperti adopsi, pengawasan orang tua, kepemilikan dan pewarisan;
- d. Proses formal dalam perkara pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, korban dan saksi;
- e. Berinteraksi melintasi empat sektor utama: peradilan pidana, peradilan perdata, peradilan tata usaha negara dan penyelesaian sengketa luar pengadilan.
4. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengalami banyak kemajuan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dari segi definisi anak menjadi lebih luas dan mengarah kepada sub-sistem peradilan pidana. Dari segi lembaganya, terdapat lembaga-lembaga yang dapat menjamin hak anak dalam menjalani sub-sistem peradilan. Dari segi asas juga jelas bahwa hak-hak anak dijunjung tinggi dalam undang-undang tersebut. Dari segi sanksi pidana terhadap anak, mengalami perluasan yang tadinya cenderung mengikuti KUHP, sekarang lebih ke arah perluasan dari sanksi pidana itu sendiri. Dan hal yang baru tentu saja terlihat dari ketentuan pidananya yang tidak terdapat dalam undang-undang yang lama dengan memperluas pelaksanaan diversifikasi dan memperkuat peran masyarakat dan lembaga nonperadilan dalam pelaksanaan peradilan restoratif berbasis masyarakat.



5. Instrumen hak asasi internasional sebagai standar internasional bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum
 - a. KHA yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;
 - b. Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak (*The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules*);
 - c. Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak (*The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines*);
 - d. Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya (*The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*);
 - e. Peraturan Standar Minimum PBB untuk Langkah-Langkah yang Bukan Dalam Bentuk Penahanan/*Non-Custodial Measures* (*The United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures – the Tokyo Rules*);
 - f. Instrumen internasional lainnya yang relevan, yaitu:
 - Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2005.
 - *Guidance Note of Secretary-General UN Approach to Justice for Children*, September 2008.
6. KHA dan Pedoman PBB tentang Pencegahan, Penanganan dan Pemenuhan:



I. Lembar Kerja

1. Fasilitator dapat menampilkan video atau teks tentang kasus nyata yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan sub-sistem peradilan anak.
2. Peserta diminta untuk melakukan diskusi dan mempresentasikan hasilnya dengan menggunakan lembar kerja.

Lembar Kerja IV.1. Identifikasi Komponen Sub-sistem Peradilan Anak

KELOMPOK	KOMPONEN SUB-SISTEM PERADILAN ANAK		
	NORMA	STRUKTUR	PROSES
Anak berkonflik dengan hukum			
Kasus perebutan hak asuh			
Perkawinan anak			
Kekerasan terhadap anak di lembaga <i>boarding</i>			
Kekerasan seksual terhadap anak di ranah daring			

Lembar Kerja IV.2. Analisa Kesenjangan dalam Sub-sistem Peradilan Anak

KOMPONEN SUB-SISTEM	HASIL IDENTIFIKASI PEMETAAN	RUMUSAN PERMASALAHAN /KESENJANGAN
Norma		
Proses		
Struktur		

Lembar Kerja IV.3. Analisa Kesenjangan dan Prioritas Kegiatan untuk Penguatan Sub-sistem Peradilan Anak

KOMPONEN SUB-SISTEM	HASIL IDENTIFIKASI PEMETAAN	RUMUSAN PERMASALAHAN /KESENJANGAN	PRIORITAS KEGIATAN
Norma			
Proses			
Struktur			

J. Referensi

Guidance Note of Secretary-General UN Approach to Justice for Children, September 2008.

Kim, J. and Casey, S. " *Technical Guide on the Legal and Regulatory System*". In *the West, A (ed). East Asia and The Pacific, Child Protection Program Strategy Toolkit*. Bangkok: UNICEF EAPRO, 2009

Konvensi Hak-hak Anak (KHA)

Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*)

Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak – Peraturan Beijing (*The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules*).

Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh (*The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines*).

Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya (*The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*).

Peraturan Standar Minimum PBB untuk Langkah-Langkah yang Bukan Dalam Bentuk Penahanan/*Non-Custodial Measures* (*The United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures- the Tokyo Rules*)

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.



Tujuan Pembelajaran

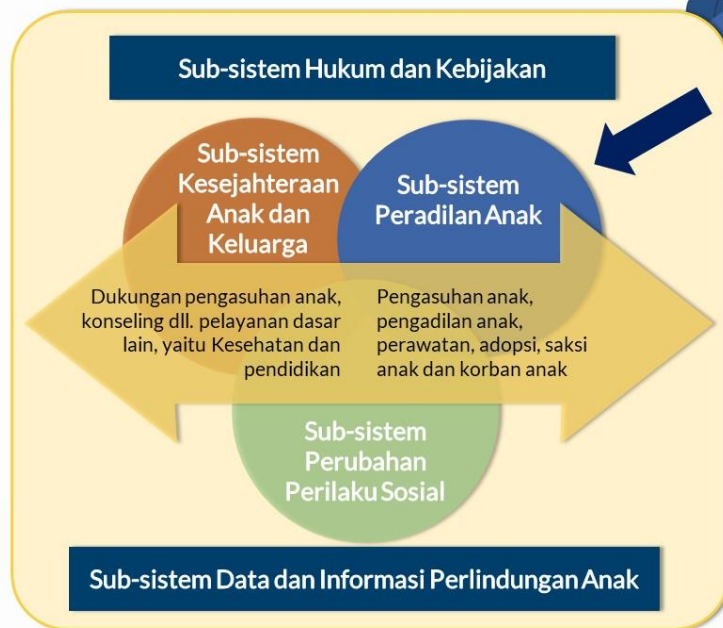
Pada akhir sesi, peserta dapat:

- 1**
Memahami **kedudukan** elemensub-sistem peradilan dalam sistem perlindungan anak dan **kaitannya dengan elemensub-sistem lainnya**.
- 2**
Mengidentifikasi **komponen sub-sistem peradilan anak**
- 3**
Menganalisa **kesenjangan dan menentukan prioritas intervensi** dalam memperkuat sub-sistem peradilan anak



Sistem Perlindungan Anak

Diadaptasi dari CP SRA Training yang dikembangkan oleh UNICEF EAPRO – Child Frontiers – The Children's Legal Centre



Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

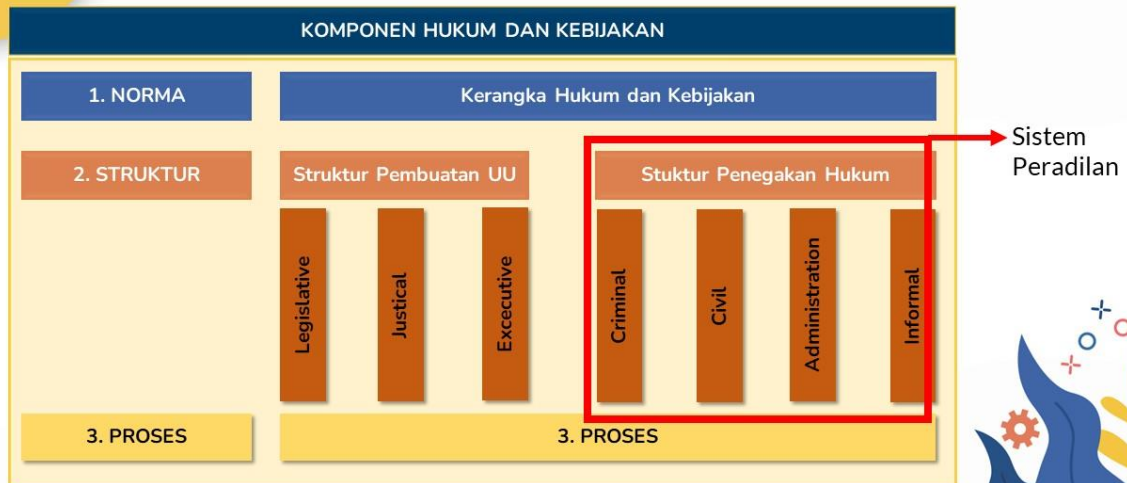


DEFINISI Hukum dan Kebijakan

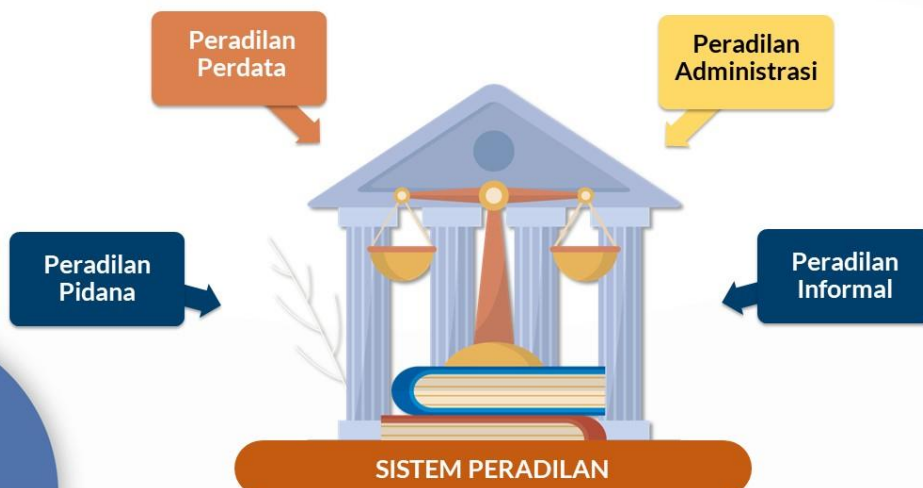
Salah satu elemen dalam sub-sistem perlindungan anak yang memberikan pandangan independen terhadap setiap masalah hukum yang berkaitan dengan anak, terutama ketika keputusan formal perlu diambil demi kepentingan terbaik anak dalam perkara pidana, perdata, dan administrasi dalam peradilan formal maupun informal.

Merupakan bagian dari sub-sistem perlindungan anak yang dalam pelaksanaannya berinteraksi secara holistik dan integratif dengan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga serta sub-sistem perubahan perilaku sosial

Sub-sistem Hukum dan Kebijakan



Sistem Peradilan di Indonesia



106





Sistem Peradilan di Indonesia



Peradilan Pidana

Merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk memeriksa dan mengadili seseorang yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana

Modul 3.

108



Sub-sistem Peradilan Pidana Anak

Sub-sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum (anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana), mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. **(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)**

Modul 3.



KHA dan Pasal Terkait Sub-sistem Peradilan Anak

Prinsip-prinsip Umum KHA telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan di adopsi ke dalam UUPA pada pasal 2

Pasal	Substansi
Pasal 37 (a)	Negara Wajib memberikan perlindungan anak dari (penyiksaan atau bentuk kekejaman lainnya, perlakuan merendahkan (martabat) atau tidak manusiawi dan hukuman badan; tidak boleh ada hukuman mati; tidak boleh ada hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan untuk bebas; dan perampasan atas hak secara tidak sah ataupun sewenang-wenang)
Pasal 37 (b)	Semua bentuk penangkapan, penahanan ataupun pemenjaraan terhadap anak; yang harus (sesuai dengan hukum; digunakan sebagai upaya terakhir serta, untuk masa waktu yang sesingkat mungkin)
Pasal 37 (c)	Memberikan ketentuan tentang persyaratan lebih lanjut bagi perlakuan terhadap semua anak yang terampas kebebasannya
Pasal 37 (d)	• Mendapatkan hak untuk mengakses bantuan hukum maupun bantuan lain yang diperlukan ; • Mendapatkan hak untuk membuktikan keabsahan atas Perampasan kebebasannya di hadapan pengadilan atau pihak lain yang berkompeten serta independen dan tidak memihak; • Mendapatkan hak untuk mengambil keputusan atas tindakannya
Pasal 39	Negara wajib mengambil langkah-langkah pemulihan fisik dan psikis serta reintegrasi sosial anak yang menjadi korban segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi atau perlakuan salah
Pasal 40	Menuntut tiap Negara mengembangkan sub-sistem peradilan Anak yang khusus bagi Anak-anak, sesuai dengan pasal 1, sampai usia 18 tahun, dengan tujuan yang positif dan bukannya punitive/menghukum

10



Pendekatan PBB dalam Peradilan Anak

Tujuan: Untuk memastikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi saksi, atau korban, agar:

- Memiliki akses untuk dan mendapatkan layanan serta perlindungan yang lebih baik dalam sub-sistem hukum,
- Termasuk terhubung dengan sektor keamanan dan kesejahteraan sosial
- Memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terintegrasi bagi praktisi perlindungan anak dalam melihat berbagai aspek peradilan anak
- Mendorong program-program tambahan/penunjang untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak, dengan fokus khusus pada:

“Upaya berbasis masyarakat untuk penguatan akses dan layanan hukum bagi kelompok marginal”



111



Substansi UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

1. **Filosofi** sub-sistem peradilan pidana anak dari retributif menjadi restoratif
2. Ruang lingkup pengaturan anak dari mengatur anak pelaku saja, menjadi mengatur anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang meliputi anak sebagai **pelaku**, anak sebagai **korban** dan anak yang menjadi **saksi** tindak pidana.
3. **Usia pertanggungjawaban** pidana anak dari 8 -18 tahun berubah menjadi **12- 18 tahun** dan tidak dibatasi oleh **status perkawinan** seseorang
4. Kewajiban proses **diversi** pada setiap tingkat pemeriksaan bagi anak pelaku
5. Penegasan **hak anak pelaku, korban dan saksi** dalam proses peradilan





Substansi UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

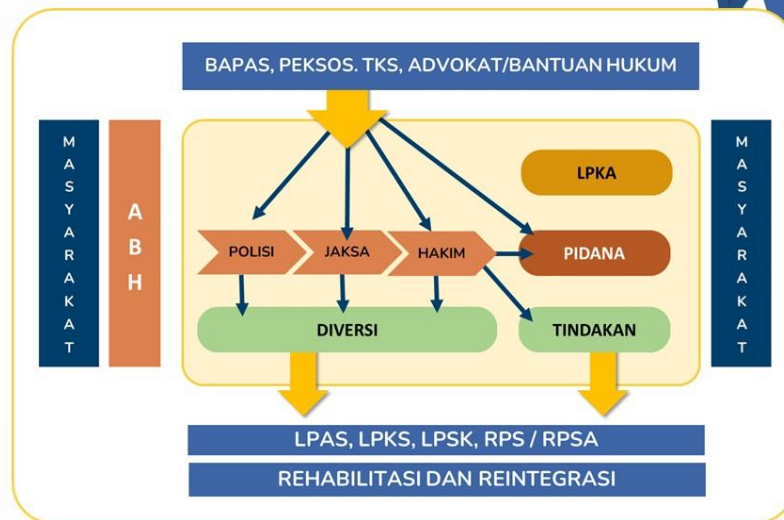
6. Pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebagai **measure of the last resort**, dengan jangka waktu yang lebih singkat.
7. Kewajiban membuat **register khusus** bagi anak pelaku, korban dan saksi
8. Penguatan peran **petugas kemasyarakatan dan pekerja sosial**.
9. Kewajiban untuk memberikan **bantuan hukum**.
10. Penghapusan Rutan dan Lapas Anak diganti menjadi **LPAS** (Lembaga Penempatan Anak Sementara) , **LPKA** (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), maupun **LPKS** (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial).
11. Kewajiban mengikuti **training terpadu** bagi para penyelenggara SPPA
12. **Sanksi pidana dan administratif** bagi penyelenggara SPPA

Perbedaan Peradilan Dewasa dan Peradilan Pidana Anak

PERADILAN DEWASA	PERADILAN ANAK
APH tidak memerlukan sertifikat khusus	APH harus bersertifikat SPPA
Proses pengadilan bersifat terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan	Proses pengadilan tertutup , kecuali dalam pengucapan putusan
Tidak memerlukan pendampingan	Anak mendapatkan pendamping (peksos, LSM, orang tua, linmas, advokat)
APH menggunakan seragam dan atribut peradilan	APH tidak menggunakan seragam dan atribut yang tidak ramah anak
Tidak diperlukan hasil penelitian kemasyarakatan	Selain dakwaan, maka harus ada pula hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak sebagai pelaku
Masa penahanan mengacu ke KUHAP	Masa penahanan mengacu ke UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



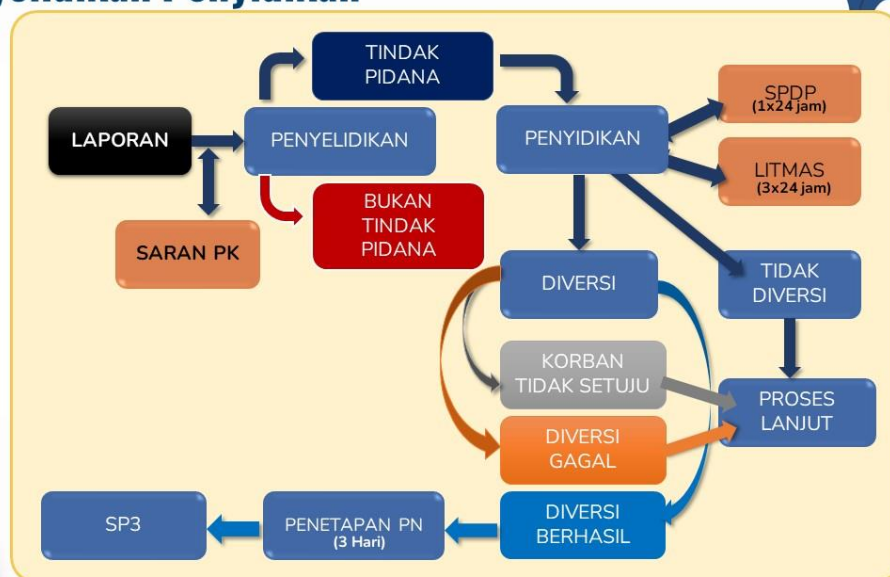
Sub-sistem Peradilan Pidana Anak



115

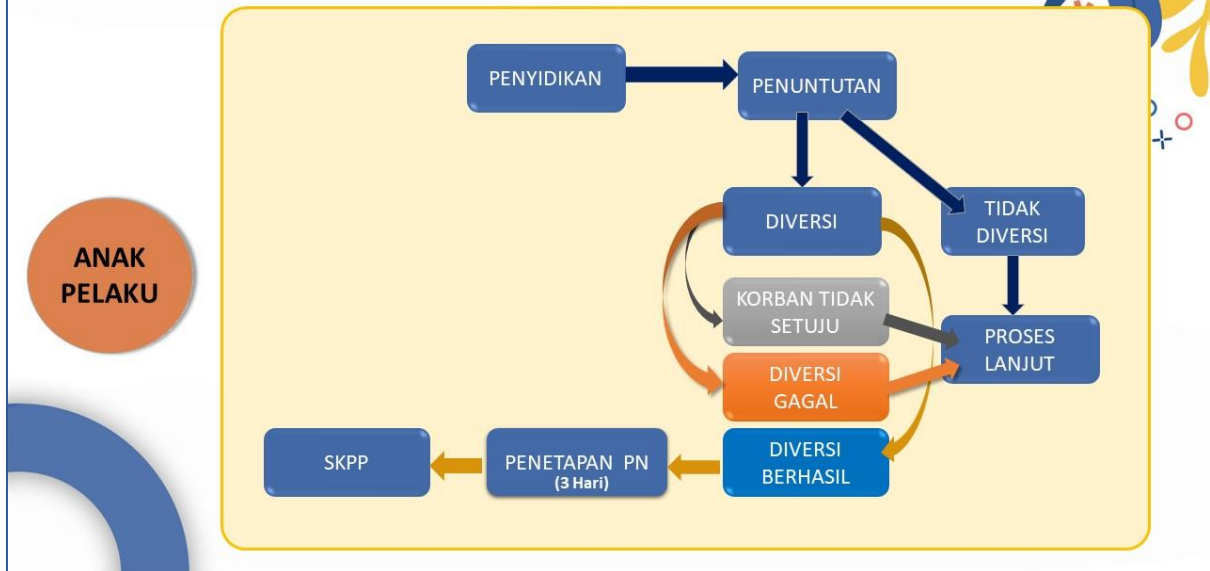
Alur Penyelidikan Penyidikan

ANAK
PELAKU

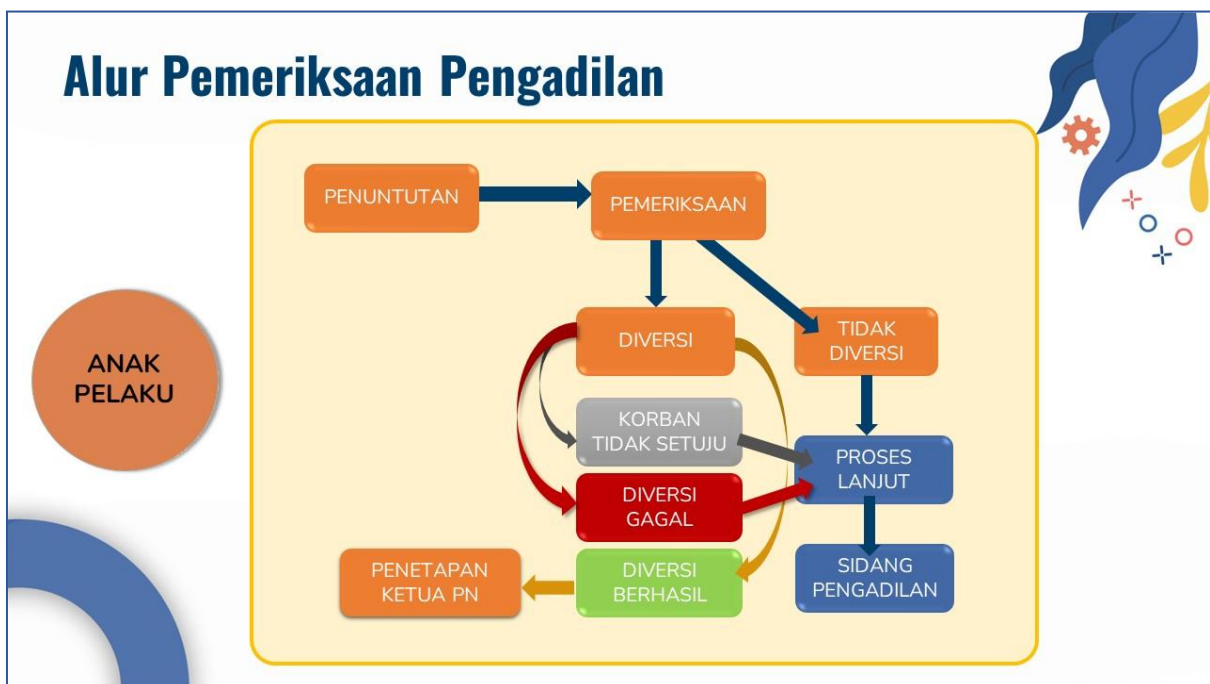


116

Alur Penuntutan



Alur Pemeriksaan Pengadilan





Sistem Peradilan di Indonesia

PERADILAN PERDATA

- Menangani perkara terkait hubungan antara individu-individu dalam masyarakat.
- Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil, meliputi antara lain hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum benda, hukum perikatan dan hukum waris
- Sistem peradilan perdata yang melibatkan anak secara langsung antara lain gugatan waris, dan perubahan nama
- Sistem peradilan perdata yang tidak langsung melibatkan anak antara lain perceraian orangtua, perebutan hak asuh

Modul 3.

120



Sistem Peradilan di Indonesia



Peradilan Tata Usaha Negara

- Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman terhadap sengketa tata usaha negara
- Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Contoh sengketa tata usaha negara : pemberhentian anak di sekolah

Modul 3.

121



**Peradilan Perdata dan Tata Usaha Negara
Belum Mempunyai Hukum Acara Khusus
dalam Mengadili Perkara yang Melibatkan Anak**

122





Sistem Peradilan di Indonesia



Peradilan Informal

- Peradilan informal mengacu pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan
- Hal ini mengacu pada berbagai macam cara penyelesaian sengketa adat, agama dan mekanisme informal lain yang berhubungan dengan sengketa di masyarakat
- Beberapa daerah di Indonesia banyak juga penyelesaian sengketa perdata atau pidana ringan diselesaikan di luar pengadilan contohnya di Bali ada Krama Banjar, di Lombok ada Krama Gubuk atau Krama Desa di Minangkabau ada kerapatan adat nagari
- **Catatan:** Peradilan Informal harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak

Modul 3.

123



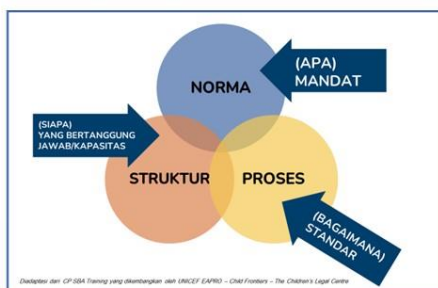
KOMPONEN SUB-SISTEM PERADILAN ANAK

Pemetaan dan Penilaian Kesenjangan



Komponen Sub-sistem Peradilan Anak

Suatu sub-sistem yang berfungsi dengan baik hendaknya memiliki 3 komponen yaitu:



NORMA

- Kebijakan dan UU apa yang mengatur berbagai masalah terkait anak yang bersentuhan dengan sub-sistem peradilan?
- Apa yang dimandatkan untuk dilakukan ketika seorang anak berhadapan dengan sub-sistem peradilan dalam sub-sistem formal dan informal, dalam perkara pidana dan perkara perdata?

STRUKTUR

- Siapa yang melakukan penegakan hukum?
- Bagaimana kapasitas lembaga penegak hukum dari sisi manusia, keuangan dan fisik?
- Koordinasi apa yang dilakukan antara sub-sistem peradilan, sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga serta sub-sistem perubahan perilaku sosial?

PROSES

Prosedur apa yang ada untuk menegakkan hukum yang ada?

125

TABEL 1. ACUAN ANALISA KESENJANGAN SUB-SISTEM PERADILAN ANAK (1)

Untuk menilai sejauh mana sistem peradilan anak berfungsi dengan baik dalam melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemetaan terhadap layanan sistem peradilan dengan mengacu pada 3 komponen system yaitu norma, struktur dan proses.

Berikut ini pertanyaan kunci untuk latihan memetakan dan menilai sejauh mana kesenjangan dalam masing-masing komponen tersebut dalam sistem peradilan anak:

Norma	Struktur	Proses
Apakah undang-undang dan kebijakan dengan memadai mencakup pencegahan dan penanggulangan masalah perlindungan anak? Apakah hal tersebut sejalan dengan standar internasional yang ada?	Apakah lembaga koordinator yang disebutkan dalam aturan koordinatif dipersyaratkan memiliki kualifikasi tertentu?	Apakah ada operasional prosedur atau standar pelayanan di masing-masing lembaga yang terlibat dalam penanganan peradilan anak secara koordinatif?
Apakah proses peradilan menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak?	Apakah persyaratan kualifikasi tersebut disertai dengan pemberian dukungan berupa peningkatan kapasitas dan sarana/prasarana?	Apakah selama proses peradilan, anak menerima dukungan untuk mengakses layanan termasuk medis/kehatan, psikologi, hukum, shelter?
Apakah ada mekanisme terkoordinasi yang diamanatkan antara sub-sistem peradilan dan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga?	Jika ada, berupa apakah dukungan peningkatan kapasitas tersebut? Sudah berapa kali dilakukan?	Apakah selama proses peradilan, kebutuhan dasar anak terpenuhi?

126

Tabel 1. Acuan Analisa Kesenjangan Sub-sistem Peradilan Anak (2)

Norma	Struktur	Proses
Jika ada, apakah aturan tersebut juga menyebutkan secara jelas lembaga yang diberi mandat sebagai koordinator dan lembaga lainnya yang terlibat dalam penanganan peradilan anak secara koordinatif ?	Apakah bentuk sarana dan prasarana yang diberikan kepada lembaga koordinator penanganan peradilan anak ?	Apakah prosedur telah meminimalisasi jumlah/tahapan pemeriksaan ?
Apakah dalam aturan tersebut mengamanatkan adanya pelibatan non aparat penegak hukum (misalnya pekerja social, psikolog, lembaga swadaya masyarakat, pendamping dll)?	Apakah masing-masing lembaga yang terlibat memiliki dukungan anggaran yang memadai dalam penanganan peradilan anak?	Apakah selama proses peradilan, anak mengalami kekerasan?
Apakah aturan tersebut telah diharmonisasikan dengan aturan yang lebih tinggi seperti standar penanganan internasional ?		
Apakah aturan tersebut mencantumkan alokasi anggaran untuk mendukung koordinasi penanganan peradilan anak?		

19



DISKUSI

**Kelompok
Satu Ke-1**



Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

128

Pengantar Diskusi Kelompok Ke -1

- Peserta dibagi dalam lima kelompok untuk mendiskusikan kasus yang melibatkan sub-sistem peradilan dalam perkara anak. Bahan diskusi (lihat *slide* Lembar Kerja 4.1) dan studi kasus merujuk pada *slide* Modul 2.
- Kelompok 1-5 mengidentifikasi komponen sub-sistem peradilan terkait kasus-kasus berikut:
 - Kelompok 1: anak berhadapan dengan hukum
 - Kelompok 2: kasus perebutan kuasa asuh
 - Kelompok 3: kasus perkawinan anak
 - Kelompok 4: kasus kekerasan terhadap anak di lembaga *boarding*
 - Kelompok 5: kasus kekerasan seksual terhadap anak di ranah daring

Gunakan LK Modul 3.1 dibawah ini

129

LK Modul 4.1 Identifikasi Komponen Sub-sistem Peradilan Anak

Kelompok	Komponen Sub-sistem Peradilan Anak		
	Norma	Struktur	Proses
1. Anak berkonflik dengan hukum			
2. Kasus perebutan hak asuh			
3. Perkawinan anak			
4. Kekerasan terhadap anak di lembaga <i>boarding</i>			
5. Kekerasan seksual terhadap anak di ranah daring			

Modul 3.

130



PLENO KE-1

Presentasi Hasil Kelompok



Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

131



DISKUSI

Kelompok Ke-2



Modul 1. Pengantar Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Perlindungan Anak

132



Pengantar Diskusi Kelompok Ke-2

- Peserta berdiskusi dalam kelompok yang sama. Bahan diskusi dengan merujuk hasil diskusi pemetaan dan analisa kesenjangan pada diskusi sebelumnya.
- Gunakan Lembar Kerja 4.2 di bawah ini

Lembar Kerja 4.2
Analisa Kesenjangan dan Prioritas Kegiatan untuk Penguatan Sistem Peradilan Anak

Provinsi/Kabupaten/Kota:			
Komponen Sistem	Hasil Identifikasi Pemetaan	Rumusan Permasalahan /Kesenjangan	Prioritas Kegiatan
Norma			
Proses			
Struktur			

- Setelah dilakukan diskusi kelompok, dilanjutkan dengan presentasi oleh masing-masing kelompok dan tanggapan dari kelompok lain

133

Rangkuman

- Sub-sistem peradilan anak merupakan salah satu elemen dalam sistem perlindungan anak, yang menetapkan kerangka hukum dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Sub-sistem peradilan anak memberikan pandangan independen terhadap setiap masalah yang berkaitan dengan anak, terutama ketika keputusan formal perlu diambil demi kepentingan terbaik anak dalam perkara pidana, perdata, dan administrasi dalam peradilan formal maupun informal, misalnya dalam proses persidangan perkara perdata seperti kasus adopsi, penetapan kuasa asuh, hak milik dan warisan, atau masalah-masalah lain yang langsung membawa dampak pada kehidupan anak
- Sub-sistem peradilan anak merupakan bagian dari sistem perlindungan anak yang dalam pelaksanaannya **berinteraksi secara holistik dan integratif** dengan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga serta sub-sistem perubahan perilaku sosial



Rangkuman

- NORMA**
 - Kebijakan dan UU apa yang mengatur berbagai masalah terkait anak yang bersentuhan dengan sub-sistem peradilan?
 - Apa yang dimandatkan untuk dilakukan ketika seorang anak bersentuhan dengan sub-sistem peradilan anak dalam sub-sistem formal dan informal, dalam perkara pidana dan perkara perdata?
 - Koordinasi apa yang dilakukan antara sub-sistem peradilan anak dan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga?
- STRUKTUR**
 - Siapa yang melakukan penegakan hukum?
 - Bagaimana kapasitas lembaga penegak hukum dari sisi manusia, keuangan dan fisik?
- PROSES**
 - Prosedur apa yang ada untuk menegakkan hukum yang ada?



SPPA

“menekankan pada pendekatan sistem, koordinasi dan sistem rujukan anak berhadapan dengan hukum”

Diterbitkan oleh:

Kementerian PPN/Bappenas

Jl. HR. Rasuna Said Kav. B2, Kuningan, Jakarta Selatan

Telp: (021) 3157016

Desember 2023



Kementerian PPN/
Bappenas





MODUL V

Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga

RANCANG BANGUN MATA PELATIHAN (RBPMD) PELATIHAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

1. Nama Pelatihan : Pelatihan Sistem Perlindungan Anak
2. Nama Mata Pelatihan : Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga
3. Alokasi Waktu : 4 JP
4. Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membahas sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga; kesenjangan komponen untuk penguatan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga; dan layanan untuk memperkuat pengasuhan anak.
5. Tujuan Pembelajaran
 - a. Kompetensi Dasar : Peserta mampu menjelaskan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga.
 - b. Indikator Keberhasilan : Setelah mengalami proses pembelajaran, peserta pelatihan diharapkan dapat:

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/MEDIA	ESTIMASI WAKTU
1.	Menjelaskan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga	Sub-sistem kesejahteraan Anak dan keluarga	1. Konsep kesejahteraan anak dan keluarga 2. Intervensi sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga 3. Faktor risiko 4. Komponen sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga	• Penjelasan sesi; • Presentasi dan tanya jawab; • Diskusi kelompok; • Studi kasus; • Pleno hasil diskusi;	• Bahan presentasi; • Laptop, LCD/proyektor • Lembar kerja • Kertas <i>metaplan</i> (MP) • Kertas <i>flipchart</i> • <i>White board</i>, • <i>sound system</i> • Selotip • Gunting • Spidol	2 JP

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/MEDIA	ESTIMASI WAKTU
2.	Menganalisis kesenjangan komponen dan intervensi sub- sistem kesejahteraan anak dan keluarga	Kesenjangan komponen untuk penguatan sub- sistem kesejahteraan anak dan keluarga	1. Kesenjangan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga			2 JP



MODUL V. SUB-SISTEM KESEJAHTERAAN ANAK DAN KELUARGA

A. Deskripsi Singkat

Sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga merupakan salah satu elemen dari sistem perlindungan anak, yang seharusnya menyediakan layanan dalam mencegah resiko dan merespon kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak, termasuk mencegah terulangnya kembali pelanggaran tersebut.

Sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga yang efektif harus komprehensif, ditandai dengan adanya ketersediaan layanan yang bersifat proaktif dan reaktif. Layanan proaktif merupakan layanan yang mampu mendeteksi kerentanan anak dan keluarga dan mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak. Sedangkan layanan reaktif adalah layanan yang mampu merespon ketika terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak.

Seperti yang ditegaskan pada Modul 2 tentang Pengantar Sistem Perlindungan Anak, keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan tujuan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga yang menekankan peran penting keluarga dalam memberikan pengasuhan dan perlindungan bagi anak.

Setiap anak dalam proses tumbuh kembang membutuhkan pengasuhan yang memadai dari keluarganya dan dari lingkungan dimana ia berada. Untuk itu diperlukan keluarga yang mampu melaksanakan tanggung jawab dalam memberikan pengasuhan, perawatan, membimbing dan melindungi agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Konvensi Hak Anak (KHA) juga menegaskan pentingnya peranan keluarga dalam upaya pemenuhan hak anak. Dalam situasi dan kondisi dimana anak tidak dimungkinkan diasuh oleh keluarga intinya, maka KHA mengamanatkan anak tetap di asuh dalam lingkungan keluarga. Hal ini dimaksudkan agar anak mendapatkan rasa aman dan nyaman secara emosional dan psikososial yang diperlukan untuk membentuk kepribadian yang baik dengan adanya kelekatan ikatan kasih sayang (*attachment*) dan ketahanan (*resilience*) anak.

Negara berkewajiban untuk memperkuat kemampuan keluarga melalui berbagai intervensi yang bersifat memberdayakan keluarga. Jika anak tidak dimungkinkan untuk tinggal dalam keluarganya karena kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran yang mengancam keselamatan anak, maka negara berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan melalui pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif dalam Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNAP) adalah pengasuhan di luar keluarga inti yaitu di keluarga besar, kerabat atau pengasuhan berbasis keluarga lainnya dalam keluarga asuh maupun keluarga adopsi serta pengasuhan di lembaga atau berbasis institusi yang dikenal dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau panti. Pengasuhan yang diberikan melalui lembaga pelayanan sosial atau bukan berbasis keluarga, merupakan alternatif terakhir dan sementara sampai mendapatkan pengasuhan yang berbasis keluarga.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari Modul 5, diharapkan peserta mampu menjelaskan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah menjalani proses pembelajaran, semua peserta pelatihan diharapkan dapat:

- a. menjelaskan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga;
- b. menganalisis kesenjangan komponen dan menentukan intervensi sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga;
- c. mengidentifikasi dan menilai ketersediaan layanan untuk memperkuat pengasuhan anak;
- d. menyusun rencana kegiatan tindak lanjut penguatan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga termasuk pengasuhan anak; dan
- e. melaksanakan kegiatan-kegiatan proaktif dan reaktif dalam membangun pengasuhan anak yang baik.

C. Materi Pokok dan Submateri Pokok

Materi pokok dan submateri pokok Modul 5 adalah:

1. Pendahuluan
 - 1.1 Deskripsi Singkat
 - 1.2 Tujuan Pembelajaran
 - 1.2.1 Kompetensi Dasar
 - 1.2.2 Indikator Keberhasilan
2. Sub-sistem kesejahteraan Anak dan keluarga
 - 2.1 Konsep Kesejahteraan Anak dan Keluarga
 - 2.1.1 Intervensi Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga
 - 2.1.2 Faktor Risiko
3. Komponen Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga
4. Menilai Kesenjangan Komponen dan Intervensi untuk Penguatan Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga
5. Layanan untuk Memperkuat Pengasuhan Anak
 - 5.1 *Attachment*
 - 5.2 Resiliensi
 - 5.3 Kontinum Pengasuhan

D. Alat dan Bahan Pembelajaran

Bahan atau media belajar yang dipergunakan adalah:

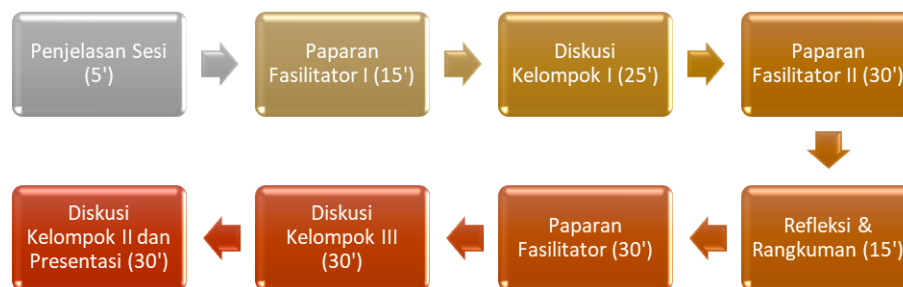
- Bahan Presentasi (*slide* Modul 5)
- LCD/proyector, laptop, kertas *flipchart*, *whiteboard*, *sound system*, spidol, kertas *metaplan* (MP), dan selotip.
- Lembar Kerja Modul 5.1
- Lembar Kerja Modul 5.2
- Video

E. Metode dan Proses Pembelajaran

Metode dalam proses pembelajaran adalah bersifat interaktif disertai contoh kasus dan diskusi kelompok. Modul disampaikan dalam lima jam pelatihan yang meliputi: pemaparan materi oleh fasilitator dan tanya jawab, diskusi kelompok terkait analisis kesenjangan, dan diskusi kelompok penyusunan intervensi tindak lanjut dan rencana aksi dalam upaya penguatan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga, situasi layanan pengasuhan anak yang tersedia dan kesenjangan serta kegiatan tindak lanjut untuk memperkuat pengasuhan anak.



F. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran



LANGKAH		PENJELASAN
1	Penjelasan sesi (5')	Fasilitator menjelaskan tujuan sesi serta proses yang akan dilakukan dalam pelatihan ini, yaitu presentasi, diskusi kelompok, pleno hasil serta refleksi dan rangkuman.
2	Paparan fasilitator I (15')	- Fasilitator menayangkan dan menjelaskan beberapa konsep penting tentang sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga. - Selanjutnya fasilitator menanyakan dan memberi kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapatnya tentang: - Apa yang dipahami tentang kesejahteraan anak dan keluarga? - Apa saja jenis layanan terkait kesejahteraan yang tersedia bagi anak dan bagi keluarga di masyarakat?
3	Diskusi kelompok I (25')	Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok diminta untuk membahas isu yang sama dari materi sebelumnya menyangkut anak berhadapan dengan hukum, perebutan hak asuh anak, perkawinan anak, kekerasan seksual, kekerasan anak dalam institusi pengasuhan dan masalah-masalah terkait pengasuhan lainnya. <i>Disarankan agar menggunakan kasus-kasus yang terjadi di daerah dimana pelatihan diadakan.</i>
4	Paparan fasilitator II (30')	Fasilitator menjelaskan komponen sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga.
5	Diskusi Kelompok II dan Presentasi (30')	- Setiap kelompok mengidentifikasi kesenjangan komponen sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga, serta rekomendasi untuk memperkuat sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga dengan menggunakan Lembar Kerja 5.1 - Catatan: Khusus norma, perlu lihat hasil diskusi di sesi Modul 3 yang telah mengidentifikasi peraturan perundang-undangan. - Selanjutnya, identifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kesejahteraan anak dan keluarga. Jika ada yang belum teridentifikasi, dapat melengkapinya. - Hasil diskusi masing-masing kelompok dipresentasikan untuk mendapatkan tanggapan dari peserta atau kelompok lain. - Jika terdapat perbedaan pandangan maka fasilitator mengembalikan ke kelompok untuk mendapatkan kesepakatan.
6	Diskusi Kelompok III (30')	Masih dalam kelompok yang sama, selanjutnya fasilitator meminta peserta untuk mendiskusikan tingkatan intervensi yang tersedia di masyarakat dengan menggunakan Lembar Kerja 5.2. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Fasilitator diharapkan membuat rangkuman hasil kelompok.
7	Paparan Fasilitator (30')	Fasilitator menjelaskan tentang pengasuhan kaitannya dengan kelekatan dan resiliensi anak. Dalam proses ini fasilitator disarankan mengajak <i>sharing</i> tentang strategi/pengalaman peserta tentang pengasuhan yang baik.
8	Refleksi & Rangkuman (15')	- Fasilitator bersama-sama dengan peserta melakukan refleksi terhadap pokok bahasan. - Fasilitator bersama-sama dengan peserta merangkum hasil pembahasan diskusi kelompok.

LANGKAH	PENJELASAN
	• Fasilitator merangkum dan memperkuat pemahaman peserta dengan menayangkan slide rangkuman. • Fasilitator dapat menjelaskan praktik baik terkait dengan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga.

G. Bahan Bacaan

I. Konsep Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga merupakan bagian integral dari sistem perlindungan anak. Secara umum Kesejahteraan sosial berkaitan dengan **kesejahteraan manusia** dimana masalah sosial dikelola. Kebutuhan manusia dipenuhi, kesempatan dimaksimalkan untuk menjawab kebutuhan. Hal ini tertuang pada Undang-Undang 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa *“kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”*

Sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga bertujuan untuk:

1. mempromosikan kesejahteraan dan perlindungan anak sekaligus meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka,
2. mencegah terjadi dan terulangnya perlakuan salah, kekerasan, penelantaran dan eksploitasi anak.

Makna dari sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga adalah menjamin kesejahteraan dan perlindungan anak secara holistik, memanfaatkan sumber yang tersedia dengan baik dan memastikan bahwa pelayanan proaktif dan reaktif diberikan. Sehubungan dengan hal tersebut sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga harus berinteraksi dengan layanan dasar seperti: pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial untuk menyediakan pengasuhan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi anak.

Dalam rangka mempromosikan kesejahteraan anak dan keluarga, **kepentingan terbaik bagi anak** merupakan prinsip utama dari sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga. Walaupun demikian situasi anak dan hubungannya dengan keluarga dan masyarakat harus juga menjadi pertimbangan. Di samping itu, prinsip lain adalah memahami dan menganalisa kondisi sosial di balik masalah keluarga maupun terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran serta memberikan tindakan yang konsisten dan pasti dalam merespons kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Dalam kesatuan sistem perlindungan anak, sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga serta sub-sistem peradilan anak berinteraksi dalam kerangka hukum dan kebijakan yang sama. Layanan-layanan dalam sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga harus mampu mencegah terjadinya anak yang berhadapan dengan hukum serta mampu memberikan layanan rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sebaiknya, sub-sistem peradilan memberikan kepastian menyangkut keputusan formal yang harus diambil demi kepentingan terbaik anak, diantaranya adopsi anak, hak untuk warisan dll. Sedangkan, sub-sistem perubahan perilaku penting untuk memastikan penyedia layanan mengikuti etika baik yang ditetapkan sesuai profesi maupun dalam standar dan mekanisme layanan. Sub-sistem data dan informasi mempunyai peran penting untuk melihat kesenjangan baik dari efektivitas, akses dan kualitas layanan-layanan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga. Hal tersebut penting sebagai acuan baik dalam penyusunan kebijakan maupun intervensi program.





Gambar 1. Tingkatan Intervensi Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Dalam memberikan pelayanan untuk pemenuhan kesejahteraan anak dan keluarga diperlukan intervensi secara berkelanjutan dan komprehensif, mulai dari intervensi primer, sekunder dan tersier.

- **Intervensi primer** ditujukan kepada seluruh masyarakat, misalnya pendidikan dan peningkatan kapasitas orangtua, promosi identitas legal dan pencatatan kelahiran, Peningkatan gizi, kelompok bermain, telepon bantuan, dll.
- **Intervensi sekunder** ditujukan kepada anak dan keluarga yang rentan atau beresiko, seperti pendidikan pengasuhan (*parenting education*), layanan konseling, kunjungan keluarga (*home visit*), tempat pengasuhan anak sementara, memberikan dukungan finansial, mediasi keluarga dalam penanganan konflik, asesmen risiko dan kebutuhan anak, asesmen psikososial anak dan keluarga, bantuan perlindungan sosial, pencatatan kelahiran dll.
- **Intervensi tersier** ditujukan kepada anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, misalnya layanan pengobatan, rehabilitasi psikososial, penempatan anak dalam pengasuhan di luar keluarganya ketika keluarga dinilai tak lagi aman bagi anak, manajemen kasus, bantuan perlindungan sosial, pencatatan kelahiran, reunifikasi keluarga, dll.

II. Faktor Risiko

Menurut Munro (2002), faktor risiko merupakan hal yang lebih sering ada dalam keluarga yang melakukan perlakuan salah dibanding pada populasi pada umumnya yang mencetuskan perilaku orang tua yang menelantarkan dan/atau abusif. Berikut contoh-contoh faktor risiko:

Faktor Anak	Faktor Pengasuh
a) Usia: karena balita b) Viktimisasi sebelumnya c) Perkembangan terlambat d) Ketidakmampuan belajar e) Penyakit kronis f) Perangai temperamental/ impulsif g) Masalah perilaku h) Ketidakmampuan atau penyakit fisik i) Menyakiti diri j) Pemakaian napza k) Kegiatan seksual tidak tepat usia	a) Keterampilan pengasuhan (<i>parenting</i>) yang buruk b) Penyalahgunaan napza c) Harga diri yang rendah d) Pengendalian diri rendah e) Keterampilan memecahkan masalah dan menyelesaikan konflik yang rendah f) Pemakaian alkohol g) Catatan kekerasan atau perlakuan salah sebelumnya h) Penyakit kejiwaan i) Penyakit kejiwaan j) Usia atau ketidakmatangan (di bawah usia 21 tahun)

Faktor Interaksional/ Keluarga	Faktor Sosial dan Struktur
a) Masalah keluarga b) Masalah hubungan rumah tangga c) Anak yang tidak dikehendaki d) Sejarah kekerasan keluarga e) Pelekatan yang busuk atau rapuh f) Perilaku anak yang sulit g) Interaksi yang buruk antara anak dan pengasuhnya h) Kekerasan dalam rumah tangga i) Keluarga dengan asal usul kekerasan j) Kualitas hubungan orang tua – anak yang kurang baik. k) Harapan yang tidak masuk akal l) Banyak anak dalam rumah tangga m) Ketidakharmonisan perkawinan n) Isolasi sosial o) Konflik dalam keluarga asal	a) Kemiskinan b) lingkungan atau masyarakat yang berkekurangan c) Resesi ekonomi d) Pengangguran e) Instabilitas perumahan f) Jam kerja yang panjang g) Isolasi sosial h) Stres i) Norma sosial dan nilai-nilai yang menentang kekerasan j) Kurangnya sumber daya dan dukungan bagi keluarga k) Kekerasan media l) Diskriminasi dan ketimpangan (gender, seksualitas, usia, status perkawinan, ras, kecacatan) m) Tingkat pendidikan yang rendah n) Kekerasan masyarakat/lingkungan

Contoh faktor risiko yang ditimbulkan dari pola pengasuhan:

NO	Jenis Pola Asuh	Dampak Pada Anak
1.	Pengasuhan otoriter adalah tindakan/sikap penghukuman kasar (pukulan, ancaman, dll). Tindakan/sikap orang tua tidak dapat digambarkan anak sebagai bentuk kasih sayang.	Berani melawan, menantang, tidak mau mendengarkan permintaan/instruksi, penakut, kurang percaya diri, pemalu, dan mudah tegang
2.	Pengasuhan mengabaikan anak (<i>neglectful</i>) adalah pengasuhan yang diam saja, tidak memberikan dukungan dan pengarahan pada anak	Anak bingung, tidak tahu harus berbuat apa, dan sulit mengikuti aturan Pengabaian ekstrem (mendapat perlakuan kejam pada usia <3 tahun) maka otak akan menyusut, lebih cenderung kecanduan obat-obatan, terlibat dalam kejahatan, kekerasan, pengangguran, dan bergantung pada orang lain.
3.	Pengasuhan permisif adalah tidak memperdulikan kebutuhan yang sesuai bagi anak, dan mengizinkan anak untuk meniru perilaku pengasuhnya yang tidak mendidik sehingga terpapar bahaya sejak dini Pengasuh tidak memikirkan kebutuhan anak (waktu tidur, tempat yang tepat bagi anak, dll), tidak menanamkan aturan yang baik, tidak mengembangkan pemahaman mengenai hal baik dan buruk.	Anak ingin menjadi pusat perhatian, selalu membawa caranya sendiri, manja, sedikit-sedikit merengek, menjerit-jerit, merusak barang bila keinginannya tidak dituruti
4.	Pengasuhan demokratis adalah pengasuhan yang peduli terhadap kebutuhan anak, mampu memasak perasaan anak, mengarahkan anak, berdiskusi dengan kehangatan /perasaan/kasih sayang, menyediakan waktu berkumpul, melakukan kegiatan bersama, membangun suasana yang menyenangkan dan harmonis	Anak akan terbuka pada pengasuh, ceria, suara anak dan pendapatnya didengar dengan bijak dan sabar. Mampu menghadapi kesulitan dengan tenang, banyak ide untuk mengatasi masalah khususnya yang tidak terduga.



III. Komponen Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Dalam implementasinya, sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga dapat dilihat dari 3 (tiga) komponen dominan yang dijadikan tolok ukur terlaksananya sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga, yaitu:

- 1) **Norma:** mendefinisikan tentang mandat terkait dengan kesejahteraan anak dan keluarga. Mandat ini memberikan arahan tentang layanan apa yang seharusnya tersedia pada sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga sehingga anak terhindar dari penelantaran, tindak kekerasan dan eksploitasi, serta keterpisahan anak dari lingkungan keluarga. Layanan tersebut harus bersifat komprehensif mulai dari pencegahan, penanganan maupun antisipasi terhadap risiko yang dihadapi oleh anak dan keluarga.
- 2) **Struktur:** menjelaskan secara spesifik tentang siapa yang diberi mandat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga.
- 3) **Proses:** menegaskan kepada semua pihak tentang tolok ukur dan standar bagaimana layanan diberikan untuk menjamin bahwa sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga dapat dilaksanakan secara tepat.

Dalam memberikan pelayanan yang komprehensif, sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga harus berinteraksi dengan pelayanan dasar lainnya, seperti: pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial, dll.

Sub-sistem kesejahteraan bagi anak dan keluarga memiliki prinsip:

- 1) Mempromosikan kesejahteraan anak dan keluarga
- 2) Mengutamakan pengasuhan berbasis keluarga dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk hubungannya dengan keluarga dan masyarakat.
- 3) Memahami dan menganalisa kondisi sosial anak dan keluarga, termasuk kemungkinan terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
- 4) Memberikan tindakan yang tepat dan konsisten dalam merespon kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

IV. Menilai Kesenjangan Komponen dan Intervensi untuk Penguatan Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Guna melihat sejauh mana sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan suatu proses penilaian. Penilaian dilakukan apakah sub-sistem tersebut terlaksana atau tidak, sesuai mandat atau tidak, bagaimana kapasitas dari penyedia layanan serta standar yang digunakan dalam penyelenggaraan layanan tersebut. Berikut beberapa pertanyaan mendasar untuk menilai terjadinya kesenjangan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga:

Norma

1. Apakah mandat/aturan dalam menjalankan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga sudah memadai?
2. Apakah mandat/aturan tersebut sudah mencakup layanan yang komprehensif mulai dari pencegahan dan penanganan anak yang berisiko dan atau anak yang menjadi korban?
3. Apakah mandat/aturan tersebut sudah mengatur dengan jelas hubungan antara sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga dengan sub-sistem peradilan dan sub-sistem perlindungan anak lainnya?
4. Apakah peran lembaga nonpemerintah dan masyarakat sudah diatur dalam perundang-undangan?

Struktur

1. Apakah ada institusi/lembaga di tingkat nasional dan daerah yang dimandatkan atau bertanggung jawab atas pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga?
2. Bagaimana kapasitas SDM, anggaran program serta sarana dari institusi ini dalam memberikan pelayanan tersebut? Apakah sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dari lembaga/institusi tersebut dimanfaatkan secara efisien dan efektif?
3. Apakah intervensi primer, sekunder, dan tersier cukup memadai, efektif dan efisien?
4. Apakah pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga selama keadaan darurat memadai, efektif dan efisien?

Proses

1. Adakah standar pedoman dalam memberikan layanan?
 - Kriteria penerima layanan
 - Mekanisme untuk mengidentifikasi anak dan keluarga yang rentan – berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan? Adakah mekanisme penjangkauan?
 - Mekanisme rujukan
 - Mekanisme manajemen kasus (antar institusi), mengatur siapa bertugas sebagai manajer kasus
2. Monitoring dilakukan terhadap layanan terutama yang berbasis institusi?
3. Kesenjangan dalam pelaksanaannya?
4. Apakah ada koordinasi yang memadai untuk sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga dengan sistem peradilan?

Harus diperhatikan bahwa **peranan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat** termasuk keagamaan sangat penting dalam memberikan layanan perlindungan anak. Namun perlu diingat bahwa negara/pemerintah tetap mempunyai tanggung jawab utama dalam pemenuhan hak-hak anak termasuk perlindungan anak dan untuk itu akuntabilitas dalam pelaksanaan perlindungan anak tetap berada pada negara/ pemerintah melalui penerapan standar serta melakukan pengawasannya.

Riset dan analisis penting untuk melihat kesenjangan dalam sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga serta untuk menentukan target sasaran yang tepat. Mengacu pada kasus-kasus sebelumnya, silahkan gunakan Lembar Kerja 5.1 dalam diskusi kelompok untuk menilai kesenjangan dan identifikasi rekomendasi untuk mengatasi kesenjangan. Penilaian juga perlu dilakukan untuk melihat fokus pada layanan-layanan yang tersedia baik yang dilakukan pemerintah maupun dari masyarakat, gunakan Lembar Kerja 5.2.

V. Layanan untuk Memperkuat Pengasuhan Anak

Setiap anak dalam proses tumbuh kembang membutuhkan pengasuhan yang memadai dari keluarganya atau dari lingkungan dimana ia berada. Pengasuhan anak adalah memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial dan psikis agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal tersebut harus diberikan oleh orangtua, keluarga atau pengasuh primer lainnya. Oleh karena itu, diperlukan keluarga yang mampu melaksanakan tanggung jawab untuk mengasuh, membesarkan, membimbing dan melindungi anak.

KHA menegaskan pentingnya peranan keluarga dalam upaya pemenuhan hak anak. Dalam situasi dan kondisi dimana anak tidak dimungkinkan diasuh oleh keluarga intinya, KHA menegaskan pentingnya pengasuhan pengganti yang berbasis keluarga. Ditegaskan pula dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bahwa pentingnya mendahulukan pengasuhan berbasis keluarga. Keluarga atau keluarga pengganti penting agar anak mendapatkan keamanan dan kenyamanan secara emosional dan psikososial yang diperlukan untuk membentuk kepribadian serta kelekatan (*attachment*) dan ketahanan (*resilience*) bagi anak.

VI. Kelekatan (*attachment*)

Kelekatan merupakan hubungan emosional dan fisik yang sangat dekat antara pengasuh utama dan anak. Kelekatan merupakan ikatan emosional kepada orang lain. Kelekatan adalah “keterkaitan/keterikatan psikologis antar manusia yang bersifat abadi” (Bowlby, 1969, p. 194). Pada awal kehidupan, kelekatan sangat penting untuk bertahan hidup, tujuannya adalah untuk mendekatkan pengasuh, terutama jika anak rentan terhadap risiko. Kelekatan akan berhasil dengan pengasuhan yang berkualitas, dengan ciri-ciri:



- Mudah dijangkau – pengasuh selalu ada, baik secara fisik maupun emosional
- Cepat tanggap – pengasuh memenuhi kebutuhan anak dengan sensitif dan responsif (tidak mengacuhkan anak)

VII. Ketahanan (*Resilience*)

Ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit kembali dalam keadaan tertentu. Ketahanan merujuk pada “fenomena mengatasi stres atau keadaan yang menekan (adversitas) (Rutter 1999, p. 119). Ketahanan adalah kemampuan/kapasitas individu mengatasi stres dengan baik—lepas dari keadaan yang sulit, traumatis atau tidak menyenangkan yang dihadapinya. Fokus pada ketahanan (resiliensi) mendorong praktisi untuk mengambil manfaat dan memperkuat sifat dan keterampilan khusus pada seorang individu dan memfasilitasi peluang yang positif dan membuka peningkatan diri.

Penting untuk dipahami bahwa resiliensi tidak konstan, tetapi harus dibentuk dalam proses kehidupan anak. Resiliensi pada anak adalah kombinasi dari berbagai faktor antara lain: genetika, gaya pengasuhan anak dan pengalaman kehidupan anak. Resiliensi bersifat personal dan unik untuk setiap anak.

Daya tahan dan faktor protektif:

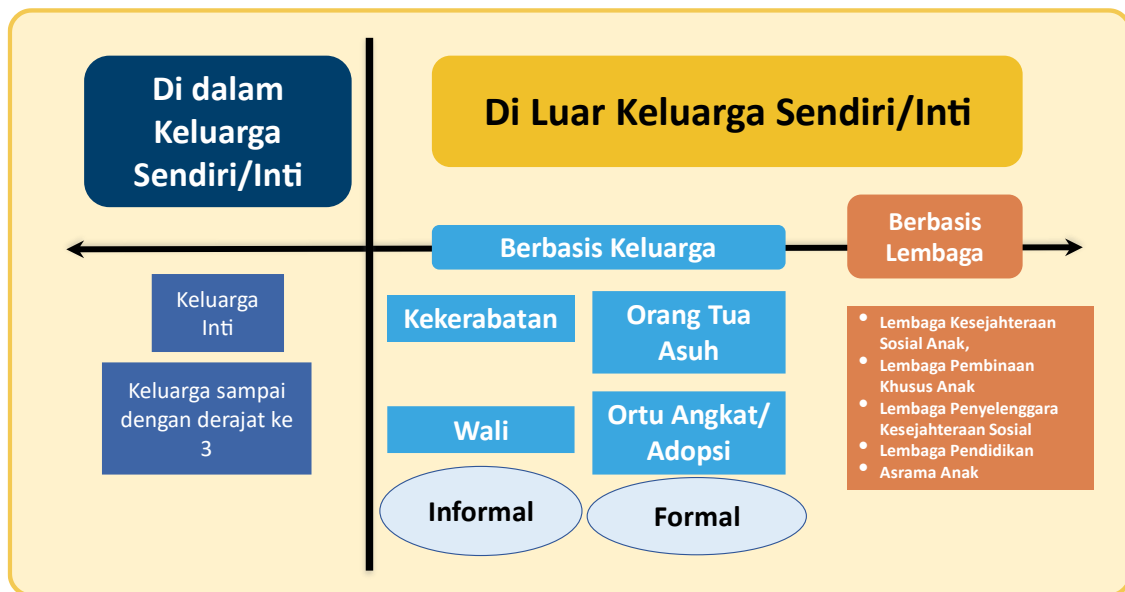
INDIVIDU	KELUARGA	MASYARAKAT/KOMUNITAS
- o Kecerdasan di atas rata-rata - o Usia anak lebih dari lima tahun - o Kesehatan yang baik - o Disposisi dan temperamen yang positif - o Keterampilan sosial yang baik - o Hubungan sebaya dan persahabatan yang positif - o Hubungan yang positif dan hangat dengan pihak lain	- o Hubungan dan lingkungan keluarga yang positif dan hangat - o Pelekat yang aman - o Hubungan orang tua yang stabil dan positif - o Pemodelan perilaku masyarakat dan secara sosial kompeten - o Struktur, kebiasaan dan batas-batas yang jelas dalam rumah tangga	- o Dukungan sosial dan masyarakat - o Perumahan dan pendapatan yang memadai - o Akses ke layanan - o Lingkungan yang aman

VIII. Rentang Pengasuhan (*continuum of care*)

Sistem pengasuhan anak adalah merupakan rangkaian pengasuhan (*continuum of care*), yang merentang dari pengasuhan keluarga inti sampai terakhir pengasuhan berbasis institusi. Artinya bahwa pengasuhan harus diutamakan oleh keluarga dan jika keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengasuh dan melindungi anak, maka negara berkewajiban untuk memperkuat kemampuan keluarga-keluarga tersebut melalui intervensi-intervensi yang bersifat memberdayakan keluarga. Jika anak tidak dimungkinkan untuk tinggal dalam keluarganya karena kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran yang mengancam keselamatan anak maka negara berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan melalui pengasuhan alternatif berbasis keluarga maupun kelembagaan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak menyebutkan, jika berdasarkan hasil asesmen oleh instansi sosial/pekerja sosial ditemukan bahwa pengasuhan di dalam keluarga tidak dimungkinkan atau tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, maka pengasuhan anak dilakukan berbasis keluarga pengganti melalui orang tua asuh (*fostering*), perwalian, dan pengangkatan anak. Selanjutnya, jika pengasuhan alternatif berbasis keluarga tidak dimungkinkan, maka pengasuhan anak dapat dilakukan melalui LKSA sebagai alternatif terakhir.

Perlu diingat bahwa semakin tinggi risiko yang dialami anak dalam pengasuhan keluarga maka intervensi yang dibutuhkan semakin membutuhkan pendekatan khusus dan individual. Pelayanan ini harus diberikan oleh petugas yang memiliki mandat khusus seperti pekerja sosial, atau profesi lain. Negara berkewajiban melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat kemampuan keluarga-keluarga yang membutuhkan agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya melalui intervensi-intervensi yang bersifat memberdayakan keluarga tersebut.



Gambar 2. Kontinum pengasuhan

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pengasuhan anak terbagi ke dalam pengasuhan di dalam keluarga sendiri/inti dan pengasuhan di luar keluarga sendiri serta di lembaga.

Layanan yang dapat diberikan dalam memperkuat pengasuhan keluarga baik itu pada keluarga inti maupun keluarga pengganti, dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat secara intensif. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan meliputi:

1. Penilaian (asesmen) dan perencanaan penyelesaian kasus
2. Pendidikan orang tua dan pengembangan keterampilan
3. Konseling individual dan keluarga
4. Manajemen kemarahan
5. Pengasuhan darurat dan pengasuhan antara
6. Dukungan praktis dan dukungan finansial
7. Mediasi
8. Layanan rujukan dan “mencarikan keluarga yang cocok (*brokerage*)
9. Pelatihan dalam pemecahan masalah
10. Pendampingan keluarga

Lima elemen dukungan keluarga yang efektif:

1. Pendekatan manajemen kasus terhadap layanan bersifat purposif, terencana dan sesuai kebutuhan
2. Berbasis hubungan
3. Bentuk bantuan yang *tangible* (benda) dan non-*tangible* (nonbenda)
4. Dosis dan jangka waktu yang memadai
5. Keterlibatan dan partisipasi.

IX. Rangkuman

1. Pengertian umum:

- Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial)
- Sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga menekankan pada pencegahan risiko dan penanganan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.

2. Sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga mempunyai tiga komponen yaitu:

- Norma merupakan kebijakan dan peraturan yang menggarisbawahi layanan yang harus dilakukan oleh penyedia layanan yang dimandatkan;
- Struktur merupakan lembaga yang dimandatkan untuk melakukan layanan-layanan yang komprehensif, termasuk kapasitas penyedia layanan dan fasilitas pendukung;
- Proses merupakan standar dan mekanisme dalam melaksanakan pelayanan yang komprehensif.

3. Sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga memiliki karakteristik yang komprehensif, proaktif dan responsif yang tercermin dalam ketersediaan dan aksesibilitas rangkaian layanan, yaitu:

- Mempromosikan Kesejahteraan anak dan keluarga
- Mengutamakan pengasuhan berbasis keluarga dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk hubungannya dengan keluarga dan masyarakat
- Memahami dan menganalisa kondisi sosial di balik masalah keluarga, kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
- Memberikan tindakan yang konsisten dan pasti dalam merespons perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi

4. Dalam memberikan pelayanan yang komprehensif tersebut di atas, sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga harus berinteraksi dengan layanan lain, seperti: pendidikan, kesehatan dan jaring pengaman sosial.

5. Sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga penting sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan, program-program dan intervensi dalam lingkup primer, sekunder dan tersier dalam membangun perlindungan anak.

6. Layanan-layanan dalam sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga harus mampu mencegah terjadinya anak yang berhadapan dengan hukum maupun pada layanan rehabilitasi dan reintegrasi bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sejalan dengan itu maka sub-sistem peradilan harus memberikan kepastian menyangkut keputusan formal yang harus diambil demi kepentingan terbaik anak, diantaranya adopsi anak, hak untuk warisan.

7. Pengasuhan anak merupakan satu kontinum dari pengasuhan keluarga sampai dengan pengasuhan yang dilakukan oleh pihak lain di luar keluarga atau disebut dengan pengasuhan alternatif.

8. Keluarga bertanggung jawab untuk mengasuh, membesarkan, membimbing dan melindungi anak. Setiap anak berhak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pilihan terakhir.

9. Prinsip utama pengasuhan adalah anak berada dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, prioritas layanan adalah untuk memperkuat peran keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.



10. Jika berdasarkan hasil asesmen oleh instansi sosial/pekerja sosial ditemukan bahwa pengasuhan di dalam keluarga tidak dimungkinkan atau tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, maka pengasuhan anak dilakukan berbasis keluarga pengganti melalui orang tua asuh (fostering), perwalian, dan pengangkatan anak. Selanjutnya, jika pengasuhan alternatif berbasis keluarga tidak dimungkinkan, maka pengasuhan anak dapat dilakukan melalui LKSA sebagai alternatif terakhir.
11. Perlu diingat bahwa semakin tinggi risiko yang dialami anak dalam pengasuhan keluarga maka intervensi yang dibutuhkan semakin membutuhkan pendekatan khusus dan individual. Pelayanan ini harus diberikan oleh petugas yang memiliki mandat khusus seperti pekerja sosial, atau profesi lain.
12. Negara berkewajiban melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat kemampuan keluarga-keluarga yang membutuhkan agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya melalui intervensi-intervensi yang bersifat memberdayakan keluarga tersebut.

H. Lembar Kerja

1. Fasilitator dapat menampilkan video atau teks tentang kasus nyata yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga
2. Peserta diminta untuk melakukan diskusi dan mempresentasikan hasilnya dengan menggunakan lembar kerja.

Berikut adalah berbagai lembar kerja terkait Modul 5:

Lembar Kerja 5.1 Identifikasi Kesenjangan Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga berdasarkan Komponen Sistem Perlindungan Anak

NORMA		STRUKTUR		PROSES	
Kesenjangan	Rekomendasi	Kesenjangan	Rekomendasi	Kesenjangan	Rekomendasi

Penilaian juga perlu dilakukan untuk melihat fokus pada layanan-layanan yang tersedia baik yang dilakukan pemerintah maupun dari masyarakat, gunakan Lembar Kerja 5.2.

Lembar Kerja 5.2 Identifikasi Tingkatan Intervensi yang Tersedia di Masyarakat, Kesenjangan dan Rekomendasi

PRIMER			SEKUNDER			TERSIER		
Layanan	Kesenjangan	Rekomendasi	Layanan	Kesenjangan	Rekomendasi	Layanan	Kesenjangan	Rekomendasi



Acuan Analisis LK 5.1

NORMA

Dari daftar perundang-undangan/kebijakan:

1. Apa saja yang membuat perundang-undangan/kebijakan terkait dengan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga tidak bisa dioperasionalkan secara efektif?
2. Apakah mandat sudah memadai?
3. Apakah mencakup pelayanan pencegahan dan penanggulangan bagi anak yang berisiko dan anak yang menjadi korban?
4. Apakah peran lembaga nonpemerintah dan masyarakat sudah diatur dalam kebijakan? Apakah standardisasi dan pemantauan layanan sudah diatur?

STRUKTUR

1. Identifikasi institusi/ lembaga di tingkat nasional dan daerah yang bertanggung jawab atas pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga. Institusi apa yang (seharusnya) dimandatkan untuk melakukan standarisasi dan akreditasi layanan?
2. Identifikasi lembaga yang memberi layanan kesejahteraan bagi anak dan keluarga: layanan primer, layanan sekunder, dan layanan tersier. Bagaimana kapasitas Lembaga tersebut: cakupan, jenis layanan, jumlah tenaga profesional, sumber pendanaan, jaringan kerjasama dll?
3. Bagaimana kapasitas SDM (peksos/tenaga sosial) dari institusi ini dalam memberikan pelayanan tersebut?
 - Program peningkatan kapasitas?
 - Supervisi?
 - Cakupan (peksos/Tenaga Sosial)(Catatan : untuk Kapasitas ada pemisahan analisis antara yang direkrut oleh pusat/prov/ kab/kota)
4. Dari alokasi anggaran yang ada – bagaimana anggaran untuk pelayanan untuk kesejahteraan anak dan keluarga? % alokasi dari anggaran keseluruhan? Tantangan dalam penganggaran?
5. Apakah sarana dari lembaga/ institusi tersebut dimanfaatkan secara efisien dan efektif?
6. Identifikasi semua intervensi (tindakan) primer, sekunder, dan tersier? Bagaimana pelaksanaan intervensi tsb (efisien? Memadai?)
7. Adakah kesinambungan layanan di masyarakat? Adakah keterkaitan antara layanan masyarakat? Bagaimana hubungan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga dengan sektor pendidikan dan sektor kesehatan serta pelayanan dasar lainnya?
8. Apakah layanan sosial saat keadaan darurat cukup memadai? Apa saja kesenjangan dalam layanan tersebut?

PROSES

1. Adakah standar pedoman (misal dari Dinsos) dalam memberikan layanan:
 - Kriteria penerima layanan
 - Mekanisme untuk mengidentifikasi anak dan keluarga yang rentan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
 - Mekanisme Rujukan
 - Mekanisme Manajemen kasus (antar institusi), bertugas sebagai manajer kasus?
2. Monitoring dilakukan terhadap layanan terutama yang berbasis institusi? Kesenjangan dalam pelaksanaannya?
3. Bagaimana pelaksanaan pedoman tersebut? (Catatan: disarankan membuat ilustrasi bagaimana seorang pekerja sosial melakukan tugas – proses kerja)
4. Bagaimana bentuk koordinasi antara sub-sistem peradilan dan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga? Dimanakah kesenjangannya?

I. Referensi

- Bryson, John M. 1995. *Strategic Planning for Public & Nonprofit Organization: A Guide To Strengthening & Sustaining Organizational Achievement (Rev.ed)*. San Francisco, CA: Jossey Bass Publishers.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia dan UNICEF (2011). *Pedoman Pelatihan Untuk Pekerja Kesejahteraan Anak*.
- Kementerian Sosial, Griffith University dan UNICEF (2014). *Desain Uji-coba Model Program Perlindungan Anak Integratif (PPAI)*.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/Huk/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 21 tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UNICEF EAPRO (2009). *Toolkit on Developing a Systems Approach to Child Welfare*. <http://www.unicef.org/eapro/Protection Toolkit all Parts.pdf>

UNICEF EAPRO (2014). *National Child Protection Systems in the East Asia and Pacific Region*. <http://www.unicef.org/eapro/Child Protection Systems Mapping.pdf>







Tujuan Pelatihan



Pada akhir sesi, peserta diharapkan :

1. Memahami komponen dan karakteristik sub-sistem kesejahteraan bagi anak dan keluarga
2. Menilai kesenjangan dan menentukan intervensi prioritas dalam sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga
3. Memahami pentingnya pengasuhan anak yang tepat untuk tumbuh kembang anak dan perlindungan anak.
4. Mengidentifikasi dan menilai ketersediaan layanan untuk memperkuat pengasuhan anak berbasis keluarga untuk mencegah dan merespon kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.



Sistem Perlindungan Anak



Kesejahteraan Sosial



Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

menyatakan bahwa **kesejahteraan sosial** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Anak terpenuhi kebutuhan dan hak-haknya, dapat tumbuh kembang dengan sehat sesuai dengan tahap perkembangannya

Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga bertujuan untuk:

- Mempromosikan kesejahteraan anak dan perlindungannya sekaligus meningkatkan kapasitas keluarga untuk memenuhi tanggung jawab mereka
- Mencegah terjadi dan terulangnya perlakuan salah, kekerasan, penelantaran dan eksploitasi anak.

Sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga harus berinteraksi dengan pelayanan yang lain, seperti:

Pendidikan, Kesehatan dan perlindungan sosial untuk menyediakan pengasuhan yang komprehensif bagi anak



Mengapa Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga Diperlukan ?

1. **Menjamin** kesejahteraan anak dan kebutuhan perlindungan anak dipenuhi secara holistik
2. **Memanfaatkan sumber** yang tersedia dengan baik di lingkungan anak
3. **Memastikan** bahwa pelayanan proaktif dan reaktif diberikan.

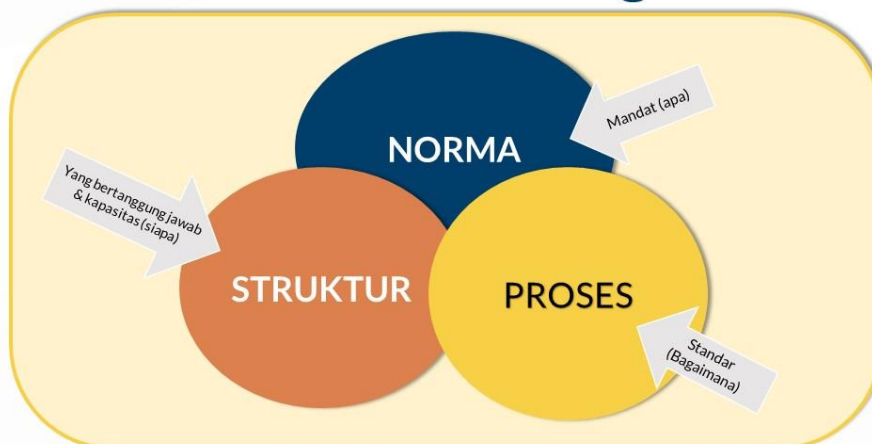


Prinsip-prinsip Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga

1. **Mempromosikan** kesejahteraan anak dan keluarga
2. **Mengutamakan** pengasuhan berbasis keluarga dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk hubungannya dengan keluarga dan masyarakat.
3. **Memahami** dan menganalisa kondisi sosial anak dan keluarga, termasuk kemungkinan terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
4. **Memberikan tindakan** yang tepat dan konsisten dalam merespon kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran



Komponen Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga



Diadaptasi dari CP SBA Training yang dikembangkan oleh UNICEF EAPRO – Child Frontiers – The Children's Legal Centre





Menilai Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga (1)



Norma

- Apakah mandat dalam menjalankan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga sudah memadai?
- Apakah mandat tersebut sudah mencakup layanan yang komprehensif mulai dari pencegahan, intervensi dan penanganan anak yang berisiko dan anak yang menjadi korban?
- Apakah mandat tersebut sudah mengatur dengan jelas hubungan antara sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga dengan sub-sistem peradilan dan sub-sistem perlindungan anak lainnya?
- Apakah peran lembaga nonpemerintah dan masyarakat sudah diatur dalam perundang-undangan?



Ingat....

Dalam penyediaan layanan, peran lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat dalam kesejahteraan anak dan keluarga juga sangat penting. Namun mereka memerlukan peraturan dan standar sebagai acuan.

Antara lain mengacu pada:

- Pasal 72 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas Perubahan Undang-Undang 23/2002
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak



Menilai Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga (2)



Struktur

- Apakah ada institusi/ Lembaga di tingkat nasional dan daerah yang dimandatkan untuk bertanggung jawab atas pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga?
- Bagaimana kapasitas SDM, anggaran program serta sarana dari institusi ini dalam memberikan pelayanan tersebut? Apakah sumber daya manusia, anggaran, dan sarana dari lembaga/ institusi tersebut dimanfaatkan secara **efisien dan efektif**?
- Apakah intervensi primer, sekunder, dan tersier cukup memadai, efektif dan efisien?
- Apakah pelayanan sosial selama keadaan darurat memadai, efektif dan efisien?

Menilai Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga (3)



Proses

1. Adakah standar pedoman dalam memberikan layanan ? (Misal dari Dinas Sosial atau merujuk Standar Nasional Pengasuhan Anak)
 - ✓ kriteria penerima layanan
 - ✓ Mekanisme untuk mengidentifikasi anak dan keluarga yang rentan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan? Adakah mekanisme penjangkauan
 - ✓ Mekanisme rujukan
 - ✓ Mekanisme manajemen kasus
 - ✓ Monitoring dilakukan terhadap layanan terutama yang berbasis institusi? Kesenjangan dalam pelaksanaannya.
2. Monitoring dilakukan terhadap layanan terutama yang berbasis institusi?
3. Kesenjangan dalam pelaksanaannya?
4. Apakah ada koordinasi yg memadai untuk sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga dengan sub-sistem peradilan anak?



Diskusi Kelompok Tahap I

Lembar Kerja 5.1 Identifikasi Kesenjangan dan Rekomendasi Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Kasus :

No	NORMA		STRUKTUR		PROSES	
	KESENJANGAN	REKOMENDASI	KESENJANGAN	REKOMENDASI	KESENJANGAN	REKOMENDASI



PLENO 1

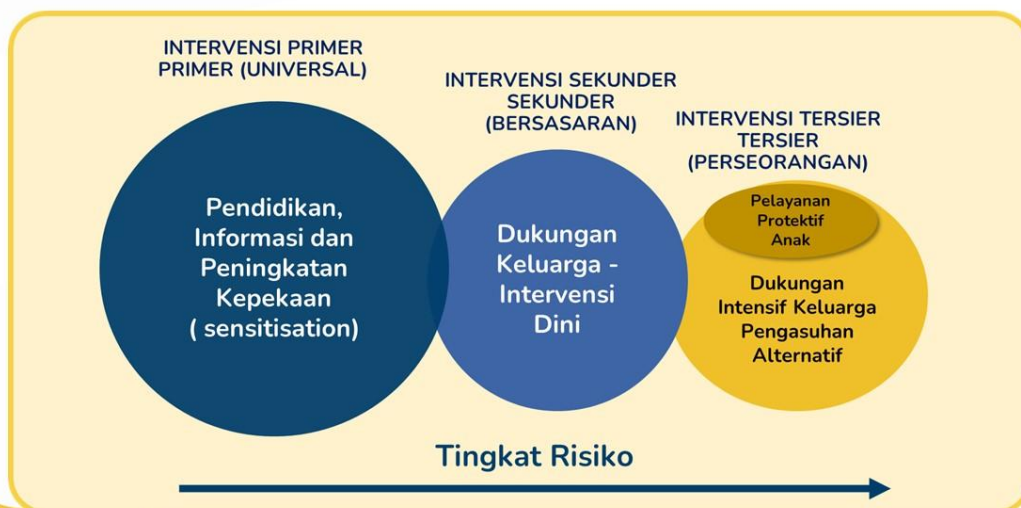
**IDENTIFIKASI KESENJANGAN
DAN REKOMENDASI
SUB-SISTEM KESEJAHTERAN
ANAK DAN KELUARGA**



Intervensi dalam Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga



Tingkatan Intervensi dalam Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga





Faktor Risiko

Menurut Munro (2002), faktor risiko lebih sering berasal dari keluarga sendiri yang melakukan perlakuan salah, perilaku orang tua yang menelantarkan dan atau *abusive* (melakukan kekerasan).

Faktor risiko terdiri dari:

1. Faktor risiko individual atau psikologis
2. Faktor risiko interaksional atau keluarga
3. Faktor sosial dan struktural



Contoh Faktor Risiko

Faktor risiko individual atau psikologis	Faktor risiko interaksional atau keluarga	Faktor sosial dan struktural
• Usia: karena balita • Viktimisasi sebelumnya • Perkembangan terlambat • Ketidakmampuan belajar • Penyakit kronis • Perangai temperamental/ impulsif • Masalah perilaku • Ketidakmampuan atau penyakit fisik • Pemakaian napza • Kegiatan seksual tidak tepat usia	• Masalah keluarga • Masalah hubungan rumah tangga • Anak yang tidak dikehendaki • Sejarah kekerasan keluarga • Pelekatan yang buruk atau rapuh • Perilaku anak yang sulit • Interaksi yang buruk antara anak dan pengasuhnya • Kekerasan dalam rumah tangga • Keluarga dengan asal usul kekerasan • Kualitas hubungan orang tua – anak yang kurang baik. • Keterampilan pengasuhan yang buruk	• Kemiskinan • Resesi ekonomi • Pengangguran • Instabilitas perumahan • Jam kerja yang panjang • Isolasi sosial • Stres • Norma sosial dan nilai-nilai yang menenggang kekerasan • Kurangnya sumber daya dan dukungan bagi keluarga • Kekerasan media





Tipe Layanan Perlindungan Anak dan Dukungan Keluarga dalam Kontinum Layanan

Intervensi Primer:

- Pendidikan masyarakat/peningkatan pemahaman masyarakat
- Pendidikan dan peningkatan kapasitas orang tua
- Promosi identitas legal dan pencatatan kelahiran
- Peningkatan gizi
- Kelompok bermain
- Kelompok dukungan bagi keluarga baru
- Telepon bantuan (*helpline*)

Intervensi Sekunder:

- Mediasi keluarga – penanganan konflik
- Dukungan praktis dan pengembangan keterampilan manajemen rumah tangga
- Konseling keluarga
- Asesmen risiko dan kebutuhan anak
- Asesmen psikososial yang komprehensif (anak dan keluarga)
- Manajemen kasus
- Dukungan perlindungan sosial
- Telepon bantuan (*Helpline*)

Intervensi Tersier:

- Manajemen kasus untuk kekerasan, perlakuan salah dan penelantaran anak
- Informasi dan rujukan (kesehatan, pendidikan, kecacatan, hukum, dan layanan spesialis)
- Pengasuhan pengganti (termasuk perawatan sementara dan perawatan jangka panjang)
- Pengasuhan kekerabatan (*kinship care*)
- Pengasuhan jangka pendek atau perawatan perumahan darurat
- Bantuan perlindungan sosial



Diskusi Kelompok Tahap II

Lembar Kerja 5.2 Identifikasi tingkatan intervensi yang tersedia di Masyarakat (Catatan: Analisa tetap menggunakan “kasus-kasus” yang diberikan pada sesi sebelumnya).

Kasus:

Primer			Sekunder			Tersier		
Layanan	Kesenjangan	Rekomendasi	Layanan	Kesenjangan	Rekomendasi	Layanan	Kesenjangan	Rekomendasi





PENGASUHAN

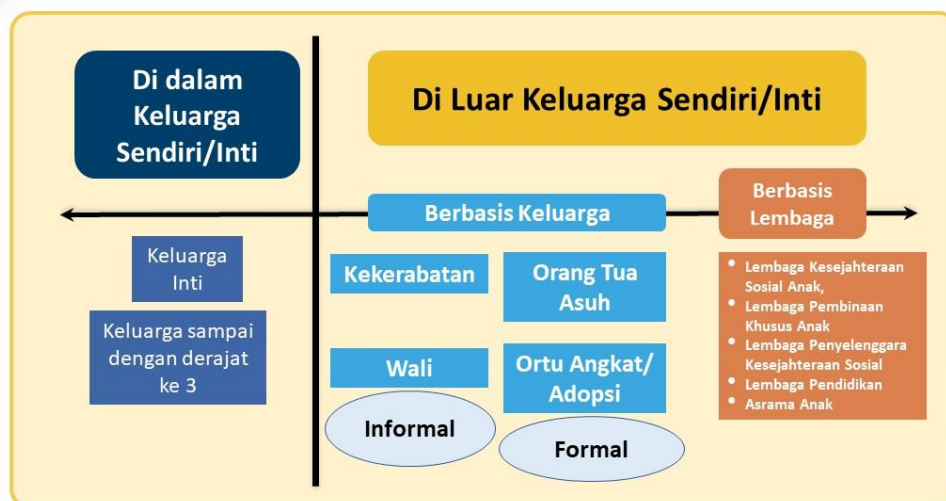
Pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang, kelekatan, keselamatan dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai dengan derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensial sebagai alternatif terakhir. **(Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak)**



Penting diingat keadaan emosi, fisik, dan psikologi anak-anak berhubungan erat dengan pengasuh mereka. Untuk itu sebaiknya, pengasuhan harus bersifat individual, sehingga dapat membangun kelekatan atau *attachment*.



Rentang Pengasuhan (continuum of care)



KELEKATAN

(Attachment)



merupakan '*hubungan psikologis yang terus-menerus antar orang*'. Pada awal kehidupan, **kelekatan** sangat penting untuk bertahan hidup – tujuannya adalah untuk mendekatkan pengasuh, terutama jika anak rentan terhadap risiko.

Kelekatan akan berhasil dengan pengasuh yang berkualitas:

- Mudah dijangkau – pengasuh selalu ada, baik secara fisik maupun emosional
- Cepat tanggap – pengasuh memenuhi kebutuhan anak dengan sensitif, akurat, dan langsung

Contoh Kelekatan

(Attachment)



Kedekatan fisik, sentuhan fisik, dan kasih sayang akan membentuk kelekatan.

Fungsi Kelekatan (Attachment)



Menyediakan rasa aman dan rasa percaya

Mengatur perasaan/emosi dan kesadaran mengontrol diri

Mempromosikan ekspresi perasaan dan komunikasi

Strategi kelangsungan hidup



DAYA TAHAN (RESILIENSI)

Daya Tahan/Resiliensi

Adalah kemampuan untuk bangkit kembali dalam keadaan tertentu.

- Penting untuk dipahami bahwa resiliensi tidak konstan, tetapi harus dibentuk dalam proses kehidupan anak.
- Resiliensi pada anak adalah kombinasi dari berbagai faktor antara lain: genetika, gaya pengasuhan anak dan pengalaman kehidupan anak. Resiliensi bersifat personal dan unik untuk setiap anak
- Daya tahan/ketahanan/ketangguhan tidak sama dengan "sempurna" (*perfect*). Perfeksionis takut membuat kesalahan, tidak mau mengambil kesempatan yang dipandang berisiko.

DAYA TAHAN DAN FAKTOR PROTEKTIF

Individu	Keluarga	Masyarakat/ Komunitas
• Kecerdasan di atas rata-rata • Usia anak – lebih dari lima tahun • Kesehatan yang baik • Disposisi dan temperamen yang positif • Keterampilan sosial yang baik • Hubungan sebaya dan persahabatan yang positif • Hubungan yang positif dan hangat dengan	• Hubungan dan lingkungan keluarga yang positif dan hangat • Pelekatan yang aman • Hubungan orang tua yang stabil dan positif • Pemodelan perilaku pro masyarakat dan secara sosial kompeten • Struktur, kebiasaan dan batas-batas yang jelas dalam rumah tangga	• Dukungan sosial dan masyarakat • Perumahan dan pendapatan yang memadai • Akses ke layanan • Lingkungan yang aman

Rangkuman (1)

- Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial)
- Sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga, secara khusus fokus pada pencegahan dan penanganan kerentanan keluarga yang mengakibatkan anak berisiko terhadap kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Rangkuman (2)

Sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga mempunyai tiga komponen yaitu:

- **Norma** merupakan kebijakan dan peraturan yang menggarisbawahi layanan yang harus dilakukan oleh penyedia layanan yang dimandatkan;
- **Struktur** merupakan lembaga yang dimandatkan untuk melakukan layanan-layanan yang komprehensif, termasuk memastikan ketersediaan layanan, kapasitas penyedia layanan serta fasilitas pendukung;
- **Proses** merupakan standar dan mekanisme dalam melaksanakan layanan-layanan yang komprehensif.

Rangkuman (3)

Sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga memiliki karakteristik yang komprehensif, proaktif dan responsif tercermin dalam ketersediaan dan aksesibilitas rangkaian layanan- yaitu:

- **Intervensi primer** ditujukan kepada seluruh masyarakat, misalnya pendidikan dan peningkatan kapasitas orang tua, promosi identitas legal dan pencatatan kelahiran, peningkatan gizi, kelompok bermain, telepon bantuan, dll.
- **Intervensi sekunder** ditujukan kepada anak dan keluarga yang rentan atau berisiko, seperti pendidikan pengasuhan (*parenting education*), layanan konseling, kunjungan keluarga (*home visit*), tempat pengasuhan anak sementara, memberikan dukungan finansial, mediasi keluarga dalam penanganan konflik, asesmen risiko dan kebutuhan anak, asesmen psikososial anak dan keluarga, bantuan perlindungan sosial, pencatatan kelahiran dll.
- **Intervensi tersier** ditujukan kepada anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, misalnya layanan pengobatan, rehabilitasi psikososial, penempatan anak dalam pengasuhan di luar keluarganya ketika keluarga dinilai tak lagi aman bagi anak, manajemen kasus, bantuan perlindungan sosial, pencatatan kelahiran, reunifikasi keluarga, dll.

Rangkuman (4)

- Pengasuhan anak merupakan satu kontinum dari pengasuhan keluarga sampai dengan pengasuhan yang dilakukan oleh pihak lain di luar keluarga atau disebut dengan pengasuhan alternatif.
- Keluarga bertanggungjawab untuk mengasuh, membesarkan, membimbing dan melindungi anak. Setiap anak berhak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pilihan terakhir.
- Prinsip utama pengasuhan adalah anak berada dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, prioritas layanan adalah untuk memperkuat peran keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.



Diterbitkan oleh:

Kementerian PPN/Bappenas
Jl. HR. Rasuna Said Kav. B2, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp: (021) 3157016

Desember 2023



Kementerian PPN/
Bappenas





MODUL VI

Sub-sistem Perubahan Perilaku Sosial

RANCANG BANGUN MATA PELATIHAN PELATIHAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

1. Nama Pelatihan : Pelatihan sistem perlindungan anak
2. Nama Mata Pelatihan : Sub-sistem perubahan perilaku sosial
3. Alokasi Waktu : 3 JP
4. Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membahas pembangunan pendekatan sistem dalam perlindungan anak; penyebab dan intervensi perlindungan anak; dan elemen dan komponen sistem perlindungan anak.
5. Tujuan Pembelajaran
 - a. Kompetensi Dasar : Peserta mampu menjelaskan tentang sub-sistem perubahan perilaku sosial
 - b. Indikator Keberhasilan: Peserta dapat:

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/MEDIA	ESTIMASI WAKTU
1.	Menjelaskan perubahan perilaku sosial dan kaitannya dengan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga, dan sub-sistem peradilan anak	Perubahan perilaku sosial dan kaitannya dengan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga, dan sub-sistem peradilan anak	1. Definisi perubahan perilaku sosial; 2. Tujuan sub-sistem perubahan perilaku sosial; 3. Pendekatan pengembangan sistem (kaitan antara perubahan perilaku, sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga serta sub-sistem peradilan) 4. Struktur sosial dan perannya dalam perubahan perilaku sosial yang mendukung perlindungan anak 5. Perilaku yang mendukung dan merugikan perlindungan anak	• Pengantar sesi • Curah pendapat • Diskusi kelompok • Presentasi hasil diskusi kelompok	• Bahan presentasi (<i>slide</i> modul 6) • Lembar kerja 6.1 • LCD/proyector, <i>laptop</i>, <i>white board</i>, <i>sound system</i>, kertas <i>metaplan</i>, kerta plano, spidol • Kasus • Video	1 JP

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/MEDIA	ESTIMASI WAKTU
2.	Mengidentifikasi intervensi prioritas untuk perubahan perilaku sosial yang mendukung penguatan sistem perlindungan anak	Intervensi prioritas untuk perubahan perilaku sosial yang mendukung penguatan sistem perlindungan anak	1. Model ekologis untuk strategi intervensi perubahan perilaku sosial; 2. Analisis masalah terkait dengan perubahan perilaku sosial 3. Strategi intervensi untuk mendukung perilaku sosial yang positif bagi perlindungan anak; 4. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai program perubahan perilaku berbasis komunitas 5. Kegiatan prioritas	• Curah pendapat • Presentasi • Diskusi kelompok dan presentasi • Bermain peran/<i>role play</i>	• Bahan presentasi (<i>slide</i> modul 6) • Lembar kerja 6.1 dan 6.2 • LCD/proyector, <i>laptop</i>, <i>white board</i>, <i>sound system</i>, kertas <i>metaplan</i>, kertas plano, spidol • Kasus	2 JP



MODUL VI. SUB-SISTEM PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL

A. Deskripsi Singkat

Sub-sistem perubahan perilaku sosial merupakan salah satu elemen dalam sistem perlindungan anak yang mempengaruhi dan saling terkait dengan elemen sistem lainnya. Sub-sistem perubahan perilaku sosial mencakup norma pola pikir, sikap, kepercayaan, perilaku pemerintah penyedia layanan, penegak hukum, dan masyarakat secara luas terhadap perlindungan anak.

Dalam sistem perlindungan anak, sub-sistem hukum dan kebijakan juga mempunyai pengaruh untuk merumuskan perilaku, sikap dan praktik sesuai prinsip-prinsip hak-hak anak yang menjadi acuan bagi penyedia layanan, penegak hukum, dan masyarakat. Selanjutnya, sub-sistem data dan informasi mempunyai peran penting dalam melihat kesenjangan sikap, perilaku dan praktik di masyarakat serta menjadi acuan dalam pengembangan strategi perubahan perilaku yang mendukung perlindungan anak.

Perubahan pola pikir, sikap, kepercayaan dan perilaku negatif kepada anak yang tidak sesuai dengan standar hak-hak anak merupakan fokus utama dalam pembangunan sistem perlindungan anak. Selain itu, pola pikir, sikap, kepercayaan dan perilaku merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan setiap orang yang dipengaruhi pengetahuan, nilai-nilai dan praktik yang bersifat dinamis, dan hal tersebut akan berdampak langsung terhadap individu, masyarakat, dan institusi.

Terkait dengan perlindungan anak, sikap dan perilaku negatif terhadap anak berupa perilaku kasar, eksploitatif dan tindakan kekerasan yang seringkali tidak terlihat seperti adanya budaya yang melanggengkan relasi kuasa dalam keluarga, lingkungan dan antargenerasi. Selain itu, beberapa bentuk kekerasan terhadap anak disebabkan adanya praktik diskriminatif, belum mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan ketidaksetaraan gender.

Praktik-praktik yang merugikan tersebut telah mengakar di dalam masyarakat sehingga membutuhkan pelibatan semua pemangku kepentingan untuk membuat perubahan. Salah satu ciri penting dari pendekatan sistem perlindungan anak adalah dapat mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku individu, masyarakat, dan institusi untuk meningkatkan dan menjamin perlindungan anak.

Lima area strategis untuk perubahan perilaku sosial:

- 1) Peningkatan pengetahuan dan pengumpulan data tentang perlindungan anak;
- 2) Penguatan peran keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak;
- 3) Penguatan peran masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang melindungi anak;
- 4) Promosi pemberdayaan dan partisipasi anak; dan
- 5) Dukungan pendidikan masyarakat dan penyelenggaraan dialog sosial.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari Modul 6, diharapkan peserta mampu menjelaskan sub-sistem perubahan perilaku sosial.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengalami proses pembelajaran, semua peserta pelatihan diharapkan dapat:

- a) Menjelaskan perubahan perilaku sosial dan kaitannya dengan sub-sistem hukum dan kebijakan, sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga, dan sub-sistem peradilan anak;

- b) Mengidentifikasi intervensi prioritas untuk perubahan perilaku sosial yang mendukung penguatan sistem perlindungan anak;
- c) Mengidentifikasi komponen sub-sistem perubahan perilaku yang terdiri dari norma, struktur, dan proses.

C. Mata Ajar dan Pokok Pembelajaran

Materi pokok dan submateri pokok Modul 6 adalah:

1. Perubahan perilaku sosial dan kaitannya dengan sistem perlindungan anak terutama pada sub-sistem hukum dan kebijakan, sub-sistem kesejahteraan dan sub-sistem peradilan anak khususnya perbedaan peradilan anak dan dewasa:
 - Definisi perubahan perilaku sosial;
 - Tujuan sub-sistem perubahan perilaku sosial;
 - Pendekatan pengembangan sistem (kaitan antara perubahan perilaku, sub-sistem hukum dan kebijakan, sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga, dan sub-sistem peradilan anak);
 - Struktur sosial dan peranannya dalam perubahan perilaku sosial yang mendukung perlindungan anak;
 - Perilaku yang mendukung dan merugikan perlindungan anak.
2. Intervensi prioritas untuk perubahan perilaku sosial yang mendukung penguatan sistem perlindungan anak yang dimulai dengan identifikasi masalah, penyebab langsung, tidak langsung, dan akar masalah dalam sistem hukum dan kebijakan, sistem kesejahteraan anak dan keluarga, dan sistem peradilan anak:
 - Model ekologis untuk strategi intervensi untuk perubahan perilaku sosial;
 - Analisis masalah terkait dengan perubahan perilaku sosial;
 - Strategi intervensi untuk mendukung perilaku sosial yang positif bagi perlindungan anak.
3. PATBM sebagai salah satu program pemerintah dalam menguatkan perubahan perilaku sosial berbasis komunitas.

D. Alat dan Bahan Pembelajaran

Bahan atau media belajar yang dipergunakan adalah: laptop, proyektor, kertas *flipchart*, spidol, *kertas metaplan*, bahan presentasi dan diskusi (lihat *slide* Modul 6 serta Lembar Kerja 6.1 dan 6.2, dengan merujuk pada studi kasus Modul 2, dan video *Children See Children Do*).

E. Metode dan Proses Pembelajaran

Metode yang dipergunakan adalah pelatihan interaktif disertai contoh kasus dan diskusi kelompok sesuai dengan materi yang diberikan. Modul ini disampaikan dalam dua sesi, dengan proses yaitu pemaparan fasilitator, pemutaran video, diskusi kelompok, bermain peran, dan pleno hasil, serta refleksi dan rangkuman.



F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran



LANGKAH	PENJELASAN
1 Penjelasan sesi (15')	Fasilitator menyampaikan tentang tujuan pokok bahasan sub-sistem perubahan perilaku sosial (<i>power point</i> Modul 6 <i>slide</i> 2) serta proses yang akan dilakukan dalam pelatihan, yaitu presentasi, pemutaran video, diskusi kelompok, pleno, bermain peran, dan di akhir sesi ada refleksi dari peserta terkait materi yang didapat, serta rangkuman akhir dari fasilitator.
2 Pemutaran video dan curah pendapat (10')	- Fasilitator dapat memilih video antara lain <i>Children See Children Do</i>, <i>Would You Stop If You Saw This Little Girl on The Street</i>, atau <i>Semua Anak, Anak Kita</i>, sesuai dengan waktu yang tersedia, dan meminta pendapat serta tanggapan peserta terhadap video tersebut; - Dari video tersebut, peserta diajak untuk mengidentifikasi perilaku yang berdampak terhadap anak. Hasil identifikasi oleh fasilitator ditulis dalam kertas plano untuk lebih membingkai pengetahuan seluruh peserta.
3 Paparan fasilitator (15')	- Untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait materi bahasan, fasilitator memaparkan secara singkat materi sub-sistem perubahan perilaku sosial dalam sistem perlindungan anak dan mengeksplorasi bagaimana perubahan perilaku sosial dapat menggunakan pendekatan pengembangan sistem (kaitan antara perubahan perilaku, sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga serta sub-sistem peradilan anak). Seringkali peserta berpikir bahwa perubahan perilaku sama dan setara dengan melakukan kampanye. - Fasilitator menyiapkan contoh kasus, baik berupa narasi atau video sesuai jumlah kelompok yang ada.
4 Diskusi kelompok I dan presentasi (30')	- Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok dengan merujuk pada kasus yang telah ditetapkan pada modul-modul sebelumnya, misalnya: - Kelompok 1 : Anak berhadapan dengan hukum - Kelompok 2 : kasus perebutan hak asuh - Kelompok 3 : Kasus perkawinan anak - Kelompok 4 : Kasus kekerasan terhadap anak di lembaga <i>boarding</i> - Kelompok 5. : Kasus kekerasan seksual terhadap anak di ranah daring - Selanjutnya fasilitator menjelaskan secara singkat pengantar untuk diskusi kelompok. Lihat <i>power point</i> Modul 6 <i>slide</i> 14-15 dan <i>slide</i> 6 tentang Lembar Kerja 6.1. Berdasarkan kasus yang telah ditetapkan sebelumnya dan setiap kelompok mendiskusikan beberapa kasus yaitu: - Perilaku yang mendukung perlindungan anak - Identifikasi perilaku sosial yang mendukung perlindungan anak yang terjadi dalam masyarakat, serta pelakunya, serta Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut; - Identifikasi aktor yang berpotensi mempengaruhi dan atau bertanggung jawab terhadap terjadinya perubahan perilaku tersebut. - Perilaku yang merugikan perlindungan anak - Identifikasi perilaku sosial yang merugikan/menghambat perlindungan anak yang terjadi dalam masyarakat, serta pelakunya; - Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut; - Identifikasi aktor yang berpotensi mempengaruhi dan atau bertanggung jawab terhadap terjadinya perubahan perilaku tersebut.

LANGKAH		PENJELASAN
		Setelah menyelesaikan diskusi kelompok, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
5	Paparan fasilitator II (20')	- Fasilitator mempresentasikan Intervensi prioritas untuk perubahan perilaku sosial yang mendukung penguatan sistem perlindungan anak, termasuk bagian materi model ekologi perubahan perilaku masyarakat yang dikembangkan, analisis masalah terkait dengan perubahan perilaku sosial, strategi intervensi untuk mendukung perilaku sosial yang positif bagi perlindungan anak, dan kegiatan tindak lanjut WHO (lihat <i>power point</i> Modul 6 <i>slide</i> 18 - 20). - Selanjutnya fasilitator mempresentasikan langkah-langkah penyusunan program perlindungan anak dalam konteks perubahan perilaku sosial yang mendukung perlindungan anak (lihat <i>power point</i> Modul 6 <i>slide</i> 21)
6	Diskusi kelompok II dan bermain peran (40')	- Fasilitator mengantarkan diskusi kelompok II dengan menegaskan hasil diskusi kelompok sebelumnya, yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang bisa dan yang mempunyai mandat untuk mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku sosial, namun untuk mempertajam peran para pihak dan mandatnya pada setiap lingkungan di bawah ini, maka perlu didiskusikan kembali dalam kelompok tentang strategi Intervensi apa yang dibutuhkan agar terjadinya perubahan perilaku sosial tersebut. - Identifikasi aktor yang berpotensi mempengaruhi dan atau bertanggung jawab terhadap terjadinya perubahan perilaku tersebut. - Perilaku yang merugikan perlindungan anak - Identifikasi perilaku sosial yang merugikan/menghambat perlindungan anak yang terjadi dalam masyarakat serta pelakunya; - Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut; - Identifikasi aktor yang berpotensi mempengaruhi dan atau bertanggung jawab terhadap terjadinya perubahan perilaku tersebut. - Identifikasi aktor yang berpotensi mempengaruhi dan atau bertanggung jawab terhadap terjadinya perubahan perilaku tersebut. - Perilaku yang merugikan perlindungan anak - Identifikasi perilaku sosial yang merugikan/menghambat perlindungan anak yang terjadi dalam masyarakat, serta pelakunya; - Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut; - Identifikasi aktor yang berpotensi mempengaruhi dan atau bertanggung jawab terhadap terjadinya perubahan perilaku tersebut. - Selanjutnya buat skenario dan mainkan peran untuk menjalankan strategi perubahan perilaku tersebut. Peserta dibagi 5 kelompok sesuai dengan kasus yang telah ditetapkan pada modul sebelumnya, dengan menentukan fokus perilaku yang akan diubah seperti: - Kelompok 1 : Lingkungan pendidikan - Kelompok 2 : Lingkungan keluarga - Kelompok 3 : Lingkungan masyarakat - Kelompok 4 : Lingkungan pendidikan - Kelompok 5 : Pemerintah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) - Setiap kelompok dapat menggunakan bantuan Lembar Kerja 6.2. Bermain Peran: - Dalam kelompok sebelumnya, berdasarkan kasus yang telah dibahas setiap kelompok sebelumnya mengidentifikasi faktor kunci dan intervensi prioritas untuk perubahan perilaku di masing-masing kasus dan membuat skenario untuk bermain peran. - Fasilitator mengajak peserta mendiskusikan strategi intervensi untuk terjadinya perubahan perilaku sosial di masing-masing lingkungan tersebut (Lihat <i>power point</i> Modul 6 <i>slide</i> 20 atau Lembar Kerja 6.2); - Fasilitator meminta peserta untuk membuat skenario dan bermain peran untuk menjalankan strategi perubahan perilaku tersebut. - Presentasi hasil: setiap kelompok diberi waktu selama 5 menit untuk memaparkan hasilnya lewat permainan peran.
7	Refleksi dan rangkuman (15')	- Presentasi tentang PATBM sebagai salah satu program pemerintah dalam melakukan perubahan perilaku masyarakat yang memberikan paksaan untuk bersama mendukung perlindungan anak di komunitas. - Sebelum menutup pembahasan pada modul ini, ajak peserta untuk melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses penyampaian materi modul ini baik dari sisi metode maupun substansinya. Diharapkan peserta mampu menyarikan atau menyampaikan poin-poin penting dari substansi modul ini. - Fasilitator menyampaikan contoh praktik baik dalam bentuk narasi maupun video terkait dengan modul sub-sistem perubahan perilaku sosial sebagai penguatan bagi para peserta.



G. Bahan Bacaan

I. Definisi Perubahan Perilaku Sosial

Penyusunan program perubahan perilaku sosial bukanlah hal baru. Kebutuhan untuk mengatasi perilaku negatif dan mempromosikan sikap dan perilaku positif telah lama dipahami sebagai kunci untuk melindungi anak-anak yang lebih baik dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran. Pada umumnya kita mungkin pernah terlibat dalam kegiatan yang dapat mendukung perubahan perilaku pada berbagai tingkatan dan memahami arti pentingnya dalam sebuah proses reformasi.

Namun, berbagai pengalaman ternyata lebih banyak difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat, perubahan perilaku masyarakat dan pelatihan pekerja sosial atau petugas lapangan yang berfokus pada isu-isu tertentu, seperti perdagangan anak, anak jalanan, pekerja anak dll. Oleh karena itu kita akan menggunakan pendekatan sistematis untuk perubahan perilaku, baik sebagai bagian integral dari proses penyusunan program perlindungan anak maupun sebagai komponen dasar dari reformasi perlindungan anak. Hal yang sudah pasti bahwa pengembangan konsep perubahan perilaku sosial sebagai salah satu sub-sistem pencegahan dan respon dalam perlindungan anak menjadi hal yang baru.

Pendekatan pembangunan sistem perlindungan anak mengakui bahwa mereformasi sub-sistem perubahan perilaku sosial sama pentingnya dengan mereformasi sub-sistem hukum dan kebijakan, sub-sistem peradilan anak serta sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga. Dengan demikian, reformasi perlindungan anak tidak akan efektif jika salah satu sistem saja yang direformasi tanpa reformasi elemen sistem yang lain.

Apa yang Dimaksud dengan Sub-sistem Perubahan Perilaku Sosial?

Pendekatan pembangunan sistem juga mengakui bahwa perilaku pada setiap tingkatan, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, penyedia layanan dan lembaga-lembaga penegak hukum, hingga masyarakat, keluarga dan individu memberikan dampak baik positif maupun negatif, tidak hanya pada sejauh mana anak-anak dilindungi dari bahaya dan sejauh mana sistem perlindungan anak diimplementasikan, tetapi juga pada sejauh mana sistem perlindungan anak bisa direformasi.

Pendekatan pembangunan sistem memandatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, UNICEF, serta lembaga-lembaga yang bekerja di bidang perlindungan anak baik di tingkat nasional maupun daerah untuk memikirkan kembali peran mereka dalam melaksanakan perubahan perilaku sosial.

Apakah yang Dimaksud dengan Sub-sistem Perubahan Perilaku Sosial?

Perilaku masyarakat sebagai suatu sub-sistem dalam sistem perlindungan anak sama pentingnya dengan sub-sistem hukum dan kebijakan, sub-sistem peradilan anak, dan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga. Apa sebenarnya yang kita maksud dengan istilah sub-sistem dalam konteks ini? Berdasarkan sub-sistem perubahan perilaku sosial atau masyarakat dalam *Child Protection UNICEF Regional Strategy and Toolkit Regional*, maka istilah sistem yang digunakan mengandung dua makna yaitu mengacu pada sistem sosial (masyarakat) dan pendekatan sistematis untuk terjadinya perubahan perilaku.

Konsep Sistem Sosial dan Masyarakat Itu Luas

Dalam modul ini, masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok sosial yang lebih luas yang memiliki organisasi ekonomi dan budaya yang khas. Sebuah sistem sosial dianggap tidak hanya sekedar struktur dan institusi dalam masyarakat, tetapi juga hubungan antara mereka, distribusi

kekuasaan dan akuntabilitas individu, lembaga dan kelompok. Sistem sosial diatur oleh hukum dan budaya.

Istilah sistem di sini digunakan untuk menekankan bahwa sistem perubahan perilaku itu sama pentingnya dengan sub-sistem hukum dan kebijakan, sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga, dan sub-sistem peradilan anak. Selain itu juga untuk menyadarkan kita bahwa perubahan perilaku sosial tidak sesederhana hanya melihat perilaku dalam sebuah masyarakat. Sub-sistem perubahan perilaku juga ada keterkaitannya dengan sub-sistem hukum dan kebijakan, sub-sistem peradilan anak, sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga, serta sub-sistem data dan informasi. Namun demikian konseptualisasi perubahan perilaku sosial sebagai sebuah sub-sistem lebih sulit daripada elemen sub-sistem lainnya.

Hal yang paling penting bagi kita untuk diingat adalah bahwa perubahan perilaku sosial harus dipertimbangkan baik ketika memilih intervensi dan program di sektor lain dan sebagai komponen untuk mengubah atau mereformasi dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, sumber daya yang memadai harus dialokasikan agar supaya hal itu bisa dicegah dan ditangani.

Apa Arti Perilaku Sosial?

Perilaku dalam konteks ini mencakup tindakan-tindakan proaktif dan respon individu, kelompok dan institusi. Ini bisa berupa lisan, tindakan nonverbal atau tindakan fisik dari individu dan masyarakat. Atau itu bisa berupa keputusan, kebijakan dan praktik kelompok dan lembaga yang bisa mengontrol, memulai dan melaksanakan tindakan dan kegiatan yang berpengaruh terhadap anak-anak.

Perilaku individu, kelompok dan lembaga pada umumnya dibingkai oleh budaya suatu masyarakat. Kebudayaan mencakup aturan informal yang mengatur perilaku dan sanksi yang akan digunakan ketika terjadi pelanggaran, berdasarkan nilai-nilai kolektif yang dimiliki dan keyakinan. Budaya juga termasuk keyakinan agama.

Sub-sistem Hukum dan Kebijakan

Hukum dapat mempengaruhi perilaku dan perubahan perilaku. Sub-sistem hukum dan kebijakan dapat menjadi langkah pertama dan penting dalam mengubah perilaku. Pengecaman atau pengutukan sebuah tindakan yang tidak termasuk dalam peraturan atau kebijakan merupakan salah satu sarana untuk mengubah norma-norma sosial. Pada kenyataannya memang di beberapa negara kita menemukan kecaman dari presiden/ perdana menteri untuk menghasilkan perubahan.

Sub-sistem Peradilan

Pelaksanaan hukum yang efektif sering tergantung pada penerimaan sosial dari masyarakatnya. Penegakan hukum hanya bisa sejauh itu jika masyarakat paham hukum/norma sosial sehingga bisa memutuskan atas kemauan sendiri dan mematuhi hukum tersebut. Diharapkan mereka dapat melaksanakan hukum untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh para penegak hukum untuk mendukung undang-undang dan peraturan perundangan lainnya. Jika tidak, maka tidak akan terjadi tindakan apapun yang sesuai bila terjadi pelanggaran hukum.

Dalam hal ini, kita memerlukan eksekutif dan legislatif untuk perubahan hukum atau kebijakan. Sangat diperlukan dukungan publik untuk mewujudkan semua ini kecuali kalau kita bekerja di negara dengan kediktatoran kuasi/kekuasaan yang sangat kuat dari eksekutif, perdana menteri atau presidennya. Interaksi dan pengaruh eksekutif, legislatif maupun publik sangat tergantung pada konteks politik.

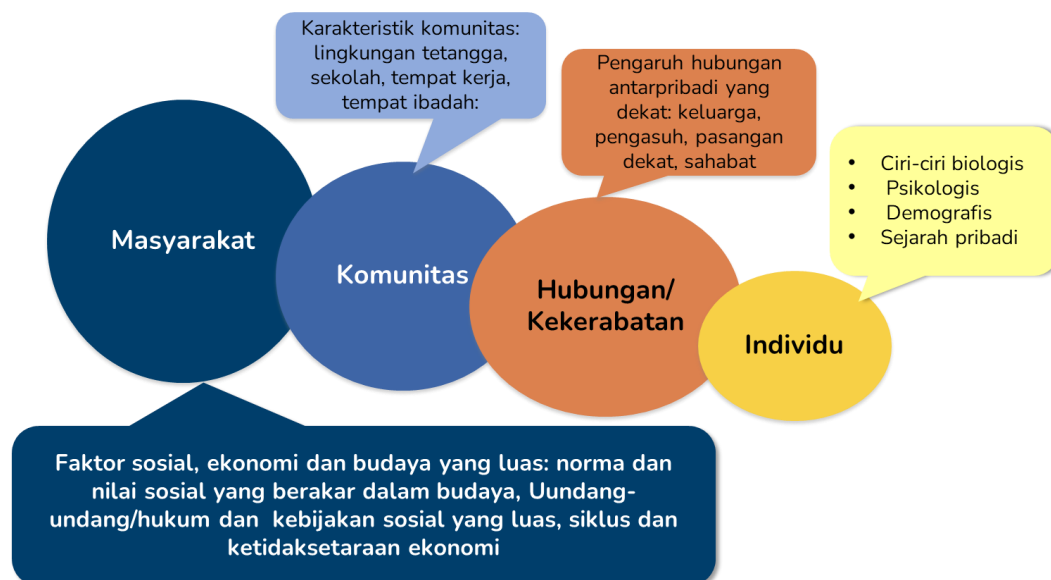


Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga

Perilaku mungkin berakar pada kesalahpahaman dan sikap terpola/adat istiadat, tetapi mungkin dapat juga berakar pada kurang tersedianya alternatif lain. Sebuah perubahan dalam perilaku sering memerlukan alternatif-alternatif efektif yang disediakan dan pelayanan kesejahteraan anak dan keluarga yang efektif yang seharusnya berada di tempat tersebut. Jika mengharapkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat, maka mereka perlu tahu apa yang harus diperbuat atau harus berbuat apa. Misalnya untuk menghentikan hukuman fisik maka mereka perlu memahami pola asuh positif. Jika mereka akan dihentikan untuk meminta anak-anaknya bekerja maka harus memiliki alternatif sumber pendapatan. Demikian juga jika mereka akan berhenti menempatkan anak-anaknya di lembaga pengasuhan maka mereka membutuhkan dukungan untuk bisa mengasuh anaknya sendiri seperti halnya di tempat penitipan anak.

Layanan kesejahteraan anak dan keluarga harus ada untuk mendukung perubahan perilaku dan tentunya untuk memastikan bahwa orang tua/keluarga tidak merugikan anak. Perubahan hukum dan kebijakan untuk membangun layanan tersebut dan atau mengalokasikan sumber daya yang memadai, membutuhkan keberpihakan para pembuat kebijakan pada perubahan dalam pendekatan perlindungan anak dan mendukung perubahan perilaku. Selain itu kita bisa saja menyediakan sebuah layanan yang sempurna, tetapi kita harus memastikan bahwa kelompok sasaran dapat mengakses layanan tersebut, dimana biasanya mereka enggan untuk itu karena stigma, sikap penyedia layanan, kurangnya kesadaran atau memang hanya tidak mau.

Selain dipengaruhi oleh lingkungan sosial, perubahan perilaku juga dipengaruhi oleh ekologi manusia yang menyangkut ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Model pendekatan ekologi menyangkut hubungan interdependensi antara manusia dan lingkungan sekitarnya sesuai dengan aturan norma dan kultural yang berlaku. Adapun model ekologi dan perubahan perilaku yang digunakan oleh WHO dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model Ekologi dan Perubahan Perilaku

Faktor-faktor penyebab terjadinya perlakuan salah terhadap anak dalam model ekologi digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perlakuan Salah Pada Anak

Intervensi untuk mencegah perlakuan salah terhadap anak dalam model ekologi digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Intervensi untuk Mencegah Perlakuan Salah terhadap Anak

Perubahan Perilaku dan Empat Langkah Menuju Pemrograman Perlindungan Anak

Budaya dan perilaku secara alami berubah dan berkembang dari waktu ke waktu menjadi lebih baik dan bisa juga menjadi lebih buruk tergantung pada perspektif kita. Apa yang bisa dan apa yang dianggap tidak bisa diterima oleh masyarakat terus berkembang karena berbagai pengaruh. Peluang untuk perubahan mungkin timbul dari perubahan alami dalam keyakinan dan nilai-nilai. Namun beberapa perilaku tidak bisa berubah tanpa langkah-langkah aktif untuk mengatasinya.

Sub-sistem Perubahan Perilaku Sosial dalam Proses Penyusunan Program Perlindungan Anak

Penting untuk mempertimbangkan perubahan perilaku sosial pada setiap tahap dalam empat langkah program berikut untuk mereformasi perlindungan anak:

- 1) Analisis masalah
- 2) Strategi pembangunan
- 3) Seleksi intervensi
- 4) Program pembangunan

Sebelum kita mengembangkan program untuk perubahan perilaku sosial, maka kita harus memahami dulu apa itu perubahan perilaku sosial, dan bagaimana itu bisa mempengaruhi perlindungan anak dan mengapa itu lazim. Contoh-contoh berikut mungkin bisa memberikan gambaran yang diharapkan, misalnya:

1. Beberapa pengobatan yang dianggap sebagai penyalahgunaan di beberapa negara ternyata dianggap sebagai hal yang diperlukan dan dalam kepentingan terbaik bagi anak di negara lain.
2. Hukuman fisik dengan segala bentuknya, yang telah dikutuk oleh Komite Hak Anak, secara luas masih dilihat sebagai tindakan disipliner yang efektif dan oleh karena itu perlu diangkat ke ranah hukum seperti apa kepastian hukumnya.
3. Sunat perempuan yang bagi banyak komunitas dianggap sebagai praktik yang menakutkan tapi ada juga dianggap sebagai praktik tradisi yang penting untuk menjamin masa depan dan keamanan si anak yang lebih baik.
4. Ketidaktahuan dan penolakan kekerasan juga merupakan masalah umum masyarakat, mengakui perlakuan salah pada anak-anak adalah salah, tapi menolak untuk mengakui hal itu terjadi dalam masyarakat (atau jenis perlakuan salah yang terjadi).
5. Bahkan di mana masyarakat siap untuk mengakui perlakuan salah terjadi, sering skala masalah tidak diakui. Tanpa bisa secara terbuka mendiskusikan masalah ini, sulit untuk mengidentifikasi tingkat masalah dan akar penyebab atau mengambil langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, dalam masyarakat seperti ini, seringkali tidak diberikan respon yang tepat pada anak-anak yang mengalami perlakuan salah.

Posisi anak dalam masyarakat dan dalam keluarga sering menimbulkan masalah perlindungan anak. Sebagai contoh, sebuah masyarakat yang mempertahankan pandangan bahwa seorang anak adalah milik keluarga sangat dapat menghambat upaya untuk melindungi anak dari perlakuan salah dalam keluarga, bahkan intervensi dalam keluarga dipandang sebagai campur tangan yang tidak disukai oleh masyarakat.

Dalam rangka mengembangkan program yang efektif, penting untuk mengenali bahwa praktik-praktik yang ada di masyarakat saat ini adalah perwujudan dari persepsi mereka tentang anak-anak dan masa kanak-kanak, dan/atau anak perempuan dan / atau kesucian / privasi dari keluarga. Program yang hanya mencoba untuk mengatasi masalah permukaan akan terbatas efektivitasnya.

Ketika melakukan analisis masalah, kita perlu mengidentifikasi faktor kunci di tingkat nasional, daerah dan masyarakat serta menentukan apakah sikap mereka dan hubungannya dengan sektor lain merupakan kekuatan atau kelemahan dalam sistem perlindungan anak. Kita perlu menentukan apakah perilaku yang berlaku saat ini merupakan hambatan atau peluang untuk reformasi.

Kita harus mengakui bahwa perubahan tidak selalu diterima dengan baik. Aktor utama mungkin tidak ingin praktik atau kebiasaannya diubah. Orang yang berbeda mungkin melihat perubahan yang sama dengan cara yang berbeda—beberapa sebagai perubahan positif, yang lain sebagai sesuatu yang negatif. Oleh karena itu kita juga perlu mengidentifikasi siapa yang terdampak perilaku positif dan negatif—tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah/presiden/perdana menteri, media (dampak yang berbeda di negara yang berbeda), kelompok sebaya? Apa dampaknya bagi legislator/pembuat kebijakan—pemimpin publik/masyarakat dan agama, pemilihan umum, media dll.



Kita harus jelas memahami interaksi antara aktor-aktor yang berbeda jika kita ingin berhasil melaksanakan program reformasi dan memanfaatkan peluang ketika mereka muncul. Harus digarisbawahi bahwa perilaku sosial yang berlaku belum tentu merugikan perlindungan anak atau menjadi hambatan bagi reformasi. Praktik dan sikap positif dapat dibangun dan digunakan untuk mereformasi sub-sistem hukum dan kebijakan, sub-sistem peradilan anak dan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga.

Perilaku dan sikap yang berlaku juga akan berdampak pada strategi, intervensi yang kita pilih dalam sub-sistem hukum dan kebijakan, sub-sistem peradilan anak dan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga dan/atau perintah untuk pelaksanaan kegiatan dalam program kita.

Apakah kita perlu untuk mereformasi sub-sistem perubahan perilaku sosial sebelum sub-sistem hukum dan kebijakan, sub-sistem peradilan anak dan/atau sistem kesejahteraan anak dan keluarga atau apakah perubahan hanya dapat terjadi dengan reformasi dari dua sistem lain, atau bahkan apakah akan berjalan seiring akan tergantung pada konteks negara. Inilah sebabnya mengapa analisis masalah yang akurat menjadi sangat penting.

Bukti untuk perubahan mempertanyakan sikap negatif di semua tingkat masyarakat bisa dibantu dengan proses berbasis bukti (*evidence based*), di mana kita dapat menunjukkan dengan fakta-fakta yang mendukung bagaimana praktik-praktik atau persepsi yang ada itu tidak benar atau perilaku yang ada berbahaya bagi tumbuh kembang dan perlindungan anak.

II. Model Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk Perubahan Perilaku Masyarakat

PATBM adalah sebuah jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan sebuah gerakan dan tidak membentuk kelembagaan baru di tingkat desa, tetapi memanfaatkan kelembagaan yang sudah ada di masyarakat seperti PKK, pengajian, karang taruna, dsb.

PATBM bertujuan untuk:

1. Mencegah kekerasan terhadap anak, termasuk segala tindakan yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak
 - Mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan atau mengabaikan kekerasan.
 - Membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan (*peer to peer approach*).
 - Meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan.
2. Menanggapi kekerasan yang mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku.

III. Kegiatan Prioritas untuk Perubahan Perilaku Sosial yang Mendukung Penguatan Sistem Perlindungan Anak

Hal yang terpenting dalam perilaku manusia adalah masalah pembentukan dan perubahan perilaku. Perubahan perilaku merupakan tujuan dari pendidikan atau penyuluhan mengenai suatu masalah tertentu termasuk masalah perlindungan anak. Hal ini sebagai penunjang bagi komponen sistem perlindungan anak yang lainnya.

Menurut Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), bentuk perubahan perilaku dapat dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya:

1. Perubahan alamiah (*natural change*)



Perilaku manusia selalu berubah. Sebagian perubahan itu disebabkan karena kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi suatu perubahan lingkungan fisik atau sosial budaya dan ekonomi, maka anggota-anggota masyarakat dalamnya juga akan mengalami perubahan.

2. Perubahan terencana (*planned change*)

Perubahan perilaku ini karena memang direncanakan sendiri oleh subjek.

3. Kesiadaan untuk berubah (*readiness to change*)

Apabila terjadi suatu inovasi atau program-program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut (berubahnya perilaku seseorang), dan sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan setiap orang mempunyai kesiadaan untuk berubah yang berbeda-beda.

Di dalam program-program perlindungan anak, agar diperoleh perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma perlindungan anak, sangat diperlukan usaha-usaha konkrit dan positif. Beberapa strategi untuk memperoleh perubahan perilaku yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), diantaranya:

1. Menggunakan kekuatan/kekuasaan atau dorongan dalam hal ini perubahan perilaku dipaksakan kepada sasaran atau masyarakat sehingga ia mau melakukan (berperilaku) seperti yang diharapkan. Cara ini dapat ditempuh misalnya dengan adanya peraturan-peraturan/perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat.
2. Pemberian Informasi tentang hak anak, perilaku baik dan buruk—baik di tingkat keluarga, masyarakat dan pemerintah—yang akan berpengaruh pada kehidupan seseorang, serta beberapa isu lainnya akan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hal tersebut.

Kegiatan perubahan perilaku mempertimbangkan bagaimana memupuk perilaku positif untuk perlindungan anak di masyarakat dan menghapus perilaku yang tidak berpihak pada perlindungan anak. Kegiatan ini mempertimbangkan cara pendekatan di pemerintah, dan masyarakat sesuai kebiasaan dan budaya setempat.

Diskusi partisipasi cara ini adalah sebagai peningkatan cara pemberian informasi tentang kesehatan tidak bersifat searah saja, tetapi dua arah. Artinya masyarakat tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga harus aktif berpartisipasi melalui diskusi-diskusi tentang informasi yang diterimanya.

H. Rangkuman

Rangkuman (lihat slide Modul 6: 22-23): Fasilitator menggarisbawahi beberapa poin penting dari modul ini dengan menyampaikan hal-hal berikut:

1. Seperti halnya sub-sistem lain dalam sistem perlindungan anak, sub-sistem perubahan perilaku juga mencakup tiga komponen yaitu, norma, struktur dan proses. Norma terkait dengan perilaku yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai prinsip dan standar hak-hak anak dan nilai-nilai kearifan di masyarakat. Struktur terkait dengan pola relasi antara berbagai komponen di masyarakat terkait dengan anak. Dalam perlindungan anak, hal ini terkait dengan orang-orang terdekat dengan anak seperti keluarga, pengasuh pengganti atau keluarga besar. Hal ini juga terkait dengan orang-orang yang berinteraksi dengan anak seperti guru, pekerja sosial, petugas kesehatan, penegak hukum dan lain-lain. Selain itu, eksekutif, legislatif dan yudikatif mempunyai peran penting dalam mempromosikan perilaku sosial masyarakat yang melindungi anak. Proses merupakan pola interaksi dinamis di masyarakat dalam relasi sosial terkait dengan nilai, sikap dan perilaku yang dijalankan dalam konteks kelompok atau institusi.
2. Penting untuk diingat bahwa perubahan perilaku merupakan bagian dari proses reformasi pembangunan sosial dan budaya yang lebih luas dan membutuhkan waktu serta kesadaran bagi

semua pihak untuk melakukan perubahan sesuai prinsip-prinsip hak-hak anak. Meskipun sulit dan butuh waktu, perubahan tersebut sesungguhnya dapat terjadi. Di beberapa negara, kebijakan anti penghukuman badan (*corporal punishment*) yang diikuti dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan mekanisme pelaporan yang sistematis dapat mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku individu. Strategi perubahan perilaku harus diikuti oleh penyediaan layanan yang mudah diakses dan berkualitas. Contohnya pemerintah mewajibkan pelaporan bagi siapa yang menyaksikan kekerasan pada anak seperti yang dimandatkan undang-undang perlindungan anak. Untuk itu, pemerintah mengembangkan Telepon Sahabat Anak (TeSA). Dalam satu evaluasi tentang TeSA, masyarakat yang mulai menghubungi TeSA kemudian berhenti menghubungi TeSA untuk memberi laporan kekerasan karena tidak pernah ada yang menerima telepon mereka. Perubahan harus dilaksanakan secara konsisten dan sistematis, serta pelaksanaannya melibatkan partisipasi seluruh lapisan dalam masyarakat, termasuk anak-anak, orang dewasa, kelompok masyarakat dan agama, pemerintah, legislatif serta sektor swasta.

3. Partisipasi individu penting di dalam perubahan perilaku karena bisa mempengaruhi perubahan perilaku sosial keluarga, masyarakat, lembaga pemerintah dan sektor swasta atau sebaliknya.
4. Adanya aturan hukum tidak serta merta memberikan dampak pada perubahan perilaku tanpa adanya kemauan, pemahaman dan komitmen semua, misalnya:
 - Dalam undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ada pasal yang mewajibkan orang yang mengetahui terjadinya KDRT untuk melapor, tetapi masyarakat tidak melapor karena tidak tahu bahwa aturan itu ada, tidak tahu kemana harus melapor, takut ada pembalasan dari orang yang dilaporkan, masih percaya bahwa KDRT adalah urusan rumah tangga yang tidak boleh diurus oleh orang lain, dll.
 - Walau tidak boleh mengendarai parkir di tempat dimana ada larangan parkir, banyak yang melakukannya karena tidak ada yang menghukum untuk melanggar hal tersebut, lebih mudah parkir di tempat yang terlarang daripada di tempat parkir yang jauh.
5. Sub-sistem perubahan perilaku sosial harus diintegrasikan dan sejalan dengan elemen sistem perlindungan anak lainnya.

I. Lembar Kerja

1. Fasilitator dapat menampilkan video atau teks tentang kasus nyata yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan sub-sistem perubahan perilaku sosial.
2. Peserta diminta untuk melakukan diskusi dan mempresentasikan hasilnya dengan menggunakan Lembar Kerja

Lembar Kerja 6.1 Identifikasi Perilaku yang Mendukung dan Menghambat Perlindungan Anak

Perilaku Positif			Perilaku Negatif		
Identifikasi Perilaku Positif	Faktor yang Mempengaruhi	Pelaku	Identifikasi Perilaku Negatif	Faktor yang Mempengaruhi	Pelaku



Lembar Kerja 6.2 Strategi Intervensi Sosial dan Bermain Peran

Kelompok 1	Kasus: Anak Berhadapan dengan Hukum	
	Aktor Kunci	Strategi Intervensi
Lingkungan Pendidikan	Kepala Sekolah	
	Guru	
	Komite Sekolah	
	Dst...	
Kelompok 2	Kasus: Perebutan Hak Asuh	
	Aktor Kunci	Strategi Intervensi
Lingkungan Keluarga	Bapak	
	Ibu	
	Saudara	
	Dst...	
Kelompok 3	Kasus: Perkawinan Anak	
	Aktor Kunci	Strategi Intervensi
Lingkungan Masyarakat	Toga	
	Toma	
	Ketua RW	
	Dst...	
Kelompok 4	Kasus: Kekerasan terhadap Anak di Lembaga <i>Boarding</i>	
	Aktor Kunci	Strategi Intervensi
Lingkungan Pendidikan	Kepala Sekolah	
	Guru	
	Komite Sekolah	
	Dst...	
Kelompok 5	Kasus: Kekerasan Seksual terhadap Anak di Ranah Daring	
	Aktor Kunci	Strategi Intervensi
Pemerintah (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif)	Bupati	
	DPRD	
	Kepolisian	
	Dst...	

Kegiatan Prioritas untuk Perubahan Perilaku Sosial

Setelah mempelajari materi perubahan perilaku sosial yang mendukung penguatan sistem perlindungan anak, peserta diharapkan mampu merumuskan kegiatan-kegiatan prioritas yang bisa dilakukan dengan memperhatikan kemampuan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun pendanaan.

Penuntun Curah Pendapat Kegiatan Prioritas

Sub-sistem Perubahan Perilaku Sosial untuk Mendukung Penguatan Perlindungan Anak

Bapak-bapak dan ibu-ibu telah mengidentifikasi semua perilaku positif yang terus dikembangkan untuk perlindungan anak dan perilaku negatif pada anak yang harus dihapuskan.

Bapak-bapak dan ibu-ibu juga telah mengungkapkan strategi ketika bicara dengan tokoh masyarakat, pemerintah dalam jabatan tertentu atau anggota keluarga seperti ayah dan ibu

Dengan mempertimbangkan hasil diskusi yang pertama dan kedua. Mari kita lakukan curah pendapat kegiatan prioritas apa saja yang dapat dilakukan untuk membuat perubahan perilaku sosial untuk perlindungan anak.

1.
2.

J. Referensi

UNICEF EAPRO – *Child Frontiers – The Children’s Legal Center. Child Protection SBA Training.*
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (CRC) atau Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
<http://gimbalkurangdarah.wordpress.com/kulyah/perubahan-perilaku-individual-dan-cara-memprakarsai-perubahan/>





Tujuan Pelatihan

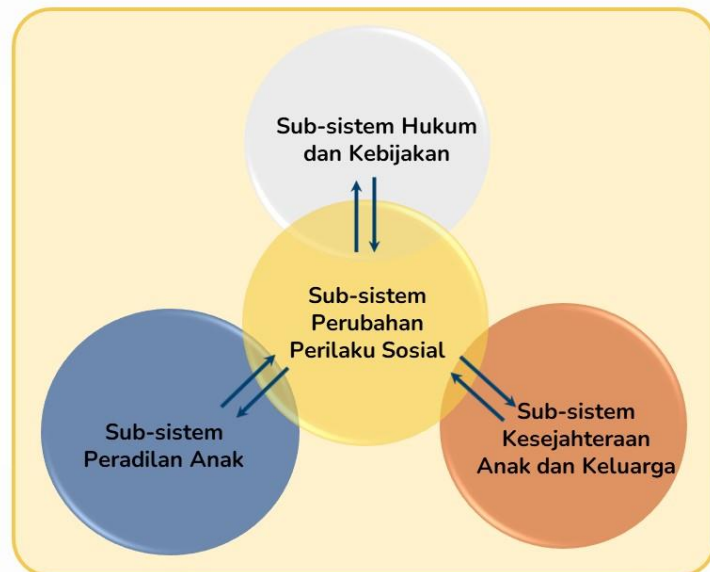
Pada akhir sesi, peserta diharapkan mampu:

- 1** Menjelaskan perubahan perilaku sosial dan kaitannya dengan sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga, dan sub-sistem peradilan anak
- 2** Identifikasi intervensi prioritas untuk perubahan perilaku sosial yang mendukung sistem perlindungan anak
- 3** identifikasi komponen sub-sistem perubahan perilaku yang terdiri dari norma, struktur, dan proses

Perubahan Perilaku dalam Sistem Perlindungan Anak



Keterkaitan dan Arti Penting Sub-sistem Perubahan Perilaku Sosial dalam Pendekatan Pengembangan Sistem Perlindungan Anak



Adapted from CP SBA Training developed by UNICEF EAPRO – Child Frontiers – The Children's Legal Centre



BAGAIMANA PENDAPAT ANDA TERKAIT TAYANGAN VIDEO BERIKUT?



(Putar Video *Children See, Children do*)





Definisi Perilaku Sosial

Tindakan proaktif dan responsif dari individu, kelompok dan lembaga/ institusi

- Tindakan nonverbal atau fisik dari individu
- Keputusan, kebijakan, dan praktik-praktik kelompok dan lembaga/ institusi

Umumnya berbasis budaya: pandangan dan sikap menentukan apa yang dapat diterima dan apa yang tidak diterima



Lingkungan Sosial

Perubahan perilaku sosial sebagai akibat dari perubahan dalam lingkungan sosial, contoh: bencana alam, perang, pandemi, dsb.

Dimensi lingkungan sosial yang utama

- Budaya (norma-norma dan nilai-nilai)
- Struktur sosial
- Proses sosial
- Tingkat hubungan sosial: hubungan dekat/keluarga, komunitas, masyarakat yang lebih luas.







Norma Sosial

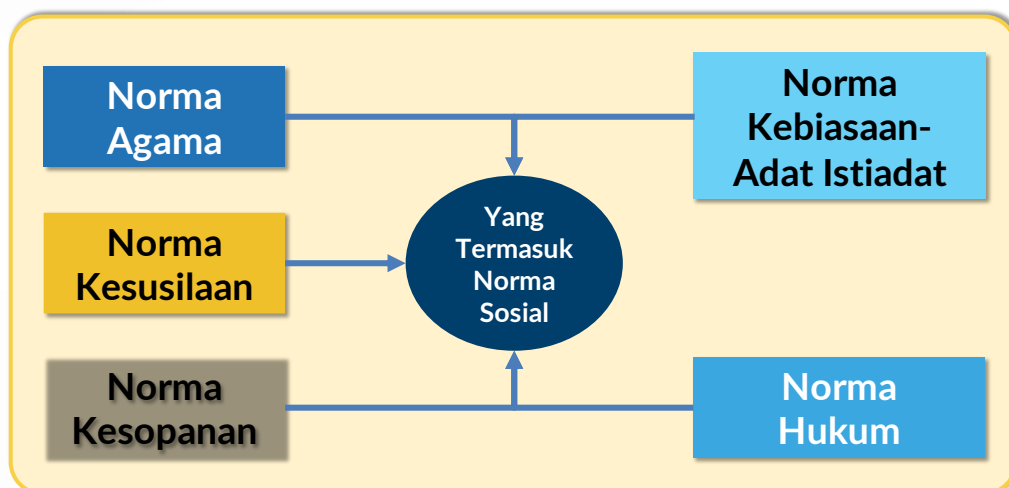
Aturan perilaku dalam kelompok sosial atau budaya tertentu

Tidak terucap, menawarkan standar sosial mengenai perilaku yang patut dan tidak patut yang mengatur apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima dan mengkoordinasikan interaksi kita dengan orang lain.

Dijauhkan dari tindakan melanggar norma dengan ancaman penolakan masyarakat atau hukuman dan perasaan bersalah dan malu yang merupakan akibat dari internalisasi norma.



Norma Sosial



NILAI

DEFINISI

Ide/gagasan tentang perilaku etis atau perilaku yang pantas/tepat yang dipegang oleh anggota masyarakat.

MENCAKUP

- Apa yang benar dan apa yang salah?
- Apa yang dinistakan dan apa yang diharapkan?

Struktur Sosial dan Proses Sosial

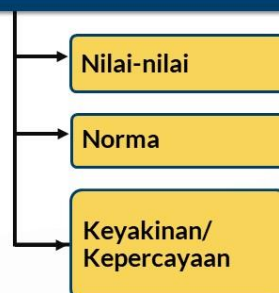
Struktur Sosial:

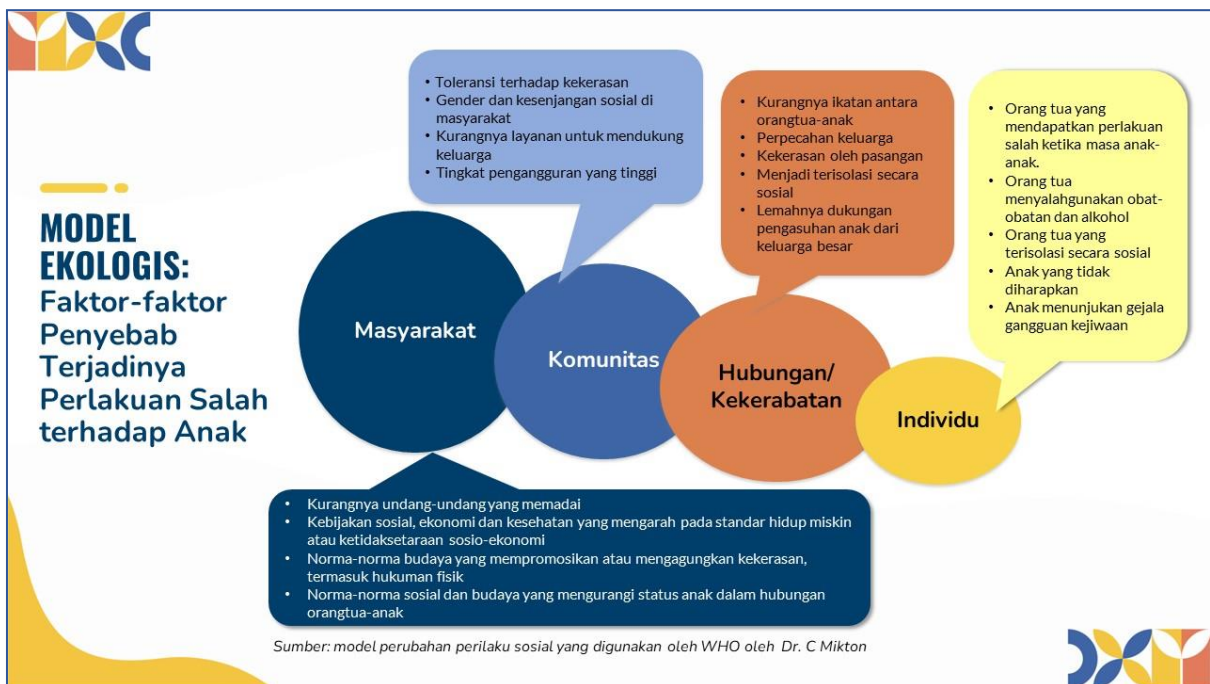
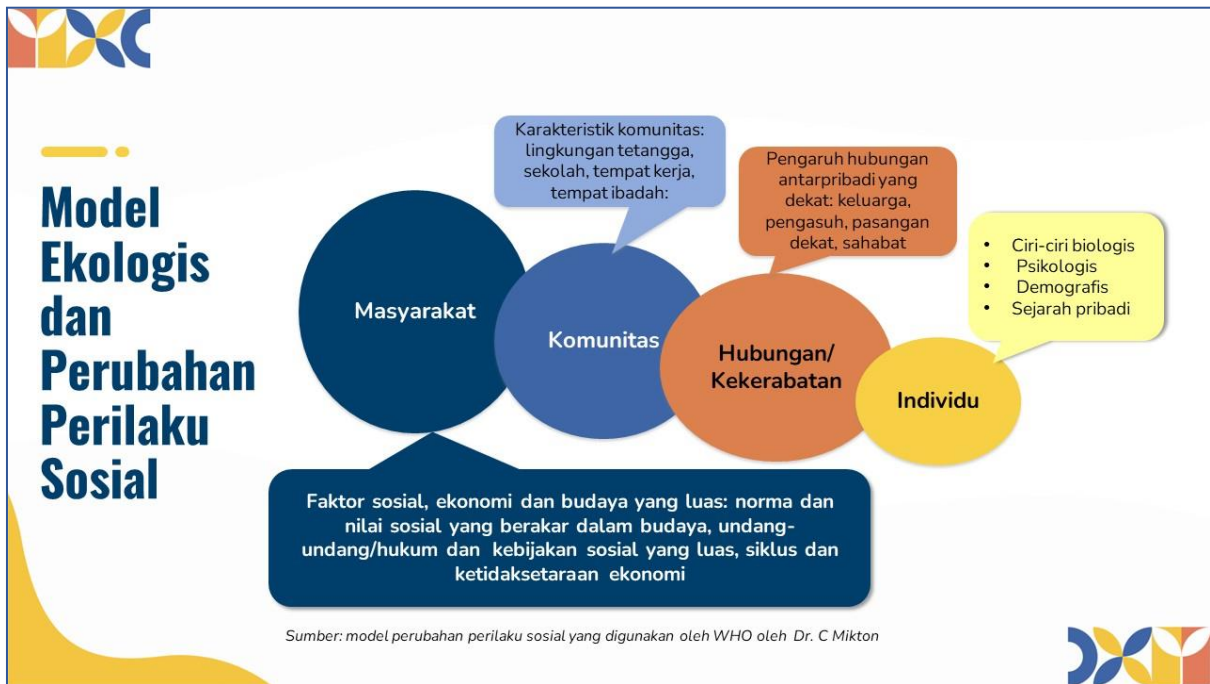
Pola hubungan diantara berbagai komponen di masyarakat

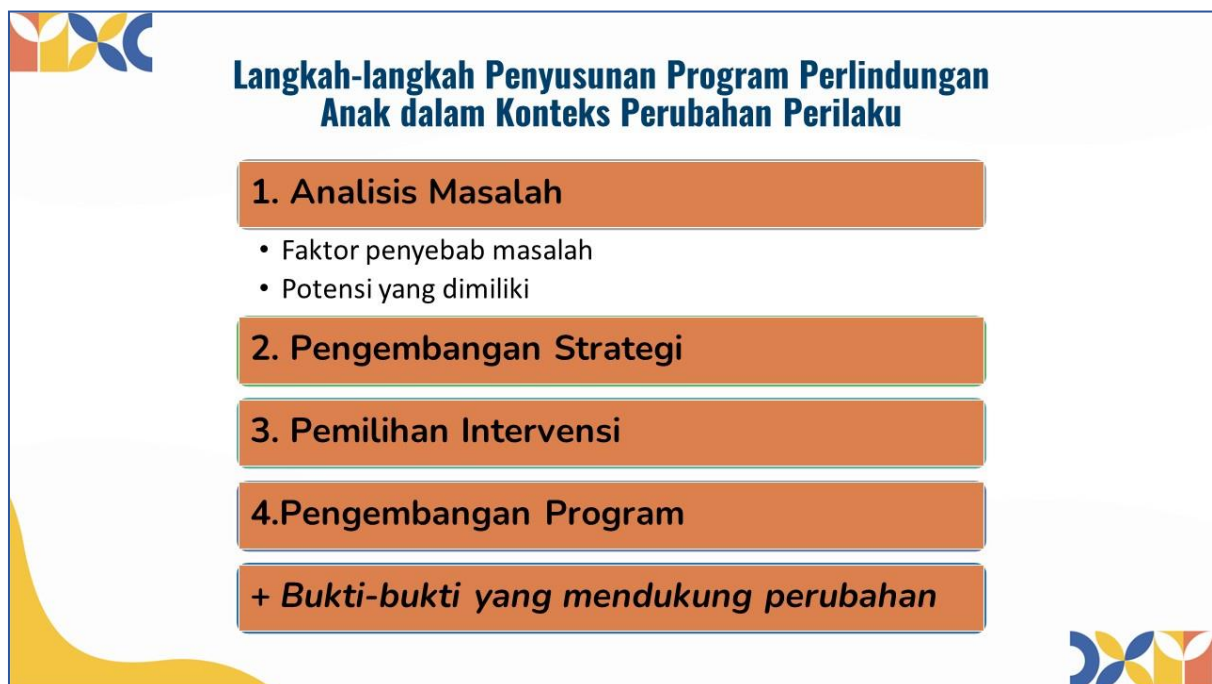


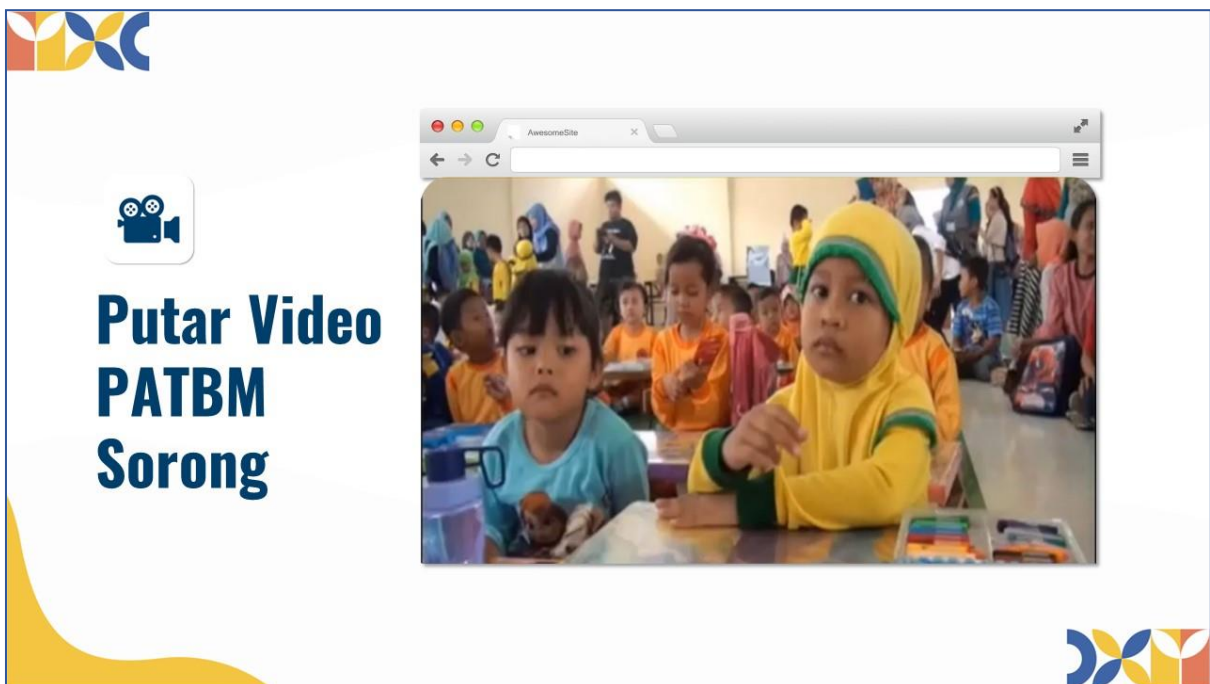
Proses Sosial:

Pola umum dari interaksi sosial yang menjadikan masyarakat mampu secara dinamis menjawab kebutuhan sosial dasarnya.











Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

PATBM adalah sebuah jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan perlindungan anak-- DESA

PATBM merupakan sebuah gerakan dan tidak membentuk kelembagaan baru di tingkat desa, tetapi memanfaatkan kelembagaan yang sudah ada di masyarakat seperti PKK, pengajian, karang taruna dsb -- KELURAHAN



Tujuan PATBM

Mencegah kekerasan terhadap anak

- Mengubah norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan atau mengabaikan kekerasan
- Membangun sistem pada tingkat komunitas dan keluarga untuk pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan (*peer to peer approach*)
- Meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan

Menanggapi kekerasan

- Mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku
- Melakukan jejaring (termasuk advokasi) dengan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku, dan anak dalam risiko





Diskusi Kelompok



Pengantar Diskusi Penugasan I

Silakan Gunakan Lembar Kerja 6.1
untuk mendiskusikan kasus sebelumnya, guna mengidentifikasi:



1. Perilaku yang Mendukung Perlindungan Anak (Positif):

- Identifikasi perilaku sosial yang mendukung perlindungan anak yang terjadi dalam masyarakat, serta pelakunya; identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut;
- Identifikasi aktor yang berpotensi mempengaruhi dan atau bertanggung jawab terhadap terjadinya perubahan perilaku tersebut.



2. Perilaku yang Merugikan Perlindungan Anak (Negatif):

- Identifikasi perilaku sosial yang merugikan/menghambat perlindungan anak yang terjadi dalam masyarakat serta pelakunya
- Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut
- Identifikasi aktor yang berpotensi mempengaruhi dan atau bertanggung jawab terhadap terjadinya perubahan perilaku tersebut





Lembar Kerja 6.1 : Identifikasi Perilaku yang Mendukung dan Menghambat Perlindungan Anak

Perilaku Positif			Perilaku Negatif		
Perilaku Positif	Faktor yang Mempengaruhi	Pelaku	Identifikasi Perilaku Negatif	Faktor yang Mempengaruhi	Pelaku



PLENO 1





Pengantar Diskusi Penugasan II: Bermain Peran

- Dalam diskusi kelompok sebelumnya, telah **diidentifikasi pihak-pihak yang bisa** dan **yang mempunyai mandat** untuk mempengaruhi terjadinya perubahan perilaku sosial, namun untuk mempertajam peran para pihak dan mandatnya pada **setiap lingkungan di bawah ini**, maka perlu **didiskusikan kembali dalam kelompok** tentang **strategi intervensi** apa yang dibutuhkan agar terjadinya perubahan perilaku sosial tersebut.
- Selanjutnya **buat skenario** dan **mainkan peran** untuk menjalankan strategi perubahan perilaku tersebut. Peserta di bagi dalam 5 kelompok, yaitu:
 - Kelompok 1 : Lingkungan Pendidikan
 - Kelompok 2 : Lingkungan Keluarga
 - Kelompok 3 : Lingkungan Masyarakat
 - Kelompok 4 : Lingkungan Pendidikan
 - Kelompok 5 : Pemerintah (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)
- **Setiap kelompok dapat menggunakan Lembar Kerja 6.2 di bawah ini**



LEMBAR KERJA 5.2 : STRATEGI INTERVENSI SOSIAL DAN BERMAIN PERAN

Kelompok 1	Kasus: Anak Berhadapan Dengan Hukum		
	Aktor Kunci	Strategi Intervensi	Skenario Peran
Lingkungan Pendidikan	Kepala Sekolah		
	Guru		
	Komite Sekolah		
	Dst...		

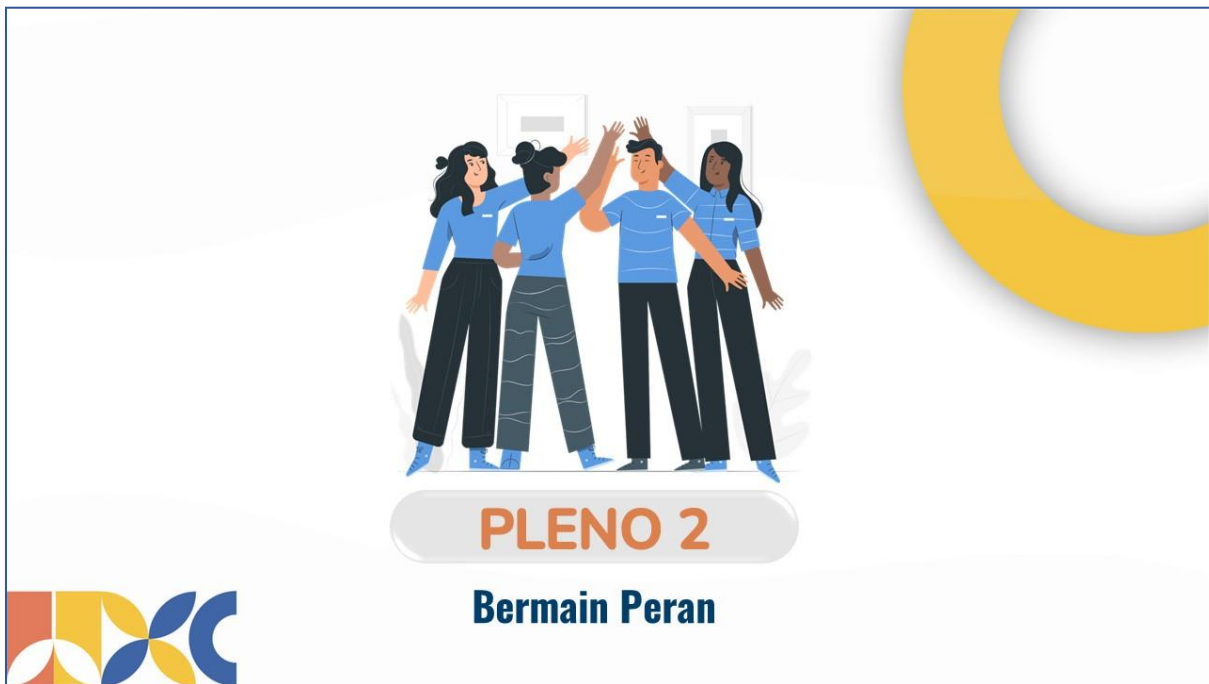
Kelompok 2	Kasus: Perebutan Hak Asuh		
	Aktor Kunci	Strategi Intervensi	Skenario Peran
Lingkungan Keluarga	Bapak		
	Ibu		
	Saudara		
	Dst...		



Kelompok 3	Kasus: Perkawinan Anak		
	Aktor Kunci	Strategi Intervensi	Skenario Peran
Lingkungan Masyarakat	Toga		
	Toma		
	Ketua RW		
	Dst...		

Kelompok 4	Kasus: Kekerasan terhadap Anak di Lembaga <i>Boarding</i>		
	Aktor Kunci	Strategi Intervensi	Skenario Peran
Lingkungan Pendidikan	Kepala Sekolah		
	Guru		
	Komite Sekolah		
	Dst...		

Kelompok 4	Kasus: Kekerasan Seksual terhadap Anak di Ranah Daring		
	Aktor Kunci	Strategi Intervensi	Skenario Peran
Pemerintah (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif)	Bupati		
	DPRD		
	Kepolisian		
	Dst...		





Rangkuman (1)

Seperti halnya sub-sistem lain, sub-sistem perubahan perilaku juga mencakup 3 komponen yaitu, norma, struktur dan proses:

- **Norma** terkait dengan perilaku yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai prinsip dan standar hak-hak anak dan nilai-nilai kearifan di masyarakat.
- **Struktur** terkait dengan pola relasi diantara berbagai komponen di masyarakat terkait dengan anak. Dalam perlindungan anak, mereka adalah: keluarga, pengasuh pengganti atau keluarga besar (orang terdekat dengan anak), seperti guru, pekerja sosial, petugas kesehatan, penegak hukum (orang-orang yang berinteraksi dengan anak). Selain itu, eksekutif, legislatif dan yudikatif mempunyai peran penting dalam mempromosikan perilaku sosial masyarakat yang melindungi anak.
- **Proses** merupakan pola interaksi dinamis di masyarakat dalam relasi sosial terkait dengan nilai, sikap dan perilaku yang dijalankan dalam konteks kelompok atau institusi.

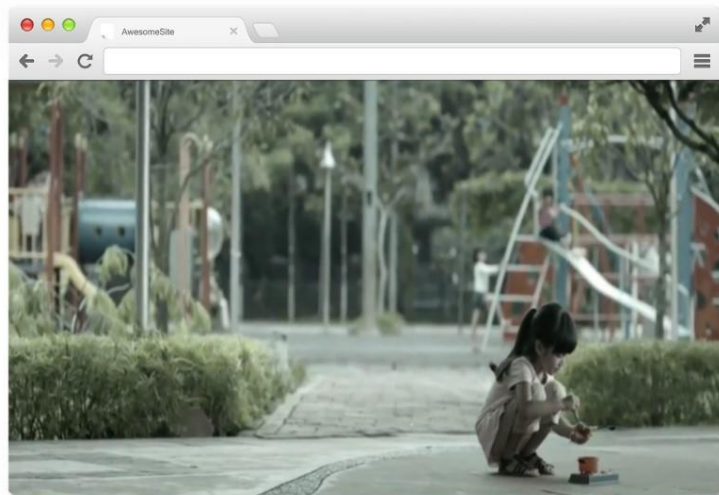


Rangkuman (2)

- Penting untuk diingat bahwa perubahan perilaku merupakan bagian dari proses reformasi pembangunan sosial dan budaya yang lebih luas dan membutuhkan waktu serta kesadaran bagi semua pihak untuk melakukan perubahan sesuai prinsip-prinsip hak-hak .
- Partisipasi individu penting di dalam perubahan perilaku karena bisa mempengaruhi perubahan perilaku sosial keluarga, masyarakat, lembaga pemerintah, legislatif dan sektor swasta atau sebaliknya.
- Adanya aturan hukum tidak serta merta memberikan dampak pada perubahan perilaku tanpa adanya kemauan, pemahaman dan komitmen semua.
- Sistem perubahan perilaku sosial harus diintegrasikan dan sejalan dengan sub-sistem sistem perlindungan anak lainnya.



**Putar Video
Akhir
Kekerasan pada
Anak**
#Pelindung Anak



Diterbitkan oleh:

Kementerian PPN/Bappenas
Jl. HR. Rasuna Said Kav. B2, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp: (021) 3157016

Desember 2023



Kementerian PPN/
Bappenas





MODUL VII

Sub-sistem Data dan Informasi

RANCANG BANGUN MATA PELATIHAN PELATIHAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

1. Nama Pelatihan : Pelatihan sistem perlindungan anak
2. Nama Mata Pelatihan : Sub-sistem data dan Informasi
3. Alokasi Waktu : 2 JP
4. Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membahas sub-sistem data dan informasi perlindungan anak dan pemanfaatannya; dan Kesenjangan komponen dan menentukan intervensi untuk penguatan sub-sistem data dan informasi terkait perlindungan anak
5. Tujuan Pembelajaran
 - a. Kompetensi Dasar : Peserta mampu menjelaskan tentang sub-sistem data dan informasi
 - b. Indikator Keberhasilan : Peserta dapat:

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/MEDIA	ESTIMASI WAKTU
1.	Menjelaskan sub-sistem data dan informasi perlindungan anak dan pemanfaatannya	Sub-sistem data dan informasi perlindungan anak dan pemanfaatannya	- Data dan informasi - Sub-sistem data dan informasi perlindungan anak - Situasi sub-sistem data dan informasi perlindungan anak di Indonesia	Pengantar sesi Curah pendapat Diskusi kelompok Pemaparan materi dan diskusi hasil kelompok	Laptop, LCD/proyektor kertas <i>flipchart</i> kertas <i>metaplan</i> (MP), spidol, Bahan presentasi (<i>slide</i> Modul 7)	1 JP

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ESTIMASI WAKTU
2.	Menganalisis kesenjangan komponen dan menentukan intervensi untuk penguatan sub- sistem data dan informasi	Kesenjangan komponen dan menentukan intervensi untuk penguatan sub- sistem data dan informasi	• Kesenjangan dalam komponen sub-sistem data dan informasi terkait perlindungan anak • Kegiatan tindak lanjut penguatan sub-sistem data dan informasi terkait perlindungan anak • Bentuk-bentuk rencana aksi			1 JP



MODUL VII. SUB-SISTEM DATA DAN INFORMASI

A. Deskripsi Singkat

Sub-sistem data dan informasi perlindungan anak merupakan salah satu elemen dalam sistem perlindungan anak yang mengatur mekanisme rutin untuk pengumpulan, analisis, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi program perlindungan anak.

Sub-sistem data informasi perlindungan anak terdiri dari data populasi, data prevalensi faktor risiko, data prevalensi permasalahan anak, data kasus dan cakupan layanan serta data monitoring dan evaluasi. Dengan demikian sub-sistem data dan informasi perlindungan anak memberikan informasi tentang perkembangan, efektifitas, dan kesenjangan dalam pelaksanaan sistem perlindungan anak secara keseluruhan.

Sub-sistem data dan informasi perlindungan anak dapat dinilai berdasarkan komponen norma, struktur dan proses. Di Indonesia ada sejumlah peraturan yang mengatur termasuk Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak dan Permen PPPA No. 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak yang mencantumkan indikator perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak. Permen ini mengatur tupoksi suatu unit kerja untuk memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan data gender dan anak, namun sampai saat ini penyelenggaraan data dan informasi bidang perlindungan anak masih bersifat sektoral dan tidak berkesinambungan. Sebagai contoh pada tahun 2016, KPPPA bekerjasama dengan BPS mengeluarkan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA).

Data perlindungan anak yang masih bersifat sektoral dan parsial tersebut yang tersedia adalah data kasus dan data cakupan layanan. Sementara data yang dapat digunakan sebagai data prevalensi risiko belum dimanfaatkan dan dikelola untuk data perlindungan anak. Di samping itu, definisi yang digunakan oleh kementerian/lembaga berbeda untuk indikator yang sama dan belum semuanya disesuaikan dengan definisi internasional.

Keterbatasan data perlindungan anak mengakibatkan kesulitan dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi efektivitas layanan, pengembangan kebijakan, perencanaan program dan penganggaran untuk perlindungan anak.

Efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlindungan anak berbasis sistem haruslah didasarkan pada data dan informasi valid dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Oleh karena itu sub-sistem informasi dan data harus dibangun sejalan dengan elemen sistem perlindungan anak lainnya.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari Modul 7, diharapkan peserta mampu menjelaskan sub-sistem data dan informasi perlindungan anak.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengalami proses pembelajaran, semua peserta pelatihan diharapkan mampu:

- a) Menjelaskan sistem data dan indikator terkait informasi perlindungan anak dan pemanfaatannya;

- b) Menganalisis kesenjangan komponen dan menentukan intervensi untuk penguatan sub-sistem data dan informasi terkait perlindungan anak.

C. Mata Ajar dan Pokok Pembelajaran

Materi pokok dan sub materi pokok Modul 7 adalah:

1. Pendahuluan
 - 1.1 Deskripsi Singkat
 - 1.2 Tujuan Pembelajaran
 - 1.3 Materi Pokok dan Sub Materi Pokok
 - 1.4 Alat dan Bahan Pembelajaran
 - 1.5 Metode dan Proses Pembelajaran
 - 1.6 Langkah-langkah Kegiatan
2. Sub-sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak dan Pemanfaatannya
3. Indikator terkait Perlindungan Anak
4. Kesenjangan Komponen Sub-sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak dan Menentukan Intervensi untuk Penguatan Sub-sistem Tersebut
 - 4.1 Kesenjangan Komponen Sub-sistem Data dan Informasi terkait Perlindungan Anak
 - 4.2 Kegiatan Tindak Lanjut Penguatan Sub-sistem Data dan Informasi terkait Perlindungan Anak.

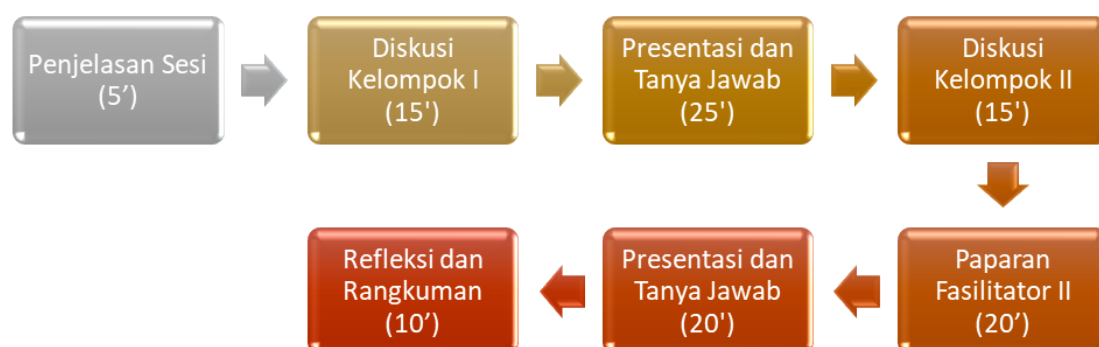
D. Alat dan Bahan Pembelajaran

Bahan belajar yang dipergunakan adalah modul 7 dengan lembar kerja (LK) 7.1 dan (LK) 7.2. Media belajar berupa: slide paparan modul 7, *white board*, *sound system*, *infocus/OHP* dan laptop/*notebook*, kertas *flipchart*, spidol, kertas *metaplan* (MP), dan selotip.

E. Metode dan Proses Pembelajaran

Metode yang dipergunakan adalah pelatihan interaktif dan diskusi kelompok tentang materi yang diberikan. Modul ini disampaikan dalam 3 sesi yang meliputi: pemaparan materi oleh fasilitator dan tanya jawab, diskusi kelompok terkait identifikasi ketersediaan data dan informasi perlindungan anak, serta diskusi kelompok analisis kesenjangan dan penyusunan intervensi tindak lanjut dalam upaya penguatan sub-sistem data dan informasi perlindungan anak.

F. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran



LANGKAH		PENJELASAN
1	Penjelasan Sesi (5')	• Fasilitator memberikan penjelasan tentang tujuan sesi (lihat <i>slide</i> Modul 7). • Fasilitator menekankan bahwa sesi ini tidak dimulai dengan pemaparan materi tetapi dengan diskusi kelompok.
2	Diskusi Kelompok Tahap I (15')	• Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok. • Bagikan LK 7.1 Slide Modul 7 (Jenis, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perlindungan Anak). • Untuk menjelaskan tujuan dan tugas kelompok, fasilitator menggunakan slide Modul 7. halaman 3 dan 4 sebagai berikut: • Tujuan diskusi ini adalah melihat berbagai data (indikatornya) yang menyangkut perlindungan anak. Tugas kelompok ini akan menjadi pengantar dalam pembahasan tentang data dan informasi; • Tugas kelompok adalah mengidentifikasi data/indikator umum maupun tentang perlindungan anak, sumber data, penyelenggaraan dan pengelolaan data dan informasi.
3	Presentasi dan Tanya Jawab (25')	• Fasilitator memaparkan materi tentang jenis data, sumber data, dll (lihat <i>slide</i> Modul 7: 6 - 10); • Setelah pemaparan materi <i>slide</i> Modul 7: 6 - 10, fasilitator mengajak peserta untuk melihat kembali hasil diskusi kelompok, berikan waktu kepada peserta untuk mengomentari kembali hasil kerja kelompok, apa yang sudah tepat atau perlu diperbaiki (dihapus, dipindahkan, diganti, ditambah); • Lanjutkan pemaparan materi (<i>slide</i> Modul 7.11 - 20). Di <i>slide</i> tentang data, tanyakan dan diskusikan dengan peserta dimana berbagai data yang telah mereka bahas di diskusi kelompok berada (populasi/prevalensi faktor risiko/prevalensi kasus/data layanan/cakupan/evaluasi)? • Fasilitator menyiapkan contoh kasus, baik berupa narasi atau video berdasarkan jumlah kelompok yang ada • Fasilitator memberikan kesempatan untuk tanya-jawab.
4	Diskusi Kelompok Tahap II (15')	• Dalam kelompok yang sama, fasilitator meminta peserta untuk mendiskusikan LK 7.2 tentang "Penilaian Komponen Sub-sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak" • Gunakan <i>slide</i> Modul 7: 22 - 23 untuk menjelaskan tujuan dan tugas kelompok.
5	Presentasi dan Tanya Jawab (20')	• Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok 5 menit. • Beri kesempatan untuk klarifikasi dan tanya jawab. • Fasilitator dapat memberikan komentar umum mengenai hasil (untuk perbaikan) serta hubungkan dengan temuan dari pemetaan tentang sub-sistem data dan informasi perlindungan anak di Indonesia (lihat bahan bacaan).
6	Refleksi dan Rangkuman (10')	• Refleksi: Fasilitator meminta peserta untuk memberikan pendapat tentang apa yang dipelajari dan tentang proses dalam sesi ini. • Fasilitator menyampaikan contoh praktik baik dalam bentuk narasi maupun video terkait dengan modul tersebut sebagai penguatan bagi para peserta.

G. Bahan Bacaan

I. Definisi Data dan Informasi

Data dapat didefinisikan sebagai keterangan atau bukti mengenai suatu kenyataan yang berdiri sendiri (Zulkifli AM, 2007) atau kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya akan digunakan sebagai dasar suatu informasi (Anhar, 2009). Menurut Davis (1984) informasi adalah data yang telah diproses/ diolah ke dalam bentuk yang sangat berarti untuk penerimanya dan merupakan nilai yang sesungguhnya atau dipahami dalam tindakan atau keputusan yang sekarang atau nantinya. Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Murdick (1987), bahwa informasi terdiri dari data yang telah diambil, diproses, atau digunakan untuk tujuan informatif atau kesimpulan, argumen, atau sebagai dasar untuk peramalan atau pengambilan keputusan.

Berdasarkan **jenisnya**, data terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka³. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna.

³ http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_eksak_sains_statistika_statistika. Diunduh 9 April 2012. 12:03

Contoh data kuantitatif adalah:

- Terdapat **28,82%** penduduk yang berumur 0-17 tahun (anak) di Indonesia atau sepertiga dari total penduduk Indonesia (Sensus Penduduk Tahun 2020);
- Terdapat **9,59%** anak di Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran (BPS, 2022).;
- **72,04%** anak usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (BPS, 2022):
- Angka *stunting* pada balita menurun dari 24,4% (2021) menjadi 21,6% (2022) (SSGI, 2022)
- Angka kesiapan sekolah di Indonesia sebesar **74,69%** (BPS, 2021).
- Masih terdapat **19,09%** anak hidup di lingkungan dengan sanitasi yang tidak layak (BPS, 2022).

Contoh data kualitatif adalah:

- Gambaran mengenai situasi yang mendukung/menghambat kepemilikan akta (misalnya: belum adanya insentif dari kepemilikan akta, belum adanya keseragaman sistem pencatatan kelahiran, tingkat kompleksitas persyaratan pengurusan akta kelahiran);
- Gambaran dampak dari kematian orang tua karena HIV/AIDS (misalnya: kehilangan pengasuhan karena orang tua meninggal dunia, kehilangan sumber daya ekonomi karena biaya pengobatan yang relatif mahal, dan risiko menghadapi akibat-akibat infeksi HIV/AIDS dalam diri anak itu sendiri);
- Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh anak Indonesia (misalnya: dibentak, ditampar, dicubit).

Data kualitatif juga dapat dalam bentuk cerita, testimoni, atau narasi sebuah kejadian atau peristiwa yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi, maupun diskusi kelompok terfokus. Perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan 'data kuantitatif' dan 'data kualitatif' tidak sama dengan 'penelitian kuantitatif' maupun 'penelitian kualitatif'. Berbicara mengenai penelitian berfokus pada metodologi yang digunakan. Penelitian kualitatif mengacu pada metodologi pengambilan informasi non-statistik dan analisis fenomena sosial.⁴ Kesimpulan diambil dengan proses induksi dimana tema dan kategori muncul dari analisa data yang dikumpulkan dengan teknik seperti wawancara, observasi, rekaman video, dan studi kasus. Sedangkan pada penelitian kuantitatif, kategori-kategori yang dapat dikuantifikasi dengan mudah telah dikembangkan sebelum penelitian dan teknik statistik digunakan untuk menganalisa data⁵.

Berdasarkan **waktu pengumpulannya**, data dapat dibagi menjadi *cross-section data* dan *time series data* atau data berkala. *Cross-section data* adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu.⁶ Contoh di atas seperti jumlah populasi anak di Indonesia (81.401.798, menurut Sensus Penduduk 2010) maupun persentase anak berusia di bawah 5 tahun yang memiliki akta kelahiran (55 %, berdasarkan Susenas 2010) adalah *cross-section data*, diambil dengan referensi titik waktu tertentu, misalnya saat dilakukan Sensus atau Susenas. *Time series data* atau data berkala adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis.⁷ Jumlah anak pada periode 2004 sampai Oktober 2009 yang menjadi korban perdagangan orang adalah contoh *time series data*.

⁴ http://www.uncp.edu/home/marson/qualitative_research.html. Diunduh 13 April 2012. 13 :45

⁵ http://www.uncp.edu/home/marson/qualitative_research.html. Diunduh 13 April 2012. 13 :45

⁶ http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_eksak_sains_statistik_statistika. Diunduh 9 April 2012

⁷ http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_eksak_sains_statistik_statistika. Diunduh 9 April 2012



Menurut **cara memperolehnya**, data dapat dibagi menjadi data primer maupun data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari objek/obyek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi.⁸ Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian.⁹ Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun nonkomersial. Pelaksanaan Susenas, SDKI, Riskesdas menghasilkan data primer karena data diambil langsung oleh BPS dan Balitbang Kementerian Kesehatan untuk survei-survei yang dimaksud. Dokumen RPJMN merupakan contoh pemanfaatan data sekunder karena data yang disajikan diambil dari publikasi atau hasil Susenas, SDKI, Riskesdas.

Data primer dapat dikumpulkan dengan beberapa cara, diantaranya adalah:

- Pencatatan atau registrasi
- Survei dan sensus
- Penelitian-penelitian yang menggali langsung dari sumber informasi (responden)

Dalam registrasi, responden (misalnya penduduk, korban kekerasan, orang tua) mendatangi pusat layanan atau pusat pencatatan (misalnya Kantor Kelurahan, Unit PPA Polda, Kantor Catatan Sipil) dan mengisi formulir atau dicatatkan oleh petugas. Data yang berasal dari formulir-formulir tersebut akan dikompilasi (menjadi jumlah penduduk di kelurahan, jumlah korban kekerasan yang melapor, dan daftar anak yang memiliki akta kelahiran). Dalam pencatatan dan registrasi seringkali bersifat insidental, tergantung kepada waktu atau kejadian tertentu seperti perpindahan, perkawinan, kematian, adanya kekerasan, kelahiran.

Survei dan sensus dilakukan dengan tujuan tertentu oleh pemerintah atau kelompok (misalnya peneliti) dimana pengumpul data secara aktif mendekati atau menghubungi responden. Survei dilaksanakan terbatas pada kelompok tertentu berdasarkan perhitungan sampel yang telah disepakati untuk mengambil sejumlah responden dari populasi sasaran penelitian. Contoh survei adalah Susenas, SDKI, Riskesdas yang semuanya menjadikan rumah tangga sebagai sasaran untuk memahami situasi sosial dan ekonomi (contohnya Susenas) maupun kesehatan (contohnya SDKI dan Riskesdas) di Indonesia di tahun tertentu. Pada pelaksanaan sensus, semua bagian populasi yang menjadi sasaran dicacah.

II. Sub-sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak

Dalam sistem perlindungan anak, sub-sistem data dan informasi perlindungan anak menjadi dasar bagi dan berhubungan dengan elemen sistem perlindungan anak lainnya seperti sub-sistem kesejahteraan anak dan keluarga, sub-sistem peradilan anak, sub-sistem perubahan perilaku sosial.

Tidak ada definisi baku mengenai sub-sistem data dan informasi perlindungan anak tetapi dapat dipahami bahwa sub-sistem data dan informasi perlindungan anak mengatur mekanisme rutin untuk pengumpulan, analisis, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi program perlindungan anak. Pemahaman ini mengacu pada definisi operasional sistem informasi.

⁸ http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_eksak_sains_statistika_statistika. Diunduh 9 April 2012

⁹ http://organisasi.org/klasifikasi_jenis_dan_macam_data_pembagian_data_dalam_ilmu_eksak_sains_statistika_statistika. Diunduh 9 April 2012

Perlindungan yang digunakan dalam pemetaan sistem informasi perlindungan anak di Indonesia.¹⁰ Definisi itu sendiri dikembangkan dari konsep yang dipakai dalam bidang kesehatan dan kesehatan masyarakat, termasuk standar panduan dan protokol evaluasi untuk sistem *surveillance* kesehatan yang telah dikembangkan dan digunakan oleh *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) dan *World Health Organization* (WHO).¹¹

Sub-sistem data dan informasi perlindungan anak dibutuhkan untuk memperjelas tentang besaran, kriteria, dan tren permasalahan perlindungan anak, dan penting untuk memandu alokasi anggaran dan merancang program yang efektif untuk mencegah dan menangani berbagai persoalan perlindungan anak. Oleh karena itu, data yang baik tentang prevalensi permasalahan perlindungan anak, faktor-faktor risiko dan faktor-faktor yang melindungi, serta informasi tentang anak yang mendapat layanan adalah penting. Semua data itu penting untuk pengawasan dan evaluasi atas intervensi dan layanan yang sedang berlangsung. Data-data tersebut hendaknya mencakup informasi tentang:

- Karakteristik dari anak, sedapat mungkin dipisahkan dengan berbagai kategori seperti: usia, jenis kelamin, suku, dan berbagai faktor kerentanan;
- Semua penempatan anak di luar rumah, di berbagai institusi dan berbagai bentuk pengasuhan alternatif;
- Keluaran dari suatu intervensi; dan
- Efektivitas dari strategi dan program untuk pencegahan dan penanganan berbagai persoalan perlindungan anak¹².

Tabel berikut ini memberikan gambaran kelompok data-data dan informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi sub-sistem data dan informasi perlindungan anak serta kegunaan atau tujuan, contoh data dan sumber datanya.

Table V.1 Kelompok Data dan Informasi dalam Sub-sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak

JENIS/ KELOMPOK DATA/INFORMASI	TUJUAN	CONTOH DAN SUMBER DATA
Data populasi anak	Memberikan gambaran menyeluruh tentang populasi anak.	• Jumlah anak, berdasarkan tingkatan/kelompok usia, berdasarkan gender. • Jumlah seluruh anak di satu negara dapat berasal dari sensus, proyeksi berdasarkan sensus, maupun registrasi kependudukan.
Data prevalensi faktor risiko	Mengidentifikasi dan memonitor faktor-faktor risiko utama yang membuat anak lebih rentan terhadap berbagai permasalahan perlindungan.	• Kajian-kajian menunjukkan bahwa anak dari keluarga miskin lebih rentan menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual (menjadi pekerja anak, diperdagangkan, dilacurkan), anak yang tidak mendapat pengasuhan orang tuanya lebih rentan terhadap kekerasan. • Data dalam kelompok ini misalnya: - Persentase anak yang hidup dalam kemiskinan, dapat dianalisa dari Susenas. - Prevalensi anak yang (tidak) tinggal dengan kedua orang tua kandungnya, dapat dianalisa dari Susenas.

¹⁰ Definisi operasional yang dipakai dalam pemetaan adalah a child protection information system is an integrated set of processes for the routine collection, analysis and interpretation of data used in the planning, implementation and evaluation of child protection programming. Lihat "Child Protection Information Management Mapping: Towards a Data Surveillance System in Indonesia" (2009)

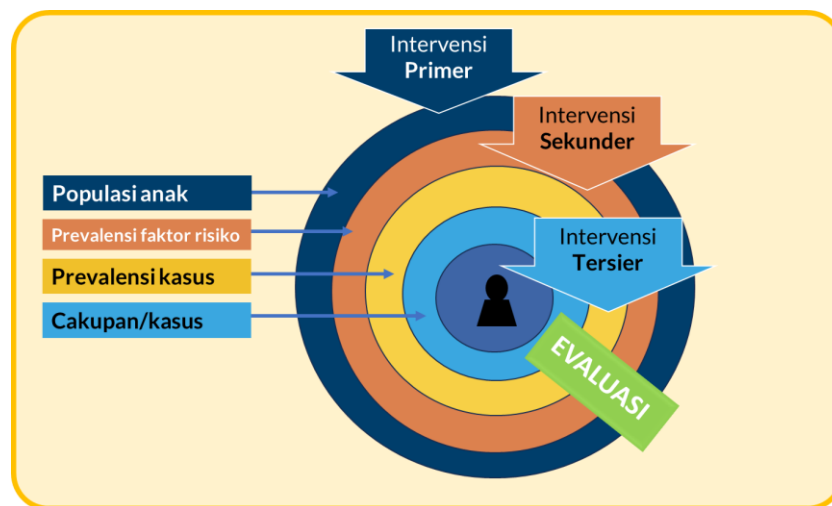
¹¹ Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca di "Child Protection Information Management Mapping: Towards a Data Surveillance System in Indonesia" (2009) hal

¹² UNICEF Global Child Protection Systems Mapping Workshop: Summary of Highlights" UNICEF: Bucharest, 11-13 June 2008. Dikutip dalam "Child Protection Information Management Mapping: Towards a Data Surveillance System in Indonesia" (2009)



JENIS/ KELOMPOK DATA/INFORMASI	TUJUAN	CONTOH DAN SUMBER DATA
Data prevalensi kasus	Memberikan gambaran lengkap tentang besaran suatu masalah perlindungan anak, memonitor dalam suatu kurun waktu dan memahami apakah suatu permasalahan perlindungan anak menjadi lebih baik atau lebih buruk.	- Persentase anak usia 10-14 tahun yang bekerja, dikumpulkan melalui Susenas dan Sakernas. - Prevalensi kekerasan terhadap anak, dikumpulkan melalui survei rumah tangga khusus.
Data manajemen kasus dan cakupan layanan	Memberikan informasi rinci tentang anak dalam sistem formal atau yang mendapat layanan.	- Anak laki-laki dan anak perempuan korban kekerasan, dikumpulkan berdasarkan pencatatan di P2TP2A/PKT/PPT/Unit PPA - Dari 100 kasus KtA di Kab A pada tahun 2014, 50 kasus melapor ke P2TP2A, 35 kasus melapor ke PPA, dan 20 kasus tidak melapor.
Data monitoring dan evaluasi	Mencakup keseluruhan kelompok data di atas dapat digunakan untuk menilai keseluruhan intervensi. Penilaian atas efektivitas dari program-program	Dari 250 pekerja anak yang ditarik melalui program PKH pada tahun 2012, 100 orang bisa dikembalikan ke sekolah reguler (SMP/SMA), lainnya mengikuti kejar paket B/C. Hasil monev tahun 2014, hanya sekitar 50% dari anak-anak tersebut yang masih bertahan.

Secara grafis, keseluruhan kelompok data dalam sub-sistem data dan informasi perlindungan anak dapat dilihat di Gambar 7.1 berikut ini



Gambar 6. Kelompok Data dalam Sub-sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak

Data populasi anak (berdasarkan berbagai tingkat usia dan gender) memberikan gambaran menyeluruh mengenai sasaran, yaitu penduduk berusia di bawah 18 tahun. Kemampuan untuk mengidentifikasi anak yang rentan (**prevalensi faktor risiko**) sebelum ia menjadi korban atau sebelum permasalahan menjadi lebih parah memberi kesempatan kepada pemerintah maupun berbagai pihak lain—seperti lembaga swadaya masyarakat—untuk memonitor situasi si anak dan menyediakan layanan pencegahan. Pemahaman tentang kelompok anak (yang mana dan dimana) yang berisiko menjadi kunci untuk pengembangan kegiatan dan program pencegahan. Sub-sistem data dan informasi perlindungan anak yang dapat mengidentifikasi faktor risiko dan memberi acuan pelaksanaan strategi pencegahan akan menurunkan prevalensi permasalahan perlindungan anak.

Informasi tentang **prevalensi kasus** memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu permasalahan anak dan membantu dalam penetapan wilayah geografis dan segmen dari populasi di mana program paling dibutuhkan. Dari sudut pandang metodologi, pengumpulan data tentang persoalan yang sangat sensitif seperti kekerasan terhadap anak untuk mengetahui prevalensi permasalahan perlindungan anak adalah hal yang paling sulit.

Data manajemen kasus memberikan gambaran tentang anak yang mendapat layanan, dan cakupan layanan memberikan gambaran proporsi anak yang mendapat layanan dibandingkan keseluruhan anak yang membutuhkan layanan. Untuk menghitung *coverage rate* dibutuhkan informasi tentang semua anak yang mendapat layanan dan informasi prevalensi anak yang berisiko atau mengalami permasalahan perlindungan anak. Perhitungan *coverage rate* membantu untuk memberikan informasi dimana suatu layanan perlu diperluas, faktor risiko dan isu perlindungan apa saja yang belum ditangani secara memadai, atau apakah ada peningkatan layanan untuk mencegah dan menangani suatu persoalan perlindungan anak.

Data evaluasi yang rutin, yang selayaknya mencakup keseluruhan kelompok data di atas, dapat digunakan untuk menilai keseluruhan intervensi. Penilaian atas efektivitas dari program-program yang berjalan membantu untuk perencanaan dan penetapan anggaran yang berbasis bukti (*evidence-based planning and budgeting*).

Data yang berasal dari sub-sistem data dan informasi perlindungan anak dapat digunakan untuk:

- Mengukur faktor risiko dan menjadi *trigger* untuk intervensi pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- Mengidentifikasi kelompok dan wilayah dengan risiko tinggi sebagai target intervensi;
- Mengukur kecenderungan lintas waktu;
- Menjadi acuan bagi perencanaan dan pengembangan intervensi dan alokasi anggaran;
- Memonitor efektivitas dan mengevaluasi dampak program pencegahan, strategi intervensi, dan kebijakan;
- Mengukur kemajuan dalam perlindungan anak dari berbagai permasalahan perlindungan anak dalam jangka waktu tertentu.

III. Situasi Sub-sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak di Indonesia

Pada 2019, Universitas Columbia dan Universitas Indonesia, atas permintaan dan dukungan UNICEF dan Kementerian PPN/Bappenas, telah melakukan pemetaan sistem manajemen informasi perlindungan anak. Pemetaan tersebut menemukan:¹³

- **Sejumlah pelaku memainkan peranan penting dalam sistem informasi perlindungan anak.**
Kementerian PPN/Bappenas mengalokasikan dana dan memantau kemajuan program dalam kementerian, seperti Biro Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan melalui koordinasi dan fungsi-fungsi anggaran berbasis kinerja, Kementerian PPN/Bappenas memainkan peranan penting dalam evaluasi. Kementerian Sosial secara sistematis mengumpulkan informasi tentang lebih dari 20 “disfungsi sosial”, termasuk beberapa yang secara khusus terkait dengan perlindungan anak. BPS memberikan data kepada pemerintah dan masyarakat dan membantu membangun kapasitas kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. BPS terutama berkontribusi pada data populasi, prevalensi kasus, dan prevalensi faktor-faktor risiko melalui pelaksanaan beberapa survei nasional. KPPPA tidak mengeluarkan data primer; tapi mengumpulkan data sekunder tentang isu-isu mengenai kekerasan, penyalahgunaan, perdagangan manusia dan eksploitasi yang diterima dari lembaga-lembaga lain. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menjadi pengawas masalah perlindungan anak dengan mengumpulkan data tentang masalah-masalah

¹³ Child Protection Information Management Mapping: Towards a Data Surveillance System in Indonesia' (2009)



penting, termasuk pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif, anak-anak yang membutuhkan perawatan dan perlindungan khusus, dan hak-hak anak.

- **Tidak ada pelaku utama untuk perlindungan anak di tingkat nasional.**

Dengan demikian, tidak ada kesepakatan tentang prioritas pengumpulan data, prosedur atau metode atau sistem pengumpulan data bersama, yang ada adalah bahwa setiap kementerian mengumpulkan data yang relevan bagi kebijakan dan program-program mereka sendiri. Mayoritas pelaku dari LSM dan PBB juga telah mendukung pengumpulan data perlindungan anak dan analisisnya. Indonesia memiliki bermacam-macam pelaku yang menjalankan program perlindungan anak, tapi tidak ada mekanisme untuk kolaborasi formal tentang berbagi data, yang ada adalah informasi dibagi secara *ad-hoc* dan seringkali ini berkaitan dengan pencapaian program, *monitoring* proyek, atau tujuan-tujuan advokasi.

- Walau undang-undang perlindungan anak merupakan dasar hukum yang kuat untuk menangani masalah-masalah perlindungan anak di Indonesia, **tidak ada mandat hukum yang spesifik untuk penciptaan, koordinasi dan pemeliharaan sistem informasi perlindungan anak.**

Hal ini menunjukkan tidak lengkapnya kerangka hukum untuk perlindungan anak. Aturan hukum yang demikian sangat penting bagi pengembangan sistem pengawasan perlindungan anak yang efektif di Indonesia.

- Selain itu, ada kekurangpahaman di kalangan pelaku perlindungan anak tentang sasaran, tujuan dan komponen-komponen yang dibutuhkan dari sistem informasi perlindungan anak.
- Tidak adanya pimpinan yang ditunjuk untuk manajemen informasi perlindungan anak dan koordinasi yang kurang memadai telah menimbulkan kebingungan kolektif mengenai definisi, tujuan, komponen dan aktivitas-aktivitas sistem informasi perlindungan anak. Sebagai akibatnya, **tiga dari empat macam data yang dibutuhkan untuk mendukung sistem informasi yang baik tidak ada, yaitu prevalensi kasus, prevalensi faktor risiko, dan informasi evaluasi.** Tidak adanya data yang penting ini menyebabkan tidak memadainya alokasi anggaran, pelayanan pencegahan dan perlindungan, dan penyusunan program dan anggaran yang berbasis bukti. Metode pengumpulan data yang bergantung pada kantor-kantor pemerintah kabupaten dan LSM terlalu informal untuk mendukung prevalensi dan persyaratan cakupan melalui prosedur pengumpulan data insiden yang rutin. Salah satu masalah adalah jumlah data perlindungan anak yang “tidak terdeteksi”. Masalah kedua adalah pengumpulan dan transfer informasi dari masyarakat ke tingkat kabupaten – provinsi yang sangat bergantung pada catatan tertulis. Hanya segelintir praktisi perlindungan anak yang mengatakan menerima pelatihan survei atau metodologi riset prevalensi atau metodologi evaluasi program. Sebagian besar menunjukkan bahwa pendidikan mereka di perguruan tinggi tidak berorientasi pada realitas yang mereka hadapi dalam lingkungan kerja mereka saat ini.
- Pemetaan sistem perlindungan anak di Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan NTT 2011 memberikan gambaran serupa. Di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten, belum tersedia peraturan maupun kebijakan yang dapat menjadi acuan yang memadai untuk pengumpulan, analisis, diseminasi dan pemanfaatan data dan informasi perlindungan anak. Pengecualian adalah di Sulawesi Barat, di mana telah ada peraturan bupati tentang data untuk MDGs. Namun demikian, indikator yang dikumpulkan masih sangat umum dan tidak mencakup secara khusus tentang indikator perlindungan anak. Pemetaan ini juga menemukan bahwa, kecuali di Jawa Tengah, salah satu kebijakan di tingkat nasional yang mengatur tentang data untuk perlindungan anak tidak diketahui maupun tidak dijadikan acuan dalam penyelenggaraan data. Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender Dan Anak dan Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak sebenarnya telah mengatur tentang definisi penyelenggara data dan tujuan

penyelenggaraan data-yang selaras dengan definisi yang dipakai dalam sub-sistem data dan informasi perlindungan anak,¹⁴ peran berbagai SKPD dalam pengelolaan data,¹⁵ kewajiban penyelenggara data¹⁶, dan lembaga yang bertanggung jawab untuk integrasi dan fasilitasi.¹⁷

- Selain itu, kapasitas dalam penyelenggaraan data masih terbatas, baik secara umum maupun secara khusus dalam hal perlindungan anak. Tidak semua SKPD memiliki tenaga dan infrastruktur yang memadai untuk pemanfaatan data dan terutama untuk pengumpulan dan analisa. Pelatihan berjalan *ad hoc* dan seringkali orang yang telah dilatih berpindah unit kerja.
- Walaupun secara umum, biro/badan perencanaan daerah berperan untuk mengkoordinir pengumpulan, analisis, diseminasi dan pemanfaatan data yang menyangkut perlindungan anak, tidak ada indikator maupun mekanisme yang disepakati bersama sehingga data lebih merupakan data sektoral dan terpisah-pisah.
- Pemetaan-pemetaan tersebut secara umum merekomendasikan:
 - Penetapan peraturan dan kebijakan di tingkat nasional maupun di daerah yang mengatur secara jelas tentang pengumpulan, analisis, diseminasi dan pemanfaatan data dan informasi perlindungan anak, serta memberikan mandat yang jelas untuk koordinasi dalam sub-sistem data dan informasi perlindungan anak
 - Penguatan kapasitas untuk pengumpulan, analisis, diseminasi dan pemanfaatan data dan informasi perlindungan anak serta penetapan prosedur yang mendukung efektivitas pengelolaan data dan informasi perlindungan anak

IV. Kesenjangan Komponen dan Penentuan Intervensi Prioritas

Untuk menilai ketersediaan data dan informasi perlindungan anak dapat dilakukan dengan mengidentifikasi ketersediaan data dan informasi perlindungan anak berdasarkan kelompok data dan informasi yaitu: data populasi, data prevalensi faktor risiko dan prevalensi kasus, data kasus, data cakupan program/kegiatan, dan data monitoring dan evaluasi; siapa pengumpul dan yang memanfaatkan data tersebut; bagaimana metode pengumpulan datanya; dan jangka waktu pengumpulan data.

Selanjutnya untuk menilai kesenjangan dalam sub-sistem data dan informasi perlindungan anak dilakukan dengan menilai komponen norma, struktur, dan proses dalam sub-sistem data dan informasi perlindungan anak, sebagai berikut:

¹⁴ Permeneg PP no. 6 tahun 2009. Pasal 1 poin 1: Penyelenggaraan data gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jeniskelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak. Pasal 3: Penyelenggaraan Data Gender dan Anak bertujuan untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah; meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG dan PUHA di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan meningkatkan ketersediaan data gender dan anak.

¹⁵ Permeneg PP no. 6 tahun 2009 Pasal 11-14 mengatur bahwa SKPD dapat melakukan pengumpulan data (melalui survei, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, atau cara lain); pengolahan data dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah; analisis data menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan; dan penyajian data dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik

¹⁶ Permeneg PP no. 6 tahun 2009 Pasal 15. menyatakan bahwa provinsi dan kabupaten/kota wajib menyelenggarakan data gender dan anak Dengan menyediakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengelolaan data; dan penyusunan sistem data.

¹⁷ Permeneg PP no. 6 tahun 2009. Pasal 17. mengatur bahwa Unit kerja yang tugas dan fungsinya menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta SKPD yang mengintegrasikan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan data gender dan anak



Norma

1. Apa landasan hukum yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan data dan Informasi perlindungan anak?
2. Apa substansi yang diatur?
3. Apakah ada pengaturan mandat koordinasi? Kepada siapa mandat koordinasi tentang data diberikan?

Struktur

1. Lembaga apa (berdasarkan norma) yang mengkoordinir pengelolaan data dan informasi perlindungan anak?
2. Lembaga (SKPD, unit, dll) apa yang bertugas untuk mengelola (mengumpulkan, menganalisa, menyimpan, menggunakan) data dan informasi perlindungan anak?
3. Berapa dan bagaimana jumlah petugas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengelola data dan informasi perlindungan anak? Berapa dan bagaimana yang tersedia?
4. Apakah ada "bank data dan informasi perlindungan anak"?

Proses

1. Apakah ada kesepakatan tentang indikator yang digunakan?
2. Apakah ada SOP untuk pengumpulan, analisa, penyimpanan, diseminasi dan pemanfaatan data?
3. Apakah ada standar etika pengumpulan, penyimpanan dan diseminasi data?
4. Apakah pengumpulan data dilakukan rutin?
5. Siapa yang melakukan monitoring dan pengawasan tentang pengelolaan data dan informasi?;
6. Bagaimana mekanisme pengelolaan data berjalan?

Penilaian sub-sistem data dan informasi seperti diuraikan di atas akan menunjukkan adanya kesenjangan dalam ketersediaan dan komponen sub-sistem data dan informasi perlindungan anak. Contoh dari hasil analisa kesenjangan yang ditemukan antara lain adalah:

- Berdasarkan kelompok data, ketersediaan data dan informasi perlindungan anak belum lengkap, seperti data prevalensi kasus dan data evaluasi;
- Belum terdapat mekanisme untuk distribusi/*sharing* data;
- Belum ada kementerian/lembaga/SKPD yang ditugaskan sebagai koordinator tentang data dan informasi perlindungan anak;
- Kapasitas SDM dalam pemanfaatan data dan informasi perlindungan anak masih kurang;
- DII

H. Rangkuman

Tayangkan *slide* Modul 7: 24 – 25 bila diperlukan. Fasilitator dapat menarasikan praktik baik terkait modul tersebut sebagai penguatan bagi para peserta. Fasilitator memberi tanggapan atas refleksi peserta sambil merangkum dengan menekankan pada poin-poin berikut:

1. Sub-sistem data dan informasi perlindungan anak mengatur mekanisme rutin untuk pengumpulan, analisis, penyimpanan dan pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program perlindungan anak;
2. Sub-sistem data dan informasi perlindungan anak mencakup data populasi, data prevalensi faktor risiko, data prevalensi permasalahan perlindungan anak, data kasus dan cakupan layanan, dan data monitoring dan evaluasi;
3. Data prevalensi faktor risiko memberikan gambaran tentang hubungan persoalan dalam bidang-bidang lain dengan resiko terhadap perlindungan anak, seperti anak yang tidak memiliki akta lahir, angka putus sekolah, akses terhadap pelayanan kesehatan, persentase penduduk di tingkat kesejahteraan terbawah, angka kemiskinan;
4. Sub-sistem data dan informasi perlindungan anak harus diatur dengan norma yang memberikan mandat untuk pengelolaan data dan informasi perlindungan anak dan koordinasi;
5. Sub-sistem data dan informasi perlindungan anak dapat berjalan bila ada lembaga koordinasi, dan berbagai lembaga pengelola data yang dilengkapi dengan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai; dan
6. SOP untuk pengelolaan data harus tersedia. Indikator yang menyangkut perlindungan anak perlu disepakati. Pengelolaan data harus dilakukan secara rutin.

I. Lembar Kerja

Fasilitator menampilkan video atau teks tentang kasus nyata yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan subs-sistem data dan informasi perlindungan anak serta peserta diminta untuk melakukan diskusi dan mempresentasikan hasilnya dengan menggunakan Lembar Kerja.

LK Modul 7.1 Jenis, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perlindungan Anak

No	Data dan Informasi PA (Indikator)	Kelompok Data	Pengumpulan Data			Pemanfaat (Nama SKPD)
			Pengumpul (Nama SKPD)	Metode	Periode	
1						
2						
3						
4						

LK Modul 7.2 Penilaian Komponen Sub-sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak

Norma	Struktur	Proses
1. Apa landasan hukum yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan data dan informasi perlindungan anak? 2. Apa substansi yang diatur? 3. Apakah ada pengaturan mandat koordinasi? Kepada siapa mandat koordinasi tentang data diberikan?	1. Lembaga apa (berdasarkan norma) yang mengkoordinir pengelolaan data dan informasi perlindungan anak? 2. Lembaga (SKPD, unit, dll) apa yang bertugas untuk mengelola (mengumpulkan, menganalisa, menyimpan, menggunakan) data dan informasi perlindungan anak? 3. Berapa dan bagaimana jumlah petugas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengelola data dan informasi perlindungan anak? Berapa dan bagaimana yang tersedia? 4. Apakah ada "bank data dan informasi perlindungan anak"?	1. Apakah ada kesepakatan tentang indikator yang digunakan? 2. Apakah ada SOP untuk pengumpulan, analisa, penyimpanan, diseminasi dan pemanfaatan data? 3. Apakah ada standar etika pengumpulan, penyimpanan dan diseminasi data? 4. Apakah pengumpulan data dilakukan rutin? 5. Siapa yang melakukan monitoring dan pengawasan tentang pengelolaan data dan informasi? 6. Bagaimana mekanisme pengelolaan data berjalan?
Kesenjangan:	Kesenjangan:	Kesenjangan:
...	...	...
Intervensi:	Intervensi:	Intervensi:
...	...	...

Matriks Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Penguatan Sub-sistem Data Dan Informasi terkait Perlindungan Anak

Kegiatan tindak lanjut merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi kegiatan prioritas untuk penguatan sub-sistem data dan informasi perlindungan anak saat ini dalam rangka mengurangi kesenjangan pada komponen norma, struktur dan proses pada sistem tersebut. Tindak lanjut tersebut akan tertuang dalam kegiatan atau intervensi dari instansi pelaksana perlindungan anak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Dalam hal ini intervensi dapat dilihat baik di level pusat maupun daerah. Dalam merumuskan intervensi untuk penguatan sub-sistem data dan informasi perlindungan anak, dapat mengacu pada matriks berikut ini:

Matriks Penyusunan Rencana

Kegiatan untuk penguatan sub-sistem data dan informasi perlindungan anak

Tingkatan Pemerintahan	Nama Kegiatan	Kementerian/Lembaga/SKPD Penanggung Jawab
Tingkat Pusat	...	
	...	
	Dst...	
Tingkat Provinsi	...	
	...	
	Dst...	
Tingkat Kab/Kota	...	
	...	
	Dst...	

Bentuk-Bentuk Rencana Aksi

Berdasarkan pada analisis permasalahan atau kesenjangan dalam sub-sistem data dan informasi perlindungan anak, bentuk-bentuk rencana aksi untuk penguatan sistem tersebut antara lain adalah:

1. Penyusunan dasar hukum tentang pengumpulan, pengolahan, distribusi data dan informasi;
2. Pelaksanaan survei/kajian terkait perlindungan anak;
3. Pelatihan tentang pengolahan dan pemanfaatan data dan informasi untuk penyusunan rencana dan anggaran perlindungan anak;
4. Pengembangan sub-sistem data dan informasi perlindungan anak;
5. Penyusunan profil perlindungan anak;
6. Dst.

J. Referensi

- Anonim. *Mapping of Child Protection Information Management System*. Laporan Columbia University dan Universitas Indonesia untuk UNICEF tahun 2009, tidak diterbitkan (BBS Modul 6.1)
- Anonim. *Dasar Dasar Demografi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2001
- Ratna, Astarini, et al. *Kekerasan Terhadap Anak di Mata Anak Indonesia*. Jakarta: UNICEF, DEPOS, Kemen PP, 2005
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI no 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Anak dan Gender (BBS Modul 6.2)
- Setyowati, Retno, et al. *Bagaimana Melakukan Penelitian Berbasis Aksi Dengan Pekerja Anak dan Anak Yang Dilakukan*. Jakarta: UNICEF, 2006.
- Singarimbun, Masri, et al. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2005.
- Statistics and Monitoring Section UNICEF. Child Protection From Violence, Exploitation And Abuse: A statistical snapshot. UNICEF, 2011 (BBS Modul 6.3)
- UNICEF. *Global Monitoring for Child Protection*. Leaflet/UNICEF (2011) (BBS Modul 6.4)
- UNICEF. *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah*. Jakarta: UNICEF dan Departemen Sosial, 2009
- World Health Organization/London School of Hygiene and Tropical Medicine. *Preventing intimate partner and sexual violence against women: taking action and generating evidence*. Geneva, World Health Organization, 2010 (BBS Modul 6.5)
- Yusuf, Al Huda, et al. *Profil anak Indonesia 2011*. Jakarta: KPPPA & BPS, 2011 Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 2006 tentang Statistik.



Tujuan Pelatihan

Pada akhir sesi, peserta dapat:

- 1 Menjelaskan sistem data dan informasi perlindungan anak dan pemanfaatannya
- 2 Menganalisa kesenjangan komponen dan menentukan intervensi untuk penguatan sistem data dan informasi terkait perlindungan anak.



Diskusi Kelompok (1)

1. TUJUAN

- Mengidentifikasi berbagai data menyangkut perlindungan anak (indikator, pengelolaan, dan pemanfaatan)

2. TUGAS

- Lihat berbagai indikator
- Gunakan Lembar Kerja modul 7. 1

3. WAKTU

- 15 menit untuk diskusi
- Presentasi 5 menit per kelompok

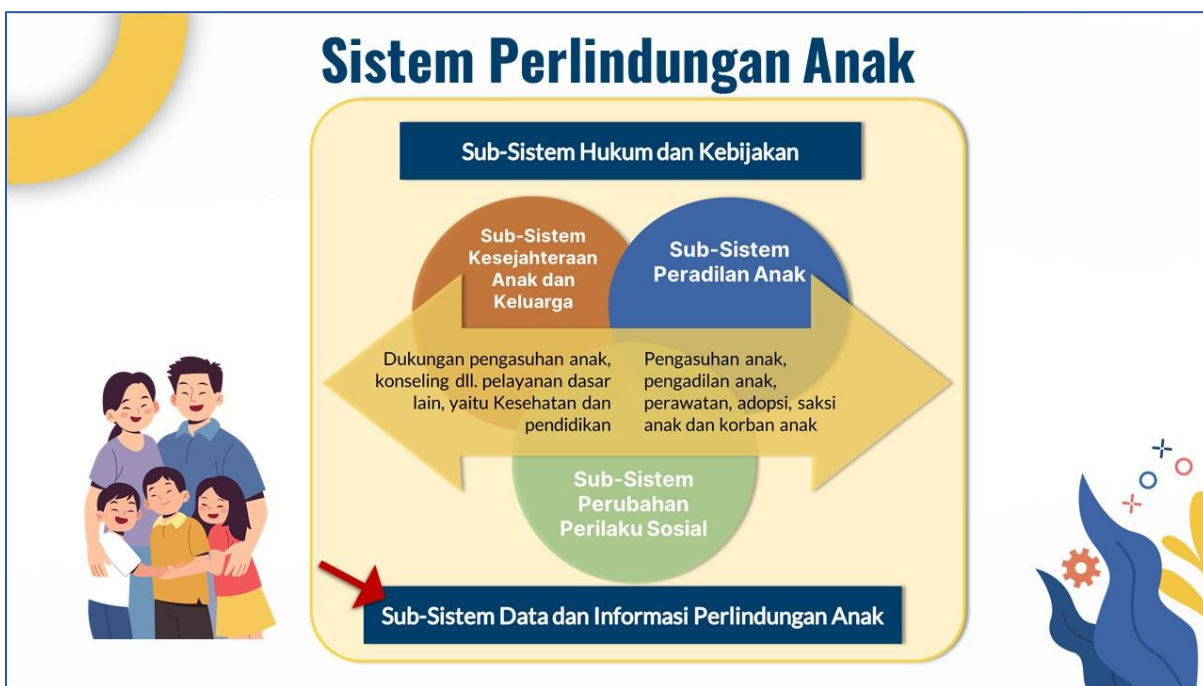
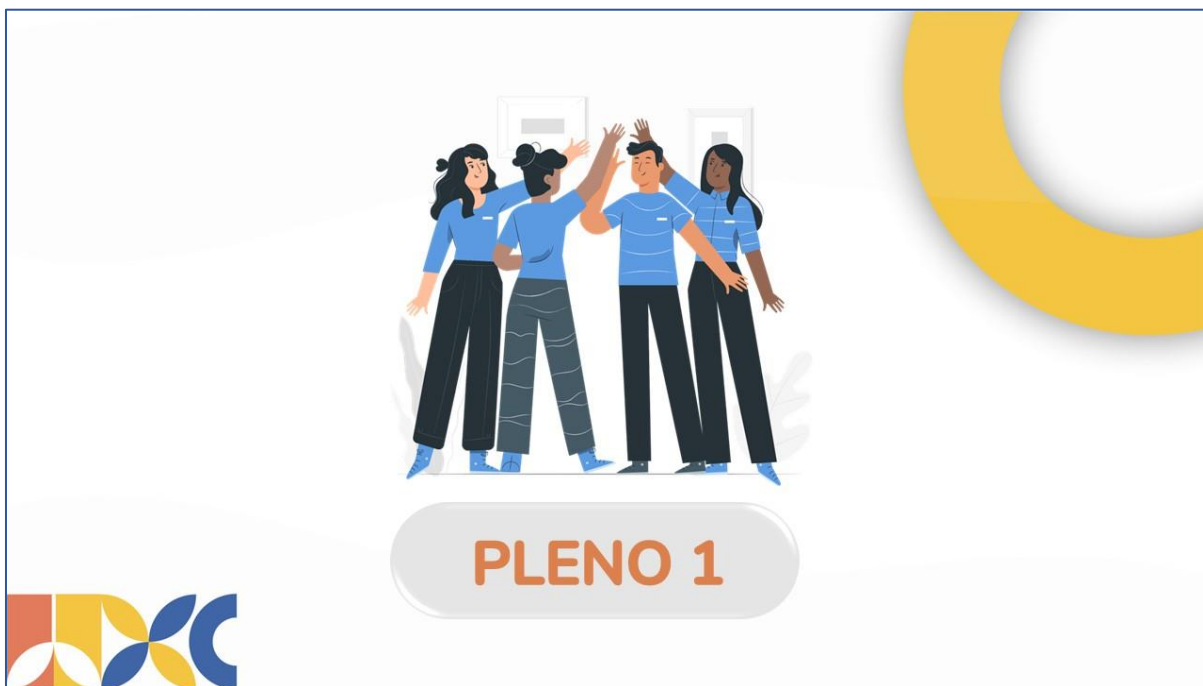


Lembar Kerja 7.1:

Jenis, Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perlindungan Anak

DATA DAN INFORMASI PA (INDIKATOR)	KELOMPOK DATA	PENGUMPULAN DATA			PEMANFAATAN (NAMA SKPD?)
		PENGUMPUL (NAMA OPD?)	METODE	PERIODE	





DEFINISI DATA

1. Keterangan atau bukti mengenai suatu kenyataan yang berdiri sendiri (Zulkifli AM, 2007)

2. Kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya akan digunakan sebagai dasar suatu informasi (Anhar, 2009)

DEFINISI INFORMASI

Data yang telah diproses/diolah ke dalam bentuk yang sangat berarti untuk penerimanya dan merupakan nilai yang sesungguhnya atau dipahami dalam tindakan atau keputusan yang sekarang atau nantinya (Davis, 1984)

Terdiri dari data yang telah diambil, diproses, atau digunakan untuk tujuan informatif atau kesimpulan, argumen, atau sebagai dasar untuk peramalan atau pengambilan keputusan (Murdick, 1987)

Jenis Data

1. Data Kuantitatif

- Data yang memberikan kuantitas (frekuensi, persentase, total), biasanya disampaikan dalam bentuk angka-angka.
- Contoh: jumlah anak putus sekolah, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan, prevalensi kekerasan terhadap anak dan perempuan.

2. Data Kualitatif

- Data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna, fokus pada "kualitas".
- Dapat dalam bentuk cerita, testimoni, atau narasi sebuah kejadian atau peristiwa yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, observasi, maupun diskusi kelompok terfokus.

Data – Berdasarkan Cara Memperoleh dan Sumber

1. Data Primer

- Data yang secara langsung diambil dari objek/obyek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi.
- Contohnya melalui registrasi, survei, sensus, dan penelitian-penelitian untuk langsung mengambil data.

2. Data Sekunder

- Data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian.
- Misalnya dengan mengkaji laporan survei/sensus/penelitian sebelumnya, menggali dari daerah dalam angka, publikasi laporan kasus.

KONSEP

Sub-sistem data dan informasi perlindungan anak mengatur mekanisme rutin untuk pengumpulan, analisa, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program perlindungan anak

FUNGSI

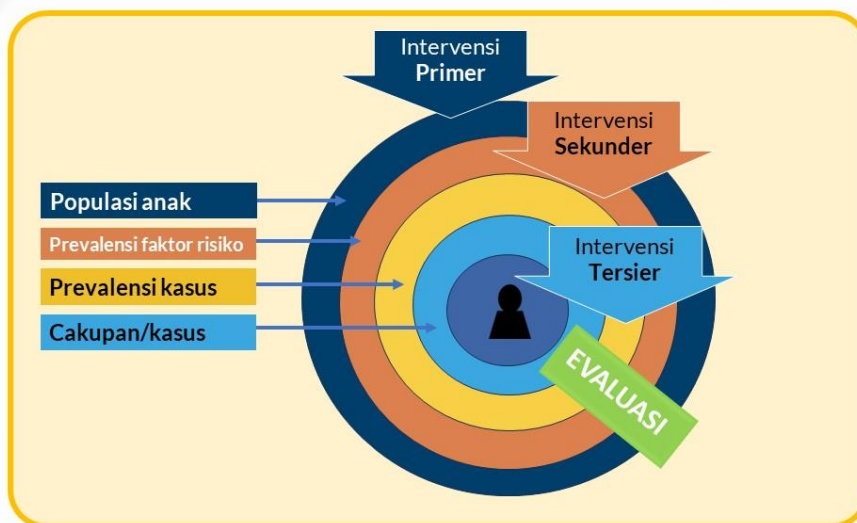
1. Memberi kejelasan tentang:
 - Besaran masalah perlindungan anak
 - Karakteristik dan tren permasalahan perlindungan anak
2. Menjadi dasar untuk
 - Merancang program pencegahan dan penanganan permasalahan perlindungan anak
 - Mengetahui alokasi anggaran
 - Penilaian efektifitas intervensi dan layanan (monitoring dan evaluasi)

Hubungan Tingkatan Operasional Sistem Perlindungan Anak dengan Kelompok Data

Tampilan utama Sistim PA Nasional



Kelompok Data dalam Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak (1)



Kelompok Data dalam Sistem Informasi Perlindungan Anak (2)

1. Populasi Anak

- Memberikan gambaran keseluruhan populasi
- Data berasal dari sensus, proyeksi sensus, data administrasi kependudukan

2. Prevalensi Faktor Resiko

- Untuk identifikasi dan monitor faktor resiko (rentan, sebelum menjadi korban persoalan serius) dan untuk menyediakan layanan pencegahan misalnya: anak tanpa pengasuhan orang tua, putus sekolah, anak yang hidup dalam kemiskinan
- Identifikasi faktor resiko serta pelaksanaan strategi pencegahan dapat menurunkan prevalensi kasus perlindungan anak
- Data biasanya dikumpulkan oleh BPS, kemensos/dinsos, dan kementerian/lembaga dan SKPD terkait lainnya



Kelompok Data dalam Sistem Informasi Perlindungan Anak (2)

3. Prevalensi Kasus

- Memberikan gambaran lengkap tentang besaran masalah perlindungan anak
- Penting untuk memonitor tren
- Digunakan untuk mengembangkan program yang paling diperlukan (secara geografis, segmen tertentu)
- Metodologi pengumpulan data prevalensi kasus sulit
- Data biasanya dikumpulkan BPS, Kemensos/Dinsos

4. Manajemen Kasus dan Cakupan

- Menggambarkan proporsi anak yang mengakses layanan dari anak-anak yang membutuhkan layanan. Memberikan detail informasi mengenai anak dalam sistem formal
- Pengembangan layanan membutuhkan *coverage rate* (rate cakupan)
- Dikumpulkan melalui lembaga layanan, seperti Unit PPA Polri, PPT/PKT/P2TP2A, dan lembaga lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat



Kelompok Data dalam Sistem Informasi Perlindungan Anak (3)

5. Evaluasi

- Berhubungan dengan ketiga (komponen lainnya prevalensi, faktor resiko, cakupan)
- Evaluasi rutin dibutuhkan untuk memastikan bahwa program dan layanan yang disediakan efektif
- Digunakan untuk perencanaan (termasuk penganggaran), *monitoring*, evaluasi



Analisa Situasi Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia

Terdapat **28,82%** penduduk yang berumur 0-17 tahun (anak) di Indonesia atau sepertiga dari total penduduk Indonesia



HAKSIPIL ANAK

Masih terdapat **9,59%** anak di Indonesia yang tidak memiliki akta kelahiran (BPS, 2022).

ASI EKSKLUSIF

Hanya **72,04%** anak usia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (BPS, 2022).

BALITA STUNTING

Angka balita stunting pada 2021 menjadi **21,6%** (SSGI, 2022)

PENDIDIKAN

Angka kesiapan sekolah di Indonesia sebesar **74,69%** (BPS, 2021).

LINGKUNGAN

Masih terdapat **19,09%** anak hidup di lingkungan dengan sanitasi yang tidak layak (BPS, 2022).

KESEHATAN MENTAL

1 dari 3 anak usia 10-17 tahun memiliki masalah Kesehatan mental. 1 dari 20 remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir.

Sumber: Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS), 2023

Indikator Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

2021		2022
61,38%	Indeks Perlindungan Anak	63,30%
58,34%	Indeks Pemenuhan Hak Anak	60,33%
73,59%	Indeks Perlindungan Khusus Anak	75,21%

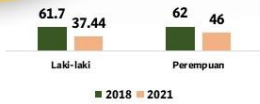
• Secara umum, capaian IPA, IPHA dan IPKA pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

• Kemajuan capaian pada Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) paling besar dibandingkan klaster lainnya, namun capaian Klaster IV masih tetap menjadi klaster dengan capaian paling rendah.

Sumber: KemenPPA, 2023

Analisa Situasi Perlindungan Khusus Anak

Kekerasan terhadap Anak



Lebih dari **sepertiga** laki-laki dan hampir **separuh** perempuan usia 13 – 17 tahun setidaknya **pernah mengalami satu bentuk kekerasan** atau lebih sepanjang hidupnya.

Sumber: SNPHAR, 2021

Anak Berhadapan dengan Hukum

Terdapat **1.260** anak tinggal di LPKA dan masih ada **302** anak tinggal di lapas/rutan.

(Kemenkumham, 2023)



Kekerasan di Ranah Daring

50% Anak pernah menjadi pelaku perundungan di ranah daring.

60% Anak pernah menjadi korban perundungan di ranah daring.

(Child Fund, 2022)

Perkawinan Anak



Secara keseluruhan, proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mengalami **penurunan dari 9,23% menjadi 8,06%** pada tahun 2022.

- Terjadi penurunan angka perkawinan anak dari 9,23% (2021) menjadi 8,06% (2022). Capaian ini telah melampaui target RPJMN di tahun 2024 yaitu sebesar 8,74%.
- Masih banyak terjadi perkawinan anak yang tidak tercatat sehingga sulit untuk mengetahui besaran sesungguhnya perkawinan anak secara absolut.
- Terdapat **8 provinsi** dengan kenaikan angka perkawinan anak pada tahun 2022, yaitu: Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, Riau, Aceh, dan Sumatera Barat.

Sumber: Susenas, 2022



Anak yang Bekerja



Sumber: Sakernas, 2022

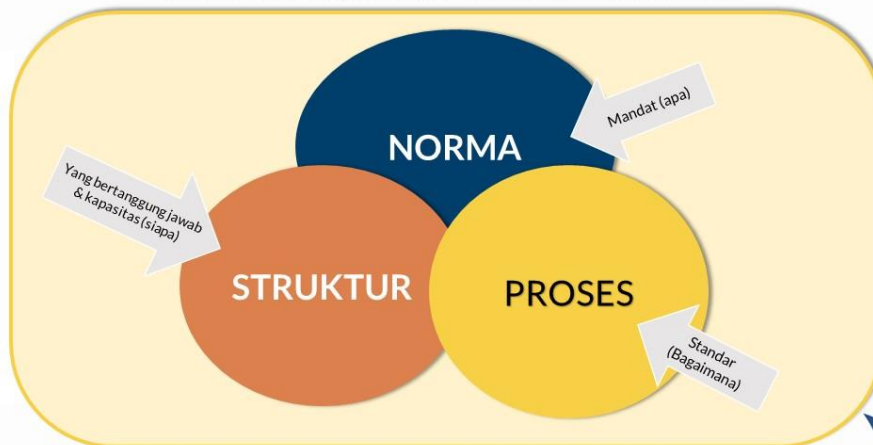
Secara tren, angka anak yang bekerja pada tahun 2020 meningkat drastis dikarenakan adanya Pandemi COVID-19 dan berangsur menurun hingga tahun 2022 sebesar **7,50%**.



Terdapat **11,8%** anak yang hidup di bawah garis kemiskinan di Indonesia (BPS, 2022)

Komponen Sub-sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak

Suatu sub-sistem yang berfungsi dengan baik hendaknya memiliki:



Diadaptasi dari CP SBA Training yang dikembangkan oleh UNICEF EAPRO – Child Frontiers – The Children's Legal Centre

Penilaian Komponen Sub-sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak

1. Norma

- Ada/tidaknya aturan tertulis (hukum dan kebijakan) yang mengatur tentang penyelenggara data dan informasi perlindungan anak yang lengkap serta mandat (termasuk mandat untuk koordinasi)

2. Struktur

- Lembaga yang melaksanakan pengumpulan, analisa, pemanfaatan data dan informasi
- Kapasitas

3. Proses

- Panduan yang menjadi pegangan bagi pelaksanaan norma



Diskusi Kelompok

TAHAP 2



Diskusi Kelompok (2)

1. TUJUAN

- Menilai komponen norma, struktur, proses

2. TUGAS

- Perhatikan peraturan perundang-undangan di sesi-sesi sebelumnya; juga hasil diskusi kelompok I (indikator, pengelolaan, pemanfaatan)
- Gunakan Lembar Kerja 6.2

3. WAKTU

- 20 menit untuk diskusi
- Presentasi 5 menit per kelompok

Lembar Kerja 7.2

Penilaian Komponen Sistem Data dan Informasi Perlindungan Anak

Norma	Struktur	Proses
• Apa landasan hukum yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan data dan Informasi perlindungan anak? • Apa substansi yang diatur? • Apakah ada pengaturan mandat koordinasi? Kepada siapa mandat koordinasi tentang data diberikan?	• Lembaga apa (berdasarkan norma) yang mengkoordinir pengelolaan data dan informasi perlindungan anak? • Lembaga (SKPD, Unit, dll) apa yang bertugas untuk mengelola (mengumpulkan, menganalisa, menyimpan, menggunakan) data dan informasi perlindungan anak? • Berapa dan bagaimana jumlah petugas dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mengelola data dan informasi perlindungan anak? Berapa dan bagaimana yang tersedia? • Apakah ada "Bank Data dan Informasi Perlindungan Anak"?	• Apakah ada kesepakatan tentang indikator yang digunakan? • Apakah ada SOP untuk pengumpulan, analisa, penyimpanan, diseminasi dan pemanfaatan data? • Apakah ada standar etika pengumpulan, penyimpanan dan diseminasi data? • Apakah pengumpulan data dilakukan rutin? • Siapa yang melakukan monitoring dan pengawasan tentang pengelolaan data dan informasi? • Bagaimana mekanisme pengelolaan data berjalan?
Kesenjangan....	Kesenjangan....	Kesenjangan....
Intervensi...	Intervensi...	Intervensi...



Rangkuman (1)

1. Sub-sistem data dan informasi perlindungan anak:

Sebagai elemen dalam sistem perlindungan anak yang mengatur mekanisme rutin untuk pengumpulan, analisa, penyimpanan dan pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program perlindungan anak

2. Kelompok Data dalam sub-sistem data dan informasi perlindungan anak mencakup:

- Data populasi anak
- Data prevelensi faktor risiko
- Data prevelensi kasus
- Data manajemen kasus dan cakupan layanan
- Data monitoring dan evaluasi



Rangkuman (2)

3. Komponen sub-sistem data dan informasi dapat dinilai dengan menganalisa norma, struktur dan proses
4. Norma sebaiknya memberikan mandat untuk pengelolaan data dan informasi perlindungan anak maupun untuk koordinasi
5. Sub-sistem data dan informasi dapat berjalan bila ada lembaga koordinasi serta berbagai lembaga penyelenggara data yang dilengkapi dengan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai.
6. Dalam pengelolaan data, diawali dengan penyediaan data dengan indikator yang disepakati/ditetapkan bersama.



Diterbitkan oleh:

Kementerian PPN/Bappenas
Jl. HR. Rasuna Said Kav. B2, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp: (021) 3157016

Desember 2023



Kementerian PPN/
Bappenas





MODUL VIII

Penerapan Sistem Perlindungan Anak dalam Perencanaan dan Penganggaran

RANCANG BANGUN MATA PELATIHAN PELATIHAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

1. Nama Pelatihan : Pelatihan Sistem Perlindungan Anak (SPA)
2. Nama Mata Pelatihan : Pengintegrasian SPA dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
3. Alokasi Waktu : 3 JP
4. Deskripsi Singkat : Mata pelatihan ini membahas siklus perencanaan dan penganggaran; perencanaan dan penganggaran yang responsif anak; penguatan pelaksanaan program/kegiatan pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berjalan; dan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran periode sebelumnya.
5. Tujuan Pembelajaran
 - a. Kompetensi Dasar : Peserta mampu memahami dan mengintegrasikan SPA dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
 - b. Indikator Keberhasilan: Peserta dapat:

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/MEDIA	ESTIMASI WAKTU
1.	Menjelaskan siklus perencanaan dan penganggaran yang berlaku	Siklus perencanaan dan penganggaran	- Paradigma baru perencanaan dan penganggaran; - Siklus perencanaan dan penganggaran nasional; dan - Siklus perencanaan dan penganggaran daerah.	- Penjelasan sesi - Pemaparan materi dan tanya jawab	- Bahan materi (<i>slide</i> Modul 8) - LCD, <i>projector</i>, laptop, <i>white board</i>, <i>sound system</i>.	0,5 JP
2.	Menjelaskan perencanaan dan penganggaran yang responsif anak	Perencanaan dan penganggaran yang responsif anak	- Konsep perencanaan dan penganggaran yang responsif anak (PPRA); dan - Klasifikasi anggaran responsif anak.	- Diskusi kelompok I - Studi kasus - Pleno hasil diskusi kelompok I	- Acuan analisis Modul 8.1 - LCD, <i>projector</i>, laptop, <i>white board</i>, <i>sound system</i>, <i>spidol</i>, kertas <i>metaplan</i> (MP), selotip	0,5 JP
3.	Menganalisis dan mengevaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berjalan sesuai dengan SPA	Penguatan pelaksanaan program/kegiatan pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berjalan	- Memantau pelaksanaan program/kegiatan yang berjalan, apakah sudah tepat sasaran/sesuai dengan SPA atau belum; dan - Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah selesai pada akhir tahun berjalan.			1 JP
4.	Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan prioritas, memahami keterkaitan KHA, SPA dan	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran periode sebelumnya	Gambaran analisis kondisi saat ini, sebagai titik awal dalam penerapan program/kegiatan untuk meningkatkan perlindungan anak;	- Diskusi kelompok II - Studi kasus	Lembar kerja, tabel rencana tindak lanjut SPA	1 JP

NO.	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	SUB MATERI POKOK	METODE	ALAT BANTU/MEDIA	ESTIMASI WAKTU
	KLA serta Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran berpedoman pada SPA		• Pemanfaatan sistem data dan informasi dalam rangka mengidentifikasi permasalahan, serta tantangan dan hambatan yang akan dihadapi pada periode mendatang; • Memanfaatkan hasil analisis SBA sesuai dengan isu terkait, dalam rangka menyusun program/kegiatan untuk mengatasi permasalahan, hambatan, dan tantangan pada butir (2); dan • Merumuskan indikator dan <i>baseline</i> dari pengukuran kinerja setiap program/kegiatan tersebut, untuk dapat dipantau dan dievaluasi hasilnya secara akurat.	• Pleno hasil diskusi kelompok II	• LCD, <i>projector</i>, laptop, <i>white board</i>, <i>sound system</i>, spidol, kertas <i>metaplan</i> (MP), selotip	



MODUL VIII. PENERAPAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. Deskripsi Singkat

Sistem Perlindungan Anak (SPA) yang telah disampaikan pada modul-modul sebelumnya, selanjutnya diharapkan untuk diterapkan dan diintegrasikan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dianalisis melalui SPA tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan SPA, dalam rangka mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang memenuhi hak anak.

Sesi ini menjelaskan tentang penerapan dan pengintegrasian SPA tersebut dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran yang berlaku saat ini, baik di tingkat nasional, maupun daerah.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar
Setelah mempelajari Modul 8, diharapkan peserta dapat memahami dan mengintegrasikan SPA dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.
2. Indikator Keberhasilan
Setelah mengalami proses pembelajaran, semua peserta pelatihan diharapkan mampu:
 - a) Menjelaskan siklus perencanaan dan penganggaran yang berlaku;
 - b) Menjelaskan perencanaan dan penganggaran yang responsif anak;
 - c) Menganalisis dan mengevaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berjalan sesuai dengan SPA;
 - d) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan 5 elemen SPA; dan
 - e) Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode berikutnya berdasarkan SPA.

C. Mata Ajar dan Pokok Pembelajaran

Materi pokok dan sub materi pokok Modul 8 adalah:

1. Pendahuluan
 - 1.1 Deskripsi singkat
 - 1.2 Tujuan pembelajaran
 - 1.3 Materi pokok dan sub materi pokok
 - 1.4 Alat dan Bahan Pembelajaran
 - 1.5 Metode dan proses pembelajaran
 - 1.6 Langkah-langkah kegiatan
2. Perencanaan dan Penganggaran:
 - a. Paradigma baru dalam perencanaan dan penganggaran
 - b. Siklus perencanaan dan penganggaran nasional
 - c. Siklus perencanaan dan penganggaran daerah
 - d. Sumber-sumber pendanaan pembangunan

3. Pengintegrasian SPA dalam Perencanaan dan Penganggaran Nasional dan Daerah:
 - a. Perencanaan dan penganggaran yang responsif anak; dan
 - b. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya.

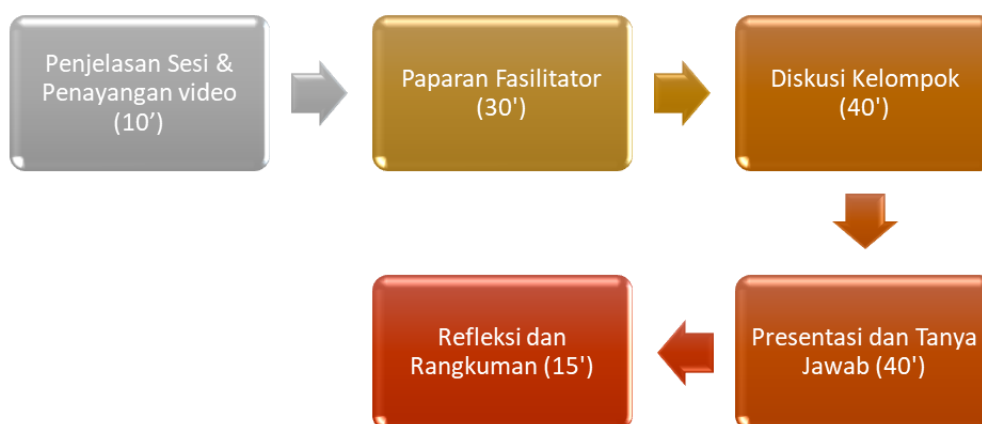
D. Alat dan Bahan Pembelajaran

Bahan atau media belajar yang dipergunakan adalah: slide paparan, modul, lembar kerja (LK) 9, acuan analisis 9, bahan bacaan, *whiteboard*, *sound system*, *infocus/OHP* dan *laptop/notebook*, kertas *flipchart*, spidol, kertas *metaplan* (MP), dan selotip.

E. Metode dan Proses Pembelajaran

Metode yang dipergunakan adalah partisipatif dan diskusi kelompok tentang materi yang diberikan. Modul ini disampaikan dalam 3 sesi yang meliputi: pemaparan materi oleh fasilitator dan tanya jawab, diskusi kelompok terkait analisis dari salah satu kegiatan dalam RKP/RKPD sesuai SPA, dan diskusi kelompok penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya sesuai SPA.

F. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran



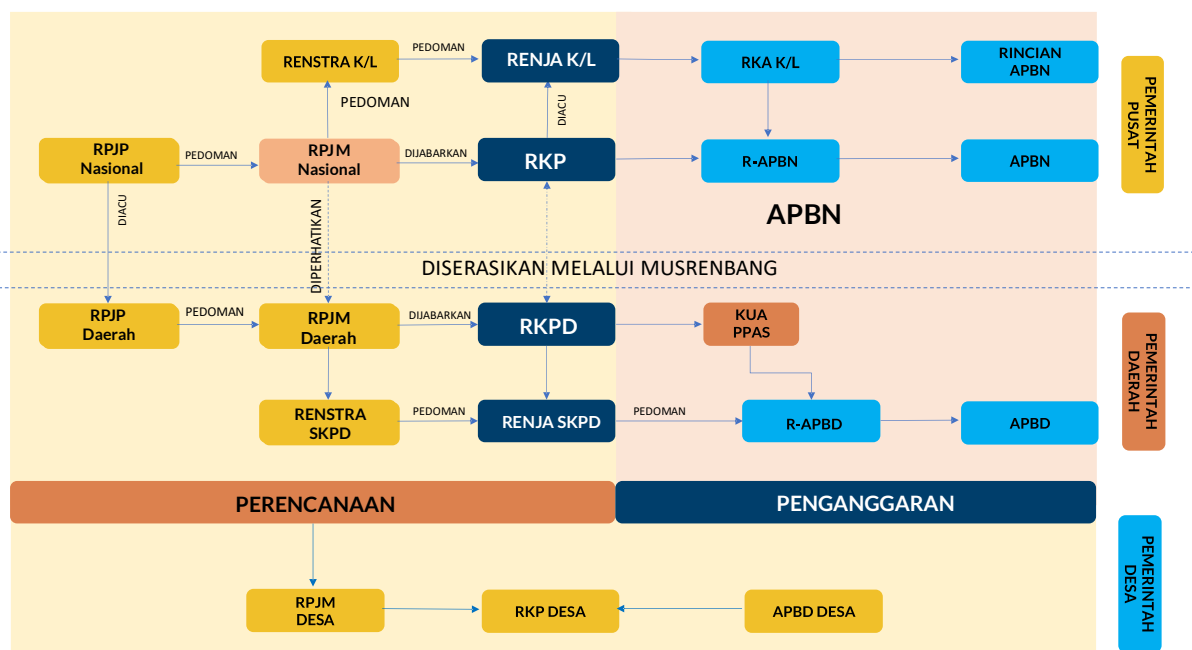
LANGKAH		PENJELASAN
1	Penjelasan sesi dan penayangan video (10')	- Fasilitator menjelaskan tujuan sesi (lihat <i>slide</i> Modul 8) serta proses yang akan dilakukan dalam pelatihan ini, yaitu adanya pemaparan materi dan tugas kelompok. Fasilitator menekankan bahwa sesi ini berisi penerapan dan pengintegrasian SPA dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. - Selanjutnya, fasilitator menayangkan video tentang implementasi SPA di Tulungagung. Setelah menonton video, fasilitator meminta peserta untuk melakukan identifikasi kegiatan dalam 5 elemen SPA sesuai dengan LK Modul 8.
2	Paparan Fasilitator (30')	- Sesi ini dimulai dengan pemaparan materi oleh fasilitator, tentang: - Komparasi paradigma lama-baru perencanaan dan penganggaran; - Siklus perencanaan dan penganggaran, termasuk tahapan dan dokumen yang dihasilkan pada setiap tahapannya; - Perbedaan antara siklus perencanaan dan penganggaran tingkat nasional, daerah dan desa; dan - Perencanaan dan penganggaran yang responsif anak dalam kerangka SPA. - Fasilitator menyiapkan contoh kasus, baik berupa narasi atau video berdasarkan jumlah kelompok yang ada - Fasilitator memberikan kesempatan untuk tanya-jawab.
3	Diskusi Kelompok (40')	- Mengacu pada <i>slide</i> LK Modul 8.1 dan LK Modul 8.2. - Fasilitator menjelaskan bahwa tujuan diskusi kelompok untuk menyusun kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang sesuai SPA. Fasilitator meminta peserta berada dalam kelompok sesuai dengan kasus yang ada dan menerapkan analisis terhadap kasus tersebut sesuai dengan 5 sub-sistem dalam SPA.

LANGKAH		PENJELASAN
		- Setiap kelompok: - Mengidentifikasi kegiatan prioritas yang diusulkan berdasarkan 5 sub-sistem dalam SPA dan tupoksi masing-masing instansi. - Selanjutnya tentukan tujuan, sasaran dan indikator dari kegiatan yang diusulkan tersebut. - Identifikasi target yang akan dicapai dan kebutuhan anggaran indikatif untuk mencapai target tersebut. - Gunakan LK 9.1 dan 9.2.
4	Presentasi dan Tanya Jawab (40')	- Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi, tabel rencana tindak lanjut SPA. Batasi presentasi agar tidak lebih dari 10 menit per kelompok. - Fasilitator dan peserta lain dapat memberikan masukan terhadap hasil yang telah di presentasi.
5	Refleksi dan Rangkuman (15')	Fasilitator meminta peserta menyampaikan apa yang mereka pelajari di sesi ini (materi) dan pendapat mereka tentang proses di sesi ini.

G. Bahan Bacaan

I. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Nasional

Keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional dan daerah yang berlaku saat ini dapat dilihat pada gambar berikut:



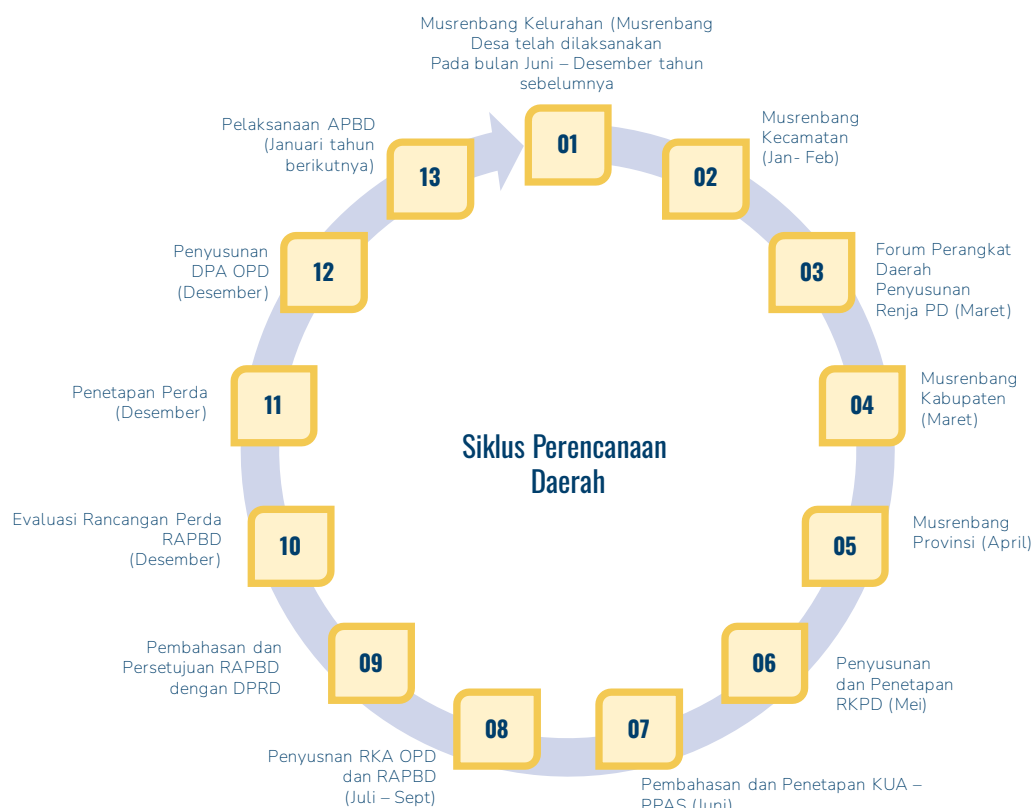
Gambar 1. Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Nasional dan Daerah

Perencanaan di tingkat nasional dapat dibedakan menjadi tiga:

- 1) Perencanaan jangka panjang untuk periode 20 tahun. Salah satu dokumennya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- 2) Jangka menengah untuk periode 5 tahun. Beberapa dokumennya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024; serta Rencana Strategis Kementerian Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 dan Renstra K/L 2020-2024; serta
- 3) Jangka pendek untuk periode satu tahun. Beberapa dokumennya adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 dan Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja K-L) 2023.

II. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Siklus perencanaan dan penganggaran di daerah adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah

III. Pengintegrasian SPA dalam Perencanaan dan Penganggaran Nasional, Daerah dan Desa

Penerapan SPA dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat nasional dan daerah pada dasarnya dapat dilakukan dalam dua tahapan:

1. Untuk menganalisis, memperkuat, dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan terkait perlindungan anak yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada tahun berjalan; dan
2. Untuk menyusun program/kegiatan pada periode selanjutnya.

IV. Paradigma Baru dalam Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran yang responsif anak (PPRA) adalah perencanaan dan penganggaran yang secara eksplisit merefleksikan dan fokus pada pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, terlindungi, dan berpartisipasi serta menerapkan prinsip perlindungan anak dalam semua sektor pembangunan yang terkait dengan anak.

PPRA merupakan strategi atau *tools* yang dapat digunakan oleh para perencana pembangunan untuk memastikan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang akan disusun telah mengintegrasikan hak-hak anak termasuk didalamnya memastikan SPA dapat berjalan.

Tujuan PPRA yaitu:

1. Jangka pendek: memastikan program perlindungan anak mendapat porsi anggaran yang memadai dalam APBN/D, memiliki sasaran yang jelas, terukur dan berdampak terhadap perlindungan anak baik secara langsung maupun tidak.

2. Jangka menengah: memastikan program perlindungan anak sebagai program prioritas dalam pembangunan.
3. Jangka panjang: terwujudnya sistem perlindungan anak di Indonesia.

Hasil yang diharapkan dari PPRA:

1. Tersusunnya program perlindungan anak lintas sektor yang komprehensif, berdampak dan terukur;
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai dalam APBN/D dalam pelaksanaan perlindungan anak di lima klaster hak anak;
3. Terpetakannya pihak-pihak yang memiliki tupoksi langsung dan tidak langsung dalam pelayanan perlindungan anak;
4. Terpetakannya dukungan sumber daya yang diperlukan baik dari segi finansial, SDM maupun dukungan kelembagaan dalam perlindungan anak;
5. Tersusunnya mekanisme untuk menempatkan program perlindungan anak sebagai program prioritas pembangunan; dan
6. Tersusunnya mekanisme kontrol dalam pelaksanaan perlindungan anak agar tepat sasaran baik yang secara langsung menyasar ke anak maupun tidak.

Dalam kerangka PPRA, terdapat tiga tipe anggaran responsif anak:

1. **Anggaran yang secara langsung berdampak untuk anak**, yang merupakan anggaran di lima klaster hak anak;
2. **Anggaran tidak langsung menyasar ke anak**, tapi memfasilitasi pelayanan untuk anak. Sebagai contoh adalah anggaran untuk penguatan kelembagaan perlindungan anak; dan
3. **Anggaran yang secara tidak langsung untuk anak**, tetapi relevan dengan perlindungan anak. Dalam hal ini prinsip hak anak harus utamakan dalam semua bidang pembangunan yang terkait dengan anak, yaitu dimana anak menjadi bagian dari penerima manfaat kelompok sasaran pembangunan. Sebagai contoh adalah pembangunan fasilitas publik yang responsif dengan kebutuhan anak.

V. Proses Integrasi Hak Anak dalam Perencanaan dan Penganggaran Nasional

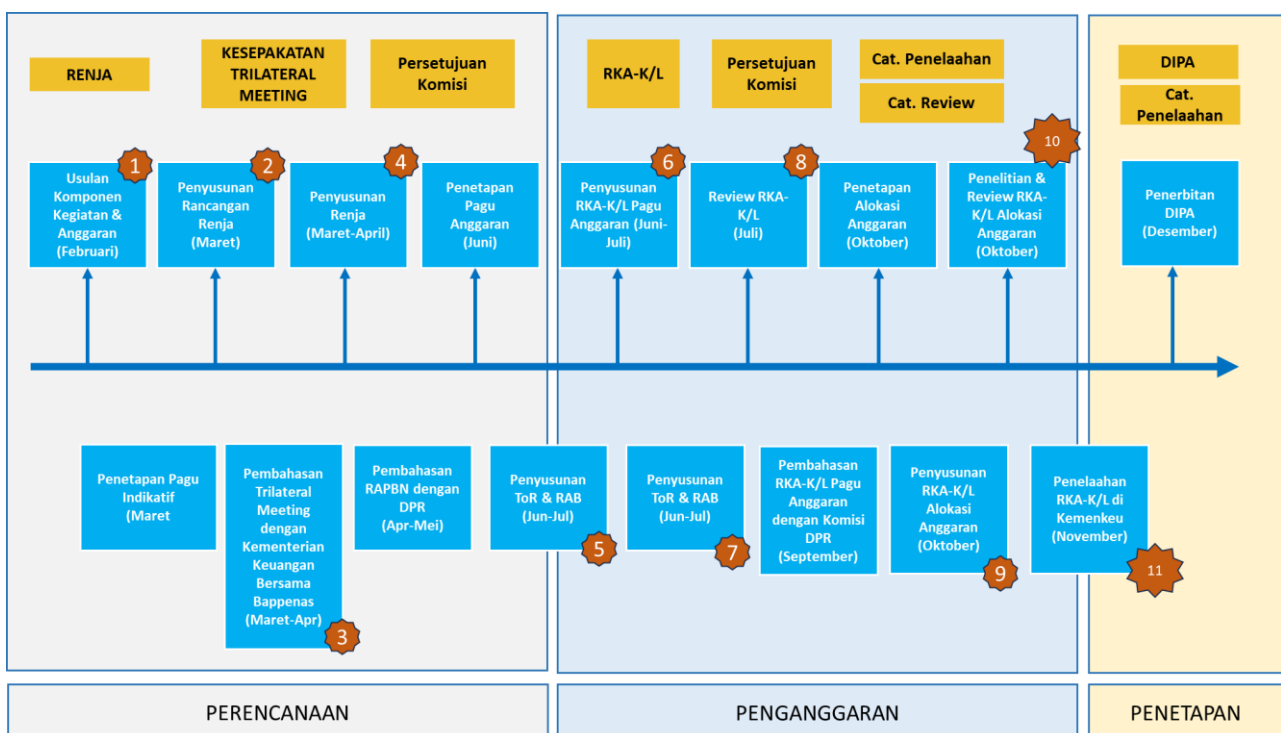
Proses integrasi hak anak dalam perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat nasional dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Melaksanakan kajian pendahuluan (*background study*) RPJMN untuk mengevaluasi capaian, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan menyusun rekomendasi, khususnya yang terkait dengan isu perlindungan anak;
2. Menyusun Rancangan Teknokratik RPJMN untuk merumuskan kebijakan responsif anak dengan analisis pengarusutamaan hak anak di setiap bidang pembangunan yang relevan;
3. Menyelaraskan kebijakan responsif anak dalam Rancangan Teknokratik RPJMN dengan visi-misi presiden terpilih;
4. Menyempurnakan Rancangan Awal RPJMN melalui *trilateral meeting*, memastikan renstra K/L telah memasukkan analisis isu perlindungan anak, dan memastikan kebijakan responsif anak telah tercakup dalam Rancangan RPJMN; dan
5. Menyempurnakan Rancangan Akhir RPJMN berdasarkan hasil masukan dari Musrenbangnas, dan memastikan kebijakan responsif anak masih tercakup dalam Rancangan Akhir RPJMN.



Proses integrasi hak anak dalam perencanaan pembangunan pada kementerian/lembaga (Renja/RKA KL) di tingkat nasional dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Identifikasi komponen kegiatan yang terdapat isu anak dan dilanjutkan dengan analisis pengarusutamaan hak anak;
2. Memasukkan hasil analisis pengarusutamaan hak anak ke dalam struktur renja KL dan menyusun GBS;
3. Menyepakati kegiatan tematik ARA pada *trilateral meeting*;
4. Biro perencanaan memastikan hasil kesepakatan tematik ARA diakomodasi dalam renja;
5. Unit Kerja menuangkan perspektif anak dalam kegiatan/*output* yang dianalisis gender dalam penyusunan KAK/ToR;
6. Unit kerja memastikan bahwa isu dan pengarusutamaan hak anak yang telah dianalisis mendapatkan alokasi anggaran yang memadai
7. Biro perencanaan memastikan bahwa renja K/L hasil *trilateral meeting* yang memuat tematik ARA sudah diakomodasi dalam RKA-K/L;
8. Inspektorat melakukan penelaahan RKA-K/L yang dapat dilakukan secara paralel dengan penelitian yang dilakukan oleh biro perencanaan, diantaranya menguji atas kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L seperti ToR, RAB, dan GBS;
9. Biro perencanaan memastikan hasil penelitian dan review atas RKA-K/L pagu sementara sudah diakomodasi dalam RKA-KL pagu definitif; dan
10. Biro perencanaan dan inspektorat memastikan target terkait tematik ARA dan dokumen pendukung RKA-K/L seperti ToR dan RAB sudah disesuaikan dengan pagu definitif.



Sumber: Renortala Bappenas

Gambar 5. Proses Integrasi Hak Anak dalam Perencanaan Pembangunan

VI. Proses Hak Anak dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Periode Selanjutnya

Tahapan penerapan SPA dalam perencanaan dan penganggaran:

- 1) **Menemukan situasi terkini terkait perlindungan anak** di wilayah kerja masing-masing (isu/masalah, program dan layanan yang sudah ada, sumberdaya potensial yang ada, dll)
- 2) **Mengidentifikasi sub-sistem yang belum efektif** dan perlu diperkuat (dengan menggunakan komponen: norma, struktur, proses)
- 3) **Penguatan komitmen dan koordinasi lintas institusi** (dengan mengoptimalkan gugus tugas atau forum koordinasi yang telah ada)
- 4) **Menyusun alternatif intervensi** (berdasarkan hasil identifikasi di tahap 2)
- 5) **Membangun/melengkapi/menyempurnakan/mensinergikan sub-sistem SPA**
- 6) **Perancang rencana kebijakan SPA dan rancangan alokasi pembiayaannya** (rancangan bersifat lintas sektor berdasarkan prioritas kebutuhan setiap wilayah)
- 7) **Mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran**
- 8) **Menyusun metode pemantauan dan evaluasi** untuk memastikan SPA berjalan dengan baik dan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan perlindungan anak.
- 9) **Pendampingan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan SPA**

Keterkaitan KHA, SPA dengan Kab/Kota Layak Anak (KLA)

- Pemahaman dan pengetahuan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) harus dimiliki oleh pemangku kepentingan terkait perlindungan anak terutama para perencana. Dengan mengetahui tentang KHA maka pengetahuan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dapat dilakukan, juga dapat menghargai pendapat anak serta penyelesaian masalah terkait anak.
- SPA menguatkan strategi dari sisi perencanaan dan penganggaran berbasis data. SPA merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan kerjasama lintas sektor dalam perlindungan anak menjadi motor penggerak dalam memastikan semua layanan bagi anak terintegrasi dan berjalan dengan baik, sehingga kabupaten/kota dapat dipastikan layak Integrasi bagi anak.
- Sedangkan, KLA merupakan tujuan akhir dari pembangunan perlindungan anak, yaitu pemenuhan hak anak secara universal dan perlindungan khusus anak disediakan
- Ke-3 hal ini akan mempercepat proses pemenuhan perlindungan anak baik di tingkat pusat maupun daerah dengan penguatan pada komponen sistem.

H. Rangkuman

Rangkuman disesuaikan dengan *update* bahan di Materi II dan Materi III, antara lain: paradigma baru perencanaan dan penganggaran, serta PPRA. Fasilitator dapat menarasikan praktik baik terkait modul tersebut sebagai penguatan bagi para peserta.

1. Penerapan SPA dalam PPRA harus menyesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran yang berlaku, baik di tingkat pusat, maupun di daerah.
2. SPA dapat dijadikan dasar dalam menyusun program/ kegiatan untuk dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya.
3. Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dalam kerangka SPA sebaiknya memperhatikan hasil analisis kesenjangan dan intervensi prioritas di setiap elemen SPA.
4. Perencanaan dan penganggaran yang responsif anak (PPRA) merupakan strategi atau *tools* untuk mengintegrasikan hak anak, termasuk SPA, di dalam perencanaan dan penganggaran daerah.



5. PPRA merupakan perencanaan dan penganggaran yang secara eksplisit merefleksikan dan fokus pada pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, terlindungi, dan berpartisipasi serta menerapkan prinsip perlindungan anak dalam semua sektor pembangunan yang terkait dengan anak.

I. Lembar Kerja

LK Modul 8.1 Matrik Rancangan Pagu Indikatif OPD

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM / KEGIATAN (INTERVENSI)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ALOKASI (JUTA RUPIAH)	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)





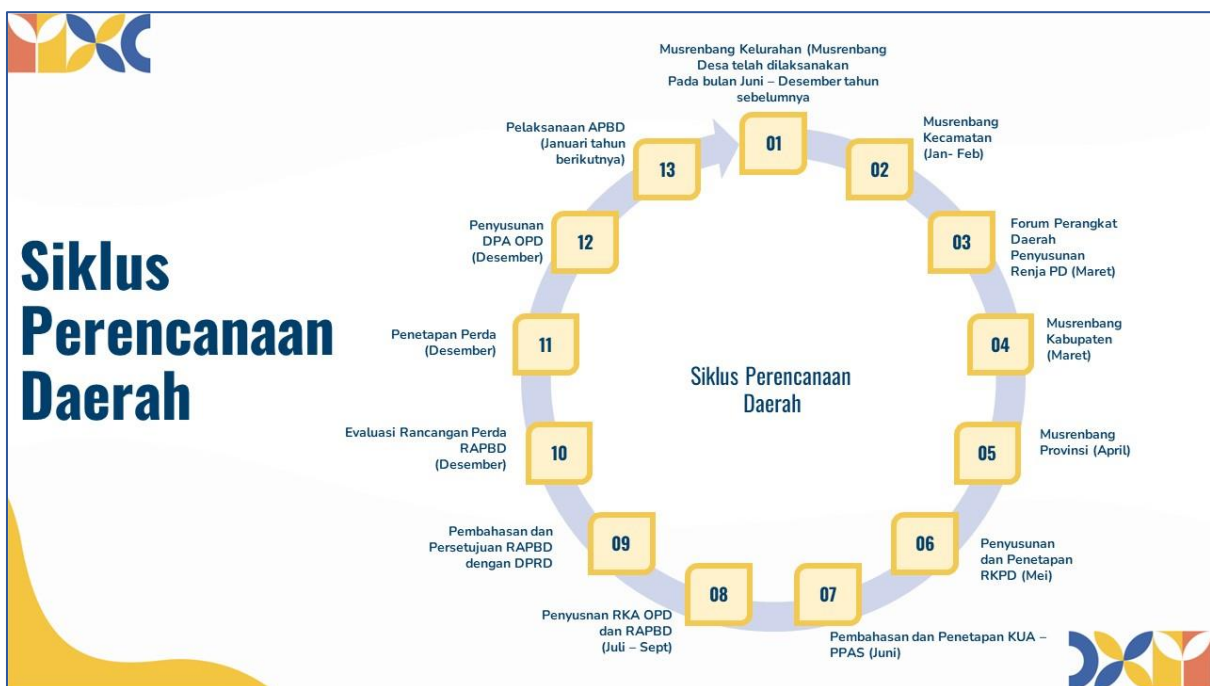
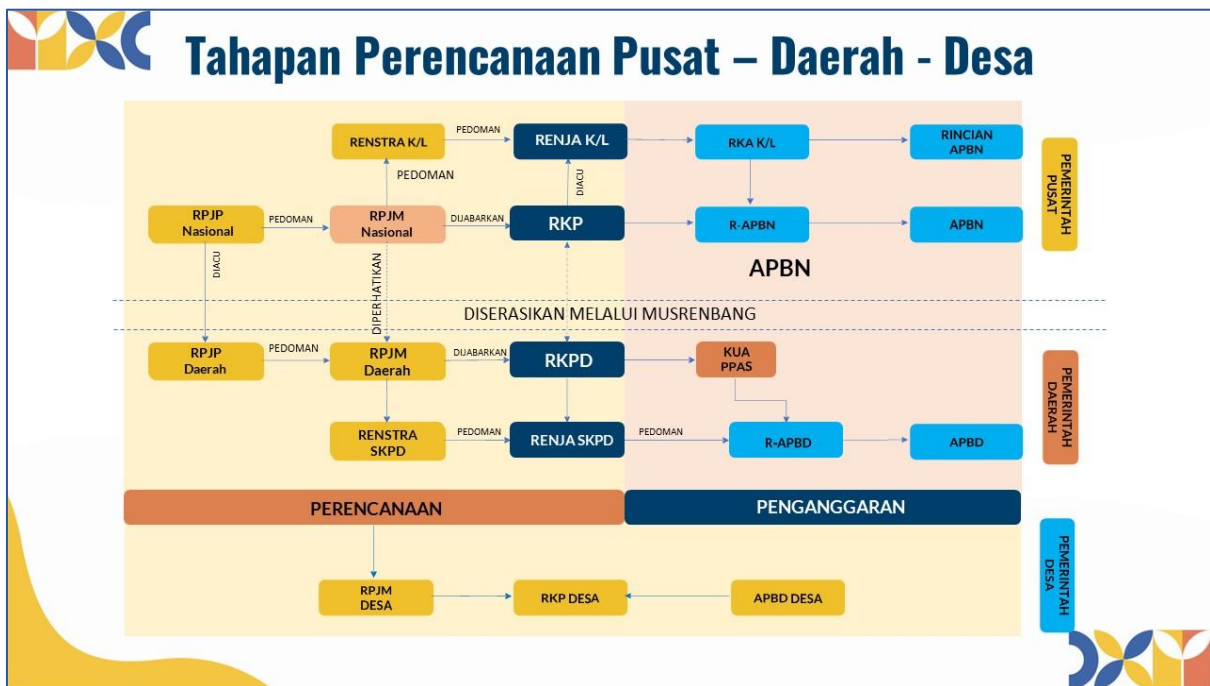
Tujuan Pelatihan



Pada akhir sesi, peserta mampu :

1. Menjelaskan siklus perencanaan dan penganggaran yang berlaku;
2. Menjelaskan perencanaan dan penganggaran yang responsif anak;
3. Menganalisis dan mengevaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran tahun berjalan sesuai dengan Sistem Perlindungan Anak (SPA);
4. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan prioritas berdasarkan 5 sub-sistem SPA;
5. Memahami keterkaitan KHA, SPA dengan KLA; dan
6. Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran berpedoman pada SPA.







Pengertian dan Konsep Dasar Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak (PPRA)

PPRA adalah perencanaan dan penganggaran yang **secara eksplisit** merefleksikan dan fokus pada pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, terlindungi, dan berpartisipasi serta menerapkan prinsip perlindungan anak dalam semua sektor pembangunan yang terkait dengan anak.

Anggaran Responsif Anak:

- Anggaran yang secara langsung berdampak untuk anak,
 - ✓ Anggaran di lima klaster hak anak, yaitu secara langsung berdampak untuk anak dengan sasaran dan target adalah anak (contoh: Kartu Indonesia Sehat, Bantuan Operasional Sekolah, pemberian dan pengadaan alat bantu untuk ABK)
- Anggaran tidak langsung menasar ke anak,
 - ✓ anggaran untuk memfasilitasi pelayanan di lima klaster hak anak, yaitu digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi anak (contoh: pembayaran gaji guru/pendamping, pembangunan RPTRA, pemberian modal orang tua untuk anak miskin).
- Anggaran yang secara tidak langsung untuk anak,
 - ✓ Anggaran yang relevan dengan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, dimana anak menjadi bagian dari penerima manfaat kelompok sasaran pembangunan. (contoh: membangun sarana transportasi).



Penayangan Video “TULUNG AGUNG”



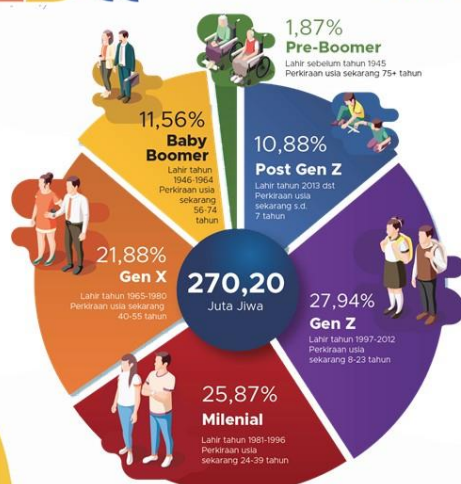
- Dari tayangan video, peserta diminta untuk melakukan indentifikasi kegiatan yang terkait dalam 5 elemen SISTEM PERLINDUNGAN ANAK
- <https://www.youtube.com/watch?v=Uq-5X1ewuVQ>



LEMBAR KERJA MODUL 8.1

ELEMEN SPA	KEGIATAN DALAM VIDEO	PERANGKAT DAERAH
SUB-SISTEM HUKUM DAN KEBIJAKAN		
SUB-SISTEM PERADILAN ANAK		
SUB-SISTEM KESEJAHTERAAN ANAK DAN KELUARGA		
SUB-SISTEM PERUBAHAN PERILAKU		
SUB-SISTEM DATA DAN INFORMASI		

SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA



Penduduk Indonesia didominasi oleh **Generasi Milenial dan Gen Z** yang Sebagian besar merupakan penduduk di kelompok anak, remaja, dan pemuda
Sumber: Sensus Penduduk 2020, BPS

136,66
Juta
(50,6%)

Rasio
102

133,54 Juta
(49,4%)

44,1
9
juta
0-19 tahun

32,97 **34,67**
juta
juta
15-29 tahun

93,93 **95,71**
juta
juta
15-64 tahun

8,3 **7,61**
5 juta
juta
>65 tahun

- Indonesia menjadi salah satu negara dengan penduduk **usia produktif terbesar** di Asia, mencapai **191 juta (70,72%)**
- Sumber daya manusia** yang berkualitas berperan penting dalam perekonomian, politik dan peningkatan kesejahteraan bangsa.
- Sepuluh dari** potensi sumber daya pembangunan ada **pada perempuan (49,4%)**
- Anak** sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang optimal (**31%**)
- Oleh karena itu, perempuan dan anak harus **memiliki sehat, berpendidikan dan memiliki kualitas hidup yang baik**

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK



Penerapan Sistem Perlindungan Anak dalam Perencanaan dan Penganggaran

Apa itu penerapan sistem perlindungan anak dalam perencanaan dan penganggaran?

- pendekatan perencanaan dan penganggaran yang memperhatikan kelima sub-sistem SPA,
- yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan menangani faktor risiko, menurunkan kerentanan anak; serta
- merespon semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dengan menggunakan analisis norma, struktur, dan proses.

Perencanaan dan penganggaran perlindungan anak bersifat lintas sektor, sehingga membutuhkan komitmen dari para pihak terkait, pemahaman yang sama, serta kesepakatan bersama bagi para perencana dan pengambil kebijakan teknis berdasarkan data dan informasi yang valid sebagai dasar penyusunan perencanaan berbasis bukti.



Mengapa SPA dalam Perencanaan dan Penganggaran Perlu Dilakukan?

1

Merupakan strategi dalam pembangunan perlindungan anak nasional untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (RPJMN 2020-2024)

2

Sebagai instrumen untuk mewujudkan dan memperkuat pelaksanaan Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak

3

Mengetahui kesenjangan dan kondisi riil berbasis data sehingga dapat menyusun kegiatan strategis yang efektif dalam upaya pembangunan perlindungan anak

4

Memastikan keterpaduan dan keberlanjutan program terkait perlindungan anak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

5

Mengetahui dampak dari alokasi anggaran dan efektivitas program terhadap peningkatan kualitas perlindungan anak.

6

Meningkatkan peran dan kontribusi pemangku kepentingan dalam pembangunan perlindungan anak.



Bagaimana Tahapan Penerapan SPA dalam Perencanaan dan Penganggaran?

Menemukan situasi terkini terkait perlindungan anak di wilayah kerja masing-masing (isu/masalah, program dan layanan yang sudah ada, sumberdaya potensial yang ada, dll)

Penguatan komitmen dan koordinasi lintas institusi (dengan mengoptimalkan gugus tugas atau forum koordinasi yang telah ada)

Membangun/melengkapi/mempurnakan/mensinergikan sub-sistem SPA

Mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

Pendampingan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan SPA



Mengidentifikasi sub-sistem yang belum efektif dan perlu diperkuat (dengan menggunakan komponen: norma, struktur, proses)

Menyusun alternatif intervensi (berdasarkan hasil identifikasi di tahap 2)

Merancang rencana kebijakan SPA dan rancangan alokasi pembiayaannya (rancangan bersifat lintas sektor berdasarkan prioritas kebutuhan setiap wilayah)

Menyusun metode pemantauan dan evaluasi untuk memastikan SPA berjalan dengan baik dan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan perlindungan anak.



Bagaimana Cara Menentukan Analisis Anggaran Perlindungan Anak?

Analisis anggaran perlindungan anak dilakukan untuk dapat mengetahui alokasi anggaran dalam perencanaan sudah memenuhi perlindungan anak, yang dilihat dari 3 jenis biaya yaitu:

- **Biaya langsung**

Biaya yang secara langsung berdampak untuk anak dengan sasaran dan target adalah anak (contoh: Kartu Indonesia Sehat, Bantuan Operasional Sekolah, pemberian dan pengadaan alat bantu untuk anak berkebutuhan khusus)

- **Biaya tidak langsung**

Biaya yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi anak (contoh: pembayaran gaji guru/pendamping, pembangunan RPTRA, pemberian modal orang tua untuk anak miskin).

- **Biaya relevan untuk anak**

Biaya yang tidak hanya menyasar langsung pada anak, namun memiliki relevansi dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak (contoh: pembangunan sarana dan prasarana sekolah).



Keterkaitan KHA, SPA dan KLA



Diskusi Kelompok



Diskusi Kelompok

- **Tujuan Diskusi Kelompok**

Menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan hasil pembahasan dari lembar kerja:

- ✓ Modul 2 tentang analisa masalah
- ✓ Modul 3 s/d 7 melihat intervensi/kegiatan prioritas

- **Fasilitator meminta peserta berada dalam kelompok sesuai modul 2 - 7**

- **Total waktu 45 menit**

- **Alat bantu:**

Lembar Kerja Matrik Rencana Kerja Pemerintah (LK Modul 8)

Lembar Kerja Modul 8.2

Matrik Rencana Kerja Pemerintah K/L/SKPD

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM / KEGIATAN (INTERVENSI)	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ALOKASI (Juta rupiah)	K/L/ SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

CONTOH LEMBAR KERJA MODUL 8.2

Matrik Rencana Kerja Pemerintah Badan PP Kabupaten X Tahun 2024

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK	Program/Kegiatan (intervensi)	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET	ALOKASI (Juta Rupiah)
	(1)	(2)	(3)	2024 (4)	2024 (5)
Sub-sistem Kesejahteraan Anak dan Keluarga	Program Perlindungan Anak				8.000,0
	Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus				8.000,0
		Layanan perlindungan khusus anak	Persentase Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk P2TP2A yang sesuai dengan standar	10 persen	1.000,0
			Jumlah provinsi dan kab/kota yang mengembangkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	102 prov / kab / kota	500,0

Rangkuman

- Sistem perlindungan anak (SPA) dapat dimanfaatkan dalam menyusun program/ kegiatan untuk dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya.
- Dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dalam kerangka SPA sebaiknya memperhatikan hasil analisis kesenjangan norma, struktur, proses dan intervensi prioritas di setiap elemen SPA.



Diterbitkan oleh:

Kementerian PPN/Bappenas
Jl. HR. Rasuna Said Kav. B2, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp: (021) 3157016

Desember 2023



Kementerian PPN/
Bappenas



Diterbitkan oleh:

Kementerian PPN/Bappenas

Jl. HR. Rasuna Said Kav. B2, Kuningan, Jakarta Selatan

Telp: (021) 3157016



**Kementerian PPN/
Bappenas**



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

unicef 
untuk setiap anak